



RPJPD

**SEMESTA BERENCANA
KOTA DENPASAR**

TAHUN 2025-2045



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA
BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa untuk menjamin pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka mencapai tujuan perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peringkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan dimasa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah Kota Denpasar untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang pembangunan daerah.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPJPD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan.

Pasal 3

- (1) RPJPD mengacu pada RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
- (2) Arah Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD serta berpedoman pada RTRW yang merupakan satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Walikota.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) RKPD yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Daerah berikutnya.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJPD terdiri dari:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
 - BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
 - BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melaksanakan pengendalian pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan pembangunan pelaksanaan RPJPD.
- (4) Pemantauan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melaporkan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kepada Walikota.
- (5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Desember 2024

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI : (7, 70/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA
BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar Tahun 2005-2025. Terhadap RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 ini telah dilakukan evaluasi hasil RPJPD yang dibagi menjadi 4 (empat) periode. Saat ini, penyusunan RPJPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan. Mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah. Beberapa waktu yang lalu telah ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 yang juga harus menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD.

Penyusunan RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045 menjadi penting untuk dilakukan dengan setidaknya mengacu pada 3 (tiga) hal, pertama bahwa masa keberlakuan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar Tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Kedua, bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 7 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar Tahun 2005-2025 terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam dokumen RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045. Ketiga, bahwa penyusunan dokumen RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045 diperlukan untuk menyesuaikan dokumen perencanaan tersebut dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025- 2045 yang juga harus menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas asung kertha wara nugraha-Nya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dapat diselesaikan dan ditetapkan sebagai pedoman pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.

RPJPD ini disusun melalui berbagai tahapan yang sistematis, partisipatif, dan transparan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Tahapan tersebut meliputi perumusan rancangan awal, konsultasi publik, pembahasan bersama pemangku kepentingan, hingga evaluasi dan penetapan menjadi Peraturan Daerah. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan strategis dalam mewujudkan visi, misi, serta arah pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 disusun dengan mempertimbangkan potensi unggulan daerah, tantangan global, dinamika nasional, serta karakteristik lokal. Melalui pendekatan pembangunan yang terukur, inklusif, dan berwawasan ke depan, dokumen ini menjadi pijakan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan dan program pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam setiap tahapan penyusunan dokumen ini. Semoga RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 ini menjadi panduan strategis dalam mewujudkan **Kota Denpasar yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**.

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 LATAR BELAKANG	1-1
1.2 DASAR HUKUM	1-3
1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA	1-5
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	1-25
1.4.1 Maksud.....	1-25
1.4.2 Tujuan	1-26
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	1-26
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	2-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	2-1
2.1.1 Aspek Geografi.....	2-1
2.1.2 Aspek Demografi.....	2-23
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	2-30
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	2-30
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	2-39
2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH	2-42
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	2-42
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	2-45
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	2-55
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	2-60
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM	2-63
2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025.....	2-65
2.5.1 Hasil Capaian RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025.....	2-65
2.5.2 Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJP Kota Denpasar Tahun 2005-2025	2-67
2.5.3 Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RPJP Kota Denpasar Tahun 2005-2025	2-69
2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	2-71
2.6.1 Proyeksi Penduduk.....	2-71
2.6.2 Proyeksi Sarana Dan Prasarana.....	2-76
2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH	2-95
2.7.1 Identifikasi Kebijakan Nasional RPJPN 2025-2045.....	2-95
2.7.2 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Provinsi Bali Dalam Kebijakan Nasional RPJPN 2025-2045	2-100
2.7.3 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kota Denpasar Dalam Kebijakan Nasional RPJPN 2025-2045	2-105
2.7.4 Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Denpasar Dalam Kebijakan Rencana	

Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	2-106
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	3-1
3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	3-1
3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	3-3
3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	3-4
3.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	3-10
3.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	3-39
3.2 ISU STRATEGIS	3-40
3.2.1 Isu Internal Daerah.....	3-40
3.2.2 Isu Eksternal	3-47
3.2.3 Isu Strategis Kota Denpasar Tahun 2025-2045	3-58
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH.....	4-1
4.1 VISI DAERAH.....	4-1
4.2 SASARAN VISI.....	4-6
4.3 MISI DAERAH.....	4-10
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	5-1
5.1 ARAH KEBIJAKAN	5-1
5.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025-2029 (Tahap I): Penguatan Landasan Pembangunan.....	5-3
5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034 (Tahap II): Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan.....	5-3
5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035-2039 (Tahap III): Optimalisasi dan Pemantapan Pembangunan	5-3
5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040-2045 (Tahap IV): Terwujudnya Denpasar yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	5-3
5.2 SASARAN POKOK.....	5-11
5.2.1 Arah Pembangunan Daerah	5-27
5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi.....	5-30
5.2.3 Indikator Utama Pembangunan.....	5-51
BAB VI PENUTUP	6-1
6.1 Kaidah Pelaksanaan Perencanaan.....	6-1
6.2 Kaidah Pembiayaan Pembangunan	6-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar yang Belum Tercapai.....	1-15
Tabel 1.2	Indikator Bali Era Baru dalam Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali.....	1-25
Tabel 2.1	Letak Astronomis Kecamatan di Kota Denpasar	2-1
Tabel 2.2	Luas Daerah Menurut Kecamatan pada Tahun 2023	2-2
Tabel 2.3	Kondisi Klimatologi Kota Denpasar Tahun 2010-2023.....	2-5
Tabel 2.4	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW.....	2-11
Tabel 2.5	Status Daya Dukung Air Kota Denpasar	2-18
Tabel 2.6	Status Daya Dukung Pangan Kota Denpasar	2-19
Tabel 2.7	Luas Tutupan Lahan Kota Denpasar.....	2-21
Tabel 2.8	Daya Tampung Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan	2-22
Tabel 2.9	Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2020-2022	2-24
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2023	2-26
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kota Denpasar Tahun 2019-2023	2-27
Tabel 2.12	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Denpasar Tahun 2011-2023	2-29
Tabel 2.13	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Umur Kota Denpasar Tahun 2021-2023	2-50
Tabel 2.14	Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Denpasar Tahun 2019-2023.....	2-58
Tabel 2.15	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik di Kota Denpasar	2-59
Tabel 2.16	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali.....	2-62
Tabel 2.17	Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2023	2-63
Tabel 2.18	Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025.....	2-66
Tabel 2.19	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2025-2045.....	2-73
Tabel 2.20	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045	2-74
Tabel 2.21	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025-2045	2-75
Tabel 2.22	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Kelompok Usia dan Angka Ketergantungan.....	2-75
Tabel 2.23	Proyeksi Penambahan Jumlah KK pada Wilayah Perencanaan dalam RTRW Kota Denpasar 2021-2041	2-77
Tabel 2.24	Proyeksi Kebutuhan Rumah dalam RTRW Kota Denpasar 2021-2041.....	2-78
Tabel 2.25	Proyeksi Kebutuhan Rumah atau Tempat Tinggal Kota Denpasar Tahun 2025-2045	2-79
Tabel 2.26	Standar dan Kriteria Pelayanan Air Bersih Berdasarkan Kategori Kota.....	2-80
Tabel 2.27	Proyeksi Kebutuhan Prasarana Air Bersih Tahun 2041 dalam RTRW Kota Denpasar 2021-2041	2-80
Tabel 2.28	Kategori dan Jumlah Pelanggan Air di Kota Denpasar Tahun 2023.....	2-81

Tabel 2.29	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih untuk Kegiatan Domestik dan Non Domestik di Kota Denpasar 2025-2045.....	2-81
Tabel 2.30	Standar Kebutuhan Prasarana Jaringan Energi Listrik.....	2-83
Tabel 2.31	Proyeksi Kebutuhan Prasarana Jaringan Energi Listrik Tahun 2041 dalam RTRW Kota Denpasar 2021-2041.....	2-83
Tabel 2.32	Proyeksi Kebutuhan Energi atau Listrik Kota Denpasar Tahun 2025-2045 ...	2-85
Tabel 2.33	Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan.....	2-86
Tabel 2.34	Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Tahun 2041 dalam RTRW Kota Denpasar 2021-2041	2-87
Tabel 2.35	Proyeksi Persampahan Kota Denpasar Tahun 2025-2045.....	2-88
Tabel 2.36	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Persampahan Kota Denpasar Tahun 2025-2045.....	2-89
Tabel 2.37	Jenis Sarana dan Kebutuhan Sarana Kesehatan berdasarkan SNI 03-1733-2004	2-90
Tabel 2.38	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Tahun 2025-2045	2-90
Tabel 2.39	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Tahun 2025-2045	2-91
Tabel 2.40	Jenis Sarana dan Kebutuhan Sarana Pendidikan berdasarkan SNI 03-1733-2004	2-93
Tabel 2.41	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Berdasarkan Standar Tahun 2025-2045	2-93
Tabel 2.42	Kebutuhan Sarana Pendidikan Tahun 2025-2045	2-94
Tabel 2.43	Perhitungan Jumlah Rombongan Belajar Pendidikan Tahun 2025-2045 Berdasarkan Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023.....	2-94
Tabel 2.44	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Tahun 2025-2045 Berdasarkan Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023	2-94
Tabel 2.45	Misi dan Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045	2-99
Tabel 2.46	Sistem Pusat Kegiatan di Kota Denpasar	2-107
Tabel 3.1	Permasalahan Pembangunan Kota Denpasar.....	3-1
Tabel 3.2	Capaian Indikator Makro Kota Denpasar	3-41
Tabel 4.1	Sasaran Visi RPJPN Tahun 2025-2045	4-7
Tabel 4.2	Sasaran Visi RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar 2025-2045	4-9
Tabel 4.3	Penjelasan Misi RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045.....	4-11
Tabel 4.4	Penyelarasan Misi Semesta Berencana RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045.....	4-14
Tabel 5.1	Keselarasan Pentahapan Pembangunan Lima Tahun antara RPJPN, RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali dan RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045.....	5-2
Tabel 5.2	Arah Kebijakan RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045	5-5
Tabel 5.3	Sasaran Pokok Pembangunan Berdasarkan Misi RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045	5-11
Tabel 5.4	Penyelarasan Arah (Tujuan) Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045.....	5-14
Tabel 5.5	Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar 2025-2045 dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045	5-16

Tabel 5.6	Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Semesta Berencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2045	5-48
Tabel 5.7	Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045	5-52
Tabel 5.8	Penyelarasan Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changer) RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 .	5-59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah.....	1-5
Gambar 1.2	Keterkaitan antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Lainnya	1-6
Gambar 2. 1	Luas Daerah Menurut Kecamatan (%) pada Tahun 2023	2-2
Gambar 2. 2	Peta Administrasi Kota Denpasar	2-3
Gambar 2. 3	Peta Topografi Kota Denpasar	2-4
Gambar 2. 4	Peta Kelerengan Lereng Kota Denpasar	2-5
Gambar 2. 5	Grafik Suhu Maksimum, Minimum, dan Rata-Rata Kota Denpasar 2010-2023	2-6
Gambar 2. 6	Kelembapan Maksimum, Minimum, dan Rata-Rata Kota Denpasar 2010-2023	2-6
Gambar 2. 7	Grafik Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Denpasar Tahun 2023.....	2-7
Gambar 2. 8	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Denpasar	2-8
Gambar 2. 9	Peta Geologi Kota Denpasar	2-9
Gambar 2. 10	Peta Jenis Tanah Kota Denpasar	2-10
Gambar 2. 11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Denpasar Tahun 2018-2023	2-14
Gambar 2. 12	Grafik Indeks Risiko Bencana Tahun 2015-2023	2-14
Gambar 2. 13	Peta Bahaya Banjir Kota Denpasar, Provinsi Bali	2-15
Gambar 2. 14	Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kota Denpasar 2018-2023	2-16
Gambar 2. 15	Peta Status Daya Dukung Air Kota Denpasar.....	2-18
Gambar 2. 16	Peta Daya Dukung Daya Tampung Ketersediaan Pangan Kota Denpasar	2-20
Gambar 2. 17	Peta Daya Tampung Lahan Kota Denpasar.....	2-23
Gambar 2. 18	Persebaran Penduduk Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	2-25
Gambar 2. 19	Rasio Jenis Kelamin Kota Denpasar Tahun 2010-2023.....	2-26
Gambar 2. 20	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Denpasar dan Provinsi Bali.....	2-27
Gambar 2. 21	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Kota Denpasar Tahun 2019- 2023	2-28
Gambar 2. 22	Grafik Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Denpasar Tahun 2015-2023.....	2-29
Gambar 2. 23	Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut SMA/SLTA Sederajat yang Ditamatkan di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2011-2023.....	2-30
Gambar 2. 24	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama di Kota Denpasar Tahun 2010-2022.....	2-30

Gambar 2. 25	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....	2-31
Gambar 2. 26	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2010-2023.....	2-32
Gambar 2. 27	Grafik Laju Inflasi Kota Denpasar dan Nasional Tahun 2010-2023.....	2-33
Gambar 2. 28	Grafik Indeks Gini Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2010-2023	2-33
Gambar 2. 29	Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2023.....	2-34
Gambar 2. 30	Grafik Garis Kemiskinan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2010-2023.....	2-35
Gambar 2. 31	Grafik Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2010-2023	2-35
Gambar 2. 32	Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2010-2023.....	2-36
Gambar 2. 33	Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2010-2023.....	2-37
Gambar 2. 34	Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2010-2023.....	2-37
Gambar 2. 35	Grafik IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2023.....	2-38
Gambar 2. 36	IPM Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2010-2023.....	2-39
Gambar 2. 37	Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2010-2023.....	2-41
Gambar 2. 38	Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2010-2023	2-41
Gambar 2. 39	Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IDG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2018-2023	2-42
Gambar 2. 40	Grafik Perbandingan PDRB ADHB dengan ADHK Kota Denpasar Tahun 2010-2023	2-43
Gambar 2. 41	Grafik PDRB Per Kapita ADHB Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2010-2023	2-43
Gambar 2. 42	Grafik Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Denpasar Tahun 2011-2021	2-44
Gambar 2. 43	Grafik Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Denpasar Tahun 2019-2023.....	2-45
Gambar 2. 44	Grafik Perbandingan Tahun Harapan Sekolah Kota Denpasar dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2023.....	2-46
Gambar 2. 45	Grafik Perbandingan Angka Harapan Sekolah Kota Denpasar dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2010-2023.....	2-46

Gambar 2. 46	Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Denpasar Tahun 2010–2023	2-47
Gambar 2. 47	Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Denpasar Tahun 2010–2023	2-48
Gambar 2. 48	Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kota Denpasar Tahun 2010–2023	2-49
Gambar 2. 49	Perbandingan Persentase Angka Melek Huruf Kota Denpasar dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2011 – 2023.....	2-49
Gambar 2. 50	Perkembangan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2023	2-50
Gambar 2. 51	Kemampuan Literasi SD dan SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022	2-51
Gambar 2. 52	Kemampuan Numerasi SD dan SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022	2-51
Gambar 2. 53	Skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023	2-52
Gambar 2. 54	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2024.....	2-53
Gambar 2. 55	Grafik Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2017-2024.....	2-54
Gambar 2. 56	Grafik Angka Ketergantungan di Kota Denpasar Tahun 2010-2023	2-55
Gambar 2. 57	Grafik Jumlah TK/Sederajat di Kota Denpasar Tahun 2010-2023	2-55
Gambar 2. 58	Grafik Jumlah SD/Sederajat di Kota Denpasar Tahun 2010-2023	2-56
Gambar 2. 59	Grafik Jumlah SMP/Sederajat di Kota Denpasar Tahun 2010-2023.....	2-56
Gambar 2. 60	Grafik Jumlah SMA/Sederajat di Kota Denpasar Tahun 2010-2023.....	2-57
Gambar 2. 61	Grafik Jumlah SMK/Sederajat di Kota Denpasar Tahun 2010-2023.....	2-57
Gambar 2. 62	Perkembangan Panjang Jalan (Km) di Kota Denpasar Tahun 2021-2023	2-59
Gambar 2. 63	Grafik Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Kota Denpasar 2016-2023	2-60
Gambar 2. 64	Grafik Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (Crime Total) pada Tahun 2012–2022	2-61
Gambar 2. 65	Grafik Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan (Clearance Rate) pada Tahun 2012-2022.....	2-61
Gambar 2. 66	Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Bali 2023	2-62
Gambar 2. 67	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Denpasar Tahun 2019-2023.....	2-64
Gambar 2. 68	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Denpasar 2018–2023	2-65

Gambar 2. 69	Grafik Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2020–2045	2-72
Gambar 2. 70	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Tahun 2025-2045	2-73
Gambar 2. 71	Alur Proyek Transformatif di Provinsi Bali beserta Alternatif Blended Financing.....	2-104
Gambar 2. 72	Proyek Pengembangan Metropolitan Terintegrasi Menuju Kota Global Denpasar	2-106
Gambar 3.1	Bagan Keselarasan Isu Strategis Kota Denpasar dengan Isu RPJPN dan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045	3-59
Gambar 4.1	Bagan Konsep Perumusan Visi Pembangunan Daerah Kota Denpasar 2025-2045	4-2
Gambar 4.2	Perumusan Pokok Visi Pembangunan Daerah Kota Denpasar 2025-2045.....	4-3
Gambar 4.3	Keterkaitan Kata Kunci Visi RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045	4-13
Gambar 4.4	Keterkaitan Misi RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045.....	4-14
Gambar 5.1	Tahapan Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025-2045.....	5-2
Gambar 5.2	Keselaran Sasaran Pokok RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dengan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Bali 2025-2045	5-13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah nantinya disusun dengan memerhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top-Down Planning*. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan *holistik-tematik*, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan berikutnya yaitu *integratif*, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya pendekatan *spasial*, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selain itu, pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pengaturan tentang penyusunan RPJPD bagi daerah lebih detail dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 16 ayat 1 Permendagri 86/2017 tersebut dijelaskan bahwa RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan. Mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, konsultasi rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintah Daerah. Pembangunan jangka panjang daerah Kota Denpasar tahun 2025-2045 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 4 juga disebutkan, tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pembangunan jangka panjang daerah Kota Denpasar tahun 2025-2045 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengacu pada sasaran Indonesia Emas 2045. Sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, terdapat 8 (delapan) misi atau agenda transformasi, yaitu transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta kesinambungan pembangunan. Capaian hasil pembangunan jangka panjang periode 2005-2025 serta capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga menjadi masukan bagi penyusunan RPJPD periode 2025-2045. Peraturan tersebut menyelaraskan antara tujuan pembangunan berkelanjutan dengan rencana pembangunan jangka panjang yang menjadi komitmen pemerintah daerah dalam memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif, serta menjaga lingkungan hidup.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, disebutkan tujuan dari penyelarasan ini adalah:

- a) Mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional;
- b) Menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat pusat dan daerah provinsi;

- c) Mewujudkan RPJP Daerah Provinsi yang harmonis dan selaras dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045, baik dari segi periodisasi dan muatan pengaturannya;
- d) Menjamin terciptanya dukungan perencanaan daerah terhadap pencapaian visi, sasaran visi, misi, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan nasional;
- e) Menjamin sinkronisasi kebijakan di dalam RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045; dan
- f) Memastikan ruang yang memadai bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk merencanakan dan menjalankan pembangunan sesuai prioritas pembangunan dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Dokumen ini disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
13. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor: 600.2.1/3674/SJ, Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045;

- ### 1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

The diagram illustrates the hierarchy of government planning documents in Indonesia, organized into two main horizontal sections: **Pemerintah Pusat** (Central Government) at the top and **Pemerintah Daerah** (Regional Government) at the bottom.

Central Government (Pemerintah Pusat):

- Visi Misi Presiden** (President's Vision/Mission) is the top-level document, connected by a dashed line to **RPJP Nasional** (National Medium-Term Development Plan).
- RPJP Nasional** is connected by a solid line to **RPJM Nasional** (National Long-Term Development Plan).
- RPJM Nasional** is connected by a solid line to **RKP** (Regional Development Plan).
- RKP** is connected by a solid line to **RAPBN** (Regional Annual Budget Plan).
- RAPBN** is connected by a solid line to **APBN** (National Annual Budget).
- Renstra K/L** (Ministry/Medium-Term Strategic Plan) is connected by a solid line to **RKP**.
- Renja K/L** (Ministry/Annual Work Plan) is connected by a solid line to **RKA K/L** (Ministry/Annual Budget).
- RKA K/L** is connected by a solid line to **Rincian APBN** (Detailed National Annual Budget).

Regional Government (Pemerintah Daerah):

- RPJPD Daerah** (Regional Medium-Term Development Plan) is connected by a dashed line to **Visi-Misi Kepala Daerah** (Regional Head's Vision/Mission).
- RPJPD Daerah** is connected by a solid line to **RPJM Daerah** (Regional Long-Term Development Plan).
- RPJM Daerah** is connected by a solid line to **RKP Daerah** (Regional Development Plan).
- RKP Daerah** is connected by a solid line to **RAPBD** (Regional Annual Budget Plan).
- RAPBD** is connected by a solid line to **APBD** (Regional Annual Budget).
- Renstra Perangkat Daerah** (Regional Agency/Medium-Term Strategic Plan) is connected by a solid line to **RKP Daerah**.
- Renja Perangkat Daerah** (Regional Agency/Annual Work Plan) is connected by a solid line to **RKA Perangkat Daerah** (Regional Agency/Annual Budget).
- RKA Perangkat Daerah** is connected by a solid line to **Rincian APBD** (Detailed Regional Annual Budget).

Inter-Section Relationships:


- RPJM Nasional** is connected to **RPJM Daerah** by a dotted line labeled "Diperhatikan" (Noticed).
- RKP** is connected to **RKP Daerah** by a dotted line labeled "Diserasikan melalui Musrenbang" (Coordinated through Musrenbang).
- Renja K/L** is connected to **Renja Perangkat Daerah** by a dotted line labeled "Diacu" (Referenced).
- RKA K/L** is connected to **RKA Perangkat Daerah** by a dotted line labeled "Diacu" (Referenced).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana
Kota Denpasar Tahun 2025-2045

Dalam penyusunannya, RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Bali 2025-2045, serta memerhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi Bali, maupun Kota Denpasar. RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar juga memerhatikan rekomendasi KLHS RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045, Hasil Evaluasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025, serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Denpasar 2025-2045. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

Secara umum, keterkaitan dokumen RPJPD dengan dokumen lainnya, dapat digambarkan pada skema berikut:



Gambar 1.2
Keterkaitan antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Lainnya

Sumber: Draft Pedoman Penyusunan RPJPD 2025-2045

Penyusunan dokumen RPJPD daerah juga memerhatikan dokumen RPJPD daerah lainnya, dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain, terutama yang berbatasan. Hasil telaah RPJPD daerah lainnya dimaksudkan sebagai sumber informasi dalam hal identifikasi isu-isu strategis. Telaah dokumen RPJPD daerah lain dilakukan karena adanya persamaan kepentingan/tujuan serta upaya strategis yang harus disinergikan; adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama; serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

1.3.1 Telaah Dokumen RPJPN Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Indonesia memegang peran krusial sebagai landasan penting dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Kota Denpasar 2025-2045. RPJPN sebagai panduan kebijakan nasional yang menitikberatkan pada pengembangan pembangunan berkelanjutan, memberikan landasan yang vital dalam membentuk visi dan misi pembangunan daerah. Dengan merujuk pada arah kebijakan nasional ini, Kota Denpasar dapat memastikan kohesivitas kebijakan pembangunan daerahnya dengan visi keseluruhan negara, sekaligus memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang sejalan dengan arah nasional menuju masyarakat yang lebih maju dan berkelanjutan.

Pada RPJPN Indonesia 2025-2045 disusun dengan target membangun Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita besar bangsa Indonesia. Hal ini secara utuh dengan mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum ke dalam 5 sasaran, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan. Visi RPJPN 2025-2045 yaitu Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, diwujudkan dengan lima sasaran visi yang saling menunjang, antara lain:

1. Pendapatan per Kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *Net Zero Emission*

Sementara itu, misi (agenda) Indonesia Emas dalam RPJPN 2025-2045 dirincikan dengan:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

1.3.2 Telaah Dokumen RTRW Nasional

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, keserasian antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional, RTRW Nasional Kota Denpasar diarahkan sebagai Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Nasional pada Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan yang dikenal sebagai Sarbagita
2. Kawasan Andalan pada Kawasan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) pada aspek pariwisata, pertanian, industri, perikanan, dan panas bumi.
3. Pembangunan jalan bebas hambatan dalam kota pada wilayah Kuta-Denpasar-Tohpati
4. Jaringan Infrastruktur pembangkit tenaga listrik pada Kota Denpasar
5. Pelabuhan Utama di Benoa

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Datar Proyek Strategis Nasional, terdapat rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) perubahan Pelabuhan Benoa Menjadi *Bali Maritime Tourist Hub* (BMTH) berupa infrastruktur pendukung di Kota Denpasar dengan bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata maritim di Bali yang ditargetkan selesai pada 2024.

1.3.3 Telaah Dokumen RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045

Dokumen RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 sebagai landasan penting dalam merumuskan Dokumen RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045. Visi RPJPD Provinsi Bali tahun 2025-2045 yaitu **“Bali Dwipa Jaya : Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”**. Visi tersebut merupakan cerminan dari transformasi pembangunan Provinsi Bali, menyangkut transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Tiga aspek utama yang merupakan pokok-pokok visi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045, yaitu Alam Bali, *Krama*

(Manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali. Dalam mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial yang Merata, Berkualitas dan Adaptif
- 2) Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inovatif
- 3) Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Koordinatif
- 4) Misi 4 : Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh dan Kondusif, Demokrasi Substansial serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- 5) Misi 5 : Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- 6) Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- 7) Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Terkoneksi serta Ramah Lingkungan
- 8) Misi 8 : Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

1.3.4 Telaah Dokumen RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043

Telaah dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Bali merupakan aspek penting dalam penyusunan rencana pembangunan Kota Denpasar. Informasi tersebut memberikan panduan yang esensial mengenai kebijakan tata ruang di tingkat provinsi yang memungkinkan pemerintah kota untuk menyusun rencana pembangunan yang sejalan dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Selain itu, koordinasi dan konsistensi antarwilayah dapat memastikan bahwa pembangunan kota tidak bertentangan dengan rencana pengembangan wilayah sekitarnya. Muatan RTRW Provinsi Bali tercantum dalam Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043. RTRW Provinsi Bali ini disusun berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi kearifan lokal Sad Kerthi dan Tri Hita Karana meliputi: a) keterpaduan; b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c) keberlanjutan; d) konsistensi; e) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; f) keterbukaan; g) kebersamaan dan kemitraan; h) perlindungan kepentingan umum; i) kepastian hukum dan keadilan; dan j) akuntabilitas.

Penataan ruang pada Provinsi Bali ini terbagi ke dalam tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah. Penataan Ruang Wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjiwa, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan ekonomi hijau berbasis pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri kreatif dalam rangka menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dan filosofi Tri Hita Karana. Sementara itu, Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, meliputi:

- a. pengembangan sistem perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata, dan hierarkis;
- b. peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam wilayah, nasional dan internasional;

- c. pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung berbasis ekosistem, budaya dan kearifan lokal;
- d. pengelolaan kawasan budi daya unggulan pariwisata, pertanian, industri kreatif dan potensi sumber daya kelautan secara optimal, berdaya saing, berkelanjutan berbasis ekonomi hijau didukung sektor penunjang lainnya secara terpadu;
- e. pengintegrasian secara harmonis penataan ruang wilayah daratan dan wilayah perairan pesisir;
- f. pengintegrasian secara harmonis kawasan strategis kepentingan nasional dan wilayah untuk pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup dan pelestarian budaya;
- g. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu dan merata; dan
- h. pengembangan wilayah berwawasan lingkungan hidup, berbasis mitigasi bencana dan rendah karbon.

Bagian selanjutnya adalah strategi penataan ruang, di mana pengembangan sistem perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata, dan hierarkis, dilaksanakan dengan strategi yang meliputi:

- a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan sistem perkotaan nasional dalam wilayah provinsi meliputi:
 - 1. Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai PKN; dan
 - 2. Kawasan Perkotaan Singaraja, Kawasan Perkotaan Semarapura dan Kawasan Perkotaan Negara sebagai PKW;
- b. menetapkan kawasan perkotaan berfungsi PKL dan mengarahkan pengembangan sistem perkotaan dan pusat pelayanan Kabupaten/Kota;
- c. mengintegrasikan sistem perkotaan ke dalam 4 (empat) perwilayahan pelayanan perkotaan yang mendukung pemerataan pengembangan wilayah mencakup sistem perkotaan Bali Utara, Bali Timur, Bali Selatan dan Bali Barat;
- d. mengintegrasikan pusat pertumbuhan berbasis pariwisata, pertanian, industri, perikanan dan kelautan, sebagai lokomotif pengembangan wilayah secara terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan;
- e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
- f. mengembangkan struktur ruang kawasan perkotaan berbasis kearifan lokal; dan
- g. memantapkan integrasi keterkaitan kawasan perkotaan, pusat kegiatan ekonomi, dengan Kawasan Perdesaan (*urban-rural linkage*).

Secara lebih rinci, Kota Denpasar diarahkan utamanya sebagai kawasan perkotaan Provinsi Bali. Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah satu kesatuan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai Kawasan Perkotaan inti. Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Sukawati, dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten

Gianyar, dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan sebagai Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kawasan perkotaan ini merupakan sistem pusat permukiman dengan tingkatan PNK, yang meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan inti terdiri atas:
 1. Kota Denpasar; dan
 2. Kawasan Perkotaan Kuta di Kabupaten Badung;
- b. Kawasan Perkotaan di sekitar Kawasan Perkotaan inti terdiri atas:
 1. Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung;
 2. Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan Perkotaan Sukawati di Kabupaten Gianyar; dan
 3. Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan.

1.3.5 Telaah Dokumen RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041

RTRW Kota Denpasar berkedudukan sebagai penjabaran dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi Bali, dan menjadi matra Ruang RPJPD Kota Denpasar. Selain itu juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, Program Pembangunan Tahunan Daerah, RDTR kota, dan acuan sukreta tata Palemahan Desa Adat, yang merupakan bagian dari awig-awig Desa Adat di seluruh wilayah kota. Penataan ruang Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang **Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman, dan berkelanjutan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, berbasis budaya dan kota kreatif yang dilandasi Tri Hita Karana.**

Berdasarkan RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Denpasar terdiri atas:

a) Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

- 1) Pemantapan fungsi dan peran kota sebagai Ibukota Provinsi Bali dan kawasan perkotaan inti dari Kawasan Perkotaan Sarbagita.
- 2) Pengembangan sistem transportasi dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah.
- 3) Pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota secara merata dan berhierarki.
- 4) Peningkatan aksesibilitas yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota.
- 5) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota.
- 6) Pengembangan kota kreatif berjati diri budaya Bali.

b) Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

1. Kebijakan pengembangan kawasan lindung:
 - 1) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - 2) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
 - 3) Pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.

- 4) Pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana.
- 5) Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual.
- 6) Pengembangan RTH publik minimal 20% (dua puluh persen).
2. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya:
 - 1) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan.
 - 2) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.
 - 3) Pengembangan kawasan budi daya kreatif dan unggulan.
 - 4) Pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan.
 - 5) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

c) Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

- 1) Pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi dalam wilayah kota.
- 2) Pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan nilai kepentingan pertumbuhan ekonomi kota dan wilayah.
- 3) Pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan nilai kepentingan sosial budaya kota.
- 4) Pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan nilai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

1.3.6 Telaah Dokumen KLHS RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan pentingnya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, di mana salah satu instrumennya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Dalam hal ini, penyusunan RPJPD merupakan salah satu KRP yang wajib dilaksanakan KLHS oleh pemerintah daerah.

KLHS merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program 'lebih hijau' dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, di mana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pada prinsipnya KLHS sebagai bagian dalam penyusunan RPJPD merupakan pengkajian dan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dengan mengacu kepada target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang

ditetapkan secara nasional. KLHS dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJPD untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Telaah yang perlu diperhatikan yaitu kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, capaian indikator TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), dan rekomendasi isu strategis daerah yang dijelaskan sebagai berikut.

Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Daya Dukung Lahan Permukiman

Daya dukung lahan untuk permukiman merupakan kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan permukiman untuk menampung jumlah penduduk serta dapat bertempat tinggal secara layak. Analisis daya dukung lahan sangat penting dalam perencanaan pembangunan atau perencanaan tata ruang karena dapat memperkirakan apakah ketersediaan lahan di wilayah tersebut mampu menampung kebutuhan lahan untuk permukiman hingga tahun perencanaan. Analisis daya dukung lahan untuk permukiman menggunakan konsep ketersediaan – kebutuhan lahan.

Ketersediaan lahan untuk permukiman (lahan permukiman eksisting dan potensi pengembangannya) di Kota Denpasar adalah 8.976,13 ha. Dengan ketersediaan lahan untuk permukiman tersebut, jumlah penduduk yang dapat ditampung dengan asumsi bahwa setiap penduduk harus memiliki ruang untuk melakukan aktivitasnya sebesar 100 m² /jiwa atau 0,01 Ha/jiwa dan untuk perumahan diasumsikan setiap rumah dihuni oleh 5 jiwa (berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007), adalah sebanyak 897.613 jiwa. Proyeksi jumlah penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2023 sebanyak 764.386 jiwa dan tahun 2043 sebanyak 801.925 jiwa. Dengan demikian status daya dukung lahan permukiman pada tahun 2023 sampai tahun 2043 masih surplus.

Status daya dukung lahan untuk permukiman di Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan Denpasar Selatan pada tahun 2023 sampai 2043 masih surplus sedangkan di Kecamatan Denpasar Barat pada tahun 2023 sudah defisit. Dari 48 desa/kelurahan di Kota Denpasar, terdapat 20 desa/kelurahan yang defisit daya dukung lahan permukiman pada tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2043 terdapat 21 desa/kelurahan yang defisit daya dukung lahan permukiman.

2. Daya Dukung Air

Daya dukung air ditentukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air. Ketersediaan air ditentukan dengan metode koefisien limpasan berdasarkan penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Dengan metode tersebut dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di wilayah tersebut dalam keadaan surplus atau defisit. Daya dukung air surplus apabila nilai ketersediaan lebih besar daripada nilai kebutuhan, dan daya dukung air defisit apabila ketersediaan air lebih kecil dibandingkan kebutuhan air.

Daya dukung air suatu wilayah adalah “perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air” di wilayah yang bersangkutan. Metode yang digunakan dalam penentuan daya dukung air adalah metode koefisien limpasan yang didasarkan atas data penggunaan lahan, dan data curah hujan tahunan. Sementara kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak penduduk akan air yang ditentukan oleh besarnya populasi manusia di suatu wilayah. Merujuk Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang telah memberikan suatu angka konstanta tentang tingkat konsumsi air yang berasal dari tingkat konsumsi air kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan buah yang disetarakan dengan kebutuhan air dan juga dari pemanfaatan air-virtual untuk menghasilkan satu satuan produk.

Ketersediaan (*supply*) air, dalam hubungannya dengan daya dukung air merupakan besaran cadangan air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-harinya (kebutuhan domestik) dan kebutuhan manusia akan air untuk menghasilkan satu satuan produk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Ketersediaan air bersumber dari air permukaan dan air bawah tanah yang pada prinsipnya semua berasal dari air hujan. Tingkat ketersediaan air pada suatu wilayah, dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu; curah hujan, koefisien limpasan tertimbang, dan luas wilayah. Sedangkan kebutuhan (*demand*) air, dalam hubungannya dengan daya dukung air merupakan suatu gambaran besarnya kebutuhan air untuk keperluan hidup manusia sehari-harinya (kebutuhan domestik) dan kebutuhan manusia akan air untuk menghasilkan satu satuan produk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hasil analisis data koefisien limpasan, luas wilayah, dan curah hujan diketahui ketersediaan air di Kota Denpasar sebanyak 69.094.664 m³ /tahun. Proyeksi jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 503.592 jiwa dan tahun 2043 sebanyak 839.482 jiwa maka kebutuhan air di Kota Denpasar pada tahun 2023 sebesar 33.480.105 m³ /tahun dan tahun 2043 sebesar 35.124.324 m³ /tahun. Dengan demikian status daya dukung air pada tahun 2023 adalah surplus. Status daya dukung air sampai tahun 2043 masih surplus.

Jika dirinci menurut kecamatan, status daya dukung air di semua kecamatan pada tahun 2023 dan 2043 masih surplus. Namun jika dirinci menurut desa/kelurahan, terdapat 15 desa/kelurahan yang defisit daya dukung air pada tahun 2023 dan pada tahun 2043 terdapat 16 desa/kelurahan defisit daya dukung air.

Capaian TPB dalam KLHS Kota Denpasar

Capaian berikut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) perlu dicermati terutama pada indikator-indikator yang belum mencapai target. Hal ini perlukan sebagai indikator yang diprioritaskan dan dianggap terdapat permasalahan pada pelaksanaan program terkait. Berikut adalah ringkasan hasil capaian TPB yang belum mencapai target.

Tabel 1.1

Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar yang Belum Tercapai

Indikator	Target Nasional		Pencapaian										Proyeksi	Keterangan
	2019	2024	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	
Dinas Kesehatan														
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	50%		71,12	73,3	75,5	43	47,65	47,91	60	50,7	55,3	63,5	81,91	Target 2019 tidak tercapai, kecenderungan menurun
Prevalensi kasus kusta (per 10.000 penduduk)	-	-	0,10	0,10	0,68	0,45	0,22	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Kecenderungan menurun
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga														
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	94,78%		95,79	96,22	96,04	97,79	96,50	94,00	92,95	95,23	95,22	94,94	94,06	Target 2019 tidak tercapai
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	82,20%		96,67	98,32	98,50	82,41	80,75	75,33	83,84	76,76	77,98	76,20	67,48	Target 2019 tidak tercapai
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	114,09%		101,10	102,10	111,90	107,60	106,00	103,50	100,57	102,95	101,76	101,34	101,99	Target 2019 tidak tercapai, kecenderungan meningkat
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	116,94%		111,35	107,6	106,31	106,55	103,67	98,35	99,11	98,79	97,23	93,55	90,52	Target 2019 tidak tercapai, kecenderungan menurun
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	77,20%		99,59	99,97	99,97	99,72	99,89	85,54	71,18	58,71	48,12	64,77	63	Target 2019 tidak tercapai
Persentase penduduk umur 5 tahun		Naik			37,38	34,7	34,22	30,79	25,91	25,5	24,15	20,84	18,76	Target tidak tercapai, kecenderungan menurun
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi														
Tingkat setengah pengangguran (%)	Turun	Turun	28,69	15,51	10,45		13,23	13,79	12,75	36,77	39,06	26,27	24,24	Target tidak tercapai. Kecenderungan meningkat

Indikator	Target Nasional		Pencapaian										Proyeksi	Keterangan
	2019	2024	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	
Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Turun	Turun			9,98	9,71	8,87	9,52	9,36	14,9	14,52	11,32	14,39	Target tidak tercapai, kecenderungan meningkat
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		74,57%							28,7	22,84	21,37	29,72	26,2	Target 2024 belum tercapai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern		63,40%			47,8	46,01	47,37	52,87	43,22	51,97	50,08	37,73	44,12	Target 2024 belum tercapai, kecenderungan menurun
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS	66%				48,48	47,77	48,75	56,18	44,54	51,98	51,36	38,97	45,19	Target 2019 tidak tercapai, kecenderungan menurun
Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan (%)	Turun								0,018	0,006	0,019		0,0158	Target tidak tercapai
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Turun									4,000E-04	2,100E-03		>0,002	Target tidak tercapai
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif														
Layanan Pengaduan	70%									40,99	29,14		>70	Target tidak tercapai
Layanan Kesehatan										8,56	11,87		>71	Target tidak tercapai
Bantuan Hukum										30,18	20,5		>72	Target tidak tercapai
Penegakan Hukum										10,36	7,55		>73	Target tidak tercapai
Rehabilitasi Sosial										1,8	2,16		>74	Target tidak tercapai



Indikator	Target Nasional		Pencapaian										Proyeksi	Keterangan
	2019	2024	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	
Rata-rata umur saat perkawinan pertama (tahun)	21		22,81	22,63	22,57	22,71	22,59	22,43	22,81	22,83	22,94	23,24	23,05	Target 2019 tidak tercapai, cenderung meningkat
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di legislatif (DPRD) provinsi		20%		4,44	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	8,9	8,9	8,9		Target belum tercapai
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	9,90%				7,41	10,14	11,79	8,5	11,66	8,05	12,28	17,91	15,95	Target 2019 tercapai, posisi tidak dapat dipertahankan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang		0,2	16,9	17,37	0,23	0	9,95	0,86	0	0,28	0	49,53	>0,2	Target belum tercapai, kecenderungan meningkat
Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan		100%									54,98	54,98	54,98	Target belum tercapai
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan														
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan		5%					4,69	2,73	2,91	4,01	7,43	7,72	8,82	Target tidak tercapai, kecenderungan meningkat
Skor Pola Pangan Harapan	92,50%									89,6	83,8		<85	Target tidak tercapai
Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	54,5		28,66	31,47	33,02	37,43	37,56	38,83	41,45	44,74	44,97	45,87	51,96	Target tidak tercapai
Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman/Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Naik	Naik	45.034	45.652	34.047	45.201	40.678	34.087	19.874	21.075	33.750	30.374	24.864	Target tidak tercapai. Kecenderungan menurun
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														



Indikator	Target Nasional		Pencapaian										Proyeksi	Keterangan
	2019	2024	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan		Naik			98,42	98,57	98,05	98,55	98,54	99,08	98,34	98,51	98,68	Target tidak tercapai, cenderung menurun
Jalan Kabupaten/Kota		97%			77,65	87,02	75,98	75,98	79,26	77,87	78,55	80,44	80,37	Target belum tercapai
Badan Pendapatan Daerah														
Total pendapatan daerah sebagai proporsi terhadap PDRB (%)		11,4-12,0	5,27	5,05	4,65	4,44	4,38	4,13	3,96	3,96	4,02	3,85	3,38	Target tidak tercapai
Rasio penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB (%)		8,41-8,87	1,88	1,65	1,58	1,36	1,58	1,47	1,5	1,05	1,1	1,3	1,06	Target tidak tercapai
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan														
Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)		29,91%	-19,21	13,71	21,58	-50,95	-11,47	5,2	-20,45	-55,18	17,96	-3,41	-3,41	Target tidak tercapai
Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)		26,35%	-7,97	32,31	37,14	-45,88	-2,03	14,12	-14,22	-60,11	15,99		9,43	Target tidak tercapai
Dinas Kebudayaan														
Indeks Pembangunan Kebudayaan		62,7						65,39	69,36	66,4	61,14		56,94	Target tidak tercapai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi		20%		4,44	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	8,89	8,89	8,89		Target belum tercapai
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)							11,11	9,677	9,68	14,29	13,33	17,86	<20	Target tidak tercapai

Sumber: Dokumen KLHS Kota Denpasar 20225-2045



Rekomendasi Isu Strategis dalam KLHS Kota Denpasar

Berdasarkan hasil perumusan skenario alternatif proyeksi kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maka dapat dirumuskan isu strategis. Isu strategis dimaksud berupa isu utama dalam pencapaian TPB terkait dengan kondisi pencapaian TPB. Isu strategis dirumuskan berdasarkan kondisi pencapaian indikator TPB yang tidak/belum mencapai target nasional atau target global, belum dilaksanakan, dan data pendukung belum tersedia sehingga pencapaiannya di masa depan membutuhkan upaya tambahan. Adapun isu strategis menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai berikut:

Tujuan 1: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun

1. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi semua cara pada pasangan usia subur masih rendah dan cenderung menurun.
2. Persentase rumah tangga dengan kecukupan luas rumah cenderung menurun akan tetapi angkanya relatif masih tinggi.
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat masih rendah dan cenderung menurun.
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat masih rendah dan cenderung menurun.
4. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana masih tinggi 6. Pemerintah daerah belum mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional yang diwujudkan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).

Tujuan 2: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan masih tinggi dan cenderung meningkat.
2. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan masih rendah.
3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif masih rendah dan cenderung menurun.
4. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas belum optimal.
5. Pelestarian sumber daya genetik (plasma nutfah) tanaman dan hewan lokal untuk pangan dan pertanian belum optimal.

Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

1. Angka Kematian Ibu telah mencapai target nasional akan tetapi cenderung meningkat.
2. Angka infeksi baru HIV relatif tinggi dan cenderung meningkat.
3. Insiden Tuberkulosis masih tinggi dan cenderung meningkat.
4. Prevalensi tekanan darah tinggi masih tinggi dan cenderung meningkat.
5. Prevalensi penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat.

6. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern masih rendah dan cenderung menurun.
7. Persentase merokok penduduk umur ≥ 15 tahun telah menurun akan tetapi angkanya masih tinggi.

Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

1. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B masih rendah.
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat masih rendah dan cenderung menurun.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih rendah dan cenderung menurun.
4. Persentase penduduk umur 5 tahun ke atas menggunakan komputer cenderung menurun.

Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.

1. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan cenderung meningkat.
2. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif masih rendah.
3. Persentase perkawinan pertama umur < 16 tahun pada perempuan cenderung meningkat.
5. *Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi masih tinggi dan cenderung meningkat.

Tujuan 7: Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua

1. Bauran energi terbarukan masih rendah.
2. Infrastruktur jaringan gas untuk rumah tangga belum terbangun.

Tujuan 8: Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua

1. PDRB per kapita dan laju pertumbuhan PDRB per kapita masih rendah.
2. Produktivitas tenaga kerja masih rendah.
3. Proporsi lapangan kerja informal cenderung meningkat.
4. Tingkat setengah pengangguran masih tinggi dan cenderung meningkat.
5. Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) relatif tinggi dan cenderung meningkat.

Tujuan 9: Membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

1. Jaringan jalan bebas hambatan/jalan tol masih terbatas.
2. Infrastruktur jaringan kereta api belum terbangun.



3. Jumlah penumpang umum transportasi darat masih rendah.
4. Laju pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB masih rendah
6. Proporsi tenaga kerja industri pengolahan masih rendah.
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri belum optimal.

Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara

1. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan masih rendah.

Tujuan 17: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

1. Total pendapatan daerah termasuk penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai proporsi terhadap PDRB masih rendah dan cenderung menurun.

Tujuan 6: Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum perpipaan masih rendah dan cenderung menurun.
2. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum optimal.
3. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan (air bersih) cenderung menurun
4. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat masih rendah.
5. Kualitas air permukaan sebagai sumber air baku/Indeks Kualitas Air masih rendah dan cenderung menurun.
6. Proporsi pengambilan air bersumber dari air tanah masih tinggi.

Tujuan 11: Mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan masih rendah dan cenderung menurun.
2. Indeks Risiko Bencana telah menurun akan tetapi masih relatif tinggi.
3. Proporsi ruang terbuka hijau belum optimal.

Tujuan 12: Menjamin konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

1. Persentase sampah didaur ulang masih rendah.
2. Destinasi pariwisata belum menerapkan *Sustainable Tourism Development* sebagaimana Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Tujuan 13: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya

1. Kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi belum optimal (korban akibat bencana hidrometeorologi masih tinggi).



3. Emisi gas rumah kaca masih tinggi dan intensitas emisi gas rumah kaca cenderung meningkat sehingga dapat melemahkan pencapaian target *Net Zero Emission* Provinsi Bali tahun 2050.

Tujuan 14: Mengonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya maritim, laut, dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan

1. Belum tersedianya kerangka hukum/kebijakan/regulasi tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan skala kecil.
2. Proporsi nelayan dan pembudidaya ikan yang terlindungi dengan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) masih rendah.

Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

1. Proporsi kawasan hutan terhadap luas wilayah belum optimal.
2. Pelestarian keanekaragaman hayati belum optimal dan melembaga dengan dukungan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah.

Tujuan 16: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

1. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil masih rendah.

1.3.7 Telaah Dokumen Landasan Pembangunan Bali

1. Haluan 100 Tahun Bali Era Baru

Konsep Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru merupakan era pada kurun waktu tahun 2025 sampai tahun 2125. Konsep Bali Masa Depan, diselenggarakan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Konsep ini dirancang berdasarkan 3 alur waktu yaitu Tri Samaya (Atita/masa lalu, Wartamana/masa kini, dan Anagata/masa depan). Konsep Bali Masa Depan ini berisi untaian peradaban Bali Tempo Dulu (Atita), pencapaian Bali Masa Kini (Wartamana), dan Bali Masa Depan (Anagata), sampai tahun 2125. Untaian peradaban ini mencakup 3 alur konsep, yakni tesis, antitesis, dan sintesis; 3 alur proses, yakni romantika, dinamika, dan dialektika; serta 3 alur ideologi, yakni kultural, religius, dan nasionalis yang berkaitan dengan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. Konsep ini dinamakan:

“HALUAN PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU 2025-2125”

Konsep Bali Masa Depan harus dilaksanakan oleh generasi era 100 tahun ke depan, mengandung unsur:

- a. pelestarian/pelindungan warisan Adiluhung Bali Tempo Dulu dari Ida Bhatara Sasuhunan, Ida Dalem Raja-raja Bali, Guru-guru Suci, Leluhur, Lelangit, dan Panglingsir Bali;
- b. berpijak pada pencapaian kemajuan kebijakan pembangunan Bali Masa Kini;
- c. pewarisan pencapaian 44 Tonggak Peradaban sebagai Penanda Bali Era Baru;
- d. pewarisan nilai-nilai kehidupan bagi generasi 100 tahun ke depan;
- e. mengakomodasi kondisi dan kebutuhan dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru.

Unsur-unsur ini harus dilestarikan, dilindungi, dikembangkan, dan/atau diberdayakan oleh generasi 100 tahun ke depan guna mewujudkan kehidupan generasi Bali Masa Depan yang berkualitas, berdaya saing, dan tangguh secara berkelanjutan dalam menghadapi dinamika kehidupan secara lokal, nasional, dan global sepanjang zaman.

Leluhur/tetua Bali memberikan warisan berupa wejangan tentang tata cara hidup/laku hidup masyarakat Bali yang menyatu dengan Alam, yaitu perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Wejangan leluhur dalam Bhisama Lontar Batur Kelawasan ini diformulasikan dengan kearifan lokal Sad Kerthi yang dijadikan sebagai pedoman tata cara kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dengan Alam beserta isinya, untuk menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara Niskala-Sakala.

Sad Kerthi adalah Penyucian dan Pemuliaan enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia, terdiri atas:

1. Atma Kerthi, berarti Penyucian dan Pemuliaan Atman/Jiwa.
2. Segara Kerthi, berarti Penyucian dan Pemuliaan Laut dan Pantai.
3. Danu Kerthi, berarti Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air.
4. Wana Kerthi, berarti Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan.
5. Jana Kerthi, berarti Penyucian dan Pemuliaan Manusia.
6. Jagat Kerthi, berarti Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta

Kearifan lokal Sad Kerthi telah mendapat pengakuan sebagai karakteristik Provinsi Bali sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

2. Filosofi Nangun Sad Kerthi Loka Bali

Konsep Bali Masa Depan berisi Arah Bali 100 tahun ke depan berpedoman pada warisan berupa Wejangan Leluhur Bali untuk menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. Konsep Bali Masa Depan dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, serta dengan memperhatikan dinamika kebutuhan kehidupan masyarakat dalam menghadapi perkembangan secara lokal, nasional, dan global, sehingga arah Pembangunan Bali 100 tahun ke depan harus mengimplementasikan konsep:

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

dalam BALI ERA BARU

Yang mengandung makna: Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Niskala-Sakala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Di sisi lain, kebudayaan Bali bersifat tahan, lentur, dan adaptif dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman. Dengan diterapkannya Visi Pembangunan Bali “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan, sehingga semakin menguatkan eksistensi Kebudayaan Bali, meliputi adat istiadat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali. Kini, Masyarakat Bali semakin antusias, semangat, dan semarak mengikuti dan menyelenggarakan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan adat istiadat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali.

3. Transformasi Ekonomi Bali, Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Era Baru

Berdasarkan dokumen Ekonomi Kerthi Bali, Ekonomi Kerthi Bali merupakan ekonomi untuk mewujudkan Bali Berdikari dalam bidang ekonomi yang dikembangkan melalui nilai-nilai filosofi Sad Kerthi dengan menerapkan 11 (sebelas) prinsip, yaitu:

- a. Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dari sikap mensyukuri/ memuliakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal Alam Bali beserta Isinya sebagai anugerah dari Hyang Pencipta.
- b. Ekonomi yang dibangun/dikembangkan sesuai potensi sumber daya lokal Alam Bali beserta isinya.
- c. Ekonomi yang dibangun/dikembangkan oleh Krama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif.
- d. Ekonomi yang dibangun/dikembangkan berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.
- e. Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dengan menjaga ekosistem Alam dan Budaya secara berkelanjutan.
- f. Ekonomi yang dibangun/dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian lokal Bali, berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing.
- g. Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dengan mengakomodasi penerapan/perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi digital.
- h. Ekonomi yang memberi manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara sakala-niskala.
- i. Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dengan asas gotong-royong.
- j. Ekonomi yang dibangun/dikembangkan untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global.
- k. Ekonomi yang menumbuhkan spirit jengah dan cinta/bangga sebagai Krama Bali

Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali difokuskan pada 6 (enam) sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu (1) Sektor pertanian, perternakan, dan perkebunan; (2) Sektor kelautan dan perikanan; (3) Sektor industri; (4) Sektor Industri Kecil Menengah, UMKM, dan koperasi; (5) Sektor ekonomi kreatif dan digital; serta (6) Sektor pariwisata. Dalam rangka mewujudkan tercapainya pemulihan Bali jangka panjang dan strategi transformasi perekonomian Bali jangka menengah-panjang, serta mengakomodasi kehidupan pasca COVID-19 dalam penataan kembali perekonomian Bali dengan prinsip memanfaatkan sumber daya berupa alam, manusia, dan budaya secara optimal dan berkelanjutan, dibuat sebuah landasan Ekonomi Kerthi Bali berupa Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera. Yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada tahun 2021. Pada pelaksanaan traformasi ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera, dirumuskan target capaian beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 1.22
Indikator Bali Era Baru dalam Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali

Indikator	2020	2028	2045
Bali Hijau			
1. PDRB Hijau (Triliun Rupiah)	149,0	204,12	885,87
2. Emisi Karbon (Ton CO2)	2.930.755	2.881.888	1.722.490
3. Bauran Energi Terbarukan (%)	0,125	22,961	52,678
4. Kendaraan Listrik (%)	0% motor dan mobil		100 motor dan 40% mobil
Bali Tangguh			
1. Produktivitas Tenaga Kerja (juta rupiah per tenaga kerja)	60,9	78,1	239,9
2. Pertumbuhan Pertanian (%)	-1,1	4,7	5,4
3. Pertumbuhan Industri (%)	-6,8	7,3	8,0
4. Pertumbuhan PDRB (%)	-9,3	7,5	7,7
Bali Sejahtera			
1. PDRB per Kapita (USD)	3.747	6.048	26.203
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	5,63	1,7	0,5
3. Tingkat Kemiskinan (%)	4,45	2,10	0,18
4. Koefisien Gini	0,389	0,361	0,338

Sumber: Bappenas (2021)

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 disusun sesuai dengan kaidah pedoman penyusunan dokumen pembangunan jangka panjang dan akan menjadi landasan dokumen perencanaan daerah RPJMD, RKPD, maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Denpasar.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 yaitu merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang Kota Denpasar, dalam rangka:

1. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Denpasar;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kota Denpasar, kabupaten sekitar, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Pusat, serta seluruh *stakeholder* Pembangunan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kota Denpasar; serta
4. Mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan sistematika yang tercantum dalam pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan dokumen; dasar hukum; hubungan antardokumen perencanaan pembangunan daerah; maksud dan tujuan; serta sistematika penyusunan dokumen RPJPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat informasi gambaran umum kondisi daerah selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi daerah, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan. Gambaran umum kondisi daerah yang disajikan meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Dalam bab ini juga menyajikan evaluasi hasil RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 berisi hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Selain itu juga berisi proyeksi dinamika kependudukan Kota Denpasar yang disertai dengan analisis kebutuhan sarana prasarana dasar pada tahun 2025-2045.

Informasi lain yang disajikan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah; serta menjelaskan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana sesuai ketentuan undang-undang tentang RPJPN 2025-2045.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat mengenai permasalahan pembangunan berupa pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Sementara itu, isu strategis daerah memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menjabarkan visi dan misi daerah dengan memerhatikan muatan RPJP Nasional dan Provinsi untuk menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi antara muatan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Rumusan visi dan misi disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang secara terukur dan spesifik yang akan dicapai sampai dengan akhir periode serta selaras dengan visi dan misi Provinsi Bali serta Indonesia 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini memuat tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Pentapahan per lima tahun mengacu pada tahap dan tematik pembangunan. Selanjutnya, sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 disusun untuk menggambarkan secara langsung terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045. Pencapaian sasaran pokok ini diukur dengan indikator utama pembangunan untuk melihat kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat tentang kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya manajemen risiko pembangunan daerah sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Aspek Geografi

Bintarto (dalam Syafriadi, 2017) mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu yang mengkaji sebab-akibat antara fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik yang berunsur fisik maupun yang melibatkan ekosistem makhluk hidup, serta tantangan-tantangan yang dihadapinya, dengan pendekatan yang berfokus pada dimensi keruangan, konteks lingkungan, dan regional, untuk menginformasikan program, proses, dan pencapaian dalam bidang pembangunan. Aspek geografi terdiri dari luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, kondisi klimatologi, penggunaan lahan, potensi pengembangan wilayah, indeks risiko bencana, indeks ketahanan pangan, indeks ketahanan energi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

A. Letak dan Kondisi Geografi

Kota Denpasar merupakan ibukota Provinsi Bali terletak pada posisi 08°35'31" sampai 08°44'49" Lintang Selatan dan 115°10'23" sampai 115°16'27" Bujur Timur. Kota Denpasar terdiri dari empat kecamatan dengan posisi astronomis sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Letak Astronomis Kecamatan di Kota Denpasar

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja	08°35'31" - 08°44'49"	115°12'09" - 115°14'39"
2	Denpasar Barat	Kelurahan Padangsembilan	08°36'24" - 08°41'59"	115°10'23" - 115°14'14"
3	Denpasar Timur	Kelurahan Kesiman	08°35'31" - 08°40'36"	115°12'29" - 115°16'27"
4	Denpasar Selatan	Kelurahan Sesetan	08°40'00" - 08°44'49"	115°11'23" - 115°15'54"

Sumber: BPS Kota Denpasar Tahun 2024

Secara geografis, Kota Denpasar berbatasan langsung dengan beberapa daerah, yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
- Sebelah timur berbatasan dengan Selat Badung dan wilayah Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Badung, Teluk Benoa dan wilayah Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung

Kota Denpasar terletak pada bagian selatan condong ke timur Pulau Bali sehingga bagian selatan dan timur berbatasan langsung dengan laut. Bagian utara dan barat merupakan daratan sedangkan bagian selatan dan timur merupakan kawasan pesisir. Pada bagian selatan

terdapat satu pulau kecil yang sedikit terpisah yaitu Pulau Serangan. Kota Denpasar juga memiliki pelabuhan di bagian selatan yaitu Pelabuhan Benoa.

B. Luas dan Batas Wilayah Administrasi


Secara administrasi, luas wilayah Kota Denpasar sebesar 12.598 hektare yang terdiri dari empat Kecamatan yaitu Denpasar Utara, Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Kota Denpasar terdiri atas 4 (empat) kecamatan, 16 (enam belas) kelurahan, dan 27 (dua puluh tujuh) desa. Perincian luas administrasi per kecamatan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2. 2
Luas Daerah Menurut Kecamatan pada Tahun 2023

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah
			(ha)	(%)	Desa/Kelurahan
1	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja	2.669	21,20	8 desa dan 3 kelurahan
2	Denpasar Barat	Kelurahan Padangsambilan	2.346	18,62	8 desa dan 3 kelurahan
3	Denpasar Timur	Kelurahan Kesiman	2.593	20,58	7 desa dan 4 kelurahan
4	Denpasar Selatan	Kelurahan Sesetan	4.989	39,60	4 desa dan 6 kelurahan


Sumber: BPS Kota Denpasar Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Denpasar Selatan sebagai ibukota Denpasar, adalah kecamatan terluas dengan persentase 39,6% dari luas total wilayah Kota Denpasar. Luasan tiap kecamatan dan pusat-pusat pemerintahan kecamatan di Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 1
Luas Daerah Menurut Kecamatan (%) pada Tahun 2023

Sumber: BPS Kota Denpasar 2024 (diolah), 2024




Gambar 2. 2
Peta Administrasi Kota Denpasar
 Sumber: RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041

C. Kondisi Topografi


Kota Denpasar terletak di tengah Pulau Bali dan berbatasan dengan Selat Lombok sehingga terdapat kawasan pesisir dan bentang lahan yang relatif datar. Sebanyak 82,2% Kota Denpasar berupa dataran dengan kemiringan lereng berkisar 0-2% (datar) ke arah selatan. Sebagian memiliki kemiringan lereng antara 2-8% (landai). Sedangkan kemiringan lereng di beberapa tempat terutama tebing sungai mencapai 2-15% (landai). Lebih dari setengah, yaitu

sebesar 59,1% dari luas wilayah Kota Denpasar berada pada ketinggian antara 0-25 mdpl, sedangkan sisanya mencapai 75 mdpl. Beragam kemiringan dan ketinggian tersebut memberikan manfaat positif bagi perkembangan sektor ekonomi dan pariwisata yang menjadi sektor utama pertumbuhan Kota Denpasar. Kondisi tersebut juga meminimalisasi risiko bencana gunung berapi dan erosi karena wilayahnya yang cenderung datar dan jauh dari pegunungan.



Gambar 2. 3
Peta Topografi Kota Denpasar
Sumber: KLHS RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045

Kondisi topografi wilayah dilihat dari dua jenis, yaitu ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Berdasarkan ketinggian lahan, Kota Denpasar merupakan dataran rendah karena semua wilayahnya berada pada ketinggian di bawah 200 mdpl. Berdasarkan gambar peta di atas, bagian selatan Kota Denpasar berada di ketinggian 0-20 mdpl, bagian tengah berada pada ketinggian 21-60 mdpl, dan bagian utara berada di ketinggian >60 mdpl. Selain ketinggiannya, data kemiringan lahan juga menunjukkan bahwa Kota Denpasar didominasi kelas lereng kategori datar (0-8%) yang mencapai 98%. Sementara itu, sisanya merupakan lahan dengan kelas lereng landai (8-15%) dan di beberapa tempat seperti tebing sungai terdapat lahan dengan kelas lereng agak curam (15-25%).



Gambar 2. 4
Peta Kelerengan Lereng Kota Denpasar
Sumber: KLHS RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045

D. Kondisi Klimatologi


Kota Denpasar beriklim tropis laut yang dipengaruhi oleh arah angin musim yaitu musim kemarau dengan angin timur (Juni-September) dan musim hujan dengan angin barat (September-Maret) serta diselingi musim pancaroba. Curah hujan tertinggi mencapai 856,9 milimeter pada tahun 2021 dan kecepatan angin berhembus maksimal sebesar 12,1 knot.

Tabel 2. 3
Kondisi Klimatologi Kota Denpasar Tahun 2010-2023

Tahun	Temperatur (Celsius)	Kecepatan Angin (knot)	Kelembaban Udara (persen)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
2010	27,4 – 29,4	4 – 6	71 – 84	190	103,2 – 417,7
2011	26 – 27,6	4 – 6	76 – 83	169	0 – 412
2012	20 – 36,8	6 – 8	71 – 87	130	0,2 – 730,5
2013	18,6 – 36,6	6 – 8	71 – 79	156	0,4 – 516,2
2014	22,5 – 34,8	4,5 – 7,8	68 – 79	120	0 – 406,6
2015	22,8 – 32,8	6 – 8	68 – 78	111	0 – 406,6
2016	23,4 – 35,5	4,6 – 7,1	68 – 79	160	0 – 416,2
2017	22,8 – 34,2	4,6 – 7,1	71 – 80	-	7,4 – 620,1
2018	24,4 – 32,7	4 – 7,9	69 – 79	-	0,9 – 515,6
2019	24,3 – 32,7	4 – 7,9	59,8 – 93,7	-	0 – 354,5
2020	25 – 32,8	5,1 – 7,9	72 – 78	-	1,5 – 388,5
2021	22,9 – 33,8	4,8 – 7,4	53,3 – 95,6	-	0,5 – 856,9
2022	22,4 – 34,4	0,8 – 12,1	52,4 – 97,3	176	14,1 – 615,9
2023	26,6 – 29,1	4 – 5,8	76,8 – 82,2	137	1,7 – 423,5


Sumber: BPS Kota Denpasar 2010-2023

Kota Denpasar dipengaruhi oleh dua musim yaitu hujan dan kemarau, di mana pada tahun 2023 rata-rata suhunya sebesar 22,4-34,4°C.




Gambar 2. 5
Grafik Suhu Maksimum, Minimum, dan Rata-Rata Kota Denpasar 2010-2023
 Sumber: BPS Kota Denpasar 2010-2024

Kelembapan udara terendah di Kota Denpasar berada pada tahun 2023 dengan nilai 52,4%. Sementara itu rata-rata kelembapan udara di Kota Denpasar pada tahun 2010 hingga 2023 berkisar antara 73% sampai 79,5%.



Gambar 2. 6
Kelembapan Maksimum, Minimum, dan Rata-Rata Kota Denpasar 2010-2023
 Sumber: BPS Kota Denpasar 2010-2024

Pada tahun 2023 jumlah hari hujan di Kota Denpasar mencapai 137 hari. Curah hujan tertinggi menurut pengamatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 423,5 mm. Sementara itu, curah hujan terendah terjadi pada bulan September sebesar 1,7 mm.



Gambar 2. 7
Grafik Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Denpasar Tahun 2023
 Sumber: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar

E. Kondisi Hidrologi

Potensi sumber daya air di Kota Denpasar merupakan hasil dari berbagai sumber, termasuk air hujan, air permukaan, air tanah, dan air laut. Dalam konteks hidrologi, terdapat beberapa sumber daya air yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat Kota Denpasar yang bersumber dari sungai utama maupun sungai dari alur rawa-rawa. Sungai yang merupakan drainase utama di Kota Denpasar meliputi:

1. Tukad Ayung

Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Bali dengan panjang 62,50 km yang melewati Kabupaten Bangli, Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar, serta bermuara di Selat Badung, Sanur. Sungai ini terkenal sebagai lokasi *rafting* di Bali dengan beberapa anak sungai seperti Tukad Pengengeh, Tukad Anggabaya, Tukad Titis, dan Tukad Kedua.

2. Tukad Badung

Sungai ini memiliki panjang 17,5 km yang mengalir di tengah-tengah Kota Denpasar dengan sistem DAS bagian hulu dan tengah. Sementara itu, bagian hilir Tukad Badung dibendung menjadi waduk bernama Waduk Muara Nusa Dua untuk melayani pasokan air bersih sebesar 300 liter/detik di wilayah Badung selatan.

3. Tukad Mati

Sungai dengan panjang 12,25 km ini mengalir di bagian barat Kota Denpasar dan bermuara di pantai selatan wilayah Kuta, Kabupaten Badung. Sungai ini mengalirkan beban pencemaran ke perairan pesisir termasuk sampah yang mencemari lingkungan mangrove. Adapun anak sungai Tukad Mati meliputi Tukad Tebe, Pangkung Kedampang, Pangkung Lebak Muding, dan Pangkung Danu.

Sementara itu, sungai yang berasal dari alur rawa-rawa di wilayah Kota Denpasar meliputi:

1. Tukad Loloan

Sungai ini berkontribusi besar terhadap input sampah dan beban pencemaran yang berasal dari sumber tidak tetap ke perairan pesisir, dengan panjang 3,75 km. Sungai ini mengalir di sekitar Belanjong Sanur atau Suwung Kangin, bermuara di pantai perbatasan antara Sanur Kauh dan Sidakarya.

2. Tukad Ngenjung

Sungai ini mengalir di sebelah barat Tukad Loloan di Suwung Kangin dan bermuara di pantai selatan, dengan panjang 2,15 km.

3. Tukad Punggawa


Sungai ini mengalir di sekitar Suwung Kangin, antara Kerta Petasikan dan Sidakarya dengan panjang 6,55 km dan bermuara di pantai perbatasan antara Sidakarya dan Sesetan.

4. Tukad Buaji

Sungai ini mengalir di daerah perbaasan antara Sidakarya dan Sesetan dan bermuara di Tukad Punggawa sekitar jalan by pass Ngurah Rai.

5. Tukad Nyali

Sungai ini mengalir di perbatasan Sanur Kaja dan Kesiman Petilan, dan bermuara di selatan pantai Padanggalak.




Gambar 2. 8
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Denpasar

Sumber: KLHS RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045

F. Kondisi Geologi

Berdasarkan Peta Geologi lembar Provinsi Bali skala 1:25.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Geologi pada tahun 1971, ditemukan bahwa dataran Pulau Bali terbentuk pada rentang zaman geologi kuartar, termasuk kuartar bawah, tersier, pliosen, dan meosin. Di wilayah Kota Denpasar, terdapat sejumlah jenis batuan yang membentuk formasi geologinya. Secara khusus, formasi batuan ini terdiri dari:


- Sekitar 70% wilayah Kota Denpasar ditutupi oleh batuan vulkanik kuartar. Batuan ini terbentuk akibat aktivitas gunung api yang sebagian besar berasal dari gunung api Buyan-Bratan dan gunung api Batur. Batuan vulkanik Buyan-Bratan terdiri dari material tufa dan lahar serta batuan ini merupakan yang terkuno. Selain itu, terdapat jenis batuan lain seperti breksi, lava, pasir, kerikil, dan debu vulkanik. Ketebalannya bervariasi, bagian utara relatif lebih besar (200 meter) dan semakin menipis ke arah selatan.
- Wilayah sepanjang Pantai Sanur tertutup endapan aluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil. Sementara itu, area sepanjang Pantai Suwung ditutup oleh endapan aluvial yang lebih dominan berupa material liat dan lempung. Endapan aluvial yang lebih dominan berupa material liat dan lempung. Endapan aluvial terbentuk melalui proses pengendapan material yang dibawa oleh arus air, seperti sungai atau aliran air lainnya.



Gambar 2. 9
Peta Geologi Kota Denpasar
Sumber: KLHS RPJPD Kota Denpasar 2025-2045

Jika dilihat dari aspek geologi, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana, seperti gunung api, sehingga relatif kecil ancaman dari bahaya erosi karena

wilayahnya yang relatif datar dan jauh dari pegunungan. Sementara itu, jika ditinjau dari jenis tanah di Kota Denpasar terdiri atas jenis tanah regosol dan latosol. Jenis tanah regosol meliputi regosol coklat kelabu, regosol kelabu, regosol coklat, dan regosol berhumus. Jenis tanah regosol ini tersebar di daerah pesisir pantai Denpasar Selatan dan Denpasar Timur. Adapapun jenis tanah latosol, terdiri dari latosol coklat kekuningan, latosol coklat, dan latosol coklat kemerahan, di mana penyebarannya hampir menempati seluruh wilayah Kota Denpasar.



Gambar 2. 10
Peta Jenis Tanah Kota Denpasar
Sumber: KLHS RPJPD Kota Denpasar 2025-2045

G. Penggunaan Lahan

Berdasarkan potensi kesesuaian lahan, penggunaan lahan di Kota Denpasar terbagi menjadi dua, yaitu kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sementara itu, kawasan peruntukan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan peruntukan lindung dikelompokkan secara rinci menjadi badan air, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan konservasi, dan kawasan ekosistem mangrove. Adapun kawasan peruntukan budidaya terdiri dari badan jalan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, serta kawasan pertahanan dan keamanan.

Tabel 2. 4
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

No.	Peruntukan Ruang	Kecamatan (Ha)				Kota Denpasar (Ha)	% terhadap Luas Kota Denpasar
		Denpasar Barat	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Utara		
I	Kawasan Lindung Peruntukan	36,56	895,36	63,45	28,73	1.024,10	8,13
1	Badan Air	9,39	23,26	9,90	8,01	50,57	0,40
2	Kawasan Perlindungan Setempat	0,69	106,93	15,48	4,84	127,93	1,02
3	Ruang Terbuka Hijau	26,48	118,57	38,07	15,89	199,01	1,58
4	Kawasan Konservasi	-	565,90	-	-	565,90	4,49
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	-	80,69	-	-	80,69	0,0065
II	Kawasan Budi Daya Peruntukan	2.309,84	4.093,66	2.529,93	2.640,57	11.574,00	91,87
1	Badan Jalan	22,35	74,84	13,99	13,89	125,07	0,99
2	Kawasan Pertanian	22,48	428,97	560,02	448,18	1.459,65	11,59
	Kawasan Tanaman Pangan	22,48	413,45	494,43	448,18	1.378,54	10,94
	Kawasan Hortikultura	-	15,52	65,58	-	81,10	0,64
3	Kawasan Pertambangan dan Energi	0,00	7,88	0,00	0,00	7,88	0,06
	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	-	7,88	-	-	7,88	0,06
4	Kawasan Pariwisata	19,47	546,80	76,15	-	642,42	5,10
5	Kawasan Permukiman	1.591,63	2.178,90	1.489,32	1.606,20	6.866,05	54,50
	Kawasan Perumahan	1.566,49	2.087,58	1.463,87	1.568,62	6.686,55	53,08
	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	24,82	76,97	21,62	35,68	159,09	1,26
	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	0,33	14,35	3,84	1,90	20,41	0,16
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa	611,50	708,85	283,13	542,02	2.145,50	17,03
7	Kawasan Perkantoran	6,88	22,71	93,83	22,94	146,37	1,16
8	Kawasan Transportasi	-	102,47	-	-	102,47	0,81
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	35,52	22,24	13,48	7,35	78,59	0,62
JUMLAH		2.346,40	4.989,02	2.593,38	2.669,31	12.598,10	100,00

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041

H. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029, pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat mendorong kesempatan usaha yang merata sekaligus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dengan memegang prinsip Tri Hita Karana. Pembangunan kepariwisataan di daerah meliputi pengembangan destinasi, strategi pemasaran, pengembangan industri, dan pengaturan kelembagaan di sektor pariwisata. Upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan kepariwisataan di Kota Denpasar yang tercantum dalam dokumen Rencana Induk Kepariwisata Daerah Kota Denpasar Tahun 2018-2029, yang bertujuan menjadikan daerah ini sebagai destinasi pariwisata budaya yang kreatif, mampu bersaing secara global, dan mematuhi prinsip Tri Hita Karana. Fokus pengembangan destinasi pariwisata Denpasar mencakup warisan budaya, wisata pantai dan bahari, ekowisata *mangrove*, tur kota, agrowisata, wisata pedesaan, kuliner, dan industri kreatif. Dengan mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan Kota Denpasar ini, diharapkan jumlah

kunjungan, durasi tinggal, dan pengeluaran wisatawan akan meningkat, sekaligus membuka peluang kerja dan usaha bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Kota Denpasar merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan dalam sistem perkotaan nasional dan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selain itu juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan nama Kawasan Metropolitan Sarbagita, atas pertimbangan pentingnya dalam konteks ekonomi nasional. Kemudian, Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta telah diakui sebagai inti dari Kawasan Metropolitan Sarbagita dengan dukungan beberapa kota satelit seperti Mangupura (Badung), Gianyar, Tabanan, Ubud, Jimbaran, dan kawasan perkotaan pendukung lainnya. Sistem pusat pelayanan kota diatur secara hierarkis berdasarkan skala layanan, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan perkiraan perkembangan di masa depan. Kawasan pusat pelayanan kota memiliki fungsi utama sebagai pusat ekonomi, pusat jasa perekonomian, pusat pemerintahan, dan pusat layanan sosial.

Menurut dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2021-2041, penggunaan lahan di kawasan lindung dan kawasan budidaya direncanakan sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung

Rencana pengembangan kawasan lindung di Kota Denpasar seluas 1.024 hektar yang terdiri dari:

- a. Kawasan perlindungan setempat, seluas 128 hektare, terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar tempat suci di Kelurahan Serangan.
- b. Ruang terbuka hijau (RTH), seluas 199 hektare yang terdiri atas rimba kota (25 hektare), taman kota (119 hektare), pemakaman (26 hektare), dan jalur hijau (29 hektare).
- c. Kawasan konservasi, berupa Kawasan Taman Hutan Raya seluas 566 hektare terletak di Desa Pemogan, Desa Sanur Kauh, Desa Sidakarya, Kelurahan Pedungan, Kelurahan Serangan, dan Kelurahan Sesetan.
- d. Kawasan Ekosistem Mangrove seluas 81 hektare di Desa Pemogan, Desa Sanur Kauh, dan Desa Sidakarya.

2. Kawasan Budidaya

Pengembangan kawasan yang ditujukan untuk kegiatan budidaya mencakup luas 11.574 hektar, yang setara dengan 91,87% dari total wilayah kota. Kawasan budidaya Kota Denpasar terbagi menjadi:

- a. Kawasan Pertanian, seluas kurang lebih 1.460 hektare, terdiri dari kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura. Kawasan tanaman pangan diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah (padi sawah) dengan pengairan yang diperoleh secara alamiah maupun teknis yang dikelola oleh kelompok *subak*. Adapun kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

seluas kurang lebih 1.081 hektare. Sementara itu, kawasan hortikulturan diperuntukkan bagi tanaman hias, buah-buahan, sayuran dan biofarmaka, serta kawasan budaya perkotaan lainnya.

- b. Kawasan pertambangan dan energi, seluas kurang lebih 8 hektare terdapat di Kelurahan Pedungan, berupa kawasan pembangkit tenaga listrik.
- c. Kawasan pariwisata, seluas kurang lebih 642 hektare, terdiri dari kawasan pesisir kota dan sekitarnya di Desa Kesiman Petilan, Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, Desa Sanur Kauh, dan Kelurahan Serangan. Selain itu kawasan pariwisata Kecamatan Barat di Desa Padangsembian Kelod.
- d. Kawasan permukiman, seluas kurang lebih 6.866 hektare, terdiri dari kawasan perumahan seluas 6.686 hektare, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas 159 hektare, serta kawasan infrastruktur perkotaan seluas 20 hektare.
- e. Kawasan perdagangan dan jasa, seluas 2.145 hektare yang tersebar di seluruh wilayah kota.
- f. Kawasan perkantoran, seluas 146 hektare, terdiri dari kawasan perkantoran swasta dan kantor pemerintahan yang tersebar di seluruh wilayah kota.
- g. Kawasan transportasi, seluas kurang lebih 102 hektare terdiri atas pelabuhan Benoa di Kelurahan Pedungan.
- h. Kawasan pertahanan dan keamanan, seluas kurang lebih 78 hektare terletak di Desa Dangin Puri Kangin, Desa Dangin Puri Kelod, Desa Dauh Puri Kangin, Desa Dauh Puri Kelod, Desa Kesiman Kertalangu, Desa Kesiman Petilan, Desa Pemogan, Desa Sumerta Kauh, Desa Sumerta Kelod, Kelurahan Dangin Puri, Kelurahan Dauh Puri, Kelurahan Padangsembian, Kelurahan Sesetan.


Selain kawasan lindung dan kawasan budidaya, terdapat juga kawasan strategis kota yang ditetapkan berdasarkan nilai kepentingan pertumbuhan ekonomi; sosial dan budidaya; serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

I. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan dalam kualitas lingkungan, membandingkan performa lingkungan antar wilayah, mengukur dampak kebijakan lingkungan, dan memberikan panduan untuk upaya perbaikan lingkungan. Penilaian IKLH yang baik dapat membantu pemerintah, K/L terkait, dan masyarakat untuk mengambil tindakan yang lebih berkelanjutan dan melindungi lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

Berdasarkan data DLHK, IKLH Denpasar baru tersedia mulai tahun 2018, karena adanya perubahan struktur organisasi. Tren IKLH meningkat, karena IKLH mencapai angka 51,22 pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 58,78 pada tahun 2023. Berdasarkan hasil


tersebut, kualitas lingkungan hidup di Denpasar berada pada predikat Kurang Baik ($50 < \text{IKLH} \leq 60$). Jika dibandingkan dengan IKLH nasional, capaian Denpasar juga masih berada di bawah level nasional yang berada pada predikat Cukup Baik dan Baik dalam 5 tahun terakhir. IKA, IKU, dan IKTL Denpasar perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup.



Gambar 2. 11
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Denpasar Tahun 2018-2023
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2024

J. Indeks Risiko Bencana


Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kota Denpasar memiliki tren yang menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana di Kota Denpasar sangat baik. Pada tahun 2023, angka IRB berada di bawah kategori tinggi (98,98) dan di bawah Provinsi Bali dengan angka 123,98. Kota Denpasar merupakan awasan rawan bencana banjir, tsunami, gelombang ekstrem dan abrasi pantai, intrusi air laut, kebakaran, gempa bumi, serta cuaca ekstrem.



Gambar 2. 12
Grafik Indeks Risiko Bencana Tahun 2015-2023
 Sumber: InaRISK BNPB (diolah), 2024

menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, kemudian selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Menurut data dalam kurun waktu 2018-2023, Indeks Ketahanan Pangan Kota Denpasar bersifat tidak stabil atau terdapat fluktuasi indeks. Kota Denpasar termasuk ke dalam 5 kota dengan skor IKP terbaik di Indonesia selain Balikpapan, Salatiga, Semarang, dan Bekasi. Menurunnya IKP pada tahun 2023 berbanding lurus dengan menurunnya Indeks Pemanfaatan Pangan. Penjelasan yang dimaksud dirincikan sebagai berikut.



Gambar 2. 14
Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kota Denpasar 2018-2023
Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, 2024

L. Indeks Ketahanan Energi

Indeks Ketahanan Energi merupakan pengukuran terkait kesediaan, kemudahan, hingga penerimaan masyarakat terhadap penggunaan energi ramah lingkungan. Sebagai upaya dalam menjamin ketahanan ini, perlu dipastikan bahwa kabupaten/kota dapat menyediakan energi dari berbagai sumber alternatif. Sumber alternatif penyedia energi dapat berupa tenaga air mikro hidro, tenaga matahari dan tenaga angin, panas bumi, bio massa minyak, hingga berbagai macam kayu dan tumbuhan.

Berdasarkan Hasil Analisis P3E Bali dan Nusa pada tahun 2015 yang menganalisis terkait distribusi luas dan peran jasa ekosistem penyediaan energi, Kota Denpasar menyokong energi Provinsi Bali sebesar 2,19% dengan rincian luasan dan persentase peran jasa ekosistem penyediannya sebagai berikut:

- Peran Sangat Rendah (318,82 ha, 0,06%): Luas lahan yang sangat minim ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Denpasar tidak memiliki potensi signifikan dalam penyediaan energi secara langsung dari ekosistemnya.
- Peran Rendah (9.697,84 ha, 1,75%): Luasan yang lebih signifikan ini mengindikasikan adanya beberapa area di Kota Denpasar yang memiliki potensi kecil hingga sedang dalam penyediaan energi, mungkin melalui sumber-sumber seperti biomassa kecil-kecilan atau energi surya dalam skala terbatas.
- Peran Sedang (495,51 ha, 0,09%): Luasan ini menunjukkan adanya area-area spesifik yang memiliki potensi sedang dalam penyediaan energi. Potensi ini bisa berasal dari

sumber-sumber seperti pembangkit listrik tenaga air skala kecil atau potensi biomassa yang lebih besar.

- d. Peran Tinggi (236,34 ha, 0,04%): Luasan yang relatif kecil ini menunjukkan adanya area-area sangat spesifik dengan potensi tinggi dalam penyediaan energi. Potensi ini bisa berasal dari sumber-sumber seperti pembangkit listrik tenaga air skala menengah atau potensi biomassa yang sangat baik.
- e. Peran Sangat Tinggi (1.369,28 ha, 0,25%): Luasan ini mengindikasikan adanya area-area dengan potensi sangat tinggi dalam penyediaan energi. Potensi ini bisa berasal dari sumber-sumber seperti pembangkit listrik tenaga air skala besar atau potensi biomassa yang sangat besar.

M. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 mengenai PPLH, daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang (UU No. 26 Tahun 2007). Hal tersebut untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia saat ini maupun bagi generasi yang akan datang. Dalam mewujudkan hal tersebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi jembatan bagi perencanaan tata ruang.

1) Daya Dukung Air

Kota Denpasar yang padat penduduk, memerlukan sumber daya utama seperti pangan dan air. Air sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan Kota Denpasar mendapatkan air bersih dari berbagai sumber, termasuk air permukaan, air tanah, dan air hujan yang diolah oleh PDAM. Perhitungan daya dukung air di Kota Denpasar mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air bagi penduduk di wilayah tersebut sehingga dapat diketahui apakah sumber air di wilayah tersebut dalam kondisi surplus atau defisit. Ketersediaan air ditentukan menggunakan metode koefisien limpasan yang didasarkan pada penggunaan lahan dan curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air merupakan konversi terhadap kebutuhan hidup yang layak.

Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023, jumlah ketersediaan air di Provinsi Bali adalah 2.078.807.392,80 m³/tahun. Ketersediaan air menurut kabupaten/kota berkisar 34.779.742,42 sampai 491.070.463,68 m³/tahun. Ketersediaan air di Kota Denpasar sebanyak 34.779.742,42 m³/tahun atau 1,67% dari total ketersediaan air di Bali, merupakan jumlah paling kecil di antara kabupaten/kota di Bali. Sementara itu, kebutuhan air di Kota Denpasar adalah 103.142.016,67 m³/tahun atau 2,54% dari total kebutuhan air di Bali, termasuk paling kecil di Bali. Namun dilihat dari jenis kebutuhannya, kebutuhan air untuk domestik mencapai 62.666.870,40 m³/tahun atau 16,80% dari total kebutuhan air domestik di Bali, merupakan


kebutuhan air terbanyak kedua setelah Buleleng. Ini sesuai dengan jumlah penduduk Kota Denpasar termasuk terbanyak kedua di Bali setelah Buleleng.

Secara umum, seluruh kecamatan di Kota Denpasar memiliki status daya dukung air dalam kondisi surplus. Artinya, daya dukung air di Kota Denpasar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena pemenuhan air mengalami surplus kurang lebih sebesar 33.970.339,95 m³/tahun. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa pada tiap kecamatan masih terdapat desa-desa yang mengalami defisit air karena potensi sumber air di wilayah Kota Denpasar cukup beragam di setiap desa.

Tabel 2. 5
Status Daya Dukung Air Kota Denpasar

Kecamatan	Proyeksi Penduduk 2043 (Jiwa)	Koefisien Limpasan (Ci)	Curah Hujan Rata-rata Tahunan (Ri)	Luas (Ai)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Status Daya Dukung Air
Denpasar Barat	240.558	22,53	212,14	2.346,81	11.277.843,08	10.536.426,65	Surplus
Denpasar Selatan	252.347	30,77	212,14	4.987,62	35.053.309,93	11.052.765,42	Surplus
Denpasar Timur	137.783	18,63	212,14	2.593,69	10.531.160,40	6.034.881,19	Surplus
Denpasar Utara	171.239	22,03	212,14	2.669,74	12.232.350,65	7.500.250,82	Surplus

Sumber: KLHS RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045



Gambar 2. 15
Peta Status Daya Dukung Air Kota Denpasar

Sumber: KLHS RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045

2) Daya Dukung Pangan

Selain air bersih, sektor pangan menjadi kebutuhan dasar penting bagi Kota Denpasar. Ketersediaan bahan pangan dari ekosistem, seperti tanaman, hewan, dan hasil perairan, menjadi aspek penting. Daya dukung pangan merupakan fungsi dari persentase lahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian terhadap satuan luas dan waktu, di mana jika persentase lahan yang digunakan untuk kebutuhan pertanian di suatu wilayah semakin besar, maka akan semakin besar pula daya dukung pangan wilayah tersebut.

Berdasarkan dokumen Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem, Kota Denpasar dinilai telah masuk ke dalam klasifikasi yang baik dalam hal swasembada pangan dan mampu memenuhi kebutuhan minimum penduduknya. Dalam hal ini, pangan yang dimaksud terdiri dari beras dan umbi-umbian. Sementara itu, apabila ditinjau dari ketersediaan beras, produksi beras di Kota Denpasar pada tahun 2022 menurut data dari BPS Kota Denpasar 2023 telah mencapai 31.108 ton dengan nilai kebutuhan fisik minimum (KFM) sebesar 2.600 kalori/kapita atau setara 265 kg/beras/orang/tahun. Namun, jika hanya ditinjau dari ketersediaan dan kebutuhan beras, Kota Denpasar secara umum masih mengalami defisit dan memiliki tren kecenderungan rawan pangan di mana kebutuhan pangan masyarakat melebihi ketersediaan yang dimiliki. Meski demikian, terdapat dua desa/kelurahan di Kecamatan Denpasar Timur yang mengalami surplus ketersediaan pangan (beras) yaitu Penatih Dangan Puri dan Penatih.

Tabel 2. 6
Status Daya Dukung Pangan Kota Denpasar


Kecamatan	Proyeksi Penduduk 2043 (Jiwa)	Ketersediaan Beras (Ton/Th)	Kebutuhan Beras (Ton/Th)	Selisih (Ton/Th)	Kondisi
Denpasar Barat	240.558	3.645,62	61.583	-57.937,38	Defisit
Denpasar Selatan	252.347	8.223,73	64.602	-56.378,27	Defisit
Denpasar Timur	137.783	11.256,55	35.273	-24.016,45	Defisit
Denpasar Utara	171.239	7.982,08	43.835	-35.852,92	Defisit

Sumber: Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem (2023)

Jika ditinjau dari hasil analisis dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045, konsumsi energi bahan pangan di Kota Denpasar sebanyak 817.716.514.497,00 kkal atau 21,68%, merupakan konsumsi tertinggi di Bali. Sementara itu, berdasarkan status daya dukung pangan, Kota Denpasar telah 'melampaui', dimana persentase luas wilayah dengan status 'melampaui' mencapai 92,84%.

Berdasarkan status keberlanjutan pangan, nilai manfaat penyediaan pangan di Kota Denpasar adalah positif (+) namun risikonya bernilai minus (-). Nilai daya dukung dan daya tampung penyedia pangan di Kota Denpasar masing-masing 2,92 dan 2,16 sehingga status keberlanjutannya termasuk "Terbatas". Kota Denpasar termasuk wilayah yang memiliki nilai risiko buruk (-), dimana lahan yang digunakan sebagai pendukung penyediaan pangan sangat mudah terkena bencana serta kondisi siklus hara mudah terganggu akibat bahan-bahan pencemar yang masuk ke dalam tanah. Oleh sebab itu, Kota Denpasar memiliki status keberlanjutan pangan yang terbatas, artinya, produktivitas pangan di wilayah ini sangat

berpotensi untuk menurun jika faktor-faktor merusak dan pencemarnya tidak diatasi dan dikelola dengan baik, seperti potensi erosi, banjir, dan juga pencemaran tanah oleh limbah.



Gambar 2. 16

Peta Daya Dukung Daya Tampung Ketersediaan Pangan Kota Denpasar

Sumber: Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem (2023)

3) Daya Dukung Fungsi Lahan

Daya dukung fungsi lahan dapat diketahui dari hasil perbandingan antara luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung dan koefisien lindung untuk guna lahan dengan luasan wilayah. Berdasarkan perhitungan luas guna lahan fungsi lindung Kota Denpasar dengan data yang diperoleh dari RTRW Kota Denpasar, dapat diketahui bahwa nilai daya dukung fungsi lahan Kota Denpasar adalah 0,30 yang tergolong dalam kategori rendah. Angka tersebut

didapatkan dari hasil perbandingan antara luas guna lahan dengan luas wilayah berdasarkan tutupan lahan di Kota Denpasar.

Tabel 2. 7
Luas Tutupan Lahan Kota Denpasar

Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien Lindung	Luas Lahan / Lgl (Ha)
Area Parkir	2,43	-	-
Hamparan Pasir	29,11	1,00	29,11
Hutan Kota, Jalur Hijau dan Taman Kota	0,09	1,00	0,09
Hutan Mangrove	655,91	1,00	655,91
Jalan	82,45	-	-
Kolam	0,38	0,98	0,37
Kolam Air Tawar Lainnya	156,91	0,98	153,77
Lahan Terbuka Lainnya	25,39	0,01	0,25
Pelabuhan	137,99	0,18	24,84
Pengelolaan Limbah	13,83	-	-
Permukiman dan Tempat Kegiatan	7.359,95	0,18	1.324,79
Sawah	2.260,28	0,46	1.039,73
Stadion & Sarana Olah raga	49,47	0,18	8,91
Sungai	102,04	1,00	102,04
Taman Kota	41,15	1,00	41,15
Tambak Ikan	33,44	0,98	32,77
Tegalan/Ladang	1.590,79	0,21	334,07
Tempat Penimbunan dan Pembuangan sampah	34,8	-	-
Terminal	4,39	0,18	0,79
Waduk	17,05	0,98	16,71
Jumlah	12597,85		3765,30

Sumber: Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem (2023)

4) Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan terbangun (DDLb) didapatkan dari hasil perkalian antara luas wilayah dan koefisien lahan terbangun, yang hasilnya dibagi dengan luas lahan terbangun di suatu wilayah. Kondisi daya dukung lahan terbangun dapat diketahui dengan kriteria sebagai berikut:

- DDLb < 1 = daya dukung lahan permukiman terlampaui atau buruk
- DDLb 1 – 3 = daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang
- DDLb > 3 = daya dukung lahan permukiman baik

Luas terbangun (termasuk infrastruktur) di Kota Denpasar berdasarkan data tutupan lahan dalam RTRW Kota Denpasar adalah 7.685,32 Ha. Apabila rata-rata koefisien lahan terbangun di perkotaan dan perdesaan adalah 60%, maka dapat diketahui bahwa daya dukung

lahan terbangun di Kota Denpasar adalah 0,98. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum, Kota Denpasar memiliki daya dukung lahan permukiman terlampaui atau masuk dalam kategori buruk. Artinya, Kota Denpasar memiliki daya tampung yang relatif tidak cukup untuk dilakukan pengembangan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan yang akan dilakukan perlu memperhatikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan lainnya.

5) Daya Tampung Lahan


Semakin tingginya pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, maka akan semakin banyak lahan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan penduduk, terutama permukiman. Analisis daya tampung digunakan untuk menghitung jumlah kegiatan dan penduduk yang dapat diakomodasi oleh suatu wilayah. Dalam dokumen Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem, analisis daya tampung dilakukan dengan perhitungan berupa luas wilayah permukiman dikali 100 dibagi dengan 0,01 Ha/jiwa. Angka tersebut merupakan asumsi yang tertuang dalam Modul Terapan PU Nomor 20 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa setiap penduduk membutuhkan ruang sebesar 100 m²/jiwa atau 0,01 Ha/jiwa untuk melakukan aktivitasnya, di mana untuk perumahan diasumsikan dihuni oleh 5 jiwa.

Kota Denpasar yang memiliki jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 748.400 jiwa dan diproyeksikan akan memiliki penduduk sebanyak 803.968 jiwa pada tahun 2043, dapat diketahui bahwa nilai daya tampungnya adalah sebesar 897.613 jiwa. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Kota Denpasar memiliki daya tampung lahan yang masih mencukupi atau masih mampu untuk menampung kegiatan penduduk hingga tahun 2043. Meski demikian, berdasarkan hasil perhitungan dan proyeksi, daya tampung lahan di Kecamatan Denpasar Barat sudah melampaui kemampuannya, sehingga pemanfaatan lahan di wilayah tersebut perlu mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daya tampung lahannya.

Tabel 2. 8
Daya Tampung Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Luas Permukiman dan Potensi Pengembangan (Ha)	DT (Jiwa)	Jumlah Penduduk		DT (Jiwa)
	2023	2043			2023	2043	
Denpasar Timur	131.334	137.783	1.718	171.797	40.464	34.014	Mencukupi
Denpasar Utara	163.222	171.239	2.041	204.118	40.894	38.773	Mencukupi
Denpasar Barat	229.299	240.558	2.024	202.436	191	-38.125	Melampaui
Denpasar Selatan	240.533	252.347	3.193	319.264	78.730	66.917	Mencukupi

Sumber: Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem (2023)



Gambar 2. 17
Peta Daya Tampung Lahan Kota Denpasar

Sumber: Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem (2023)

2.1.2 Aspek Demografi

A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Penduduk memiliki peran sebagai faktor krusial yang berkaitan erat dengan potensi sumber daya manusia. Perkembangan kependudukan melahirkan dinamika relevan antara signifikansi kuantitas dan kualitas penduduk terhadap dampak pada proses pembangunan wilayah. Dalam waktu lebih dari satu dekade, komposisi penduduk dalam suatu wilayah perlu dicermati secara bijaksana. Perubahan jumlah penduduk menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam menghadapi tantangan maupun mengoptimalkan potensi

pembangunan. Pada sisi lainnya, komposisi penduduk menjadi berpengaruh pada kualitas sumber daya yang dihasilkan, seperti kualitas tingkat pendidikan, mata pencaharian, maupun kelompok umur yang berkaitan dengan tren bonus demografi. Kebijakan yang bijak dan mampu mendorong keseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan peningkatan kualitas individu dapat menjadi landasan yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dalam kurun waktu berikutnya.


Kota Denpasar pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebesar 726.800 jiwa yang tersebar di empat kecamatan. Kecamatan Denpasar Selatan memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 188.889 jiwa atau 28,59% dari keseluruhan jumlah penduduk Kota Denpasar. Sementara itu, Kecamatan Denpasar Timur memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 128.500 jiwa atau 17,68% dari seluruh penduduk Kota Denpasar. Jumlah penduduk berdasarkan sebaran pada masing-masing kecamatan dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 9
Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2020-2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Jumlah (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Jumlah (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Jumlah (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Denpasar Selatan	49,89	217.100	4.342	217.485	4.351	217.500	4.381
2	Denpasar Timur	23,46	128.276	5.749	128.503	5.760	128.500	4.957
3	Denpasar Barat	25,93	206.958	8.601	207.325	8.617	207.400	8.840
4	Denpasar Utara	26,69	172.980	5.505	173.286	5.515	173.300	6.494
	Jumlah	125,98	725.314	5.676	726.599	5.686	726.700	5.769

Sumber: BPS Kota Denpasar, diolah 2024

Berdasarkan data dalam angka tahun 2024 yang bersumber dari BPS Provinsi Bali, jumlah penduduk Kota Denpasar adalah terbanyak kedua setelah Kabupaten Buleleng. Kota Denpasar memiliki komposisi 16,9% dari keseluruhan penduduk di Provinsi Bali. Urutan selanjutnya adalah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Tabanan dengan rentang jumlah penduduk yang saling berdekatan dengan besaran penduduk masing-masing adalah 563,3 ribu jiwa, 524 ribu jiwa, 500 ribu jiwa, dan 466,1 ribu jiwa. Kabupaten Klungkung menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk paling kecil. yaitu 208 ribu jiwa atau hampir mencapai $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah penduduk Kota Denpasar. Sementara itu, jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk per tahun, Kota Denpasar memiliki laju pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 1,05 persen dengan kepadatan penduduk pada tahun yang sama sebesar 5.946 jiwa/km². Berikut ini sebaran penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2023.



Gambar 2. 18
Persebaran Penduduk Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

Secara lebih rinci, berdasarkan data yang bersumber dari BPS Kota Denpasar, pertumbuhan penduduk Kota Denpasar pada tahun 2010-2023 memiliki kecenderungan yang terus meningkat setiap tahunnya, meskipun memiliki perubahan laju pertumbuhan penduduk yang terus menurun setiap tahunnya. Kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat ini tercatat pada tahun 2010-2019 dengan jumlah penduduk 793.000 jiwa pada tahun 2010 meningkat menjadi 947.000 jiwa pada tahun 2019. Daya tarik Kota Denpasar sebagai gerbang pariwisata di Provinsi Bali menjadikan kota ini terus berkembang dan berpengaruh pada jumlah migrasi masuk. Selain hal tersebut, terdapat perubahan jumlah penduduk yang drastis pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk 725.314 jiwa, akibat adanya pandemi covid-19 yang memengaruhi mobilitas penduduk, baik skala lokal maupun nasional. Selain itu, pada tahun 2020 merupakan tahun pelaksanaan sensus penduduk sehingga terdapat perbedaan dalam metode pengumpulan data penduduk dengan data tahun sebelumnya. Hal lainnya yang dapat memengaruhi adalah tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk dengan berbagai faktor.

B. Struktur Penduduk

1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin


Dalam analisis demografi, bagian komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan distribusi antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* menjadi alat ukur penting sebagai ukuran perbandingan kedua jenis kelamin yang menggambarkan dinamika dan identifikasi perbedaan sosial dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perbandingan gender dalam suatu populasi. Daftar jumlah penduduk menurut jenis kelamin dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 2. 10
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2010	403.293	385.296	793.000
2011	413.900	397.000	810.900
2012	423.300	405.600	833.900
2013	432.000	414.200	846.200
2014	440.920	422.700	863.600
2015	449.690	430.910	880.600
2016	458.300	439.000	897.300
2017	466.700	447.600	914.300
2018	475.100	455.500	930.600
2019	483.700	463.400	947.100
2020	366.301	359.013	725.314
2021	366.908	359.691	726.599
2022	366.900	359.900	726.800
2023	378.100	370.300	748.400

Sumber: BPS, Kota Denpasar dalam Angka 2011-2024

Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk, ditemukan rasio jenis kelamin dalam rentang waktu tahun 2010-2023. Rasio jenis kelamin di Kota Denpasar memiliki tren nilai yang terus menurun. Angka tertinggi berada di tahun 2010 yaitu 105, kemudian pada tahun 2011-2019 memiliki nilai rasio yang stabil pada 104, dan kembali turun pada 2020-2023 dengan nilai rasio 102 yang memiliki rentang pada angka sedang. Angka ini menunjukkan bahwa setiap terdapat 100 penduduk perempuan, maka terdapat 101 penduduk laki-laki. Grafik rasio ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini.




Gambar 2. 19
Rasio Jenis Kelamin Kota Denpasar Tahun 2010-2023

Sumber: Hasil Olahan Berdasarkan Data Kota Denpasar dalam Angka 2011-2024

2. Penduduk Menurut Mata Pencarian

Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Kota Denpasar, jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2017 sampai 2024 terlihat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Berikut ini perkembangan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kota Denpasar dan Provinsi Bali.



Gambar 2. 20
Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
di Kota Denpasar dan Provinsi Bali


Sumber: BPS Kota Denpasar,-2024

Dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, data distribusi penduduk menurut mata pencaharian di Kota Denpasar menunjukkan dinamika yang menarik dalam sektor-sektor ekonomi yang dominan. Dari data, dapat disimpulkan bahwa Kota Denpasar mengalami pergeseran struktur ekonomi yang signifikan selama periode 2019 hingga 2023. Sektor perdagangan, industri pengolahan, dan penyediaan akomodasi makan minum semakin mendominasi, sementara sektor pertanian mengalami penurunan signifikan dalam hal jumlah penduduk yang terlibat. Hal ini menggambarkan perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi di kota ini seiring dengan waktu. Data ini didukung penjelasan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 11
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kota Denpasar Tahun 2019-2023

Sektor Lapangan Usaha	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Denpasar (Orang)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	9.937	11.462	16.984	3.349	3.321
Pertambangan dan Penggalian	512	319	382	-	325
Industri Pengolahan	60.199	67.810	60.180	78.537	50.811
Pengadaan Listrik dan Gas	1.049	1.209	733	2.063	2.029
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6.481	2.237	2.807	4.333	3.949
Konstruksi	27.828	25.272	27.467	29.978	19.756
Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	135.122	125.159	123.963	140.953	114.776
Transportasi dan Pergudangan	28.989	24.780	26.481	40.232	23.903
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	86.123	69.432	65.789	88.359	67.992
Informasi dan Komunikasi	5.768	4.949	6.409	7.876	5.794
Jasa Keuangan dan Asuransi	21.019	21.974	23.871	20.113	16.383
Real Estate	865	1.391	695	2.054	1.386
Jasa Perusahaan	24.139	21.202	14.842	25.886	13.767
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	29.138	30.493	37.081	29.862	25.801
Jasa Pendidikan	25.847	24.329	28.024	22.479	25.526
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14.935	18.704	19.375	20.095	12.711
Jasa Lainnya	45.573	50.421	44.817	34.045	34.152

Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), BPS Kota Denpasar, 2024




Gambar 2. 21
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian Kota Denpasar Tahun 2019-2023

Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), BPS Kota Denpasar, 2024

3. Penduduk Menurut Pendidikan

Data mengenai tingkat pendidikan penduduk Kota Denpasar menunjukkan tren bahwa dominasi penduduk berusia 15 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMA/SLTA atau setara, dengan sekitar 39,97% pada tahun 2022. Pada periode tahun 2011-2022 terlihat bahwa pencapaian pendidikan pada tingkat SMA/SLTA sederajat memiliki proporsi terbesar dibandingkan tingkat lainnya, artinya dalam periode ini penduduk telah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar setidaknya selama 12 tahun. Kelompok kedua terbesar adalah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMP/SLTP sederajat, mencapai sekitar 18,57% pada tahun yang sama. Perbandingan ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 22
Grafik Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Denpasar Tahun 2015-2023
 Sumber: BPS Kota Denpasar, 2023


Selain itu, terdapat peningkatan yang signifikan dalam tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti diploma IV/S1/S2/S3, yang mencapai 16,88% pada tahun 2023, dan diploma I/II/III, yang mencapai 4,46%. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk Kota Denpasar mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, kelompok penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD sederajat mengalami penurunan. Begitu juga dengan mereka yang tidak memiliki pendidikan formal atau tidak tamat sekolah, yang mencapai hanya 2,47% pada tahun 2023. Data ini mencerminkan perubahan positif dalam struktur pendidikan penduduk kota ini, dengan peningkatan jumlah individu yang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Data ini diperjelas dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 12
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Denpasar Tahun 2011-2023

Tingkat Pendidikan	Satuan	Tahun												
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Diploma IV/ S1/ S2/ S3	%	13,30	13,49	13,64	N/A	13,03	13,96	13,10	13,74	14,65	16,58	18,09	17,72	16,88
Diploma I/ II/ III	%	7,19	7,11	7,31	N/A	6,83	5,74	6,43	5,21	5,14	6,83	5,32	5,36	4,46
SMA/SLTA Sederajat	%	41,64	43,91	44,53	42,17	41,54	40,91	40,58	39,65	41,52	42,32	35,93	39,97	41,02
SMP/SLTP Sederajat	%	17,99	18,43	16,43	16,92	17,91	17,01	17,72	18,49	20,36	17,97	25,32	18,57	21,03
SD Sederajat	%	14,55	12,79	14,12	14,24	14,61	17,71	14,74	14,01	12,84	12,87	11,72	15,81	14,14
Tidak Punya	%	5,33	4,27	3,97	5,17	6,08	4,68	7,42	8,89	5,49	3,42	3,62	2,58	2,47

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2024

Dibandingkan dengan skala yang lebih luas, atau dalam hal ini adalah Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki persentase penduduk yang tamat SMA/SLTA lebih besar. Pada tahun 2023, Kota Denpasar memiliki persentase mencapai 41,02% sedangkan Provinsi Bali berada di angka 32,57%, dimana angka ini terpaut jarak setidaknya 8,45% dari populasi. Data yang dimaksud adalah sebagai berikut.




Gambar 2. 23

Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut SMA/SLTA Sederajat yang Ditamatkan di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2011-2023

Sumber: BPS Kota Denpasar dan BPS Provinsi Bali, 2024

4. Penduduk Menurut Agama

Data mengenai distribusi penduduk Kota Denpasar berdasarkan pemeluk agama menunjukkan bahwa dua agama, yaitu Hindu dan Islam, mendominasi selama periode 2010 hingga 2022. Pada tahun 2022, tercatat 676.324 penduduk memeluk agama Hindu, sementara jumlah penganut Islam mencapai 217.353 jiwa. Kedua agama ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat Kota Denpasar, mencerminkan keberagaman agama yang ada di kota ini. Selain Hindu dan Islam, terdapat penganut agama lainnya seperti Katolik, Protestan, Budha, dan lain-lain. Data ini mencerminkan keanekaragaman agama yang ada di Kota Denpasar, yang menjadi salah satu ciri khas budaya dan sosial dari kota ini.



Gambar 2. 24

Grafik Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama di Kota Denpasar Tahun 2010-2022

Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka, 2024

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi


Kesejahteraan ekonomi merupakan bagian analisis mendalam untuk memahami dinamika pembangunan dari berbagai aspek yang berkaitan dengan ekonomi wilayah. Analisis dilakukan secara komprehensif dalam melihat kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota

Denpasar. Analisis yang dibahas antara lain pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, PDRB per kapita, indeks Gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan Williamson, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase Keluarga Pra Sejahtera, persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan, penguatan cadangan pangan, pertumbuhan industri, serta kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB.

A. Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dapat ditinjau berdasarkan pertumbuhan nilai PDRB pada setiap tahunnya. Tinjauan ini memiliki peran penting dalam melihat konteks pembangunan ekonomi suatu wilayah seperti kesejahteraan ekonomi, penilaian kinerja ekonomi, berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan pemerintah, dan tinjauan terhadap kemampuan investasi dalam meningkatkan daya saing.


Dalam rentang waktu tahun 2018-2023, Kota Denpasar memiliki pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali. Kota Denpasar memiliki peringkat kedua dengan pertumbuhan tertinggi setelah Kabupaten Badung pada tahun 2018-2019 dan 2022-2023. Akan tetapi, pada tahun 2020, Kota Denpasar memiliki penurunan pertumbuhan ekonomi yang anjlok dan lebih rendah dari angka Provinsi Bali maupun nasional. Hal ini berkaitan dengan Kota Denpasar sebagai kota dengan citra pariwisata yang banyak mengandalkan sumber pengembangan ekonomi dalam sektor pariwisata. Adanya pandemi covid-19 pada tahun terkait menyebabkan perlambatan ekonomi yang signifikan dan menurunkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Perbandingan nilai pertumbuhan PDRB yang telah disebutkan digambarkan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 25
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2023
Sumber: BPS Provinsi Bali

Secara lebih lanjut, Kota Denpasar memiliki dinamika pertumbuhan PDRB dengan jangka waktu yang lebih panjang pada kurun waktu 2010 - 2023. Secara umum, Kota Denpasar memiliki nilai pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali maupun nilai

nasional. Selama satu dekade terakhir, angka pertumbuhan ini naik dan turun secara fluktuatif namun, selalu berada di atas nilai 5,8% pada tahun 2011-2019. Hal ini menunjukkan potensi Kota Denpasar yang unggul pada bidang ekonomi dan memiliki ekonomi yang tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah lainnya. Akan tetapi, nilai yang anjlok akibat terjadinya kejadian luar biasa (pandemi covid-19), menunjukkan adanya kerentanan terhadap ekonomi daerah yang bergantung pada sektor tertentu sehingga terdampak secara signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi yang dimaksud dijelaskan dalam grafik di bawah.




Gambar 2. 26
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2010-2023
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2023

B. Laju inflasi

Laju inflasi mengacu pada tingkat perubahan harga yang menggambarkan penurunan maupun kenaikan harga bagi sekelompok barang dan jasa pada periode tertentu yang berhubungan dengan kemampuan atau daya beli masyarakat. Utamanya, laju inflasi dapat menentukan stabilitas ekonomi suatu daerah. Selain itu terdapat beberapa poin penting terhadap kajian laju inflasi, seperti peningkatan harga, daya beli, kebijakan moneter, harga konsumen, serta stabilitas harga.

Laju inflasi di Kota Denpasar memiliki tren yang fluktuatif dan dinamis pada setiap tahun. Jika dibandingkan dengan nilai inflasi nasional, pada sebagian besar tahun, Kota Denpasar memiliki nilai laju inflasi yang lebih rendah dalam kurun waktu 2010-2023. Sementara itu, Kota Denpasar memiliki nilai laju inflasi yang lebih tinggi pada tahun 2010, 2018, dan 2022. Keduanya memiliki tren inflasi yang serupa, yaitu terjadi perlambatan inflasi pada tahun 2015-2016 dan naik perlahan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, kelompok inflasi terbesar merupakan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan nilai 10,39% dan pada tahun 2022 kelompok inflasi terbesar berasal dari kelompok transportasi dengan nilai 15,15%. Laju inflasi Kota Denpasar yang dimaksud dijelaskan dalam grafik di bawah ini.




Gambar 2. 27
Grafik Laju Inflasi Kota Denpasar dan Nasional Tahun 2010-2023
 Sumber: BPS Kota Denpasar dan BPS Indonesia, 2023

C. Indeks Gini


Gambaran ukuran ekonomi wilayah sebelumnya telah dijelaskan melalui informasi PDRB yang dilanjutkan dengan penjelasan Indeks Gini yang memberikan gambaran terkait distribusi pendapatan di antara penduduk. Dalam hal ini, Indeks Gini merupakan indikator ekonomi dalam mengukur ketimpangan suatu wilayah berdasarkan pendapatan yang terdistribusi dengan hasil yang berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini memiliki arti ketimpangan di suatu wilayah semakin besar atau pendapatan terdistribusi dengan tidak merata.

Ditemukan bahwa Kota Denpasar memiliki nilai indeks gini pada rentang sedang hingga rendah dan berada di bawah batas nilai Provinsi Bali maupun nasional. Dalam kurun waktu tahun 2010-2023, Kota Denpasar memiliki ketimpangan terendah pada tahun 2010 dengan nilai 0,295. Sementara itu, nilai Indeks Gini tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan nilai 0,425 dan berada di atas nilai nasional. Pada tahun selanjutnya, indeks gini Kota Denpasar bersifat fluktuatif berkisar antara nilai 0,331 hingga 0,37. Nilai yang dijelaskan tergambar pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 28
Grafik Indeks Gini Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2010-2023
 Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, dan BPS Indonesia, 2024

Dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bali, Kota Denpasar secara bergantian berada di peringkat teratas bersamaan dengan Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan. Hal ini menunjukkan nilai ketimpangan di Kota Denpasar termasuk tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Terlihat bahwa Indeks Gini Kota Denpasar pada tahun 2023 mencapai nilai 0,342, berada di bawah nilai Provinsi Bali (0,362) dan nilai nasional (0,388). Nilai ketimpangan ini menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena ketimpangan ini dapat memberikan dampak negatif pada stabilitas ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Data Indeks Gini yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.




Gambar 2. 29
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2023
 Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

D. Angka Kemiskinan


1) Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) dan sering dikenal sebagai *Head Count Index* (HCI-P0). Perhitungan persentase penduduk miskin melibatkan nilai garis kemiskinan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dan jumlah penduduk. Sementara itu, garis kemiskinan merupakan cerminan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, termasuk kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Pada tahun 2023, Kota Denpasar memiliki nilai garis kemiskinan sebesar Rp778.203,00 yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali yaitu Rp529.643,00. Data garis kemiskinan tersebut diperjelas dengan grafik di bawah ini.



Gambar 2. 30
Grafik Garis Kemiskinan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2010-2023
 Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

Persentase penduduk miskin merupakan dasar pengukuran tingkat kemiskinan pada suatu wilayah. Persentase ini dapat menentukan ukuran distribusi kemiskinan dalam suatu populasi. Selain itu, dapat juga dapat menjelaskan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. persentase penduduk miskin di Kota Denpasar secara umum bekisar pada rentang 1,97%-2,97% atau jika dibulatkan berkisar antara 2%-3%. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, Kota Denpasar selalu memiliki nilai persentase yang lebih kecil bahkan hanya mencapai setengah dari persentase penduduk miskin di Provinsi Bali. Sementara itu, dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada tingkat nasional, Kota Denpasar memiliki nilai yang jauh lebih rendah. Angka nasional menunjukkan angka pada rentang 9,39% hingga 13,33% atau mencapai lebih dari empat kali lipat nilai Kota Denpasar. Meskipun memiliki nilai yang rendah, selama rentang waktu 2010-2023, angka pada Kota Denpasar bersifat fluktuatif dengan kecenderungan yang terus meningkat. Data yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.




Gambar 2. 31
Grafik Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2010-2023
 Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, dan BPS Indonesia, 2024

2) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang sering disebut sebagai (*Poverty Gap Index-P1*). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini dapat mengukur jarak individu maupun keluarga miskin yang berada di bawah ambang batas kemiskinan. Jika nilai indeks kedalaman kemiskinan rendah, maka nilai penduduk miskin semakin dekat dengan batas garis kemiskinan.

Dalam kurun waktu 2010-2023, Kota Denpasar memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan Provinsi Bali. Dalam periode tersebut, indeks kedalaman kemiskinan Kota Denpasar selalu berada di bawah nilai provinsi. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya, Kota Denpasar memiliki peringkat kedua dengan nilai paling rendah dibandingkan daerah lain di Provinsi Bali. Nilai tertinggi berada di tahun 2017 dengan nilai 0,40 dan nilai terendah diraih pada tahun 2012 dengan nilai indeks 0,19. Pendetailan nilai indeks ini dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2. 32

Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2010-2023


Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

3) Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan atau *Poverty Severity Index-P2* memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini menentukan nilai keparahan penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan yang berarti semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kemiskinan yang semakin dalam.

Kota Denpasar memiliki nilai yang fluktuatif selama tahun 2010-2023. Angka menunjukkan nilai indeks keparahan kemiskinan di Kota Denpasar selalu berada di bawah nilai Provinsi Bali. Hal ini mengartikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Denpasar lebih rendah dibandingkan rata-rata nilai pada tingkat provinsi. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya, Kota Denpasar memiliki peringkat kedua dengan nilai paling rendah dibandingkan daerah lain di Provinsi Bali. Nilai tertinggi berada di tahun

2017 dengan angka 0,12 dan nilai terendah terjadi pada tahun 2010 dan 2016 dengan nilai 0,03. Secara umum, nilai indeks keparahan kemiskinan Kota Denpasar berkisar antara nilai 0,03 hingga 0,12. Nilai indeks yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.




Gambar 2. 33

Grafik Indeks Keparahkan Kemiskinan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2010-2023

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah istilah yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja. TPT biasanya dihitung sebagai persentase dari angkatan kerja. Data TPT di Kota Denpasar, Bali, dan tingkat nasional selama periode 2010-2023 menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja yang bervariasi. Kota Denpasar memiliki TPT yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali pada tahun 2010-2023. Sementara itu, dibandingkan nilai pada tingkat nasional, Kota Denpasar memiliki nilai yang lebih rendah pada tahun 2010-2019, lebih tinggi pada tahun 2020-2021, dan kembali menjadi lebih rendah pada tahun 2022-2023.



Gambar 2. 34

Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2010-2023


Sumber: BPS Kota Denpasar, 2024

TPT Kota Denpasar memiliki rentang tren terendah pada tahun 2012-2019 dengan nilai berkisar antara 1,97% hingga 3,54%. Sementara itu, tahun 2020-2021 TPT Pada Kota Denpasar memiliki rentang nilai tertinggi dengan nilai masing-masing mencapai 7,62% dan 7,03% bahkan dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan capaian nasional. Angka ini berhasil diturunkan pada tahun 2022 hingga 2023. Nilai ini meningkat tajam berkaitan dengan kejadian luar biasa pandemi covid-19 dengan dampak pada sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penyokong di Kota Denpasar. Pandemi ini menyebabkan penurunan kesempatan pada lapangan usaha sehingga tingkat pengangguran terbuka meningkat. Dalam konteks ini, kondisi pasar tenaga kerja saat ini masih memerlukan perhatian untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran.

5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Salah satu ukuran tingkat pembangunan manusia dapat dilihat berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang memberikan gambaran melalui dimensi penting dari pembangunan. Dimensi yang dimaksud adalah harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi ini saling terkait dan memengaruhi peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, capaian pemerataan pembangunan. Capaian IPM yang tinggi juga menunjukkan nilai kualitas kependudukan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Harapan hidup diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan umur harapan hidup. IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup masyarakat di dalam suatu daerah. IPM juga menjadi penentu peringkat level pembangunan suatu wilayah yang dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Capaian nilai IPM Kota Denpasar memiliki kecenderungan peningkatan yang stabil. Kota Denpasar memiliki nilai selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian IPM pada tingkat Provinsi Bali. Dalam kurun waktu 2010-2023, Kota Denpasar selalu memimpin dengan nilai terbesar setiap tahunnya dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Capaian ini ditunjukkan sebagai berikut.



Gambar 2. 35
Grafik IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2023
 Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

Secara lebih detail, Kota Denpasar berhasil meningkatkan capaian IPM sebesar 5,54 dalam kurun waktu tahun 2010-2023. Capaian ini meningkat dari nilai 79,19 menjadi 84,73. Kota Denpasar juga memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan nilai nasional. Pada tahun 2023, capaian IPM Kota Denpasar mencapai nilai 84,73 yang lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Bali dan nasional dengan masing-masing nilai adalah 77,1 dan 74,39. Hasil capaian tersebut dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2. 36
IPM Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2010-2023
Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, dan BPS Indonesia, 2024

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

A. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator untuk menilai kesehatan masyarakat. Indikator ini terdiri dari 12 indikator yang mencakup terkait fisik, psikis sosial, dan lingkungan. Berdasarkan Sistem Informasi Kesehatan-Krama Bali Sehat, Indeks Keluarga Sehat (IKS) kota Denpasar bernilai 0,33 yang termasuk kategori keluarga tidak sehat. Indeks ini dinilai berdasarkan 7 indikator yaitu, Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dengan nilai 33,25; Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan dengan nilai 94,75; Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap dengan nilai 98,01; Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif dengan nilai 85,71; Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan dengan nilai 91,01; Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar dengan nilai 25,06; serta Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur dengan nilai 23,52.

B. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak merupakan indeks pengukuran pencapaian keberhasilan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Badan Pusat Statistik mengembangkan sejak tahun 2019. IPA dilengkapi dengan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan khusus Anak (IPKA). IPA-IPHA-IPKA disusun dengan tujuan

agar program dan kebijakan yang disusun pemerintah efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah terkait perlindungan, pemenuhan hak, dan perlindungan khusus anak.


Berdasarkan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, IPA, IPHA, dan IPKA Kota Denpasar pada tahun 2019 hingga tahun 2021 memiliki nilai rata-rata 69,78; 68,89; dan 80,73. Angka ini disusun berdasarkan 5 klaster penilaian yaitu Klaster I hak sipil dan kebebasan dengan nilai 49,99; Klaster II lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan nilai 90,03; Klaster III kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan nilai 88,25; Klaster IV pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dengan nilai 45,17; serta Klaster V perlindungan khusus dengan nilai 72,55.

C. Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/ Indeks Ketimpangan Gender

1) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPG mencerminkan tingkat pencapaian gender dalam suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi IPG, semakin tinggi pula tingkat kesetaraan gender. IPG dihitung berdasarkan dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan layak yang terbagi menjadi laki-laki dan perempuan berdasarkan perhitungan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki. Data IPG Kota Denpasar selama periode tahun 2010 hingga 2015 dan 2017 hingga 2023 menunjukkan tren yang sangat positif. Pada tahun 2010, IPG Kota Denpasar sudah cukup tinggi, mencapai 95,37, dan selama periode tersebut, terus mengalami peningkatan yang signifikan meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, IPG Kota Denpasar mencapai 96,68 yang mencerminkan komitmen Kota Denpasar dalam mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.

Apabila dibandingkan dengan IPG Provinsi Bali, Kota Denpasar telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam hal kesetaraan gender. IPG Provinsi Bali pada tahun 2023 mencapai 94,59, menunjukkan peningkatan yang stabil selama periode yang sama. Demikian juga dengan IPG nasional, yang pada tahun 2023 mencapai 91,27, Kota Denpasar berada di atas rata-rata nasional dalam mencapai kesetaraan gender. Data yang menunjukkan peningkatan IPG Kota Denpasar menunjukkan bahwa upaya-upaya dalam menciptakan kesetaraan gender telah menghasilkan hasil yang positif, dan kota ini berkomitmen untuk terus memajukan kesetaraan gender dalam pembangunan wilayah. Data yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.




Gambar 2. 37

Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2010-2023

Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, BPS Indonesia

2) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dalam suatu wilayah memiliki akses, peluang, dan kontrol atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. IDG mencerminkan tingkat pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. IDG menunjukkan keaktifan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dengan menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.



Gambar 2. 38

Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2010-2023


Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, BPS Indonesia

Data IDG Kota Denpasar dari tahun 2010 hingga 2015 dan dari 2017 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2010, IDG Kota Denpasar berada di angka 55,98%. Pada periode tersebut, IDG Kota Denpasar mengalami peningkatan signifikan, mencapai 69,22% pada tahun 2023. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan IDG

Provinsi Bali dan nasional, terlihat bahwa Kota Denpasar memiliki IDG yang lebih rendah. Pada tahun 2023, nilai IDG nasional sebesar 76,90% atau memiliki selisih 7,68% di atas capaian Kota Denpasar. Peningkatan IDG Kota Denpasar selama periode tersebut mencerminkan komitmen dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara bagi perempuan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka serta memperkuat peran mereka dalam pembangunan wilayah, meskipun masih perlu ditingkatkan kembali.

3) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator penilaian kesetaraan antar gender. Nilai IKG berkisar antara 0-1, di mana semakin tinggi nilai IKG menunjukkan semakin kecilnya kesetaraan gender antara penduduk laki-laki dan perempuan. Nilai IKG Kota Denpasar cenderung fluktuatif. Dibandingkan dengan nilai provinsi, angka IKG Kota Denpasar pada tahun 2023 cenderung lebih rendah yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kota Denpasar cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bali.



Gambar 2. 39

Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IDG) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2018-2023


Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

A. PDRB


Selain menggunakan tinjauan laju pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB salah satunya dapat dilihat berdasarkan hasil perbandingan nilai PDRB setiap tahunnya. Nilai ini ditinjau berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Tren PDRB Kota Denpasar memiliki kecenderungan yang terus meningkat. Meskipun sempat turun pada tahun 2020, nilai PDRB kembali naik pada 2022. Nilai PDRB ADHK tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nilai Rp36.154.417,02 juta dan nilai PDRB ADHK tertinggi pada tahun 2023 dengan nilai Rp60.100.301,66 juta. Nilai tertinggi PDRB kedua tercatat pada tahun 2023 dengan nilai ADHK adalah Rp36.004.301,95 juta dan ADHB kedua adalah pada tahun 2019 yaitu Rp55.456.044,06 juta. Pertumbuhan nilai PDRB Kota Denpasar dalam kurun waktu 2010-2023 ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 40
Grafik Perbandingan PDRB ADHB dengan ADHK Kota Denpasar Tahun 2010-2023
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2024

B. PDRB Per Kapita


PDRB per kapita atau PDRB wilayah dibagi jumlah penduduk wilayah merupakan suatu ukuran analisis ekonomi untuk mengetahui tingkat ekonomi wilayah secara populasi individu. PDRB per kapita Kota Denpasar secara stabil terus meningkat dari tahun 2010-2019 dan bersifat fluktuatif pada 2019-2021 yang turun dan naik secara drastis. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti dampak pada sektor pariwisata akibat pandemi covid-19. Meskipun demikian, tren yang meningkat ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Perbandingan menunjukkan bahwa Kota Denpasar memiliki nilai PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali. Data menunjukkan pertumbuhan PDRB per kapita yang signifikan pada tahun 2021 hingga 2023 dengan Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali dengan rentang yang cukup besar. Pada tahun 2021, PDRB per kapita Kota Denpasar mencapai nilai Rp68.383.000,00 sedangkan Provinsi Bali memiliki nilai Rp50.758.320,00. Penjelasan ini digambarkan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 41
Grafik PDRB Per Kapita ADHB Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2010-2023
Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, 2024

C. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Inklusivitas suatu pembangunan dinilai melalui Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka ini terdiri dari 3 pilar dan 8 sub-pilar serta 21 indikator. Tiga pilar tersebut meliputi: (1) Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi yang terdiri dari 3 sub-pilar meliputi pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, infrastruktur ekonomi; (2) Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan yang terdiri dari 2 sub-pilar meliputi ketimpangan dan kemiskinan; serta (3) Perluasan Akses dan Kesempatan yang terdiri dari 3 sub-pilar yang terdiri dari kapabilitas manusia, infrastruktur dasar, serta keuangan inklusif. Berdasarkan data yang disajikan Kementerian PPN/Bappenas, nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Denpasar pada tahun 2011 hingga tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali, data disajikan sebagai berikut.



Gambar 2. 42


Grafik Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Denpasar Tahun 2011-2021

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan merupakan perbandingan antara wirausaha pemula dengan populasi angkatan kerja. Sementara itu, usaha yang dilakukan wirausahawan beragam termasuk UMKM. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Bersumber dari satu data Denpasar, jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Denpasar selama kurun waktu 2019 hingga 2023 mengalami fluktuatif. Terakhir pada tahun 2023, jumlah UMKM mencapai 32.626 unit dengan usaha terbanyak di perdagangan dan industri pertanian. Meskipun demikian, jenis usaha industri pertanian mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2023, sedangkan usaha lainnya mengalami peningkatan. Berikut gambaran perkembangan UMKM Kota Denpasar berdasarkan klasifikasi usaha.



Gambar 2. 43

Grafik Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Denpasar Tahun 2019-2023

Sumber: <https://dota.denpasarkota.go.id>

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia


A. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang merupakan salah komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini merupakan penggabungan antara indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indeks ini diukur dalam bentuk persentase atau skor. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, Indeks Pendidikan Kota Denpasar menyentuh angka 0,775 pada tahun 2022 dan kemudian meningkat menjadi 0,776 pada tahun 2023. Sementara itu, beberapa indikator yang menggambarkan pendidikan di Kota Denpasar disajikan sebagai berikut.

1) Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun belajar pendidikan formal (bukan termasuk tahun mengulang) penduduk usia 15 tahun ke atas yang diselesaikan. Semakin tinggi angka RLS akan menggambarkan semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan pada suatu wilayah. RLS dapat digunakan sebagai gambaran kualitas penduduk dalam mengenyam pendidikan formal.

Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Denpasar pada penduduk usia 15 tahun ke atas sejak tahun 2010–2023 adalah 11,1 tahun. Apabila dilihat dari tabel dan grafik di bawah ini, RLS Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan. Selain hal tersebut, nilai lama belajar 11,1 tahun menunjukkan bahwa RLS Kota Denpasar setara dengan lulus Sekolah Menengah Pertama/Sederajat tetapi masih perlu peningkatan kualitas dari berbagai aspek agar setara Sekolah Menengah Atas/Sederajat. Namun di luar dari pada itu, Nilai ini telah melampaui RLS Provinsi yang memiliki rata-rata 8,6 dan juga nasional dengan nilai 8,05. Berikut merupakan tabel dan grafik perbandingan rata-rata lama sekolah Kota Denpasar dengan Provinsi Bali dan nasional Tahun 2010–2023.




Gambar 2. 44
Grafik Perbandingan Tahun Harapan Sekolah Kota Denpasar dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2023

Sumber: BPS-RI dan BPS Kota Denpasar (diolah), 2023

2) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lama sekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa depan dalam satuan tahun. HLS merupakan gambaran harapan sekolah formal anak-anak berusia tujuh tahun dalam skala tahun tertentu. HLS ini merupakan gambaran relevan untuk melihat bagaimana perubahan pendidikan terjadi di berbagai daerah. Angka harapan lama sekolah di Kota Denpasar bergerak fluktuatif tetapi secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2023. Data berikut menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun yang masuk pada tahun-tahun tersebut di Kota Denpasar memiliki harapan lama sekolah di atas 12 tahun atau hingga menamatkan sekolah formal hingga jenjang SMA. Apabila dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah Provinsi dan nasional, AHS Kota Denpasar memiliki nilai yang melampaui Provinsi Bali maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa harapan sekolah di Kota Denpasar cenderung lebih baik.




Gambar 2. 45
Grafik Perbandingan Angka Harapan Sekolah Kota Denpasar dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2010-2023

Sumber: BPS-RI dan BPS Kota Denpasar (diolah), 2024

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai rasio jumlah siswa yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibanding dengan jumlah penduduk yang berusia sesuai jenjang pendidikan yang sama. Jumlah siswa yang sedang bersekolah termasuk ke dalam penduduk yang bersekolah di luar usia jenjang pendidikan tersebut. APK dapat menjadi indikator penilaian dalam sektor pendidikan karena dapat menunjukkan seberapa besar partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Berikut merupakan tabel perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tahun 2010-2023 Kota Denpasar.



Gambar 2. 46


Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Denpasar Tahun 2010-2023

Sumber: Dinas pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar 2024

Berdasarkan grafik di atas, APK Kota Denpasar cenderung fluktuatif bahkan hingga lebih dari 100. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat penduduk yang berada pada usia di luar jenjang pendidikan terkait tetapi sedang sekolah pada jenjang tersebut. Kondisi ini diasumsikan terjadi karena berbagai faktor seperti tinggal kelas atau pun pendidikan non formal seperti paket A, B, dan C yang turut diperhitungkan. Pada tahun 2018 hingga 2023, nilai APK SD cenderung mendekati nilai 100 yang mana hal ini menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat dapat mengenyam bangku sekolah dasar. Sementara itu, nilai APK SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat menunjukkan nilai di bawah 100 yang artinya daya serap sistem pendidikan perlu dinaikkan karena masih ada penduduk yang tidak berhasil mengenyam bangku sekolah SMP/ sederajat atau SMA/ sederajat. Sementara itu, untuk tingkat SMA/ Sederajat APK Provinsi Bali 2022 menunjukkan nilai 90,92 dan APK nasional Tahun 2022 menunjukkan nilai 85,54, sehingga nilai APK SMA/ Sederajat Kota Denpasar sebesar 88,88 berada di atas nilai APK SMA/ Sederajat nasional tetapi di atas APK SMA/ Sederajat Provinsi. Nilai APK SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat yang di bawah provinsi, nasional, dan juga 100 perlu menjadi fokus perbaikan dalam peningkatan daya serap pendidikan di Kota Denpasar.

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan rasio jumlah siswa berusia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM Kota Denpasar cenderung fluktuatif. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir sejak 2016, APM Kota Denpasar belum menyentuh 100 di semua jenjang pendidikan baik SD/Sederajat, SMP/Sederajat, atau SMA/Sederajat. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat penduduk yang berada pada usia jenjang pendidikan terkait tidak mengenyam pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, daya serap pendidikan Kota Denpasar perlu dinaikkan melalui berbagai pendekatan dan upaya agar seluruh masyarakat dapat mengenyam bangku pendidikan. Berikut merupakan tabel perkembangan Angka Partisipasi Murni Tahun 2010-2023 Kota Denpasar.




Gambar 2. 47

Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Denpasar Tahun 2010-2023

Sumber: BPS Kota Denpasar (diolah), 2024

5) Angka Melek Huruf


Badan Pusat Statistik (BPS) mendeskripsikan Angka Melek Huruf (AMH) adalah jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berusia ≥ 15 tahun yang mampu membaca dan menulis kalimat sederhana seperti huruf latin dan aksara lainnya dibandingkan dengan jumlah total penduduk usia ≥ 15 tahun. Hasil perhitungan penilaian ini merupakan persentase yang menunjukkan efektivitas sistem pendidikan dasar dalam mendorong penduduk mampu mengejar program keaksaraan dan menggunakan kata-kata tertulis di kehidupan masyarakat. Indikator ini dapat menjadi gambaran kondisi penduduk dapat menyerap dan menerima ilmu pengetahuan baru yang disajikan dalam bentuk tulisan. Perkembangan persentase angka melek huruf penduduk laki-laki dan perempuan Kota Denpasar dijelaskan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 2. 48
Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kota Denpasar Tahun 2010–2023

Sumber: BPS Kota Denpasar (diolah), 2024

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa Angka Melek Huruf Kota Denpasar tahun 2011-2023 mengalami pergerakan data fluktuatif yang cenderung naik. Angka rata-rata ini merupakan hasil rata-rata dari nilai AMH menurut jenis kelamin yang berbeda. Jika dilihat dari jenis kelamin, laki-laki cenderung memiliki nilai persentase yang lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki di Kota Denpasar memiliki peluang lebih tinggi dalam menerima informasi berbentuk tulisan. Sementara itu, apabila dilakukan perbandingan dengan beberapa Kabupaten Kota di Provinsi Bali dan juga nasional, Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa rata-rata AMH di Kota Denpasar telah melampaui rata-rata provinsi dan juga nasional.




Gambar 2. 49
Perbandingan Persentase Angka Melek Huruf Kota Denpasar dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2011 – 2023

Sumber: BPS-RI dan BPS Kota Denpasar (diolah), 2024

6) Penduduk Berusia 15 Tahun yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi atau ditamatkan dari perguruan tinggi menggambarkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan

berencana suatu daerah. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik provinsi Bali, rata-rata persentase penduduk berkualifikasi pendidikan Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Data tersebut disajikan ke dalam grafik berikut.



Gambar 2. 50
Perkembangan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2023

Sumber: BPS Provinsi Bali dan BPS Kota Denpasar (diolah), 2024

Jika dilihat dari data kabupaten lain di Provinsi Bali, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas dengan pendidikan yang ditamatkan pada jenjang DI/DII/DIII paling tinggi ada di Kabupaten Badung, sedangkan untuk jenjang DIV/S1/S2/S3 paling banyak terdapat di Kota Denpasar, yaitu sebesar 16,88% pada tahun 2023. Meskipun demikian, masih diperlukan kebijakan yang dapat mendorong masyarakat Denpasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga tercapai sumber daya manusia Denpasar yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

7) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi semua anak yang berada pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur sesuai. Angka ini menunjukkan seberapa banyak partisipasi penduduk untuk bersekolah berdasarkan umur. Kota Denpasar memiliki angka nilai partisipasi yang cukup beragam dengan partisipasi terendah pada kelompok usia 19-24 tahun. Data tersebut disajikan sebagai berikut.


Tabel 2. 13
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Umur Kota Denpasar Tahun 2021-2023

Tahun	7-12 Tahun Kota Denpasar	7-12 Tahun Provinsi Bali	13-14 Tahun Kota Denpasar	13-14 Tahun Provinsi Bali	16-18 Tahun Kota Denpasar	16-18 Tahun Provinsi Bali	19-24 Tahun Kota Denpasar	19-24 Tahun Provinsi Bali
2021	99,84	99,7	98,98	98,22	80,4	83,96	39,53	28,95
2022	99,37	99,55	98,84	97,85	80,8	83,84	39,92	30,18
2023	99,12	99,61	98,5	97,95	83,63	84,73	41,06	34,31

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045

B. Angka Literasi/Numerasi


Literasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan menulis dan membaca, serta pengetahuan atau keterampilan dalam aktivitas atau bidang tertentu. Pemerintah mengklasifikasikan literasi menjadi enam literasi dasar, yaitu literasi baca-tulis-hitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi, literasi keuangan, literasi budaya, serta literasi kewarganegaraan. Berdasarkan data, kemampuan literasi dan numerasi di Kota Denpasar lebih tinggi dibanding Provinsi Bali. Lebih rinci lagi, rata-rata kemampuan literasi SD maupun SMP di Kota Denpasar adalah yang tertinggi di Provinsi Bali pada tahun 2022, yaitu 62,34 dan 75,61. Sementara itu, kemampuan numerasi SD di Kota Denpasar berada di posisi kedua setelah Kabupaten Gianyar yaitu 44,79. Adapun untuk tingkat SMP, rata-rata kemampuan numerasi di Kota Denpasar paling tinggi diantara kabupaten di Provinsi Bali. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi untuk tingkat SD dan SMP tersebut, dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 51

Kemampuan Literasi SD dan SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022

Sumber: RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045




Gambar 2. 52

Kemampuan Numerasi SD dan SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022

Sumber: RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045

C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Membaca (IPLM) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi membaca dalam suatu populasi atau daerah tertentu. IPLM mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan literasi membaca, termasuk tingkat penguasaan membaca, minat membaca, akses terhadap sumber-sumber bacaan, serta kebiasaan membaca. IPLM mencakup berbagai aspek literasi, yaitu literasi tradisional, literasi digital, literasi keuangan, literasi budaya, dan literasi ilmiah. Pengukuran IPLM dilakukan dengan menggunakan tujuh unsur, yaitu 1) pemerataan layanan perpustakaan; 2) ketercukupan koleksi; 3) ketercukupan tenaga perpustakaan; 4) tingkat kunjungan masyarakat per hari; 5) jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP; 6) keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi; 7) anggota perpustakaan. Adapun skor IPLM berada pada level 1-100, di mana skor IPLM nasional pada tahun 2023 sebesar 69,42, sementara Provinsi Bali sebesar 62,70 (kategori sedang). Berikut skor IPLM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.



Gambar 2. 53

Skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023

Sumber: RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045


Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Literasi Membaca di Kota Denpasar mencapai 71,92. Angka ini berada di bawah pencapaian IPLM Kabupaten Badung yaitu 72,70, namun di atas capaian Provinsi Bali maupun nasional. Meskipun demikian, IPLM Kota Denpasar perlu terus ditingkatkan dan dipantau agar tidak mengalami penurunan, sehingga pemerintah maupun lembaga pendidikan dan organisasi terkait dapat merancang program-program untuk meningkatkan literasi membaca dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendukung perkembangan pengetahuan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan indikator penting dalam mengukur keterlibatan penduduk dalam dunia kerja suatu wilayah. Angka partisipasi angkatan kerja merupakan proporsi penduduk umur 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam

golongan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Selain angka partisipasi angkatan kerja, TPAK merupakan cara lain dari penulisan angka perbandingan angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja.


Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Denpasar selama periode 2017-2024 adalah salah satu yang perlu diperhatikan. Dalam perbandingan dengan sejumlah kabupaten di Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang sedikit lebih rendah. Data menunjukkan bahwa Kota Denpasar cenderung berada di antara 68,67% hingga 73,91% selama periode tersebut. Jika dilihat dari data tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki lebih tinggi, yaitu 81,31%, sedangkan partisipasi penduduk perempuan sebesar 64,84% pada tahun 2023. Perkembangan data tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Bali dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 54
Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2024

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2024

Seperti halnya Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki TPAK yang cenderung stabil, dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Seiring dengan fluktuasi ekonomi dan faktor-faktor lainnya, TPAK Kota Denpasar memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding nasional, kecuali pada tahun 2024, nilainya lebih rendah dari nasional. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi, kota ini tetap memiliki TPAK yang relatif stabil dan di atas rata-rata nasional. Hal ini dapat mengindikasikan aktivitas ekonomi yang kuat di Kota Denpasar, terutama dalam sektor-sektor seperti pariwisata dan perdagangan. Sementara itu, perbandingan dengan daerah lain di Provinsi Bali menunjukkan tingkat daya saing di Kota Denpasar dalam hal ketenagakerjaan perlu ditingkatkan. Data tingkat partisipasi angkatan kerja yang dimaksud dijelaskan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 2. 55


Grafik Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional Tahun 2017-2024

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2024; RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045

E. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan penduduk adalah parameter penting dalam mengukur daya saing suatu daerah. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Dalam kurun waktu 2010-2022, Kota Denpasar mencatatkan rasio ketergantungan yang cenderung menurun dari 37,85% pada tahun 2010 menjadi 37,24% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan perubahan struktur demografi di kota ini, dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan rasio ini juga menggambarkan keberhasilan dalam memitigasi masalah ketergantungan yang bisa menjadi beban bagi pembangunan daerah. Nilai rasio ketergantungan pada angka di bawah 40% menandakan tingginya usia produktif yang ada di Kota Denpasar dalam kurun waktu tersebut, yang memberikan dampak penguat dalam kemajuan daerah.

Jika dibandingkan dengan tingkat rasio ketergantungan di Provinsi Bali dan Indonesia secara keseluruhan, Kota Denpasar menunjukkan tingkat yang lebih rendah. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan di Bali memiliki nilai 43,4%, angka nasional sebesar 47,7%, sedangkan Kota Denpasar masih memiliki nilai 34,12%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Denpasar memiliki keunggulan dalam hal struktur demografi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saingnya dalam skala regional dan nasional. Hal ini dapat menjadi perhatian khusus dan pengelolaan secara bijaksana untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dijaga dan berkelanjutan.




Gambar 2. 56
Grafik Angka Ketergantungan di Kota Denpasar Tahun 2010-2023
 Sumber: Hasil Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2012-2023

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

A. Sarana Pendidikan

1) Taman Kanak-Kanak (TK)

Taman kanak-kanak (TK) merupakan jenjang pendidikan formal untuk anak usia dini yang umumnya ditempuh oleh anak di bawah 6 tahun. Jumlah taman kanak-kanak di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2023. Data dari BPS menunjukkan bahwa jumlah TK di Kota Denpasar sebanyak 209 pada tahun 2010 dan berfluktuasi hingga menjadi 309 pada tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2018 dan 2019, Kota Denpasar memiliki jumlah TK paling banyak dalam 13 tahun terakhir dengan TK sebanyak 322 unit.




Gambar 2. 57
Grafik Jumlah TK/Sederajat di Kota Denpasar Tahun 2010-2023
 Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

2) Sekolah Dasar (SD)

Sekolah dasar (SD) merupakan jenjang pendidikan formal yang mengajarkan pendidikan dasar untuk anak usia 7 hingga 12 tahun, yang nantinya akan dilanjutkan ke sekolah menengah. Jumlah sekolah dasar di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2023. Data dari BPS menunjukkan bahwa jumlah SD di Kota Denpasar sebanyak 212 pada tahun 2010 dan


meningkat hingga menjadi 255 pada tahun 2022 dan 2023. Angka tersebut sekaligus menjadi jumlah SD terbanyak di Kota Denpasar selama kurun waktu 13 tahun.



Gambar 2. 58
Grafik Jumlah SD/Sederajat di Kota Denpasar Tahun 2010-2023
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2024

3) Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah menengah pertama (SMP) merupakan jenjang pendidikan formal yang ditempuh setelah lulus dari sekolah dasar. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam kurun waktu tiga tahun. Jumlah SMP di Kota Denpasar mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2023. Data dari BPS menunjukkan bahwa jumlah SMP di Kota Denpasar sebanyak 54 unit pada tahun 2010 dan meningkat hingga menjadi 87 unit pada tahun 2023. Angka tersebut sekaligus menjadi jumlah SMP terbanyak di Kota Denpasar selama kurun waktu 13 tahun terakhir.




Gambar 2. 59
Grafik Jumlah SMP/Sederajat di Kota Denpasar Tahun 2010-2023
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2024

4) Sekolah Menengah Atas (SMA)

Sekolah menengah atas (SMA) merupakan pendidikan formal yang tergolong ke dalam jenjang pendidikan menengah, yang ditempuh setelah lulus dari sekolah menengah pertama (SMP). Sekolah menengah atas ditempuh dalam kurun waktu tiga tahun. Jumlah SMA di Kota Denpasar mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2023. Data dari BPS menunjukkan bahwa jumlah SMA di Kota Denpasar sebanyak 30 unit pada tahun 2010


dan meningkat hingga menjadi 41 unit pada tahun 2022 dan 2023. Angka tersebut sekaligus menjadi jumlah SMA terbanyak di Kota Denpasar selama kurun waktu 13 tahun terakhir.



Gambar 2. 60
Grafik Jumlah SMA/Sederajat di Kota Denpasar Tahun 2010-2023
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2024

5) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan pendidikan formal yang tergolong ke dalam jenjang pendidikan menengah. Sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang dapat ditempuh setelah lulus dari SMP. Sekolah menengah kejuruan ditempuh dalam kurun waktu tiga tahun. Jumlah SMK di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2023. Data dari BPS menunjukkan bahwa jumlah SMK di Kota Denpasar sebanyak 28 unit pada tahun 2010 dan meningkat hingga menjadi 34 unit pada tahun 2023. Angka tersebut sekaligus menjadi jumlah SMA terbanyak di Kota Denpasar selama kurun waktu 13 tahun terakhir.



Gambar 2. 61
Grafik Jumlah SMK/Sederajat di Kota Denpasar Tahun 2010-2023
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2024

6) Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sekolah luar biasa (SLB) merupakan lembaga pendidikan terpadu yang mengikuti sistem pendidikan nasional, dengan adanya penyesuaian dan modifikasi sesuai kebutuhan yang diperlukan. SLB diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus agar tetap mendapatkan layanan dasar berupa akses terhadap pendidikan. Berdasarkan data dari

Dapodikdasmen tahun 2024, jumlah SLB yang terdapat di Kota Denpasar sebanyak tiga unit. Ketersediaan sarana tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan potensi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.

B. Sarana Kesehatan

Kota Denpasar memiliki sarana kesehatan yang cukup lengkap mulai dari Posyandu hingga rumah sakit. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, jumlah sarana kesehatan di Kota Denpasar tidak mengalami perubahan secara signifikan. Sementara itu, data menunjukkan bahwa sarana berupa rumah sakit bersalin/rumah bersalin dan pondok bersalin desa (Polindes) tidak tersedia di Kota Denpasar.

Puskesmas, sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, tidak mengalami penambahan unit di Kota Denpasar dari tahun 2019 hingga 2023 dengan jumlah sebanyak 11 unit. Kondisi tersebut juga terjadi pada rumah sakit umum di Kota Denpasar, di mana dalam kurun waktu yang sama, jumlah sarannya tetap di angka 15 unit. Sementara itu, rumah sakit khusus di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari 3 unit pada tahun 2019 menjadi 8 unit pada tahun 2023.

Tabel 2. 14
Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Denpasar Tahun 2019-2023


Jenis Sarana	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Sakit Umum	15	15	15	15	15
Rumah Sakit Khusus	3	6	6	6	7
Rumah Sakit Bersalin / Rumah Bersalin	3	0	0	0	0
Puskesmas	11	11	11	11	11
Klinik / Balai Kesehatan	43	75	34	46	54
Posyandu	460	459	459	459	459
Pondok Bersalin Desa (Polindes)	0	0	0	0	0

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2024

C. Utilitas

1) Jalan

Jalan berperan penting dalam mengoptimalkan aksesibilitas dan konektivitas masyarakat terhadap suatu bara/logistik/ jasa dalam kegiatan perekonomian baik itu intra/antar Kota Denpasar. Kualitas jalan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemantapan akses dan konektivitas tersebut. Kualitas jalan dikategorikan menjadi kondisi “baik” dan “sedang” terhadap total panjang jalan dengan skala penilaian baik bernilai di bawah 4 dan sedang di bawah 8 berdasarkan penilaian *International Roughness Index (IRI)*. Terdapat beberapa kategori jalan di Kota Denpasar yang terdiri dari jalan tingkat kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota. Adapun secara umum sejak tahun 2021 hingga 2023, Kondisi jalan dengan tingkat kewenangan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota mengalami penurunan, sementara untuk tingkat provinsi mengalami kenaikan. Data tersebut disajikan sebagai berikut.



Gambar 2. 62
Perkembangan Panjang Jalan (Km) di Kota Denpasar Tahun 2021-2023
Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka, 2024

2) Pelabuhan

Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, terdapat 7 pelabuhan yang beroperasi dan telah ditetapkan lokasinya. Salah satu pelabuhan ini berada di Kota Denpasar yaitu Pelabuhan Benoa yang termasuk Pelabuhan Utama yang berlokasi di Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. Selain itu, terdapat pula beberapa pelabuhan yang belum ditetapkan lokasinya tetapi direncanakan sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal. Beberapa pelabuhan ini berada di Kota Denpasar yaitu Pelabuhan Sanur yang berlokasi di Sanur Kaja Kecamatan Denpasar yang melayani angkutan laut dengan tujuan Nusa Lembongan, Nusa Veningan, Nusa Penida, Gili Trawangan, dan Senggini. Terdapat pula rencana Pelabuhan Serangan yang terletak di Seranga, Kecamatan Denpasar yang telah dilengkapi dermaga dan melayani angkutan laut dengan tujuan Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Gili Trawangan, dan Senggigi.

3) Kelistrikan

Energi listrik sangat dibutuhkan dalam mendukung kebutuhan primer hingga tersier masyarakat Kota Denpasar. Selain itu dalam menunjang kebutuhan aktivitas masyarakat secara umum, listrik juga merupakan salah satu penunjang sektor perekonomian andalan Kota Denpasar yakni kepariwisataan adapun berdasarkan Badan Pusat Statistik Bali 2024, daya terpasang, produksi, distribusi listrik Kota Denpasar disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 15
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik di Kota Denpasar


Kelistrikan	2019	2020	2021	2022	2023
Daya Terpasang (MW)	1.007	1.033	1.066	1.108	1.174
Produksi Listrik (MWh)	1.618.326	1.532.048	1.440.852	1.558.243	1.741.088
Listrik terjual (MWh)	145.928	1.469.841	1.384.627	1.497.213	1.668.200
Dipakai Sendiri (MWh)	732	2.321	3.504	5.245	6.369
Susut/Hilang (MWh)	85.632	41.760	52.720	55.785	66.519

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

A. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Rasa aman dan nyaman karena tingginya ketenteraman dan ketertiban di suatu kota merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong aktivitas baik di masyarakat. Ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) dapat dinilai melalui situasi dan kondisi di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur sesuai dengan wewenang dalam penegakan peraturan. Mutu ketenteraman dan ketertiban ini dapat dinilai melalui standar operasional prosedur Satpol PP, standar sarana prasarana Satpol PP, standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda atau Perkada. Ketenteraman dan ketertiban di Kota Denpasar dinilai berdasarkan data dari Satpol PP yang disajikan sebagai berikut.




Gambar 2. 63

Grafik Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Kota Denpasar 2016-2023

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2024

Dalam rentang waktu tahun 2016 hingga tahun 2023, persentase ketenteraman dan ketertiban di Kota Denpasar cenderung meningkat. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 ke 2018 dengan nilai sebesar 2,61% dan pada tahun 2019 ke 2020 sebesar 3,22%, angka ini berhasil kembali naik dan mencapai 100% pada tahun 2023. Angka ini perlu terus dipertahankan agar rasa aman dan nyaman terus terbentuk di masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan Statistik Kriminal Provinsi Bali, jumlah tindak pidana yang dilaporkan (*Crime Total*) pada tahun 2012-2022, Kota Denpasar menjadi kota dengan jumlah tindak pidana dengan persentase yang paling tinggi di Provinsi Bali. Grafik jumlah tindak Pidana tersebut disajikan sebagai berikut.




Gambar 2. 64

Grafik Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) pada Tahun 2012-2022

Sumber: Statistik kriminal Provinsi Bali 2022, 2024

Sementara itu, berdasarkan jumlah tindak pidana yang dilaporkan tersebut, persentase tindak pidana yang diselesaikan (*Cleareance Rate*) disajikan sebagai berikut.



Gambar 2. 65

Grafik Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan (*Clearance Rate*) pada Tahun 2012-2022

Sumber: Statistik Kriminal Provinsi Bali 2022, 2024

B. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB) merupakan indeks yang mengukur hubungan toleransi antarumat beragama dalam menjalankan agama, bekerja sama membangun masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indeks ini digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan kerukunan umat beragama seperti intoleransi dan radikalisme. Terdapat tiga faktor penting yang mempengaruhi nilai indeks tersebut, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama.

Berdasarkan data dari Kementerian Negara RI, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Bali cenderung berfluktuasi tetapi memiliki nilai di atas nasional. Sebagai salah satu Kota di Provinsi Bali, Kota Denpasar turut serta berkontribusi untuk menciptakan Provinsi Bali

dengan provinsi yang memiliki nilai IKUB 82,38 pada tahun 2023. Sebagai kota yang penuh dengan keberagaman umat beragama yang dibawa oleh masyarakat setempat atau pendatang, Kota Denpasar perlu aktif berperan dalam menjaga kearifan lokal budaya bali dan toleransi berlandaskan Tri Hita Karana untuk mendorong peningkatan nilai IKUB di Provinsi Bali. Hal ini juga didukung oleh peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memelihara kerukunan antar umat beragama. Secara lebih rinci, nilai tersebut ditunjukkan sebagaimana pada tabel berikut.


Tabel 2. 16
Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali

IKUB	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bali	79,5	75,4	80,07	N/A	77,95	N/A	82,38	N/A
Nasional	72,27	70,90	73,83	67,46	72,39	73,09	76,02	76,47

Sumber: <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>

C. Indeks Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah salah satunya dapat ditinjau berdasarkan indeks daya saing daerah terhadap daerah lainnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2022 yang perhitungannya didasarkan pada 4 komponen, yaitu lingkungan pendukung, SDM, pasar, dan ekosistem inovasi. IDSD Kota Denpasar pada tahun 2022 sebesar 3,64 yang berada di atas IDSD Provinsi Bali (3,39) dan IDSD nasional (3,26) dengan peringkat ke-2 tertinggi di Provinsi Bali setelah Kabupaten Badung. Perbandingan IDSD yang dimaksud ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 66

Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Bali 2023

Sumber: Dokumen Indeks Daya Saing Daerah 2023 (diolah)

Indeks Daya Saing Daerah ini terbagi ke dalam dua belas pilar yang dirincikan Pilar 1: Institusi; Pilar 2: Infrastruktur; Pilar 3: Adopsi TIK; Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro; Pilar 5: Kesehatan; Pilar 6: Keterampilan; Pilar 7: Pasar produk; Pilar 8: Pasar tenaga kerja; Pilar 9: Sistem keuangan; Pilar 10: Ukuran pasar; Pilar 11: Dinamisme bisnis; dan Pilar 12: Kapabilitas inovasi. Pilar daya saing Kota Denpasar yang paling unggul dibandingkan dengan kabupaten lainnya dan juga skor nasional adalah pilar institusi, pasar produk, sistem keuangan, dan dinamisme bisnis. Pada pilar infrastruktur, Kota Denpasar memiliki nilai paling unggul

dibandingkan kabupaten lainnya maupun Provinsi Bali dan nasional. Sementara itu, pilar lainnya memiliki nilai lebih rendah dari rata-rata kabupaten di Provinsi Bali. Data perbandingan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17
Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2023

Kabupaten/ Kota	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Jembrana	4,35	3,34	4,43	3,17	4,06	3,78	4,14	3,16	1,57	4,06	2,59	2,05	3,39
Tabanan	4,51	2,67	4,35	2,91	4,15	4,12	4,05	3,12	1,96	4,28	2,99	2,55	3,47
Badung	4,19	2,83	4,83	3,32	4,26	4,23	5,00	3,51	1,90	4,62	2,67	4,01	3,78
Gianyar	4,52	2,55	4,49	3,41	4,16	4,09	4,12	3,32	1,81	4,36	2,80	2,00	3,47
Klungkung	4,42	3,08	4,43	3,31	3,98	3,96	3,69	2,86	1,64	3,86	2,80	1,35	3,28
Bangli	4,28	2,97	4,30	3,46	3,92	3,39	3,58	2,99	1,71	3,75	2,37	1,97	3,22
Denpasar	4,41	3,36	4,13	2,80	3,91	3,54	3,97	2,86	1,57	4,14	2,75	1,66	3,26
Karangasem	4,30	2,83	4,29	2,92	4,02	3,32	4,18	3,48	2,09	4,46	2,77	3,43	3,51
Buleleng	4,59	3,17	4,88	3,29	4,25	3,93	5,00	3,79	4,21	4,65	3,07	4,33	4,10
Rata-rata Kab/Kota	4,40	2,98	4,46	3,18	4,08	3,82	4,19	3,23	2,05	4,24	2,76	2,60	3,50
Provinsi Bali	4,70	2,98	4,80	3,63	3,97	4,1	3,44	3,73	3,14	4,36	3,52	3,85	3,85
Nasional	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44


Sumber: Dokumen Indeks Daya Saing Daerah 2023 (diolah)

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

A. Indeks Birokrasi

Indeks birokrasi atau indeks reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* menuju *clean governance*. Sistem penyelenggaraan pemerintahan ditata melalui reformasi birokrasi dengan mengutamakan efektivitas, efisiensi, *equity*, dan ekonomis. Pengukuran indeks reformasi birokrasi melibatkan dua komponen, yaitu komponen pengungkit (pengukuran seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan) dan komponen hasil (pengukuran terhadap akuntabilitas, integritas, dan kepuasan pengguna layanan).

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, Indeks reformasi birokrasi Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan dokumen RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045, indeks reformasi birokrasi Kota Denpasar Tahun 2022 memperoleh predikat B (baik) dengan nilai indeks sebesar 70,09. Angka tersebut kemudian meningkat dengan cukup signifikan menjadi 85,53 pada tahun 2023. Tingginya nilai indeks reformasi daerah menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan dijalankan dengan profesional, terintegrasi, netral, mampu melayani publik dengan baik, dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.



Gambar 2. 67
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Denpasar Tahun 2019-2023
Sumber: Satu Data Indonesia Kota Denpasar, 2024


B. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah salah satu indikator penilaian untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai berdasarkan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Indeks ini dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi lainnya sesuai urusan pemerintah dalam kewenangan daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 400.10.11-6301.A Tahun 2022 dan No. 400.10.11-6287 Tahun 2023 Tentang Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 dan 2023, Kota Denpasar memiliki nilai 55,68 pada tahun 2022 yang termasuk ke dalam predikat inovatif. Angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 59,17 pada tahun 2023 dan masih berpredikat inovatif. Meskipun demikian, angka ini masih perlu terus ditingkatkan agar skor menyentuh lebih dari 60 sehingga Kota Denpasar dapat menyandang predikat Sangat Inovatif.

C. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan layanan kepada pengguna SPBE melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. SPBE digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Menurut dokumen RPJPD Provinsi Bali tahun 2025–2045, SPBE di Kota Denpasar pada tahun 2023 mendapatkan predikat sangat baik. Apabila ditinjau dari trennya, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023, indeks SPBE Kota Denpasar menunjukkan kecenderungan yang meningkat dengan indeks SPBE pada tahun 2023 sebesar 3,8.



Gambar 2. 68

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Denpasar 2018-2023

Sumber: Satu Data Indonesia Kota Denpasar, 2024

2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

2.5.1 Hasil Capaian RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025

Evaluasi capaian kinerja RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 merupakan penilaian yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pencapaian kinerja pembangunan daerah Kota Denpasar. Penilaian evaluasi terhadap hasil RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005- 2025 mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa dengan tidak sesuainya substansi RPJPD yang diharapkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 atau bersifat kualitatif, maka perlu penyesuaian dengan mengubah pencapaian hasil pelaksanaan RPJPD yang bersifat kualitatif tersebut menjadi kuantitatif.

Penilaian hasil pelaksanaan RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 diukur menggunakan indikator sasaran pokok RPJPD, yang dijabarkan melalui indikator kinerja pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2005-2010, 2010-2015, 2016-2021, dan 2021-2026. Besaran nilai yang digunakan untuk pengukuran indikator tersebut ditetapkan sebesar nol persen sebagai nilai minimum, dan 100 persen untuk nilai maksimal. Mengacu pada lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ, menyebutkan bahwa capaian tertinggi yang dapat diisikan pada tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi adalah 100 persen, dan apabila capaian kinerja sasaran tersebut melampaui 100 persen, maka hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100 persen. Rentang nilai tersebut ditetapkan untuk mengantisipasi lonjakan dan/atau penurunan signifikan yang terjadi selama tahun perencanaan, serta untuk menjaga dan menghindari adanya subsidi kinerja.

Pada periode pertama (tahun 2005-2010), rata-rata capaian kinerja akhir periode tercatat sebesar 95,26%, dengan predikat sangat tinggi. Pada periode selanjutnya (tahun 2010-2015), rata-rata capaian kinerja pada akhir periode kedua ini menunjukkan penurunan dengan laju penurunan sebesar 1,04%, hingga besarnya menjadi 94,44% dengan predikat

kinerja masih pada kategori sangat tinggi. Capaian tersebut kembali menunjukkan penurunan pada akhir periode ketiga (2016-2021), dengan laju penurunan sebesar 1,03%, hingga rata-rata capaiannya menjadi 91,74%, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Pada periode selanjutnya, rata-rata tingkat capaian kinerja RPJPD Kota Denpasar masih menunjukkan penurunan dengan laju penurunan sebesar 1,09%, hingga besaran rata-rata tingkat capaian kinerja di periode keempat (2021-2026) ini menjadi sebesar 91,41%, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Meskipun selama empat periode RPJMD menunjukkan capaian yang sangat tinggi, namun kinerja dari beberapa indikator mengalami penurunan. Berdasarkan hasil penghitungan empat periode tersebut, maka rata-rata tingkat capaian kinerja RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 adalah sebesar 93,21%, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Berikut merupakan hasil penghitungan evaluasi terhadap hasil RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 berdasarkan sasaran pokok pada masing-masing misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025.

Tabel 2. 18
Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Rata-rata Capaian Kinerja (Persen) dan Predikat Kinerja Akhir Periode			
		Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
		(2005-2010)	(2010-2015)	(2016-2021)	(2016-2026)
A. Mewujudkan pemberdayaan lembaga pakraman, budaya dan pemahaman agama	Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan Pemahaman Agama	98,91 (Sangat Tinggi)	100,00 (Sangat Tinggi)	98,94 (Sangat Tinggi)	98,38 (Sangat Tinggi)
B. Mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan	Terwujudnya Sistem Ekonomi Kerakyatan	93,04 (Sangat Tinggi)	93,38 (Sangat Tinggi)	90,17 (Tinggi)	91,29 (Tinggi)
C. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)	Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM	89,18 (Tinggi)	88,77 (Tinggi)	88,95 (Tinggi)	91,35 (Sangat Tinggi)
D. Mewujudkan keamanan dan lingkungan kondusif	Terwujudnya Keamanan dan Lingkungan Kondusif	100,00 (Sangat Tinggi)	95,61 (Sangat Tinggi)	88,91 (Tinggi)	84,61 (Tinggi)
HASIL EVALUASI RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2005-2025		95,26 (Sangat Tinggi)	94,44 (Sangat Tinggi)	91,74 (Sangat Tinggi)	91,41 (Sangat Tinggi)

Sumber: Laporan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025

2.5.2 Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025

Berdasarkan dari hasil pencermatan data dan informasi serta analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka berikut kesimpulan dari pelaksanaan Evaluasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025.

A. Keselarasan antar Dokumen Perencanaan

Rumusan Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 yang dijabarkan dalam setiap kata kunci dan uraian penjelasannya, dinilai telah sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan jangka panjang provinsi dan nasional. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 telah mengacu dan memedomani Visi dan Misi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025 maupun RPJP Nasional Tahun 2005-2025.

B. Hasil Pelaksanaan RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025

1. Berdasarkan hasil pencermatan atas rata-rata capaian kinerja RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025, baik pada periode I, II, III, maupun IV (tahun 2022) menunjukkan angka capaian di atas 91% dan termasuk kriteria sangat tinggi. Bahkan terdapat 65,84% dari total indikator yang digunakan sebagai alat ukur capaian sasaran pokok pertama sampai dengan keempat memiliki capaian 100% bahkan lebih (dalam evaluasi tetap digunakan angka mutlak 100%).
2. Berdasarkan hasil analisis capaian indikator makro pembangunan Kota Denpasar, apabila dibandingkan dengan delapan kabupaten lainnya di Provinsi Bali, pada tahun 2022 angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar berada di posisi ke-1, angka Kemiskinan di posisi ke-2 (tertinggi kedua tingkat kemiskinannya), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di posisi ke-6, Pertumbuhan PDRB atau Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di posisi ke-2, dan PDRB per Kapita di posisi ke-2, dan Indeks Gini di posisi ke-8 (tertinggi ketimpangannya). Oleh karena itu, posisi relatif indikator makro pembangunan Kota Denpasar terhadap daerah lain di Provinsi Bali masih perlu dioptimalkan.

C. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah

Secara umum, faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja pemerintah daerah Kota Denpasar dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah Secara internal, faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah adalah tata kelola pemerintahan daerah yang baik, di antaranya adalah:
 - a. pelaksanaan pemerintahan daerah yang kondusif selama periode perencanaan jangka panjang, dan didukung oleh stabilitas politik daerah yang baik sehingga menghasilkan pimpinan daerah yang berkualitas;
 - b. kebijakan-kebijakan strategis daerah baik berupa peraturan daerah maupun kebijakan kepala daerah pada masing-masing bidang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di daerah maupun untuk mempercepat capaian target pembangunan lainnya;

- c. koordinasi antar lembaga baik dengan instansi di tingkat provinsi dan nasional maupun antar dinas maupun unit-unit di Kota Denpasar sehingga menghasilkan sinergi yang mendukung pelaksanaan program-program pembangunan; serta
- d. dukungan pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dalam pendanaan program-program pembangunan di Kota Denpasar.

Secara eksternal, faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian target pembangunan di Kota Denpasar adalah peran para pemangku kepentingan, di antaranya adalah:

- a. partisipasi dan dukungan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - b. pemanfaatan potensi oleh para pelaku ekonomi di Kota Denpasar yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;
 - c. dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama berupa penyediaan infrastruktur maupun bantuan lain yang sejalan dengan arah pembangunan Kota Denpasar; serta
 - d. perhatian dari pelaku bisnis nasional maupun internasional dalam pengembangan ekonomi di Kota Denpasar terutama dalam peningkatan aktivitas di industri pariwisata.
2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah
- a. Faktor utama yang menjadi penyebab terhambatnya pencapaian target pembangunan di Kota Denpasar adalah adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki, terutama dari sisi anggaran. Meskipun telah dilakukan pengelolaan anggaran yang baik, namun keterbatasan anggaran sering kali memaksa daerah untuk mengubah alokasi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program-program yang telah disusun.
 - b. Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan anggaran karena adanya prioritas alokasi anggaran untuk serta keterbatasan jumlah personil yang menjadi masalah yang cukup serius dalam pelaksanaan program pembangunan.
 - c. Ketersediaan data dan informasi yang memadai belum secara menyeluruh dimiliki oleh unit kerja di Kota Denpasar, sehingga perlu dilakukan pencatatan dan pendokumentasian data dan informasi pada masing-masing instansi untuk menjamin ketersediaan data yang akurat.

D. Temuan Evaluasi Lainnya

Hasil evaluasi menunjukkan beberapa kesulitan dalam memperoleh data dan informasi yang mendukung proses analisis evaluasi secara sahih/valid dan cermat. Hal ini terutama disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan indikator sasaran pokok RPJPD dalam rentang tahun perencanaan, yang secara lebih rinci dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan sumber data pada indikator yang sama dalam rentang tahun perencanaan, yang kemudian mengakibatkan data sulit untuk diambil kesimpulan.
- b. Pada beberapa indikator, tidak dilakukan perhitungan secara menerus/kontinu oleh perangkat daerah.
- c. Beberapa indikator yang fluktuatif disebabkan karena adanya perbedaan metode perhitungan.
- d. Terdapat pula beberapa indikator yang ditetapkan targetnya namun tidak dilakukan perhitungan selama periode perencanaan.
- e. Terdapat indikator dengan target ganda dalam satu periode perencanaan jangka menengah yang sama.
- f. Terjadinya perubahan tupoksi antar perangkat daerah menjadi salah satu penyebab ketidakjelasan tanggung jawab pencapaian dan pencatatan indikator sehingga menyebabkan adanya perbedaan interpretasi indikator antar periode.
- g. Tidak ada definisi operasional (beserta formula penghitungannya) yang menjelaskan mengenai indikator yang tercantum dalam RPJMD Kota Denpasar, sehingga Perangkat Daerah mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan indikator yang tercantum dalam dokumen tersebut, terutama untuk indikator yang bukan bersumber dari Permendagri 86/2017 dan Permendagri 18/2020.
- h. Substansi RPJMD Kota Denpasar pada setiap periode terdapat perbedaan, terutama pada periode pertama karena belum ada pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan, sehingga masih ditemukan indikator kinerja pada level sasaran yang tercantum dalam dokumen RPJMD merupakan indikator pada level *input* (kegiatan).

2.5.3 Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RPJP Kota Denpasar Tahun 2005-2025

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, maka rekomendasi tindak lanjut bagi Pemerintah Daerah Kota Denpasar untuk penyusunan RPJPD periode berikutnya antara lain:

1. Evaluasi RPJPD dilakukan setiap lima tahun sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan dapat dijadikan sebagai penyusunan *background-study* RPJMD pada kerangka waktu periode berikutnya yang bersinggungan. Kegiatan evaluasi lima tahunan ini dapat dirangkai dengan proses penyusunan Rencana Teknokratik RPJMD, sehingga akan lebih mudah dilaksanakan dan dipadukan dengan selarasnya periodisasi masa jabatan kepala daerah dan sistem perencanaan di masa depan setelah Pilkada serentak.
2. Merumuskan dan memilih indikator RPJPD yang lebih mudah untuk dievaluasi, yaitu menggunakan indikator yang lebih terukur supaya lebih mudah dianalisis serta disimpulkan. Dalam hal ini disarankan menggunakan indikator kuantitatif, dan bersifat “SMART-C” (*Specific – Measurable – Achievable – Relevant – Time bound – serta Continuously improved*).

3. Mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki pada saat penentuan target dalam dokumen perencanaan jangka panjang selanjutnya.
 - Secara umum pencapaian sasaran pokok RPJPD Kota Denpasar adalah baik dan bahkan sangat baik, hal ini berarti sasaran dapat dicapai mendekati 100%. Pada beberapa indikator menunjukkan pencapaian yang berada di atas angka 100%, bahkan ada yang jauh di atasnya lagi. Artinya, Kota Denpasar memiliki potensi untuk melangkah lebih cepat di waktu mendatang.
 - Oleh karena itu, potensi-potensi penyumbang pencapaian sasaran pokok pada periode akhir (sampai dengan 2022) perlu lebih diperdalam lagi pengenalan dan analisisnya, sehingga pada penyusunan RPJPD yang akan datang bisa dilakukan simulasi target sasaran pokok secara lebih baik dan optimal.
 - Target dapat dibuat meningkat dari tahun sebelumnya namun tidak besar peningkatannya supaya perangkat daerah dapat merealisasikan target tersebut (misalnya dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan berbagai metode proyeksi dengan berbagai variasi laju pertumbuhan: mulai dari skenario pesimis dan optimis serta beberapa variasi di antara dua skenario tersebut).
4. Memberi perhatian pada beberapa faktor (urusan) yang menghambat pencapaian sasaran pokok, terutama pada hasil evaluasi periode keempat/terakhir (sampai dengan 2022).
5. Pada RPJPD mendatang faktor penghambat ini haruslah menjadi perhatian (dan jika perlu menjadi prioritas), supaya sasaran-sasaran yang dituju semakin berhasil dicapai dengan lebih intensifnya penanganan hambatan yang pada gilirannya dapat menambah tingkat keberhasilan pencapaian sasarnya.
6. Menjabarkan definisi operasional dalam merumuskan setiap indikator kinerja. Hal ini perlu dilakukan baik untuk mengarahkan data dan informasi yang harus dikumpulkan dan kerangka pikir yang sama dari seluruh perangkat daerah dalam memperlakukan unsur indikator tersebut sebagai penanda keberhasilan. Secara lebih nyata adalah cara menghitungnya yang secara umum berupa rumus atau formula hubungan satu unsur dengan yang lainnya. Kejelasan definisi operasional ini akan memudahkan perangkat daerah melakukan pengelolaan data sesuai perannya masing-masing.
7. Melakukan digitalisasi data untuk setiap indikator kinerja dan terkumpul menjadi satu basis data sebagai upaya untuk mempermudah dalam pencatatan atau pengumpulan data. Upaya manajemen sistem informasi sebaiknya disertai dengan kompetensi sumber daya manusia yang andal dalam memperkuat pengelolaan data dan informasi melalui Sistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
8. Menyiapkan *database* yang terintegrasi sehingga memudahkan penyediaan data yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan maupun kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan.
9. Pada dokumen perencanaan berikutnya, hendaknya perlu mempertimbangkan isu dan kebijakan baik pada lingkup global, nasional, maupun regional, terkait dengan urusan-urusan yang menjadi faktor pendorong dan penghambat pada pencapaian sasaran

pokok dalam RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025. 10. Mempertajam analisis dan rencana terkait pengembangan sektor unggulan di Kota Denpasar.


2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1 Proyeksi Penduduk

Penduduk Indonesia merupakan semua yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap selama satu tahun atau lebih atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun (BPS, 2023). Berdasarkan data Hasil proyeksi *interim* 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni), jumlah penduduk Indonesia adalah 275,774 juta penduduk. Hasil ini berasal dari proyeksi jumlah penduduk tahun 2020 yang merupakan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Sensus penduduk pada tahun 2020 untuk pertama kalinya menggunakan metode kombinasi pemanfaatan data Administrasi kependudukan (Aminduk) dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka mewujudkan satu data Kependudukan Indonesia.

Berdasarkan Susenas (2020), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 terdiri dari 270,20 juta jiwa di mana penduduknya terbagi menjadi 91,2 juta jumlah keluarga. Persentase penduduk Indonesia tertinggi didominasi oleh Gen Z (kelahiran tahun 1997-2012 sebanyak 27,94%) dan Milenial (kelahiran tahun 1981 – 1996 sebanyak 25,87%). Sementara itu, 46,19% terdiri dari Gen X (kelahiran tahun 1965 – 1980 sebanyak 21,88%), Baby Boomer (kelahiran tahun 1946 – 1964 sebanyak 11,56%), dan Post Gen Z (kelahiran tahun 2013 dan seterusnya sebanyak 10,88%).

Berdasarkan skenario tren yang dilakukan BKKBN (2023), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat. Meskipun jumlahnya terus meningkat, skenario tren menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang melambat. Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk skenario tren tahun 2020–2045 sebesar 0.66% per tahun. *Total Fertility Rate* (TFR) diproyeksikan terus menurun dan pada tahun 2045 telah mencapai *replacement level* dengan TFR 1,92 anak per perempuan karena didorong oleh tingkat kelahiran pada perempuan di kelompok umur 15–19 dan 20–24 menurun signifikan sementara kelompok lain stagnan. *Infant Mortality Rate* (IMR) juga diproyeksikan akan turun menjadi 7,91 kematian per 1000 kelahiran dengan Umur Harapan Hidup (UHH) terus meningkat dan mencapai 76,37 pada tahun 2045. Sejak tahun 2021, Indonesia pun telah memasuki era *aging population* di mana diprediksikan 1 dari 5 penduduk Indonesia merupakan lansia pada tahun 2045. Kondisi ini sejalan dengan bonus demografi yang berakhir pada tahun 2041. Berikut merupakan proyeksi jumlah dan laju penduduk Indonesia 2020–2045 berdasarkan analisis BKKBN.




Gambar 2. 69
Grafik Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2020–2045
 Sumber: BKKBN 2023

Dalam dokumen yang sama, BKKBN menyampaikan bahwa terdapat 5 tantangan pembangunan kependudukan Indonesia pada tahun 2045 yaitu: (1) Isu terkait pengendalian kuantitas penduduk; (2) Isu terkait peningkatan kualitas penduduk; (3) Isu terkait Pembangunan Keluarga; (4) Isu terkait penataan persebaran dan pengarahan penduduk; serta (5) Isu terkait penguatan tata kelola administrasi kependudukan. Isu-isu ini diupayakan untuk ditangani dan diselesaikan melalui 5 Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan 2045 yaitu: (1) Mempertahankan tingkat kelahiran pada anak *replacement level* secara nasional untuk mencegah terjadinya *population stagnation/decline* pada masa-masa yang akan datang; (2) Mengurangi disparitas kelahiran total antara wilayah provinsi maupun kabupaten/kota; (3) Mengurangi kehamilan berisiko baik terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu sering; (4) Meningkatkan kualitas penduduk menuju tercapai ketahanan keluarga; dan (5) Mengantisipasi masuknya era *population aging* dengan berbagai kebijakan pro lansia.

A. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Denpasar

Proyeksi penduduk digunakan untuk melihat tren pertumbuhan penduduk berdasarkan komponen laju pertumbuhan penduduk. Informasi proyeksi ini sebagai perkiraan sebagai perubahan jumlah penduduk dalam menentukan alokasi sumber daya. Proyeksi jumlah penduduk yang digunakan untuk menganalisis jumlah penduduk Kota Denpasar dihitung berdasarkan data dalam buku proyeksi penduduk Provinsi Bali pada tahun 2020–2035 dan juga proyeksi dari tren 2020–2035 untuk data jumlah penduduk 2040–2045. Metode perhitungan dalam proyeksi ini adalah menggunakan metode aritmetika. Laju pertumbuhan yang digunakan adalah rata-rata laju pertumbuhan berdasarkan kelompok usia yang mengalami penurunan sebesar 34,58% setiap tahunnya. Nilai 34,58% ini dihitung berdasarkan penurunan laju pertumbuhan setiap 5 tahun pada dokumen buku proyeksi penduduk Provinsi Bali pada tahun 2020–2035. Asumsi ini diambil mengingat berdasarkan BKKBN 2023, Indonesia mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil tersebut, ditemukan bahwa jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2045 mencapai jumlah 859.030 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun sejak tahun 2023 hingga tahun 2045 adalah sebesar 0,67%. Proyeksi tersebut disajikan sebagai berikut.



Gambar 2. 70

Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Tahun 2025-2045

Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020 – 2035 dan Analisis Penyusun 2023

*Berdasarkan buku proyeksi penduduk Kabupaten Kota Provinsi Bali 2020 – 2035

**Berdasarkan analisis proyeksi penyusun

Proyeksi penduduk berdasarkan kecamatan di Kota Denpasar pada tahun 2045 menunjukkan perubahan jumlah penduduk yang signifikan dibandingkan dengan data awal pada tahun 2023. Denpasar Selatan mengalami peningkatan sebesar 33.078 jiwa dari 223.772 jiwa pada tahun 2023 menjadi 256.850 jiwa pada tahun 2045. Denpasar Timur mencatat kenaikan sejumlah 19.581 jiwa dari 132.467 jiwa menjadi 152.048 jiwa. Sementara itu, Denpasar Barat menunjukkan peningkatan sebesar 31.640 jiwa dari 214.042 jiwa menjadi 245.682 jiwa. Denpasar Utara juga mencatat pertumbuhan penduduk yang signifikan, naik sebanyak 26.330 jiwa dari 178.119 jiwa menjadi 204.449 jiwa pada tahun 2045. Secara lebih jelas, proyeksi penduduk ini dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 19

Proyeksi Penduduk Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2025-2045

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2023	2025	2030*	2035*	2040**	2045**
1	Denpasar Selatan	223.772	227.982	237.185	244.322	251.050	256.850
2	Denpasar Timur	132.467	134.959	140.407	144.632	148.615	152.048
3	Denpasar Barat	214.042	218.069	226.872	233.699	240.134	245.682
4	Denpasar Utara	178.119	181.470	188.796	194.477	199.832	204.449
Kota Denpasar		748.400	762.480	793.260	817.130	839.631	859.030

Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020–2035 dan Analisis Penyusun 2023

*Berdasarkan buku proyeksi penduduk Kabupaten Kota Provinsi Bali 2020–2035

**Berdasarkan analisis proyeksi penyusun

Dinamika kependudukan dalam rentang waktu yang luas dapat memberikan konteks analisis dan pengertian yang signifikan terutama dalam menentukan dan mempersiapkan proyeksi pada masa mendatang. Data pertumbuhan penduduk ini memberikan pandangan tentang populasi suatu wilayah yang penting dalam merencanakan infrastruktur, layanan publik, serta program pembangunan lainnya. Selain itu, data ini menjadi dasar dalam menentukan kondisi kapasitas wilayah untuk mencegah masalah populasi yang terlalu banyak terhadap daya dukung wilayah (*overpopulated*) maupun penduduk yang terlalu sedikit untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif (*underpopulated*).

B. Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kota Denpasar menunjukkan nilai pertumbuhan yang berbeda. Berdasarkan Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020–2035, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) laki-laki Kota Denpasar memiliki nilai 0,67% sementara perempuan memiliki nilai LPP 0,72%. Berdasarkan analisis proyeksi yang dilakukan penyusun, peningkatan jumlah penduduk laki-laki Kota Denpasar adalah 54.343 jiwa dan perempuan sekitar 42.266 jiwa sejak tahun 2025 hingga tahun 2045. Perempuan memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi tetapi penambahan jumlah penduduk yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk laki-laki yang lebih tinggi dari pada perempuan pada tahun 2023 sehingga menyebabkan jumlah laki-laki tetap lebih tinggi dibanding perempuan pada tahun 2045. Proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin Kota Denpasar disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 20
Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025*	2030*	2035*	2040**	2045**
Laki-Laki	387.030	385.150	400.260	411.580	427.386	439.403
Perempuan	370.330	377.340	392.970	405.550	412.245	419.626
Rasio	102,1%	102,1%	101,9%	101,5%	101,2%	100,9%

Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020–2035 dan Analisis Penyusun 2023

*Berdasarkan buku proyeksi penduduk Kabupaten Kota Provinsi Bali 2020–2035

**Berdasarkan analisis proyeksi penyusun

C. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Adanya keterbatasan data dan informasi menyebabkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2035–2045 dilakukan berdasarkan tren jumlah penduduk yang tersaji pada Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020–2035 dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun per kelompok umur penduduk pada tahun tersebut. Karena persentase pertumbuhan penduduk cenderung sama setiap tahun, analisis proyeksi penduduk pada tahun 2035–2045 dilakukan dengan metode geometri. Adapun proyeksi penduduk Kota Denpasar menurut metode geometri berdasarkan tren 2020–2035 disajikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 2. 21
Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025-2045

Kelompok Usia	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025*	2030*	2035*	2040**	2045**
0-4	51.700	52.730	51.060	49.200	49.139	49.101
5--9	49.600	49.650	52.920	51.250	51.299	51.343
9-14	53.700	51.450	50.260	53.590	53.078	52.717
15-19	57.100	56.840	51.560	50.390	49.422	48.727
20-24	57.800	56.630	56.590	51.380	50.274	49.456
25-29	59.700	59.650	56.750	56.770	56.631	56.485
30-34	58.500	58.850	59.800	56.910	57.006	57.009
35-39	57.700	57.920	58.820	59.650	60.205	60.549
40-44	58.700	57.650	57.660	58.560	58.487	58.400
45-49	54.300	59.560	57.400	57.440	57.664	57.824
50-54	46.800	55.620	58.990	56.890	57.578	58.161
55-59	23.000	50.300	54.360	57.730	60.823	63.336
60-64	33.800	38.220	47.980	52.000	56.904	61.025
65-69	23.020	25.550	35.110	44.220	49.794	54.564
70-74	14.870	17.170	22.160	30.660	35.528	39.827
75+	12.630	14.630	21.860	30.550	35.797	40.505

Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020 – 2035 dan Analisis Penyusun 2023

*Berdasarkan buku proyeksi penduduk Kabupaten Kota Provinsi Bali 2020 – 2035

**Berdasarkan analisis proyeksi penyusun

Hasil proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur Kota Denpasar menunjukkan bahwa penduduk usia 0–14 Tahun hanya mengalami penurunan sekitar 1839 jiwa. Penduduk usia 15–64 Tahun mengalami peningkatan sekitar 12,53% atau sejumlah 63.573 jiwa. Sementara itu, peningkatan tertinggi terjadi pada usia >65 tahun dengan persentase 143% atau sejumlah 79.395 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa piramida yang terbentuk dari proyeksi penduduk berdasarkan jiwa ini adalah piramida tua/konstruktif. Berikut merupakan tabel proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dan Angka Ketergantungan di Kota Denpasar.

Tabel 2. 22
Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Kelompok Usia dan Angka Ketergantungan Tahun 2025-2045

Kelompok Usia	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025*	2030*	2035*	2040**	2045**
0 – 14 Tahun	155.000	153.830	154.240	154.020	153.517	153.161
15 – 64 Tahun	507.400	551.310	559.890	557.680	564.996	570.973
> 65 Tahun	55.500	44.194	79.140	105.430	121.119	134.895
Angka Ketergantungan	41,48%	35,9%	41,7%	46,5%	56,3%	71,0%

Sumber: Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020–2035 dan Analisis Penyusun 2024

*Berdasarkan buku proyeksi penduduk Kabupaten Kota Provinsi Bali 2020–2035

**Berdasarkan analisis proyeksi penyusun

Bonus demografi di Kota Denpasar mengalami penurunan yang signifikan, tergambar dari proyeksi angka ketergantungan yang diperkirakan kembali melampaui nilai 40% pada tahun 2030. Kondisi ini semakin berubah pada tahun 2040 dengan nilai angka ketergantungan diprediksi mencapai 56,3%, menandakan berakhirnya periode bonus demografi yang sebelumnya memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2045, nilai angka ketergantungan mencapai 71% dan menciptakan tantangan serius karena menunjukkan peningkatan jumlah

penduduk tidak produktif, terutama dalam kategori usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Kondisi ini memperlihatkan perlunya perencanaan jangka panjang yang matang untuk memastikan pelayanan dan fasilitas yang memadai bagi penduduk lanjut usia di Kota Denpasar.

Peningkatan signifikan pada jumlah penduduk usia tua, yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2045, menjadi perhatian utama dalam perencanaan kota Denpasar. Kota Denpasar perlu untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi dari peningkatan jumlah penduduk usia tua ini, termasuk kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih intensif dan fasilitas penunjang kehidupan sehari-hari bagi penduduk lanjut usia. Dalam konteks ini, perencanaan jangka panjang Kota Denpasar harus mempertimbangkan perubahan drastis dalam struktur usia penduduk. Angka ketergantungan yang terus meningkat mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk menjaga keseimbangan antara generasi, menyediakan fasilitas yang ramah lansia, dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan meskipun bonus demografi telah berakhir. Upaya kolaboratif dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan Kota Denpasar siap menghadapi perubahan demografis yang signifikan ini.

2.6.2 Proyeksi Sarana Dan Prasarana

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana memainkan peran krusial dalam pengaruh pembangunan jangka panjang di Kota Denpasar. Data ini termasuk esensial untuk menentukan kebutuhan akan perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, maupun sarana prasarana lainnya dalam mendukung masyarakat yang berkembang. Selanjutnya, analisis proyeksi sarana dan prasarana memungkinkan identifikasi sektor-sektor ekonomi yang mungkin berkembang, mengarah pada kebutuhan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan pemahaman ini, pemerintah dapat merencanakan dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk memfasilitasi perkembangan sektor-sektor kunci dalam skenario pembangunan jangka panjang.

Pentingnya analisis proyeksi ini juga mencakup manajemen pertumbuhan kota secara berkelanjutan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan aspek penting dalam proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana. Dengan memahami pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pendidikan serta layanan kesehatan, pemerintah dapat merencanakan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Analisis proyeksi sarana dan prasarana menjadi instrumen untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan melakukan proyeksi dampak pertumbuhan penduduk terhadap air, energi, dan aset lingkungan lainnya, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dalam upaya pembangunan jangka panjang. Proyeksi sarana dan prasarana jangka panjang Kota Denpasar ini dihitung berdasarkan kebutuhan selama periode 2025-2045 yang terdiri atas proyeksi kebutuhan rumah atau tempat tinggal, air bersih, energi atau listrik, persampahan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana perdagangan dan niaga, serta sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan.

A. Rumah atau Tempat Tinggal

Proyeksi kebutuhan rumah atau tempat tinggal di Kota Denpasar salah satunya dapat ditentukan berdasarkan telaah yang tercantum dalam rincian RTRW Kota Denpasar tahun 2021-2041. Asumsi kebutuhan rumah dapat dihitung menggunakan data hasil proyeksi KK. Pendekatan yang dipakai adalah mengasumsikan setiap satu KK memiliki satu rumah. Sedangkan untuk menghitung jumlah jenis unit rumah, menggunakan standar kebutuhan rumah sesuai ketentuan hunian berimbang dengan perbandingan 1 : 2 : 3. Dengan pendekatan tersebut maka dapat diketahui kebutuhan penambahan rumah hingga tahun 2041 pada wilayah perencanaan.

Proyeksi jumlah kepala keluarga (KK) didasari pada ukuran standar jumlah jiwa dalam rumah tangga di Kawasan Perencanaan menggunakan ketentuan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan, yaitu diasumsikan jumlah penduduk dalam setiap keluarga (KK) adalah 5 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa proyeksi penambahan jumlah KK pada Wilayah Perencanaan di tahun 2041 bertambah sebesar 67.774 KK, di mana proyeksi penambahan jumlah KK terbesar berada pada Kecamatan Denpasar Selatan yaitu sebesar 21.854 KK, sedangkan jumlah penambahan jumlah KK terkecil berada pada Kecamatan Denpasar Timur yaitu sebesar 11.464 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini.

Tabel 2. 23
Proyeksi Penambahan Jumlah KK pada Wilayah Perencanaan dalam RTRW Kota Denpasar 2021-2041

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2019	Jumlah Penduduk 2041	Penambahan Penduduk	Penambahan KK
1	Denpasar Utara	207.900	282.286	74.386	14.877
2	Denpasar Timur	160.200	217.519	57.319	11.464
3	Denpasar Selatan	305.400	414.671	109.271	21.854
4	Denpasar Barat	273.600	371.493	97.893	19.579
Jumlah		947.100	1.285.969	338.869	67.774

Sumber: Buku Fakta dan Analisa RTRW Kota Denpasar 2021-2041

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah proyeksi kebutuhan penambahan rumah pada kawasan perencanaan hingga tahun 2041 adalah sebesar 67.774 unit dengan total kebutuhan luasannya adalah seluas 1.695 Ha dan untuk proyeksi hingga tahun 2041 kebutuhan luas lahan untuk pengembangan PSU hingga tahun 2041 adalah seluas 848 Ha. Jika diakumulasikan total kebutuhan ruang untuk pengembangan rumah dan PSU hingga 2041 di Kota Denpasar adalah sebesar 2.543 Ha dengan kebutuhan ruang paling tinggi terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 820 Ha dan kebutuhan ruang paling rendah terdapat di Kecamatan Denpasar Timur sebesar 430 Ha. Untuk lebih jelasnya proyeksi kebutuhan ruang untuk pengembangan rumah dan PSU di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini.

Tabel 2. 24
Proyeksi Kebutuhan Rumah dalam RTRW Kota Denpasar 2021-2041

No.	Kecamatan	KK 2019	KK 2041	Penambahan KK	Kebutuhan (Unit)			
					Besar	Sedang	Kecil	Jumlah
		a	b	c = a - b	d = c * 16,7%	e = c * 33,3%	f = c * 50%	g = d+e+f
1	Denpasar Utara	41.580	56.457	14.877	2.484	4.954	7.439	14.877
2	Denpasar Timur	32.040	43.504	11.464	1.914	3.817	5.732	11.464
3	Denpasar Selatan	61.080	82.934	21.854	3.650	7.277	10.927	21.854
4	Denpasar Barat	54.720	74.299	19.579	3.270	6.520	9.789	19.579
Jumlah		189.420	257.194	67.774	11.318	22.569	33.887	67.774

Sumber: Buku Fakta dan Analisa RTRW Kota Denpasar 2021-2041 (diolah), 2023

Dalam merinci proyeksi pembangunan Kota Denpasar 2025-2045, perlu diperhatikan bahwa proyeksi ini tidak hanya berlandaskan pada analisis tren sebelumnya. Sebagai suatu pembaruan data yang komprehensif, proyeksi ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian pada kurun waktu perencanaan yang lebih terbaru serta penyesuaian pada pembaruan kondisi proyeksi penduduk. Dengan pendekatan ini, proyeksi dapat lebih akurat mencerminkan kondisi aktual dan potensi perkembangan di masa mendatang. Pada proyeksi kebutuhan rumah yang tercantum dalam RTRW Kota Denpasar 2021-2041, jumlah jenis unit rumah menggunakan standar kebutuhan rumah sesuai ketentuan hunian berimbang dengan perbandingan 1 : 2 : 3. Sementara itu, proyeksi ini disetarakan dengan kondisi penduduk yang menggunakan standar distribusi pendapatan Kota Denpasar pada tahun 2022 terbagi menjadi pendapatan 40% rendah sebesar 20%, pendapatan 40% sedang sebesar 35%, dan pendapatan 20% tinggi sebesar 45% dengan data distribusi yang bersumber dari BPS Kota Denpasar; (2023). Berdasarkan analisis Daya Tampung Wilayah Perencanaan Berdasarkan Hunian Berimbang dalam Buku Fakta dan Analisa RTRW Kota Denpasar 2021-2041, ditemukan bahwa lahan potensial yang dapat digunakan untuk kebutuhan hunian pada tahun 2019 adalah sebesar 1.477 hektar. Jika disetarakan dengan proporsi kebutuhan rumah, ditemukan standar perhitungan sebagai berikut.

- 1) Proporsi rumah pendapatan tinggi setara dengan rumah unit besar dengan perbandingan 45% dan luas untuk setiap hunian adalah 0,06 hektar
- 2) Proporsi rumah pendapatan sedang setara dengan rumah unit sedang dengan perbandingan 35% dan luas untuk setiap hunian adalah 0,03 hektar
- 3) Proporsi rumah pendapatan rendah setara dengan rumah unit kecil dengan perbandingan 20% dan luas untuk setiap hunian adalah 0,01 hektar

Berdasarkan penjelasan tersebut, ditemukan bahwa proyeksi kebutuhan rumah atau tempat tinggal dirincikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 25
Proyeksi Kebutuhan Rumah atau Tempat Tinggal Kota Denpasar Tahun 2025-2045

Uraian	Keterangan Perhitungan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	a	748.400	762.480	793.260	817.130	839.631	859.030
Jumlah Penambahan Penduduk (jiwa)	$b = a_n - a_0$	-	14.080	44.860	68.730	91.231	110.630
Proyeksi Kebutuhan Tambahan Rumah (unit)	$c = b/5$	-	2.816	8.972	13.746	18.246	22.126
Proporsi kebutuhan tambahan rumah pendapatan tinggi (S1) (Besar) (unit)	$d = c \times 45\%$	N/A	1.267	4.037	6.186	8.211	9.957
Proporsi kebutuhan tambahan rumah pendapatan sedang (S2) (Sedang) (unit)	$e = c \times 35\%$	N/A	986	3.140	4.811	6.386	7.744
Proporsi kebutuhan tambahan rumah pendapatan rendah (S3) (Kecil) (unit)	$f = e \times 20\%$	N/A	197	628	962	1.277	1.549
Luasan proporsi kebutuhan tambahan rumah pendapatan tinggi (S1) (Besar) (ha)	$g = d \times 0,06 \text{ ha}$	N/A	76	242	371	493	597
Luasan proporsi kebutuhan tambahan rumah pendapatan sedang (S2) (Sedang) (ha)	$h = e \times 0,03 \text{ ha}$	N/A	30	94	144	192	232
Luasan proporsi kebutuhan tambahan rumah pendapatan rendah (S3) (Kecil) (ha)	$i = f \times 0,01 \text{ ha}$	N/A	2	6	10	13	15
Total Kebutuhan (ha)	$j = g + h + i$	N/A	108	343	525	697	845
Potensi Lahan Potensial Permukiman untuk Perumahan (ha)	$k = k_0 - j$	1.477	-106	-341	-524	-696	-844
Selisih Lahan Potensial dengan Kebutuhan Ruang (ha)	$l = k - j$	-	-214	-684	-1.049	-1.393	-1.689
Keterangan		-	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

*Data kondisi tahun awal yang digunakan adalah 2022 karena keterbatasan data

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pada tahun 2045, Kota Denpasar memiliki lahan yang terbatas untuk pembangunan hunian. Sejak tahun 2025, diproyeksikan bahwa lahan yang dapat digunakan untuk kebutuhan hunian menjadi lebih sedikit dan pada tahun 2045 lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tidak mencukupi. Oleh karena itu, kebutuhan rumah dapat dipenuhi dengan skema hunian vertikal dan bukan rumah tapak.

B. Air Bersih

Proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Denpasar salah satunya dapat ditentukan berdasarkan telaah yang tercantum dalam rincian RTRW Kota Denpasar tahun 2021-2041. Air bersih adalah air yang tidak mengandung zat atau unsur berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar

manusia yang penting untuk digunakan dalam berbagai keperluan, seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan irigasi. Untuk memastikan bahwa kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan, diperlukan analisis kebutuhan prasarana air bersih. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain jumlah penduduk, tingkat konsumsi air bersih, jenis kegiatan ekonomi, dan kondisi lingkungan. Hasil analisis kebutuhan prasarana air bersih dapat digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan prasarana air bersih, seperti jaringan perpipaan, instalasi pengolahan air bersih, dan sarana pendukung lainnya.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang standar yang dipergunakan dalam penyediaan prasarana air bersih untuk mengetahui tingkat kebutuhan penduduk, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 26
Standar dan Kriteria Pelayanan Air Bersih Berdasarkan Kategori Kota

No.	Kategori Kota	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Domestik (ltr/orang/hari)
1	Metropolitan	>1.000.000	190
2	Kota Besar	500.000-1.000.000	170
3	Kota Sedang	100.000-500.000	150
4	Kota Kecil	20.000-100.000	150
5	Kota Kecamatan	3.000-20.000	130
6	Pedesaan	<3.000	60

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Berdasarkan penghitungan kebutuhan air bersih domestik tahun 2041, Kota Denpasar memerlukan total kebutuhan air bersih domestik sebesar 295.772.870 liter/hari. Jika dilihat dari kecamatan, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki kebutuhan air bersih domestik paling besar yaitu mencapai 95.374.330 liter/hari. Sementara itu, Kecamatan Denpasar Utara memiliki kebutuhan air bersih domestik paling rendah sebesar 64.925.780 liter/hari. Untuk mengetahui lebih jelas tentang perhitungan kebutuhan air bersih domestik Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 27
Proyeksi Kebutuhan Prasarana Air Bersih Tahun 2041 dalam RTRW Kota Denpasar 2021-2041

Kecamatan	Kebutuhan Air Bersih Domestik Tahun 2041			
	Proyeksi Penduduk Tahun 2041	Kebutuhan Air (liter/hari)	Kebocoran (15%)	Total (liter/hari)
	a	b = a x 200	c = b x 15%	d = b + c
Denpasar Utara	282.286	56.457.200	8.468.580	64.925.780
Denpasar Timur	217.519	43.503.800	6.525.570	50.029.370
Denpasar Selatan	414.671	82.934.200	12.440.130	95.374.330
Denpasar Barat	371.493	74.298.600	11.144.790	85.443.390
Jumlah	1.285.970	257.193.800	38.579.070	295.772.870

Sumber: Buku Fakta dan Analisa RTRW Kota Denpasar 2021-2041 (diolah), 2023

Proyeksi pembangunan Kota Denpasar 2025-2045 tidak hanya berlandaskan pada tren sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan penyesuaian terhadap kurun waktu perencanaan dan pembaruan kondisi proyeksi penduduk. Dengan pendekatan ini, proyeksi dapat lebih akurat mencerminkan kondisi aktual dan potensi perkembangan di masa mendatang. Pada proyeksi kebutuhan air bersih yang tercantum dalam RTRW Kota Denpasar 2021-2041, kebutuhan yang dihitung adalah kebutuhan air bersih domestik. Sementara itu, proyeksi ini disetarakan dengan kondisi penduduk yang menggunakan air yang disalurkan menurut jenis

pelanggan dengan data jumlah pelanggan yang bersumber dari BPS Kota Denpasar 2023. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perhitungan kebutuhan air bersih non domestik yang didasarkan pada analisis pemakaian air eksisting.

Berdasarkan analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) dalam Buku Fakta dan Analisa RTRW Kota Denpasar 2021-2041, ditemukan bahwa SKL ketersediaan air di Kota Denpasar tergolong cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan adanya titik-titik akuifer yang tersebar di bawah wilayah Denpasar. Selain itu, hal ini juga didukung oleh tingkat morfologi kawasan yang cenderung datar dan dominasi jenis tanah regosol yang berasal dari bahan induk material vulkanik piroklastis atau pasir pantai. Jika disetarakan dengan jenis dan jumlah pelanggan pemakaian air eksisting, ditemukan standar perhitungan untuk kebutuhan air domestik dan non domestik sebagai berikut.

Tabel 2. 28
Kategori dan Jumlah Pelanggan Air di Kota Denpasar Tahun 2023

Kategori		Jumlah Pelanggan
Pelanggan	Kegiatan	
Sosial	Non Domestik	1.080
Rumah Tangga	Domestik	77.026
Instansi Pemerintah	Non Domestik	1.123
Niaga	Non Domestik	10.319
Industri	Non Domestik	490
Khusus	Non Domestik	88
Denpasar		90.126

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka (diolah), 2023

Berdasarkan data pelanggan eksisting pemakaian air bersih di Kota Denpasar terdapat pengguna air yang termasuk kategori kebutuhan non domestik. Sementara itu, berdasarkan analisis pemakaian air eksisting didapatkan data penggunaan air untuk kegiatan non domestik adalah 14,5% dari total kegiatan domestik. Dengan demikian, proyeksi kebutuhan air bersih dirincikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 29
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih untuk Kegiatan Domestik dan Non Domestik di Kota Denpasar 2025-2045

Uraian	Keterangan Perhitungan	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (liter/hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)	a	762.480	793.260	817.130	839.631	859.030
Proyeksi Kebutuhan Air untuk Domestik (SR)	$b = (a \times 80\%) \times 170$	103.697.280	107.883.360	111.129.680	114.189.823	116.828.022
Proyeksi Kebutuhan Air untuk Domestik (HU)	$c = (a \times 20\%) \times 30$	4.574.880	4.759.560	4.902.780	5.037.786	5.154.177
Kebocoran Domestik	$d = (b + c) \times 15\%$	16.240.824	16.896.438	17.404.869	17.884.141	18.297.330
Total Proyeksi Kebutuhan Air untuk Domestik	$e = b + c + d$	124.512.984	129.539.358	133.437.329	137.111.751	140.279.530
Proyeksi Kebutuhan Air untuk Non Domestik	$f = e \times 60\%$	74.707.790	77.723.615	80.062.397	82.267.051	84.167.718
Kebocoran Non Domestik	$g = f \times 15\%$	11.206.169	11.658.542	12.009.360	12.340.058	12.625.158

Uraian	Keterangan Perhitungan	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (liter/hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Total Proyeksi Kebutuhan Air untuk Non Domestik	$h = f + g$	85.913.959	89.382.157	92.071.757	94.607.108	96.792.875
Total Proyeksi Kebutuhan Air untuk Domestik dan Non Domestik	$i = e + h$	210.426.943	218.921.515	225.509.086	231.718.860	237.072.405
Total Proyeksi Kebutuhan Air untuk Domestik (m^3 /tahun)	$j = \frac{i}{1.000} \times 365$ hari	76.805.834	79.906.353	82.310.816	84.577.384	86.531.428

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pada tahun 2045, Kota Denpasar memiliki kebutuhan air bersih mencapai 140.279.530 liter/hari dengan rincian kebutuhan air bersih domestik mencapai 96.792.875 liter/hari dan kebutuhan air bersih non domestik mencapai 237.072.405 liter/hari atau sekitar 86.531.428 m^3 /tahun.

Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kota Denpasar memiliki beberapa sumber air yaitu, 3 sungai utama dan 5 sungai yang berasal dari alur rawa-rawa, Waduk Muara Nusa Dua yang merupakan pembendungan Tukad Badung yang memiliki luas 35 ha dengan volume tampungan bruto 510.000 m^3 dan volume tampungan efektif 420.000 m^3 dengan kapasitas air bersih yang dihasilkan 300 liter/detik, mata air kecil yang berkontribusi dalam kontinuitas aliran sungai, dan air tanah dengan ketinggian 0-75 m di atas permukaan laut.

Air tanah di Kota Denpasar berasal dari *redischarge* di wilayah Kabupaten Bangli dan Kabupaten Badung, ditambah infiltrasi air hujan sekitar 10%. Berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Bali (Sudadi dkk, 1986), kondisi akuifer air tanah di Kota Denpasar beragam dari akuifer produktivitas sedang <5 liter/detik, produktivitas tinggi dan penyebaran luas dengan debit >5 liter/detik, produktif dengan penyebaran luas dengan debit 5-10 liter/detik, serta produktivitas tinggi dengan penyebaran luas dengan debit > 10 liter/detik. Akuifer bebas ini sering dimanfaatkan masyarakat sebagai sumur dangkal. Ada pula akuifer yang dimanfaatkan untuk konstruksi sumur bol di Denpasar dengan kedalaman berkisar 150-200 m untuk 14 sumur bor dengan kedalaman 9-67 mdpl.

Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung pemanfaatan air bersih secara bijak. Kebijakan tersebut dapat berupa peraturan yang mengatur penggunaan air, subsidi untuk penerapan teknologi hemat air, investasi dalam pengelolaan air bersih termasuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber air baru, serta kampanye kesadaran lingkungan tentang pentingnya menjaga ketersediaan air bersih. Swasta dapat berperan dalam penyediaan air bersih melalui penyediaan air minum kemasan dan jasa pengelolaan air bersih. Masyarakat, di sisi lain, perlu berperan aktif dalam menghemat penggunaan air dan menjaga kualitas air bersih. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, ketersediaan air bersih dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Denpasar selama 20 tahun ke depan.

C. Energi atau Listrik

Proyeksi kebutuhan energi listrik di Kota Denpasar salah satunya dapat ditentukan berdasarkan telaah yang tercantum dalam rincian RTRW Kota Denpasar tahun 2021-2041. Tenaga listrik merupakan salah satu bentuk energi final yang memegang peranan sangat penting untuk mendorong berbagai aktivitas ekonomi dan berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sistem jaringan listrik, yaitu sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan daya listrik dan jaringan sambungan listrik bagi penduduk suatu lingkungan, yang memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan atau lingkungan, dan terintegrasi dengan jaringan instalasi listrik makro dari wilayah regional yang lebih luas. Kebutuhan energi listrik di Kota Denpasar didasarkan atas asumsi:

- 1) Tiap rumah (tangga) terdiri dari 5 (lima) jiwa.
- 2) Tiap rumah tangga mempunyai sebuah rumah.
- 3) Perbandingan rumah tipe kecil : tipe sedang : tipe besar adalah 6:3:1.
- 4) Rumah tipe kecil memakai daya 900 VA.
- 5) Rumah tipe sedang memakai daya 1.300 VA.
- 6) Rumah tipe besar memakai daya 4.500 VA.
- 7) Kebutuhan non domestik = kebutuhan domestik.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang standar perhitungan kebutuhan daya listrik dapat dilihat pada tabel jaringan listrik berikut.

Tabel 2. 30
Standar Kebutuhan Prasarana Jaringan Energi Listrik

No.	Variabel	Sub Variabel	Kebutuhan	Satuan
1	Penyedia kebutuhan daya listrik	PLN/sumber lain	450	VA/jiwa
2	Penyedia jaringan listrik	Tiang listrik dengan tinggi minimal	< 5	meter
		Tiang listrik dengan kapasitas	500	Lux
		Gardu listrik	200	KVA

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Berdasarkan penghitungan kebutuhan daya listrik tahun 2041, Kota Denpasar memerlukan total kebutuhan listrik yaitu sebesar 46.304,57 KVA. Kecamatan Denpasar Selatan menjadi wilayah yang paling besar memerlukan kebutuhan daya listrik yaitu mencapai 14.931,28 KVA. Untuk mengetahui lebih jelas tentang perhitungan kebutuhan daya listrik Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel dan peta jaringan energi listrik berikut.

Tabel 2. 31
Proyeksi Kebutuhan Prasarana Jaringan Energi Listrik Tahun 2041 dalam RTRW Kota Denpasar 2021-2041

No.	Desa/ Kelurahan	Tambahan Kebutuhan Rumah Besar (300 m ²)		Tambahan Kebutuhan Rumah Sedang (200 m ²)		Tambahan Kebutuhan Rumah Kecil (100 m ²)		Total Tambahan Kebutuhan Daya Listrik Unit (KVA)
		Unit	Tambahan Daya Listrik (KVA)	Unit	Tambahan Daya Listrik (KVA)	Unit	Tambahan Daya Listrik (KVA)	
		a	b = a x 1,3	c	d = c x 0,9	E	f = e x 0,45	
1	Denpasar Utara	2.284,14	2.969,38	4.568,28	4.111,45	6.852,42	3.083,59	10.164,42
2	Denpasar Timur	1.760,07	2.288,09	3.520,14	3.168,13	5.280,22	2.376,10	7.832,32
3	Denpasar Selatan	3.355,35	4.361,95	6.710,69	6.039,62	10.066,03	4.529,71	14.931,28

No.	Desa/ Kelurahan	Tambahkan Kebutuhan Rumah Besar (300 m ²)		Tambahkan Kebutuhan Rumah Sedang (200 m ²)		Tambahkan Kebutuhan Rumah Kecil (100 m ²)		Total Tambahkan Kebutuhan Daya Listrik Unit (KVA)
		Unit	Tambahan Daya Listrik (KVA)	Unit	Tambahan Daya Listrik (KVA)	Unit	Tambahan Daya Listrik (KVA)	
		a	b = a x 1,3	c	d = c x 0,9	E	f = e x 0,45	
4	Denpasar Barat	3.005,97	3.907,76	6.011,93	5.410,74	9.017,90	4.058,05	13.376,55
Jumlah		10.405,53	3 13.527,18	20.811,03	18.729,93	31.216,56	14.047,45	546.304,57

Sumber: Buku Fakta dan Analisa RTRW Kota Denpasar 2021-2041 (diolah), 2023

Kota Denpasar memiliki jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang terbagi ke dalam jenis infrastruktur pembangkit dan penyaluran tenaga listrik. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung yang terdapat di wilayah Kota merupakan bagian dari sistem pelayanan kelistrikan Provinsi Bali. Sistem tersebut terdiri atas pembangkit listrik yang telah ada meliputi pembangkit listrik lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas Pesanggaran di Kelurahan Pedungan. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik terbagi menjadi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem berupa kawat Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui pengembangan jaringan transmisi mencakup Kapal-Pesanggaran, Pesanggaran-Sanur Sanur-Gianyar, dan Pesanggaran-Tx/Nusa Dua. Jaringan penyalur tenaga listrik juga di-*instal* pada jaringan distribusi tenaga listrik berupa penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen, meliputi Saluran Udara Tegangan Menengah yang terdapat di seluruh wilayah Kota. Selain itu, gardu listrik di Kota Denpasar terdiri atas gardu induk Sanur di Kelurahan Sanur Kaja, gardu induk Padangsambian di Kelurahan Padangsambian, gardu induk Pemecutan Kelod di Desa Pemecutan Kelod, dan gardu induk New Sanur di Desa Kesiman Petilan. Berdasarkan BPS Provinsi Bali (2023), Kota Denpasar memiliki jumlah pelanggan listrik rumah tangga sebanyak 302.979 pelanggan dan pelanggan non rumah tangga sebanyak 83.706 pelanggan pada tahun 2022.

Perhitungan proyeksi kebutuhan listrik suatu daerah dilakukan untuk merencanakan hal-hal yang tepat pada penyediaan energi, memastikan efisiensi konsumsi, menentukan potensi sumber energi terbarukan, alokasi sumber daya yang efisien, dan menjaga stabilitas pasokan listrik. Hal ini juga dapat memengaruhi layanan kepada masyarakat secara lebih baik dan mendorong kesiapan dalam menghadapi perubahan dan kebutuhan energi di masa depan untuk mencapai pembangunan sistem energi yang berkelanjutan. Perencanaan instalasi listrik ini perlu memperhatikan integrasi berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku terutama pada instalasi di dalam lingkungan perumahan yang dilakukan melalui pembaruan data proyeksi penduduk. Perhitungan kebutuhan listrik menggunakan standar yang tercantum dalam SNI 03-1733-2004 dan menggunakan perbandingan yang sama dengan perhitungan pada RTRW Kota Denpasar Tahun 2021-2041 dengan penyesuaian perubahan proyeksi kependudukan dan kebutuhan terhadap kedatangan wisatawan. Selain itu, hasil proyeksi disetarakan dengan konversi daya listrik ke dalam satuan kWh dengan asumsi tegangan listrik digunakan selama 24 jam dalam satu tahun penuh. Berdasarkan hasil proyeksi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa setiap tahun kebutuhan daya listrik terus bertambah. Proyeksi kebutuhan daya listrik pada tahun 2045 mencapai nilai hingga 1.939.510.831 kWh/tahun. Hasil proyeksi kebutuhan listrik yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2. 32
Proyeksi Kebutuhan Energi atau Listrik Kota Denpasar Tahun 2025-2045

Uraian	Keterangan Perhitungan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	a	748.400	762.480	793.260	817.130	839.631	859.030
Jumlah KK S1 (jiwa)	$b = a \times 45\% / 5$	N/A	68.623	71.393	73.542	75.567	77.313
Jumlah KK S2 (jiwa)	$c = a \times 35\% / 5$	N/A	53.374	55.528	57.199	58.774	60.132
Jumlah KK S3 (jiwa)	$d = a \times 20\% / 5$	N/A	30.499	31.730	32.685	33.585	34.361
Proyeksi Kebutuhan Tegangan Listrik							
Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan pada S1 (kVA)	$f = b \times 1,3 \text{ kVA}$	N/A	89.210	92.811	95.604	98.237	100.507
Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan pada S2 (kVA)	$g = c \times 0,9 \text{ kVA}$	N/A	48.036	49.975	51.479	52.897	54.119
Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan pada S3 (kVA)	$h = d \times 0,45 \text{ kVA}$	N/A	13.725	14.279	14.708	15.113	15.463
Proyeksi Kebutuhan Tegangan Listrik untuk Pariwisata							
Jumlah Rata-rata Kunjungan Wisatawan 2010-2022 (dalam satuan KK)*	$i = \text{rata-rata wisatawan} / 5$	109.919	109.919	109.919	109.919	109.919	109.919
Proyeksi Kebutuhan Listrik untuk Pariwisata (kVA)	$j = i \times 0,45 \text{ kVA}$	49.464	49.464	49.464	49.464	49.464	49.464
Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik							
Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan pada S1 (kWh/tahun)	$k = f \times 24 \text{ jam} \times 365 \text{ hari}$	N/A	781.481.002	813.028.039	837.492.880	860.554.605	880.437.028
Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan pada S2 (kWh /tahun)	$l = g \times 24 \text{ jam} \times 365 \text{ hari}$	N/A	420.797.462	437.784.329	450.957.704	463.375.556	474.081.476
Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan pada S3 (kWh /tahun)	$m = h \times 24 \text{ jam} \times 365 \text{ hari}$	N/A	120.227.846	125.081.237	128.845.058	132.393.016	135.451.850
Proyeksi Kebutuhan Listrik untuk Pariwisata (kWh /tahun)	$n = j \times 24 \text{ jam} \times 365 \text{ hari}$	N/A	433.302.275	433.302.275	433.302.275	433.302.275	433.302.275
Total (kWh /tahun)*	$o = k + l + m + n$	1.558.243.319	1.755.808.585	1.809.195.880	1.850.597.917	1.889.625.452	1.923.272.629

Sumber: Hasil Analisis, 2023

*Data kondisi tahun awal yang digunakan adalah 2022 karena keterbatasan data

Kebutuhan listrik di Kota Denpasar pada tahun 2045 meningkat menjadi 1.923.272.629 kWh/tahun atau sekitar 1.923.272,6 MW/tahun sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan ini menjadi dasar dalam peningkatan produksi listrik di Kota Denpasar. Apabila ditinjau berdasarkan produksi listrik (MWh) pada tahun 2023 yang memproduksi sekitar 1.741.088 MWh, dapat dilihat bahwa jumlah produksi masih kekurangan listrik sekitar 182.184,6 MWh. Pemenuhan kebutuhan listrik dapat ditingkatkan dengan penambahan sarana pembangkit listrik. Dalam mendukung ekonomi hijau dan penurunan emisi GRK, perlu adanya penggunaan pembangkit listrik yang ramah lingkungan seperti penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Pembangkit energi listrik ini dapat dikelola secara sarana komunal maupun kewilayahan di Kota Denpasar.

D. Persampahan

Proyeksi kebutuhan sarana persampahan di Kota Denpasar salah satunya dapat ditentukan berdasarkan telah yang tercantum dalam rincian RTRW Kota Denpasar tahun 2021-2041. Kebutuhan sarana persampahan ini dijelaskan dalam rincian berikut. Asumsi kebutuhan pelayanan prasarana persampahan yaitu sebagai berikut ini:

- 1) Pola menggunakan pola pengumpulan dan pengangkutan secara komunal.
- 2) Timbulan sampah domestik = 2,28 ltr/jiwa/hari.
- 3) Daya Tampung TPS dengan menggunakan kontainer dengan kapasitas 10 m³.
- 4) Kapasitas gerobak sampah 1 m³.

Timbulan sampah setiap harinya selalu bertambah, seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk. Adapun standar kebutuhan prasarana persampahan berdasarkan SNI 19-2454-2002 Mengenai Tata Cara Teknik Operasional Pengolahan Sampah Perkotaan.

Tabel 2. 33
Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan

No	Lingkungan Prasarana		Prasarana			Keterangan	
	Kebu- tuhan	Satuan	Sarana pelengkap	Status	Dimensi		
1	5	jiwa/ rumah	Tong sampah	Pribadi	-		
2	2500	jiwa/ RW	Gerobak sampah	TPS	2 m ³	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
			Bak sampah kecil		6 m ³		
3	30000	jiwa/ kelurahan	Gerobak sampah	TPS	2 m ³		Gerobak mengangkut 3x seminggu
			Bak sampah besar		12 m ³		
4	120000	jiwa/ kecamatan	Mobil sampah	TPS/ TPA Lokal			Mobil mengangkut 3x seminggu
			Bak sampah besar		25 m ³		
5	> 480000	jiwa/ kota	Bak sampah akhir	TPA	-		
			Tempat daur ulang sampah		-		

Sumber: SNI 19-2454-2002 mengenai Tata Cara Teknik Operasional Pengolahan Sampah Perkotaan

Pengembangan prasarana dan sarana persampahan dilakukan dalam rangka peningkatan kebersihan dan kualitas lingkungan melalui upaya penanganan sampah secara terpadu mulai dari proses pembuangan awal sampai akhir dan dengan menerapkan konsep 3R (*Recycle, Reduce, dan Reuse*). Pengembangan teknologi ini berdasarkan paradigma baru pengelolaan sampah yaitu pengelolaan sampah berdasarkan potensi yang ada pada sampah. Program ini pada intinya adalah mengombinasikan antara kemampuan pengolahan/ pemilahan sampah, kemampuan komposting, kemampuan daur ulang yang dikembangkan di tiap desa.

Berdasarkan perhitungan timbulan sampah di kawasan perencanaan tahun 2041, banyaknya timbulan sampah di Kota Denpasar mencapai 3.215 m³ dengan kebutuhan sarana wadah komunal mencapai 3.215 unit, kebutuhan sarana *armroll truck* sejumlah 321 unit. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perhitungan kebutuhan prasarana persampahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 34
Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Tahun 2041 dalam RTRW Kota Denpasar 2021-2041

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (rumah/hari)	Perkiraan Tambahan Kebutuhan Prasarana Persampahan		
				Wadah Komunal (unit)	Armroll Truck	Bangunan Pendaaur Ulang Sampah Skala Lingkungan (unit)
		a	$b = a \times 0,0025 \text{ m}^3$	$c = b / 1,0 \text{ m}^3$	$d = b/10 \text{ m}^3$	$e=b/150$
1	Denpasar Utara	282.286	706	706	71	5
2	Denpasar Timur	217.519	544	544	54	4
3	Denpasar Selatan	414.671	1.037	1.037	104	7
4	Denpasar Barat	371.493	929	929	93	6
Jumlah		1.285.969	3.215	3.215	321	21

Sumber: Buku Fakta dan Analisa RTRW Kota Denpasar 2021-2041 (diolah), 2023

Perhitungan proyeksi ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan pedoman melalui peraturan terbaru dan kondisi proyeksi kependudukan yang sudah diperbarui. Penyesuaian ini mencakup pemahaman mendalam terhadap perubahan peraturan yang dapat memengaruhi parameter perhitungan. Dengan merinci dan menggali informasi dari peraturan-peraturan ini, proyeksi dapat disusun dengan lebih akurat sesuai dengan kondisi aktual dan perubahan kontekstual yang terjadi dalam kurun waktu perencanaan. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman dalam SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan sampah di permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Timbulan persampahan perkotaan ini terbagi ke dalam proyeksi timbulan sampah dan sarana persampahan. Standar timbulan sampah pada kota besar tercantum sebesar 3 L/orang/hari, sedangkan pada kota kecil adalah 2,5 L/orang/hari. Secara lebih rinci, timbulan sampah ini terbagi berdasarkan sumber sampah domestik dan non domestik dengan rincian:

- 1) Rumah Permanen : 2,5 L/orang/hari
- 2) Rumah Semi Permanen : 2,25 L/orang/hari
- 3) Rumah Non Permanen : 2,0 L/orang/hari
- 4) Kantor : 0,5-0,75 L/pegawai/hari
- 5) Toko : 2,5-3,0 L/petugas/hari
- 6) Sekolah : 0,15 L/murid/hari

Berdasarkan uraian tersebut, perhitungan proyeksi timbulan sampah dilakukan penyetaraan terhadap variabel pada sarana lainnya. Penyetaraan yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut: 1) rumah permanen disetarakan dengan proporsi rumah dengan pendapatan tinggi (S1-45%); 2) rumah semi permanen disetarakan dengan proporsi rumah dengan pendapatan sedang (S2-35%); 3) rumah non permanen disetarakan dengan proporsi rumah pendapatan rendah (S3-20%); 4) timbulan sampah kantor, toko, dan sekolah disetarakan dengan timbulan sampah non perumahan yang memiliki rata-rata nilai tengah sebesar 3,5

L/orang/hari. Sampling sampah domestik memiliki nilai 1 liter sampah yang setara dengan 0,2 kg sampah. Proyeksi ini juga disesuaikan dengan pendataan timbulan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar yang menemukan bahwa timbulan sampah kota pada tahun 2022 mencapai 866,611 ton/hari. Pada tahun 2045, diproyeksikan bahwa timbulan sampah di Kota Denpasar mencapai 1.112.574 kg/hari atau 1.112,57 ton/hari. Penjelasan yang dimaksud dirincikan dengan perhitungan proyeksi timbulan sampah pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 35
Proyeksi Persampahan Kota Denpasar Tahun 2025-2045

Uraian	Keterangan Perhitungan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	a	748.400	762.480	793.260	817.130	839.631	859.030
Jumlah Penduduk S1 (jiwa)	b = a x 45%	N/A	343.116	356.967	367.709	377.834	386.563
Jumlah Penduduk S2 (jiwa)	c = a x 35%	N/A	266.868	277.641	285.996	293.871	300.660
Jumlah Penduduk S3 (jiwa)	d = a x 20%	N/A	152.496	158.652	163.426	167.926	171.806
Proyeksi Volume Timbulan Sampah							
Proyeksi Timbulan Sampah S1 (liter/hari)	e = b x 2,25 liter/hari	N/A	772.011	803.176	827.344	850.126	869.767
Proyeksi Timbulan Sampah S2 (liter/hari)	f = c x 2,00 liter/hari	N/A	533.736	555.282	571.991	587.742	601.321
Proyeksi Timbulan Sampah S3 (liter/hari)	g = d x 1,75 liter/hari	N/A	2.669	2.776	2.860	2.939	3.007
Proyeksi Timbulan Sampah Non Perumahan (liter/hari)	h = a x 3,5 liter/hari	N/A	2.668.680	2.776.410	2.859.955	2.938.709	3.006.604
Jumlah Rata-rata Kunjungan Wisatawan 2010-2022 (jiwa)	i = rata-rata wisatawan	657.005	657.005	657.005	657.005	657.005	657.005
Proyeksi Timbulan Sampah Dari Pariwisata	j = i x 1,75 liter/hari	N/A	1.149.759	1.149.759	1.149.759	1.149.759	1.149.759
Proyeksi Berat Timbulan Sampah							
Proyeksi Timbulan Sampah S1 (kg/hari)	k = e x 0,2 kg	N/A	154.402	160.635	165.469	170.025	173.953
Proyeksi Timbulan Sampah S2 (kg/hari)	l = f x 0,2	N/A	106.747	111.056	114.398	117.548	106.747
Proyeksi Timbulan Sampah S3 (kg/hari)	m = g x 0,2	N/A	534	555	572	588	601
Proyeksi Timbulan Sampah Non Perumahan (kg/hari)	n = h x 0,2	N/A	533.736	555.282	571.991	587.742	601.321
Proyeksi Timbulan Sampah Dari Pariwisata (kg/hari)	o = j x 0,2	N/A	229.952	229.952	229.952	229.952	229.952
Total (kg/hari)	p = k + l + m + n + o	N/A	1.025.371	1.057.481	1.082.382	1.105.855	1.112.574

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selain timbulan sampah perkotaan, perlu dilakukan perhitungan proyeksi pada sarana pengangkutan dan penampungan sampah. Sarana yang dimaksud seperti Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dalam SNI 3242:2008 dan Permen PU No. 03/PRT/M/2013, kebutuhan sarana persampahan diperhitungkan menggunakan basis jumlah penduduk pada suatu wilayah. Melalui standar yang tercantum, dapat ditemukan bahwa TPS3R diperlukan untuk melayani skala kawasan atau setara dengan 30.000 jiwa. Sementara itu, sarana TPS dapat melayani skala dalam kota atau di dalam TPA dengan penduduk yang terlayani adalah 120.000 jiwa. Terakhir, sarana TPA diperlukan untuk melayani satu kota atau kabupaten yang dapat disesuaikan dengan kondisi TPST. Sarana TPST dapat memenuhi kebutuhan TPA dengan jumlah yang mencukupi dengan lokasi yang

menyebar di seluruh kota, dibandingkan dengan TPA yang berada di satu tempat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diproyeksikan kebutuhan sarana persampahan Kota Denpasar sebagai berikut.

Tabel 2. 36
Proyeksi Kebutuhan Jaringan Persampahan Kota Denpasar Tahun 2025-2045

Uraian	Keterangan Perhitungan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	S	748.400	762.480	793.260	817.130	839.631	859.030
TPS3R (unit)	S : 30.000	24	25	26	27	28	29
TPST (unit)	S : 120.000	3	6	7	7	7	7
TPA (unit) (kondisional)	Setiap Kota	0	1	1	1	1	1

Sumber: Hasil Analisis, 2023

* Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Perhitungan kebutuhan sarana persampahan menunjukkan bahwa Kota Denpasar masih membutuhkan beberapa tambahan sarana. Setidaknya, kebutuhan pada tahun 2045 yang terdiri atas TPS3R sebanyak 29 unit atau membutuhkan 5 unit tambahan, TPST sebanyak 7 unit atau membutuhkan 4 unit tambahan, dan membutuhkan TPA sebanyak 1 unit. Dengan adanya keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan, kebutuhan unit pada setiap sarana persampahan dapat diwujudkan dengan peningkatan kapasitas sarana yang telah dibangun sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang ada, tanpa melakukan pembangunan sarana yang baru.

E. Sarana Kesehatan

Kesehatan merupakan hal penting bagi masyarakat di suatu wilayah karena dapat membentuk masyarakat yang lebih produktif. Untuk menjamin kualitas kesehatan masyarakat selalu dalam kondisi baik, serta untuk mengupayakan pengendalian pertumbuhan penduduk, perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan fasilitas-fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Agar produktivitas dan kualitas hidup masyarakat terjamin, perlu dipastikan bahwa fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut dapat memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan proyeksi jumlah fasilitas kesehatan yang dibutuhkan masyarakat di Kota Denpasar.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004, beberapa jenis sarana kesehatan dijabarkan sebagai berikut:

- Posyandu berfungsi memberikan pelayanan kesehatan anak-anak usia balita;
- Balai pengobatan warga berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (*curative*) tanpa perawatan, berobat, dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
- Balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA)/Klinik Bersalin), berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun.

- d) Puskesmas dan balai pengobatan berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
- e) Puskesmas pembantu dan balai pengobatan berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
- f) Tempat praktik dokter merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
- g) Apotek berfungsi melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

Standar kebutuhan sarana kesehatan berdasarkan SNI 03-1733-2004 yang diambil dari SNI-03-1733-1986 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 37
Jenis Sarana dan Kebutuhan Sarana Kesehatan berdasarkan SNI 03-1733-2004

No.	Jenis Sarana	Jumlah penduduk pendukung	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai min. (m ²)	Luas lahan min. (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1	Posyandu	1.250	36	60	0.048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya
2	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0.12	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya
3	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	1.500	3000	0.1	4.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0.006	1.500 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
5	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0.008	3.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
6	Tempat Praktik Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
7	Apotek/Rumah Obat	30.000	120	250	0,024	1.500 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum

Sumber: SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang mengacu pada SNI 03-1733-1989 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota

Berdasarkan acuan tersebut, didapatkan hasil analisis kebutuhan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2. 38
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Tahun 2025-2045

Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Proyeksi						Kebutuhan				
	2025	2030	2035	2040	2045	Jumlah Penduduk Pendukung	2025	2030	2035	2040	2045
Rumah Sakit	762.480	793.260	817.130	839.631	859.030	150.000 (asumsi 150 ranjang/RS dengan 1 ranjang/1000 penduduk)	5	5	5	6	6

Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Proyeksi						Kebutuhan				
	2025	2030	2035	2040	2045	Jumlah Penduduk Pendukung	2025	2030	2035	2040	2045
Rumah Sakit Bersalin (Perempuan usia 15-65 tahun)	273.050	276.700	274.630	276.511	278.609	150000	2	2	2	2	2
Poliklinik	762.480	793.260	817.130	839.631	859.030	5000	152	159	163	168	172
Puskesmas	762.480	793.260	817.130	839.631	859.030	120000	6	7	7	7	7
Puskesmas Pembantu	762.480	793.260	817.130	839.631	859.030	30000	25	26	27	28	29
Posyandu (*anak usia 0 – 5 tahun)	62.660	61.644	59.450	59.399	59.370	1250	50	49	48	48	47
Apotek /Rumah Obat	762.480	793.260	817.130	839.631	859.030	30000	25	26	27	28	29

Sumber: Analisis Penyusun, 2023

Berdasarkan analisis tersebut, dilakukan analisis jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan Kota Denpasar pada tahun 2045 berdasarkan jumlah eksisting sarana prasarana kesehatan pada tahun 2022 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 39
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Tahun 2025-2045

Jenis Sarana	Jumlah Sarana Kesehatan Eksisting (2023)	Proyeksi Kebutuhan					Kekurangan
		2025	2030	2035	2040	2045	
Rumah Sakit	23	5	5	5	6	6	17
Rumah Sakit Bersalin	3	2	2	2	2	2	1
Poliklinik	29	152	159	163	168	172	-143
Puskesmas	11	6	7	7	7	7	4
Puskesmas Pembantu	25	25	26	27	28	29	-4
Posyandu	4591	50	49	48	48	47	4544
Apotek	42	25	26	27	28	29	13

Sumber: BPS Kota Denpasar dan Kota Denpasar dalam Angka 2024

*penyesuaian dengan sarana prasarana eksisting pada tahun 2021

Berdasarkan perhitungan proyeksi di atas, Kota Denpasar mengalami kekurangan secara kuantitas untuk puskesmas pembantu dan poliklinik pada tahun 2045. Sementara itu, Sarana prasarana kesehatan masyarakat perlu secara dipastikan berkualitas baik, memiliki tenaga kesehatan yang cukup dan profesional, dan kualitas peralatan untuk melayani masyarakat yang terjamin.

F. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan sangat penting dalam menunjang keberhasilan program pendidikan di Indonesia karena dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, motivasi belajar, kreativitas hingga prestasi siswa. Terpenuhinya sarana pendidikan, akan mendukung terciptanya kesejahteraan siswa karena belajar di lingkungan yang memadai. Kesejahteraan ini akan mendorong terciptanya generasi penerus bangsa yang unggul. Agar kualitas pendidikan terjamin, perlu dipastikan bahwa sarana yang dibutuhkan telah terpenuhi. Untuk memastikan hal tersebut, perlu dilakukan proyeksi kebutuhan sarana berdasarkan jumlah penduduk.

Berdasarkan Permendikbudristek No.2022 tahun 2023, sarana pendidikan terdiri dari bahan pembelajaran, alat pembelajaran dan perlengkapan. Berdasarkan peraturan tersebut, sarana harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: sesuai dengan kebutuhan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu; mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan gender, keberagaman budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan; memerhatikan kebutuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas; menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar satuan pendidikan; keamanan, kesehatan, dan keselamatan; dan ramah terhadap kelestarian lingkungan.

Sementara itu, prasarana didefinisikan sebagai fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan yang terdiri atas lahan, bangunan, dan ruang. Lahan untuk prasarana pendidikan perlu memenuhi beberapa ketentuan antara lain mampu menampung sarana dan prasarana pendidikan dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah peserta didik dan rombongan belajar, ketuntasan belajar pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, serta jenis dan jumlah ruang. Di samping hal tersebut, lahan perlu mendukung proses pembelajaran dan fungsi ekologis; berada di lingkungan yang nyaman dan terhindar dari polusi dan bahaya kesesatan dan keselamatan; lokasi yang mendapat izin pemanfaatan dari pemerintah; memiliki Hak Atas Tanah (HAT) tidak dalam sengketa dan memiliki izin pemanfaatan; serta memiliki aksesibilitas yang baik.

Bangunan pendidikan perlu memenuhi ketentuan memiliki luas bangunan yang mempertimbangkan jumlah peserta didik dan rombongan belajar serta jenis dan jumlah ruang; tata bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan; tahan bencana; mempertimbangkan kesehatan, keamanan dan kenyamanan; memiliki sumber energi; memiliki aksesibilitas tinggi; dan bahan bangunan yang aman bagi pengguna dan lingkungan. Sementara ruang pendidikan perlu mempertimbangkan jenis dan jumlah ruang yang disesuaikan dengan fungsi ruang menurut jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan; serta memiliki aksesibilitas yang baik.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004, perencanaan sarana pendidikan perlu memperhatikan:

- a) Berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas pada area perencanaan;
- b) Optimasi daya tampung dengan satu *shift*;
- c) Efisiensi dan efektivitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;
- d) Pemakaian sarana dan prasarana pendukung;
- e) Keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Jenis sarana pendidikan yang diuraikan dalam SNI 03-1733-2004 merupakan sarana pendidikan yang bersifat formal/umum meliputi:

- a) Taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75% selebihnya bersifat pengenalan;
- b) Sekolah Dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;

- c) Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
- d) Sekolah Menengah Umum (SMU) yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi;
- e) Sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan atau perpustakaan umum lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

Sementara itu, standar kebutuhan sarana kesehatan berdasarkan SNI 03-1733-2004 yang diambil dari SNI-03-1733-1986 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 40
Jenis Sarana dan Kebutuhan Sarana Pendidikan berdasarkan SNI 03-1733-2004

No.	Jenis Sarana	Jumlah penduduk pendukung	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai min. (m ²)	Luas lahan min. (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1	TK	1.250	216	500	0,28	500	Di tengah kelompok warga.
2	SD	1.600	633	2.000	1,25	1.000	Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.
3	SMP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.
4	SMA	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000	Disatukan dengan lapangan olahraga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.
5	Taman bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan lingkungan.

Sumber: SNI 03-1733-2004

Berdasarkan acuan tersebut, didapatkan hasil analisis kebutuhan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2. 41
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Berdasarkan Standar Tahun 2025-2045

Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Proyeksi						Kebutuhan Berdasarkan SNI				
	2025	2030	2035	2040	2045	Jumlah Penduduk Pendukung	2025	2030	2035	2040	2045
TK	29.989	30.250	29.213	29.205	29.203	1.250	24	24	23	23	23
SD	30.870	30.156	32.154	31.847	31.630	1.600	19	19	20	20	20
SMP	34.790	32.994	34.034	33.587	33.268	4.800	7	7	7	7	7
SMA	42.630	38.670	37.793	37.067	36.545	4.800	9	8	8	8	8
Taman bacaan	762480	793260	817130	839631	859030	2.500	305	317	327	336	344

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan analisis tersebut, dilakukan analisis jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan Kota Denpasar pada tahun 2045 berdasarkan jumlah eksisting sarana prasarana pendidikan pada tahun 2022 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 42
Kebutuhan Sarana Pendidikan Tahun 2025-2045

Jenis Sarana	2023 (eksisting)*	Kebutuhan					Kekurangan
		2025	2030	2035	2040	2045	
TK	309	24	24	23	23	23	287
SD	255	19	19	20	20	20	235
SMP	87	7	7	7	7	7	80
SMA	41	9	8	8	8	8	33
Taman bacaan	N/A	305	317	327	336	344	N/A

Sumber: BPS Kota Denpasar 2023 dan Hasil Analisis, 2023

*Sekolah swasta, negeri, dan madrasah di bawah kementerian agama

Berdasarkan standar SNI-03-1733-1986, kuantitas TK hingga SMA/Sederajat telah memenuhi kebutuhan hingga 2045. Sementara itu, jumlah taman bacaan tidak dapat dipastikan. Perhitungan tersebut perlu dianalisis lebih jelas terkait persebaran dan jumlah kelas yang ada di setiap sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, didapatkan perhitungan proyeksi kebutuhan sarana pendidikan sebagai berikut.

Tabel 2. 43
Perhitungan Jumlah Rombongan Belajar Pendidikan Tahun 2025-2045 Berdasarkan Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023

Jenis Sarana	Jumlah Sarana Pendidikan Eksisting (2023)	Asumsi jumlah rombongan/kelas*	Kebutuhan per rombongan belajar	Jumlah penduduk usia terkait					Jumlah rombongan/kelas				
				2025	2030	2035	2040	2045	2025	2030	2035	2040	2045
TK	312	8	15	29.989	30.250	29.213	29.205	29.203	1.715	1.675	1.786	1.823	1.860
SD	255	12	28	30.870	30.156	32.154	31.847	31.630	2.107	1.983	1.866	1.756	1.653
SMP	87	12	32	34.790	32.994	34.034	33.587	33.268	999	959	920	883	848
SMA	41	36	36	42.630	38.670	37.793	37.067	36.545	908	859	813	769	728

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 2. 44
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Tahun 2025-2045 Berdasarkan Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023

Jenis Sarana	Jumlah Sarana Pendidikan Eksisting (2023)	Jumlah kebutuhan					kekurangan/backlog*
		2025	2030	2035	2040	2045	
TK	312	250	252	243	243	243	69
SD	255	92	90	96	95	94	161
SMP	87	91	86	89	87	87	0
SMA	41	33	30	29	29	28	13

Sumber: Hasil Analisis, 2023

* Dihitung berdasarkan asumsi rata-rata dan jumlah rombongan belajar maksimal Permendikbudristek RI Nomor 47 Tahun 2023

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diasumsikan bahwa apabila Kota Denpasar dapat memaksimalkan jumlah rombongan belajar (jumlah kelas), maka kebutuhan sarana pendidikan berupa kelas akan terpenuhi. Selain kuantitas, seluruh pihak perlu memastikan

bahwa sarana prasarana, pengajar, hingga proses belajar berkualitas baik agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Kebutuhan sarana pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA, dan Taman bacaan terus meningkat setiap periode pembangunan. Dengan adanya keterbatasan lahan pembangunan yang ada di Kota Denpasar, kebutuhan sarana pendidikan ini tidak hanya dapat ditingkatkan dengan penambahan bangunan, mengingat dinamika jumlah peserta didik setiap tahunnya dapat meningkat maupun menurun. Sebagai penyelesaian dalam memenuhi kebutuhan, pada sarana pendidikan yang telah dibangun, dapat ditingkatkan kapasitas ruang belajar yang sudah tersedia, sehingga penambahan sarana tidak memengaruhi kebutuhan pembangunan lahan.

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

2.7.1 Identifikasi Kebijakan Nasional RPJPN 2025-2045

Identifikasi kebijakan nasional dalam hal pembangunan merupakan cerminan kondisi pembangunan yang terjadi di Indonesia. Pengamatan terhadap capaian pembangunan nasional memberikan pandangan yang signifikan mengenai progres yang telah dicapai. Di tengah upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, hal ini menjadi landasan penting bagi arah pembangunan Kota Denpasar. Dengan memperhatikan pencapaian yang telah terjadi, Kota Denpasar dapat menyesuaikan rencana-rencana pembangunan dengan keselarasan visi nasional untuk memperkuat kontribusinya dalam pembangunan nasional. Capaian pembangunan yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan per kapita meningkat seiring dengan perekonomian yang tumbuh stabil
- 2) Perekonomian Indonesia secara fundamental telah menunjukkan perkembangan positif dan berhasil menghadapi berbagai tekanan global
- 3) Stabilitas ekonomi makro terjaga, didukung oleh sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin baik dalam mengatasi berbagai tekanan, baik global maupun domestik
- 4) Nilai tukar rupiah sempat mengalami tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global, namun dengan volatilitas yang masih terkendali
- 5) Inflasi mampu dijaga pada tingkat yang stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
- 6) Tingkat kemiskinan mengalami penurunan didukung dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penguatan perlindungan sosial antara lain Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- 7) Pemerataan pembangunan mampu menurunkan kesenjangan pendapatan dan antarwilayah
- 8) Pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah menunjukkan kinerja yang baik
- 9) Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, serta pengembangan kawasan strategis telah berjalan dengan baik
- 10) Perlindungan sosial terus ditingkatkan untuk menekan angka kemiskinan, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, layanan sosial, serta perlindungan dan pemberdayaan

- 11) Kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di tingkat Internasional telah mengalami peningkatan
- 12) Penguatan pertahanan terus diupayakan melalui pemenuhan *minimum essential force* (MEF) dan kemandirian industri pertahanan
- 13) Perkembangan kualitas ekonomi demokrasi di Indonesia sejak reformasi pada tahun 1998 menunjukkan kemajuan secara signifikan
- 14) Indonesia selalu berpartisipasi secara aktif dalam berbagai forum internasional
- 15) Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia dan terbesar di Kawasan ASEAN
- 16) Pembangunan sumber daya manusia terus membaik
- 17) Pembangunan kependudukan di Indonesia menunjukkan hasil yang baik hingga 2022
- 18) Penanganan perubahan iklim dan bencana telah mendapat perhatian serius dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Indonesia
- 19) Kegiatan pembangunan rendah karbon di berbagai sektor berdampak pada penurunan emisi GRK
- 20) Program Keluarga Berencana (KB) telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat
- 21) Pembangunan aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan juga telah menunjukkan perbaikan yang menyeluruh
- 22) Pembangunan hukum di Indonesia menunjukkan hasil positif
- 23) Tata kelola di Indonesia membaik

Berkaitan dengan uraian tersebut, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memengaruhi keberlanjutan pembangunan. Tantangan ini, seperti pemanfaatan sumber daya yang belum optimal, menjadi perhatian krusial dalam memandang masa depan pembangunan nasional. Melalui evaluasi yang cermat terhadap kendala-kendala yang dihadapi, terutama dalam konteks pemanfaatan sumber daya, Kota Denpasar sebagai entitas lokal memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menuntut pemanfaatan sumber daya secara efektif guna mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan pembangunan nasional yang dimaksud dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

- 1) Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat
- 2) Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)
- 3) Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
- 4) Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
- 7) Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
- 8) Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal
- 9) Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan

- 10) Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi
- 11) Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau
- 12) Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas
- 13) Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas
- 14) Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
- 15) Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
- 16) Kualitas pendidikan yang masih rendah
- 17) Belum meratanya jaminan sosial
- 18) Regulasi yang berlebih dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi baik di pusat maupun daerah
- 19) Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur terfragmentasi dan tidak efektif
- 20) Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintah masih terfragmentasi dan tidak adaptif
- 21) Belum terimplementasinya manajemen secara merata
- 22) ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik
- 23) Belum meratanya kualitas pelayanan publik
- 24) Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat
- 25) Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal
- 26) Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan
- 27) Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan
- 28) Demokrasi masih terbatas pada hal prosedural
- 29) Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan terutama di perbatasan
- 30) Perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan
- 31) Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan
- 32) Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
- 33) Ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi
- 34) Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara belum optimal

Penentuan arah perkembangan dan pertumbuhan Kota Denpasar, sangat penting untuk mengacu pada muatan visi pembangunan nasional yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Indonesia Emas. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki peran vital dalam mengimplementasikan aspek-aspek visi nasional yang mengarah pada kemajuan ekonomi, infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan. Melalui pemahaman yang cermat terhadap visi pembangunan nasional, Kota Denpasar dapat merumuskan strategi yang tepat guna menggerakkan perkembangan yang berkesinambungan, sejalan dengan ambisi nasional untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakatnya.

Dalam rencana pembangunan nasional, Indonesia memiliki visi jangka panjang “Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ciri Nusantara serta ketangguhan politik, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Indonesia Bersatu memiliki makna bahwa keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat sebagai elemen identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Maju memiliki pengertian yang lebih luas pada kemampuan Indonesia yang berdaya, modern, inovatif, tangguh, dan adil. Sementara itu, berkelanjutan menjadi prinsip pembangunan yang mempertimbangkan secara seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan keberlanjutan sumber daya alam maupun kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Tentunya, visi nasional ini menjadi orientasi utama dalam menentukan arah pembangunan Kota Denpasar.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima sasaran visi. Hal ini terangkum sebagai sasaran: 1) Pendapatan per kapita setara negara maju, 2) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat, dan 5) Intensitas emisi GRK menurun menuju *Net Zero Emission*. Sasaran utama visi pembangunan tersebut menjadi dasar dan fondasi dalam menentukan tujuan maupun melaksanakan pembangunan Kota Denpasar, terutama dalam mendukung sasaran visi pertama, kedua, keempat, dan kelima.

Secara lebih lanjut, visi pembangunan dijabarkan ke dalam delapan misi (agenda) pembangunan yang dirincikan menjadi tiga kelompok. Pertama, transformasi Indonesia dengan rincian: 1) transformasi sosial, 2) transformasi ekonomi, 3) transformasi tata kelola. Kedua, landasan transformasi yang dijabarkan sebagai 1) supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dan 2) ketahanan sosial budaya dan ekologi. Ketiga, kerangka implementasi transformasi yang dijabarkan sebagai 1) pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, 2) sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan 3) kesinambungan pembangunan. Rincian misi yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2. 45
Misi dan Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045

Misi (Arah Pembangunan)		Arah (Tujuan Pembangunan)
Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Kesehatan untuk Semua
		Pendidikan Berkualitas yang Merata
		Perlindungan Sosial yang Adaptif
	Transformasi Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		Penerapan Ekonomi Hijau
		Transformasi Digital
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat pertumbuhan Ekonomi
	Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
		Stabilitas Ekonomi Makro
		Ketangguhan Diplomasi dan Pertanahan Berdaya Gender Kawasan
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		Lingkungan Hidup Berkualitas
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Kerangka Implementasi Transformasi	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	
	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Pencapaian misi pembangunan Indonesia tersebut memperhatikan pelaksanaan pada nilai-nilai ideal yang berkaitan dengan karakter dan akar budaya nasional. Nilai-nilai ini memegang nilai luhur Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan kokoh dalam mencapai agenda pembangunan nasional yang juga menjadi landasan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Denpasar.

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut terdiri dari tiga misi (agenda) transformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi yang telah dijabarkan ke dalam 17 arah (tujuan pembangunan). Hal ini merupakan komitmen Indonesia untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* yang secara internasional berakhir pada tahun 2030. Arah tujuan tersebut diukur dengan 45 indikator utama keberhasilan pembangunan sebagai pengukur keberhasilan. Setiap misi (agenda) pembangunan ini memiliki tolak ukur indikator dengan tujuan yang terarah. Capaian transformasi sosial diukur untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan, serta ketercapaian kebijakan menuju transformasi sosial yang holistik. Capaian transformasi ekonomi diukur untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan, serta ketercapaian kebijakan menuju peningkatan produktivitas ekonomi. Capaian transformasi tata kelola diukur untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan, serta ketercapaian kebijakan menuju transformasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Keberhasilan dalam pencapaian supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia diukur untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan pencapaian tersebut. Sementara itu, pencapaian ketahanan

sosial budaya dan ekologi diukur untuk mencapai keberhasilan dan menjaga keberlanjutan dan sebagai alat pemantauan dan evaluasi.

2.7.2 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Provinsi Bali dalam Kebijakan RPJPN 2025-2045

A. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Provinsi Bali

Provinsi Bali sebagai tulang punggung pariwisata Indonesia memiliki 3.219 usaha ekonomi kreatif dan potensi yang bisa terus dikembangkan seperti kopi Kintamani dan Pupuan, Mete Kubu, Salak Sibetan Karangasem, Garam Amed, Kerajinan Perak Celuk Gianyar, dan Tenun Grising. Selain itu, Provinsi Bali memiliki beragam komoditas unggulan berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya. Potensi ini meliputi cabai, kopi, udang, tuna, cengkeh, sapi, babi, ayam, dan rumput laut. Wilayah Bali juga memiliki sumber EBT yang berpotensi untuk dikembangkan berupa tenaga surya sebesar 21,56 GW.

Apabila dilihat dari potret pembangunan wilayah Bali, masih terdapat beberapa aspek/indikator yang nilai/angkanya di bawah nasional, antara lain laju pertumbuhan ekonomi, angka partisipasi murni SD, pekerja formal, tampungan per kapita, dan, porsi kapasitas pembangkit listrik terbarukan. Menurut potret pembangunan wilayah, Bali masih memiliki isu terkait penduduk miskin, prevalensi *stunting*, pekerja formal, persampahan dan sanitasi aman, porsi kapasitas pembangkit listrik terbarukan, dan kemantapan jalan kota. Berdasarkan analisis pembangunan wilayah/*growth diagnostics*, faktor penghambat pembangunan ekonomi di wilayah Bali adalah SDM Ketenagakerjaan. Berbagai isu strategis dan akar permasalahan dalam pembangunan wilayah Bali diuraikan dalam berbagai sektor sebagai berikut:

a. Ekonomi

Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan dan pengembangan sentra komoditas unggulan di wilayah Bali belum berdampak secara signifikan bagi pengembangan ekonomi wilayah. Nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Provinsi Bali sudah melebihi angka nasional, namun aspek perluasan kesempatan kerja dan kesempatan ekonomi masih belum optimal. Selain itu, belum optimalnya konektivitas wilayah yang menghubungkan wilayah Bali dan Nusa Tenggara membuat wisatawan domestik dan mancanegara masih bertumpu pada Bali sebagai daerah tujuan wisata. Berikut merupakan gambaran transformasi ekonomi wilayah Bali-Nusa Tenggara.

b. Sosial

Kesejahteraan masyarakat Bali lebih baik dibanding wilayah Nusa Tenggara dengan angka kemiskinan tinggi. Secara nasional, Provinsi Bali sudah baik dengan indikator pembangunan di atas rata-rata nasional, akan tetapi masih menghadapi tantangan kesenjangan intra wilayah. Kesenjangan ini dibuktikan oleh perbedaan kontribusi PDRB yang

signifikan antar wilayah, yaitu wilayah Bali bagian Selatan (67%), sedangkan wilayah Bali bagian Timur, Barat, dan Utara (33%).

SDM di Provinsi Bali sudah sangat baik dengan IPM di atas rata-rata nasional, akan tetapi masih memiliki tantangan pada pendidikan dasar yaitu pada permasalahan APM tingkat pendidikan SD. Berikut merupakan gambaran transformasi sosial wilayah Bali-Nusa Tenggara.

c. Sarana dan Prasarana

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah Bali-Nusa Tenggara belum optimal dalam mendukung logistik serta pengembangan sektor unggulan pariwisata. Konektivitas laut dan penyeberangan di Bali-Nusa Tenggara belum optimal dalam mendukung sektor unggulan pariwisata dan komoditas perikanan, perkebunan, dan peternakan. Sejumlah pelabuhan belum dirancang untuk melayani angkutan pariwisata, seperti kapal *cruise*.

Pada tahun 2028, sejumlah bandara simpul seperti Bandara I Gusti Ngurah Rai (Bali) diperkirakan mencapai kapasitas maksimum, yaitu 40 juta penumpang. Bandara perairan dan *seaplane* belum dikembangkan secara optimal dalam mendukung pariwisata dan aksesibilitas. Pendekatan konektivitas multimoda antarmoda belum optimal dilaksanakan di wilayah Bali. Pengembangan transportasi perkotaan, termasuk pengembangan angkutan umum, belum secara optimal dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan urbanisasi dan motorisasi di Wilayah Metropolitan Denpasar (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan) dan kota-kota lain seperti Mataram, Bima, dan Kupang.

Provinsi Bali masih menghadapi permasalahan terkait pemanfaatan EBT yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola EBT dan belum optimalnya faktor kelembagaan dalam mendukung pengembangan EBT sehingga banyak pembangkit EBT (*off-mini grid*) yang tidak beroperasi atau rusak.

Infrastruktur ketenagalistrikan di Provinsi Bali sudah terkoneksi dengan wilayah Jawa (membentuk sistem Jamali). Pelayanan ketenagalistrikan di Provinsi Bali masih dominasi rumah tangga dengan tingkat konsumsi per kapita yang masih rendah. Wilayah Bali Nusa Tenggara memiliki sumber energi primer energi baru dan terbarukan yang besar dan beraneka ragam seperti surya, panas bumi, air, dan angin dengan potensi masing-masing sekitar 414,46 GW; 1,62 GW; 0,09 GW; dan 17,56 GW.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di wilayah Bali-Nusa Tenggara masih belum merata, didominasi oleh pembangunan di wilayah Provinsi Bali. Jangkauan jaringan seluler 4G terbesar ada di wilayah Provinsi Bali dengan jangkauan sekitar 100% dari total area wilayah permukiman. Provinsi Bali juga dikenal sebagai salah satu wilayah favorit untuk bekerja sambil liburan (*digital nomad*). Contohnya adopsi dan digitalisasi yang dilihat dari total kepemilikan kartu elektronik di seluruh wilayah Bali-Nusa Tenggara hanya sekitar 2,41 juta kartu. Angka tersebut mengindikasikan penggunaan kartu pembayaran elektronik masih terbatas bahkan untuk Provinsi Bali yang menjadi pusat pariwisata nasional.

Bali memiliki masalah akses air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan pariwisata. Kebutuhan air baku dipenuhi melalui ekstraksi air tanah yang berdampak negatif yaitu turunnya permukaan tanah. Hal tersebut mengakibatkan tingginya risiko banjir pesisir dan abrasi. Kemudian permasalahan lain yang dihadapi adalah infrastruktur air minum, sanitasi layak dan aman, penanganan persampahan, serta rumah layak huni yang berdampak pada kualitas hidup sumber daya manusia. Akan tetapi, akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau di Provinsi Bali sudah melebihi angka nasional.

Kota Denpasar, sebagai bagian dari Wilayah Metropolitan Denpasar, menghadapi tantangan besar dalam pengembangan transportasi perkotaan akibat pertumbuhan urbanisasi dan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi. Salah satu aspek yang krusial adalah pengembangan angkutan umum massal yang belum mencapai tingkat optimal. Dengan meningkatkan kualitas sistem angkutan umum, akan menguntungkan kota-kota besar lain seperti Mataram, Bima, dan Kupang.

d. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Provinsi Bali menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif baik jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi sebandingnya. Dengan kapasitas fiskal yang masuk dalam kategori tinggi, Bali memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Hal ini menandakan bahwa Bali mampu memenuhi kebutuhan dan prioritas pembangunannya tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lain.

e. Sosial Budaya dan Ekologi

Wilayah Bali juga dihadapkan pada isu lingkungan hidup, kebencanaan, kemandirian pangan, dan kebudayaan. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Wilayah Bali termasuk pada kategori sedang dan memiliki berbagai ancaman bencana yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan. Frekuensi bencana yang terjadi didominasi oleh bencana hidrometeorologi berupa banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan kekeringan. Tantangan ke depan adalah masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan risiko bencana serta terbatasnya sarana dan prasarana mitigasi bencana.

f. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Stabilitas pertahanan dan keamanan di Provinsi Bali masih perlu ditingkatkan apabila dilihat dari masih banyaknya praktik ilegal, *Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di perairan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara. Hal tersebut menghambat optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam sehingga perlu peningkatan penjagaan kedaulatan.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bali dalam RPJPN 2025-2045

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali utamanya tersusun atas konsep visi pembangunan Bali 2045. Konsep visi ini merupakan intervensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023, Transformasi ekonomi Bali, dan masterplan pengembangan kawasan dengan implementasi berupa peningkatan kualitas lingkungan yaitu konversi lahan lindung

terkendali; manajemen kawasan pesisir terintegrasi (*Integrated Coastal Area Management*); penyediaan pelayanan dasar berkualitas (pengelolaan sampah, limbah, sanitasi, dan air minum); pelestarian adat, budaya, dan *world heritage*; serta pembangunan berkelanjutan (Bali Hijau, *green infrastructure*, sirkular ekonomi, ekonomi biru). Implementasi ini juga disokong landasan yang menyebutkan bahwa setiap pelaku pembangunan memperhatikan adat dan budaya keharmonisan Bali dengan filosofi "*Tri Hita Karana*" dan kearifan lokal "*Sad Kerthi*" dalam memprioritaskan setiap kebijakan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, ketahanan sosial-budaya-ekologi, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan. Seluruh hal ini kemudian memberikan dampak yaitu *Sustainable and Inclusive Global city of Bali* atau diartikan sebagai Kota Bali Global yang Berkelanjutan dan Inklusif.


Transformasi wilayah Bali ini memiliki tema "**Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional**" dengan lima arah kebijakan pembangunan wilayah Bali. Arah kebijakan yang dimaksud yaitu:

- 1) Pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara ke depan, khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu pariwisata, pertanian, dan perikanan;
- 2) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata; sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan; serta optimalisasi kawasan eksisting dengan fokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan nilai investasi melalui PMA dan PMDN;
- 3) Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas intra dan antarwilayah Bali-Nusa Tenggara yang menjadi *backbone* pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah didukung dengan penguatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital;
- 4) Penguatan tata kelola pembangunan wilayah untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif, penuntasan RDTR kabupaten/kota, serta perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan;
- 5) Peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang adaptif dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal yang telah dijabarkan tersebut, tema pembangunan Provinsi Bali memiliki kata kunci yaitu ekonomi wilayah yang terbagi ke dalam tema agrikultur, agroindustri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain hal tersebut, visi, aspirasi, dan potensi pengembangan Provinsi Bali ini terdiri atas *global & quality tourism, health tourism (medical tourism & wellness tourism)*, metropolitan Denpasar, *global education hub, green economy (EBT, organic agriculture)*. Hal tersebut nantinya dapat mewujudkan Provinsi Bali sebagai pusat budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif global.

Dalam mewujudkan transformasi Provinsi Bali, alternatif skema potensi pendanaan adalah *blended finance*. Skema pendanaan ini salah satunya dilakukan melalui konsep *blended*

finance antara skema *Public Private Partnership* (PPP) dengan berbagai sumber pendanaan lainnya, baik pendanaan yang bersumber dari sektor publik maupun sumber lainnya dari donor. Penjelasan skema ini dapat dilihat melalui bagan di bawah ini.



Gambar 2. 71
Alur Proyek Transformatif di Provinsi Bali beserta Alternatif *Blended Financing*
 Sumber: Direktorat Regional I Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Arah kebijakan Provinsi Bali lainnya tercantum pada RPJPN 2025-2045 yang berkaitan dengan metropolitan dan pariwisata serta ekonomi kreatif terbagi ke dalam transformasi sosial dan transformasi ekonomi. Pada transformasi sosial, arah kebijakan yang dimaksud dijelaskan sebagai Pengembangan Hub Pendidikan Tinggi Global (*Global Higher Education Hub*) dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi wilayah; serta pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar. Sementara itu, transformasi ekonomi dijelaskan sebagai Pengembangan Industri berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi, Pengembangan Industri Jasa Bernilai Tambah Tinggi, dan Pengembangan Industri Hijau Ramah Lingkungan didukung dengan Pengembangan EBT; Pengembangan Pariwisata dengan Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif (*Cultural Hub and Creative (CCI)*) melalui penyelenggaraan *Meeting, Incentives, Conference, dan Events (MICE)*; Penguatan infrastruktur perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (*global city*); dan Pengembangan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan, antara lain melalui: penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan *urban farming*, pengembangan *Internet of Things (IoT)*, pengembangan TOD dan transportasi hijau, penerapan *smart city* dan peningkatan *creative financing*; Pembentukan kerja sama pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) dan lintas pemerintahan untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Rumusan transformasi yang berkaitan dengan metropolitan yaitu pembentukan kerja sama pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) dan lintas pemerintahan untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan, sedangkan rumusan transformasi

ekonomi yang berfokus pada pariwisata dan ekonomi kreatif tercantum sebagai Pengembangan Pariwisata dengan Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif (*Cultural Hub and Creative* (CCI)) melalui penyelenggaraan *Meeting, Incentives, Conference, dan Events* (MICE).

2.7.3 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kota Denpasar dalam Kebijakan RPJPN 2025-2045


Pembangunan infrastruktur dan konektivitas Wilayah Bali-Nusa Tenggara belum optimal dalam mendukung logistik serta pengembangan sektor unggulan pariwisata. Kondisi ini menyebabkan hambatan dalam distribusi barang dan jasa, serta akses wisatawan ke destinasi wisata. Pendekatan konektivitas multimoda antarmoda belum secara optimal dilaksanakan di wilayah Bali-Nusa Tenggara. Hal ini menyebabkan angkutan barang dan penumpang masih didominasi oleh moda darat, terutama moda pribadi. Pembangunan transportasi perkotaan, termasuk pengembangan angkutan umum, belum secara optimal dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan urbanisasi dan motorisasi di wilayah Metropolitan Denpasar dan kota-kota lain, seperti Mataram, Bima, dan Kupang. Hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas yang kerap dijumpai di kota-kota tersebut dan juga berkontribusi dalam pencemaran udara.

Untuk mendukung pemanfaatan potensi di Wilayah Bali-Nusa Tenggara, kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana diarahkan untuk mendukung upaya pengembangan transportasi perkotaan. Upaya tersebut termasuk pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang di Wilayah Metropolitan Denpasar yang terdiri dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan kota-kota besar dan sedang, seperti Mataram, Bima, dan Kupang. Pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan ini akan mengurangi kemacetan lalu lintas dan pencemaran udara, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan wisatawan.

Selain itu, percepatan pemenuhan infrastruktur dasar juga dilakukan melalui penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat, yaitu dengan membangun jaringan pipa air limbah dan pengolahan air limbah di Wilayah Metropolitan Denpasar. Hal ini akan mengurangi pencemaran air dan tanah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi risiko penyebaran penyakit. Pengembangan transportasi perkotaan yang andal dan modern serta akses sanitasi yang memadai merupakan dua hal penting yang perlu diprioritaskan dalam pengembangan pusat pertumbuhan kota Denpasar. Hal ini akan mendukung peningkatan daya saing wilayah Bali-Nusa Tenggara, khususnya dalam bidang pariwisata dan logistik. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan pusat pertumbuhan Kota Denpasar sebagai motor penggerak pembangunan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara.

Kota Denpasar juga termuat dalam Proyek Pengembangan Metropolitan Terintegrasi Menuju Kota Global Denpasar. Kota Denpasar ditujukan untuk dapat mencapai berbagai tujuan, di antaranya: Layanan publik unggul seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan

lainnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat; Terbentuknya sistem transportasi massal terintegrasi ramah lingkungan dengan perpindahan cepat dan mudah antar moda transportasi; Terbentuknya lingkungan bisnis yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja; Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan lingkungan, keamanan, dan akses terhadap rekreasi, pusat kebudayaan dan fasilitas umum; serta Kota yang terintegrasi dengan jaringan global melalui kolaborasi internasional, pertukaran budaya, dan keterlibatan dalam isu-isu global untuk meningkatkan *city branding* secara internasional. Hal ini dijelaskan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2. 72
Proyek Pengembangan Metropolitan Terintegrasi Menuju Kota Global Denpasar
 Sumber: Direktorat Regional I Kementerian PPN/Bappenas, 2023

2.7.4 Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Denpasar dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pengembangan pusat pertumbuhan merupakan aspek krusial dalam memajukan suatu negara, terutama dalam konteks pengembangan sistem dan fungsi perwilayahan. Pusat pertumbuhan berperan sebagai katalisator utama dalam menggerakkan pembangunan di suatu wilayah. Dengan mengembangkan pusat pertumbuhan, pemerintah dapat meratakan distribusi pembangunan di berbagai daerah, mengurangi disparitas antarwilayah, dan memastikan pemanfaatan sumber daya secara efektif. Selain itu, pengembangan pusat pertumbuhan juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penetapan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dalam tingkat nasional tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kota Denpasar ditetapkan sebagai salah satu bagian dari kawasan perkotaan Sarbagita dengan tingkat Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di Provinsi Bali. Keberadaan pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Bali yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 yaitu Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita) yang masuk dalam kategori Pengembangan/Peningkatan Fungsi untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional. Kawasan perkotaan Sarbagita tersebut masuk dalam PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Secara lebih detail Pusat Kegiatan Wilayah untuk pengembangan kawasan Sarbagita meliputi Singaraja (pengembangan/peningkatan fungsi); Semarapura dan Negara (mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi).

Kota Denpasar merincikan pusat-pusat pertumbuhan perkembangan wilayah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041. Kota Denpasar membagi pusat kegiatan ke dalam Pembagian Wilayah Kota (WP), Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Wilayah pengembangan pusat kegiatan di Kota Denpasar dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 46
Sistem Pusat Kegiatan di Kota Denpasar

Sistem Pusat Kegiatan	Lokasi
Pembagian Wilayah Kota (WP)	WP Tengah WP Utara WP Timur WP Selatan WP Barat
Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Mencakup seluruh WP Tengah: Pasar Badung Universitas Udayana, RS Wangaya, RS Sanglah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Bali, Pusat Pemerintahan Kota, serta perkantoran dan pelayanan publik Kawasan Lumintang
Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	WP Utara: Kawasan Ubung Kaja WP Timur: Kawasan sekitar Jalan WR Supratman WP Selatan: Kawasan sekitar Jalan Diponegoro WP Barat: Koridor Jalan Gunung Agung
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	WP Utara PPL Utara I: Kawasan sekitar Pasar Ubung PPL Utara II: Kawasan sekitar Pasar Agung
	WP Timur PPL Timur I: Kawasan Penatih PPL Timur II: Kawasan sekitar Pasar Agung
	WP Selatan PPL Selatan I: sekitar Pasar Pemogan PPL Selatan II: sekitar Pasar Desa Panjer PPL Selatan III: sekitar Pasar Sanur PPL Selatan IV: sekitar Pasar Agung
	WP Barat PPL Barat I: Kawasan sekitar Jalan Kebon Iwa PPL Barat II: Kawasan sekitar Jalan Gunung Sopotan

Sumber: Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 8 Tahun 2021

Selain pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dan sistem perkotaan, RTRW Kota Denpasar juga memuat penetapan kawasan strategis. Kawasan ini terbagi menjadi Kawasan

Strategis Nasional (KSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Kawasan strategis yang ada di Kota Denpasar dirincikan sebagai 1) KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi Kawasan Perkotaan Sarbagita; 2) KEK Sanur; 3) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu KSPD Sanur di Kota Denpasar; dan 4) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Teluk Benoa dan sekitarnya di Kota Denpasar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Salah satu faktor penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan rencana adalah permasalahan dalam pembangunan daerah. Permasalahan daerah dapat diidentifikasi dari kesenjangan antara capaian saat ini dengan target, kondisi saat ini dengan harapan masa depan, serta ancaman dari berbagai faktor yang dapat menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan dalam mewujudkan kemajuan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan juga tergolong ke dalam permasalahan ini. Masalah utama dalam pembangunan daerah sangat berpengaruh pada hasil pembangunan secara keseluruhan. Berikut ini merupakan permasalahan daerah di Kota Denpasar untuk tiap aspek:

Tabel 3.1
Permasalahan Pembangunan Kota Denpasar

Aspek Pembangunan	Permasalahan Daerah
Aspek Geografi dan Demografi	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek Geografi <ol style="list-style-type: none"> a. Masih adanya ancaman banjir tahunan yang terjadi di akhir tahun b. Terdapat potensi tsunami dan gempa bumi dalam kategori bahaya c. Belum optimalnya upaya mitigasi risiko bencana • Aspek Demografi <ol style="list-style-type: none"> a. Ancaman terlampauinya <i>carrying capacity</i> kota akibat belum optimalnya pengendalian jumlah penduduk
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kesejahteraan Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya kapasitas keuangan pemerintah daerah b. Perlambatan pertumbuhan ekonomi c. Masih tingginya ketimpangan pendapatan d. Belum optimalnya kesejahteraan sosial • Kesejahteraan Sosial Budaya <ol style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia b. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan c. Terdapat ancaman berbagai penyakit menular dan tidak menular d. Rendahnya partisipasi angkatan kerja dan tingginya angka pengangguran terbuka e. Rendahnya produktivitas tenaga kerja f. Ancaman penurunan angkatan kerja di masa mendatang g. Belum optimalnya pengelolaan warisan budaya h. Belum optimalnya pengelolaan kepemudaan dan keolahragaan
Aspek Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, dan SDM pendidikan b. Belum optimalnya kualitas SDM kesehatan c. Belum optimalnya kualitas pelayanan air minum layak perpipaan d. Belum optimalnya kondisi drainase perkotaan e. Ketersediaan RTH publik belum mencapai target f. Belum tercapainya target permukiman kumuh sebesar 0 persen g. Belum optimalnya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah h. Belum optimalnya penanganan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat i. Belum optimalnya partisipasi politik j. Belum optimalnya penanganan konflik sosial dan SARA serta kriminalitas k. Belum optimalnya kualitas pencegahan dan pelaksanaan penanganan permasalahan sosial l. Rendahnya kompetensi dan sertifikasi SDM

Aspek Pembangunan	Permasalahan Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> m. Penyerapan tenaga kerja belum ideal n. Belum optimalnya jaminan dan perlindungan terhadap tenaga kerja o. Belum optimalnya kesetaraan gender p. Belum optimalnya penegakan penanganan kasus kekerasan q. Ketahanan pangan belum stabil r. Belum optimalnya mutu pangan s. Belum optimalnya tata kelola pertanahan dan aset daerah t. Belum optimalnya pengawasan pencemaran lingkungan u. Belum optimalnya pengelolaan limbah v. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan daur ulang sampah w. Migrasi penduduk tidak terkendali x. Rendahnya rata-rata kelompok binaan LPM dan PKK y. Kualitas dan kapabilitas pelayanan pemerintah desa perlu ditingkatkan z. Menurunnya swadaya masyarakat dan keaktifan operasional BUMDes aa. Belum optimalnya pengendalian kependudukan bb. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum darat cc. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum laut dd. Belum optimalnya kualitas jalan ee. Belum optimalnya penyediaan layanan komunikasi dan informasi yang berkualitas ff. Belum optimalnya pengelolaan, akses terhadap modal, dan pengembangan jaringan pemasaran bagi koperasi dan UMKM gg. Kurang maksimalnya pemanfaatan potensi investasi hh. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan ii. Belum terintegrasinya sistem data dan analisis jj. Belum optimalnya penggunaan sistem persandian dalam penjaminan keamanan data kk. Belum optimalnya upaya pelestarian cagar budaya ll. Belum optimalnya pengelolaan arsip oleh perangkat daerah mm. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata dan penyediaan sarana kepariwisataan nn. Infrastruktur pertanian belum memadai, belum optimalnya pembinaan para petani, serta menurunnya luas lahan pertanian oo. Akses permodalan terbatas dan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pengelolaan perdagangan pp. Rendahnya inovasi dan kreasi produk serta pelaksanaan perizinan usaha yang belum maksimal qq. Belum optimalnya produktivitas perikanan rr. Belum optimalnya penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan dengan APBD ss. Belum optimalnya penyusunan anggaran daerah tt. Pengembangan potensi dan kompetensi ASN masih rendah uu. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan vv. Belum optimalnya tindak lanjut terhadap hasil temuan dari pengawasan dan audit
Aspek Daya Saing Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Daya Saing Ekonomi Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Denpasar, PDRB Bali, dan PDB cenderung rendah b. Masih tingginya tingkat kriminalitas c. Belum optimalnya daya saing daerah untuk menarik investor lokal maupun mancanegara d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam mendorong daya saing ekonomi daerah • Daya Saing Sumber Daya Manusia <ul style="list-style-type: none"> a. Masih terbatasnya tenaga kerja dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi b. Produktivitas dan kompetensi tenaga kerja yang masih rendah c. Belum optimalnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat, terutama untuk menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta angka stunting d. Belum optimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat • Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah <ul style="list-style-type: none"> a. Rasio rumah layak huni belum mencapai target b. Rasio ketersediaan sekolah belum memenuhi standar c. Fasilitas pendukung keolahragaan belum optimal

Aspek Pembangunan	Permasalahan Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> d. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum dan kualitas jalan e. Belum optimalnya pelayanan komunikasi dan informatika f. Belum optimalnya pelayanan air minum layak perpipaan g. Belum optimalnya kondisi drainase perkotaan • Daya Saing Iklim Investasi <ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya angka kriminalitas yang tertangani b. Belum optimalnya penanganan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat c. Belum optimalnya penanganan pelanggaran perda

Sumber: Hasil Analisis, 2024

3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Aspek Geografi

Salah satu bencana yang kerap terjadi di Kota Denpasar adalah banjir yang sering terjadi di akhir tahun terutama di bulan Oktober hingga puncaknya di bulan Desember. Meskipun hanya berupa genangan dan tidak menimbulkan korban jiwa, banjir ini cukup mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan tertentu, seperti di Kecamatan Denpasar Barat, terutama di kawasan pariwisata, perkantoran, lalu lintas, dan lain-lain. Ancaman ini disebabkan oleh topografi Kota Denpasar yang dangkal, pasang surut air laut, curah hujan yang tinggi, rendahnya area resapan hujan, kurangnya pemeliharaan saluran drainase, dan penambahan penduduk.

Selain banjir, Kota Denpasar juga memiliki potensi bencana tsunami dan gempa bumi di wilayah selatan yang berada dalam kategori bahaya. Sebagai salah satu kota/kabupaten yang berada di wilayah selatan Provinsi Bali, Kota Denpasar perlu melakukan pengarusutamaan mitigasi bencana untuk jangka yang panjang. Hal ini disebabkan karena wilayah selatan Provinsi Bali berhadapan dengan sumber gempa tumbukan lempeng yang populer dikenal sebagai Zona *Megathrust*. Zona ini mampu memicu gempa dengan skenario terburuk mencapai magnitudo 8,5 SR.

Dari kondisi-kondisi tersebut dapat terlihat bahwa upaya mitigasi risiko bencana masih belum optimal, sehingga diperlukan berbagai upaya dan inovasi jangka panjang agar orientasi penanggulangan bencana tidak hanya terarah pada penanganan kedaruratan. Pemerintah daerah Kota Denpasar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dapat bersinergi untuk mengembangkan tim-tim siaga bencana yang menjangkau dan menyebar ke seluruh wilayah. Selain itu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

B. Aspek Demografi

1. Kegagalan Pemanfaatan Bonus Demografi

Kegagalan pemanfaatan bonus demografi dapat menjadi ancaman bagi permasalahan kependudukan seperti *aging population* dan ancaman terlampauinya *carrying capacity* kota akibat gagalnya pengendalian jumlah penduduk. Hasil analisis demografi penduduk menurut kelompok umur dan habisnya bonus demografi Kota Denpasar pada tahun 2026 menunjukkan

piramida stasionari Kota Denpasar bergerak menuju piramida konstruktif yang diindikasikan dengan LPP Kota Denpasar dan Provinsi Bali yang terus menurun. *Aging population* ini akan menjadi masalah karena berkurangnya jumlah masyarakat produktif dan akan mengganggu perekonomian kota. Selain itu, masyarakat usia produktif sudah memasuki usia non produktif yang artinya akan meningkatkan rasio ketergantungan.

Sementara itu, ancaman terlampauinya *carrying capacity* kota akibat belum optimalnya pengendalian jumlah penduduk akan menyebabkan kepadatan penduduk kota semakin tinggi. Apabila tidak dikendalikan, pertumbuhan penduduk Kota Denpasar dapat melampaui pertumbuhan nasional. Analisis dinamika penduduk menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kota Denpasar 5686 jiwa/km² (berada antara 5000 - 7000); terdapat kecamatan yang selalu di atas 8000 jiwa/km² yang dapat dikategorikan sangat tinggi. Kepadatan yang sangat tinggi ini dapat menyebabkan permasalahan lingkungan, sosial, hingga ekonomi.

3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Belum Optimal

Beberapa masalah dalam mencapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Denpasar menjadi fokus utama pembangunan daerah. Masalah pertama adalah kapasitas keuangan pemerintah daerah yang belum optimal. Hal ini tampak dalam kebijakan fiskal yang masih memiliki ketergantungan yang lebih besar pada sumber anggaran pusat dibandingkan anggaran daerah. Sumber pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), masih belum mencapai tingkat yang ideal. PAD tetap berada di bawah 50%, yang berarti sumber pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dana dari pemerintah pusat, dan sumber pendapatan lainnya.

Selain itu, ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah, yang diukur dengan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), juga selalu berada di bawah 50%. Hal ini mengindikasikan ketergantungan yang lebih tinggi pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Penyebab dasarnya adalah rendahnya kapasitas keuangan daerah, kurangnya sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan, serta terbatasnya sumber pendapatan daerah. Ancaman yang muncul adalah ketergantungan yang berkelanjutan pada pemerintah pusat, yang dapat membatasi kemampuan daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara mandiri untuk program-program pembangunan yang mendukung kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Solusi untuk masalah ini adalah peningkatan kapasitas keuangan daerah, diversifikasi sumber pendapatan asli daerah, serta perencanaan keuangan yang lebih efisien dan mandiri.

2. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar, terutama yang terkait dengan sektor pariwisata, menjadi masalah utama yang perlu diatasi. Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang vital, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi

terkait dengan penurunan kunjungan wisatawan yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Data menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi selama beberapa tahun, yaitu dari tahun 2012 hingga 2018, ketika pertumbuhan turun dari 7,51% menjadi 6,42%. Selain itu, pandemi COVID-19 secara drastis cukup memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar, dengan penurunan signifikan pada tahun 2019 (5,82%), 2020 (-9,44%), dan 2021 (-0,92%).

Penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi adalah penurunan drastis dalam kunjungan wisatawan akibat pandemi COVID-19, yang berdampak langsung pada sektor pariwisata dan pendapatan daerah. Selain itu, masalah terkait ketimpangan kontribusi sektor-sektor yang membentuk PDRB juga berperan dalam perlambatan ini. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya dan pembagian kebijakan yang belum optimal antara sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ancaman yang muncul adalah ketidakpastian di sektor pariwisata akibat perkembangan pandemi dan perlambatan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Ketimpangan Pendapatan Masih Tinggi

Ketimpangan pendapatan yang tinggi di Kota Denpasar adalah masalah yang perlu diperhatikan. Meskipun memiliki rentang ketimpangan pendapatan yang sedang, Kota Denpasar termasuk ke dalam daerah dengan capaian Indeks Gini tertinggi dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Bali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perbedaan kualitas tenaga kerja. Ketidaksetaraan dalam kualitas tenaga kerja dapat menghasilkan ketimpangan upah dan pendapatan. Selain itu, ketimpangan kesempatan pekerjaan juga memengaruhi distribusi pendapatan. Faktor-faktor seperti pendidikan dan pelatihan, akses ke lapangan pekerjaan, serta perbedaan dalam sektor pekerjaan dapat berkontribusi pada ketidaksetaraan pendapatan.

Kebijakan ekonomi dan sosial yang belum optimal juga memainkan peran dalam ketimpangan pendapatan yang tinggi. Jika kebijakan tidak mampu mengatasi ketidaksetaraan dan mengedepankan keadilan sosial, maka ketimpangan pendapatan akan terus meningkat. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang belum merata juga dapat memperburuk ketimpangan pendapatan, terutama ketika sebagian masyarakat masih belum memiliki akses yang memadai ke fasilitas dan peluang ekonomi.

4. Kesejahteraan Sosial Belum Optimal

Permasalahan kesejahteraan sosial yang belum optimal di Kota Denpasar dilihat berdasarkan meningkatnya jumlah penduduk miskin, terutama dalam satu dekade terakhir, meskipun persentase kemiskinan masih rendah. Tekanan biaya hidup yang semakin tinggi merupakan faktor penting dalam masalah ini. Harga-harga yang terus meningkat dapat menghambat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, hingga kesehatan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi juga memainkan peran dalam masalah kesejahteraan sosial ini. Ketika sebagian penduduk memiliki pendapatan yang sangat tinggi, sementara sebagian besar lainnya berada dalam kategori pendapatan menengah

hingga rendah, ketidaksetaraan ini dapat menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan. Ancaman yang muncul adalah meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kehidupan ekonomi yang sulit, yang dapat memicu ketidakstabilan sosial. Kebijakan yang berfokus pada pengendalian biaya hidup, peningkatan pendapatan, dan redistribusi ekonomi yang lebih adil perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa kesejahteraan sosial menjadi lebih optimal dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

A) Pendidikan

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Belum Optimal

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia adalah Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni, dan Angka Partisipasi Kasar. Rata-rata lama sekolah Kota Denpasar berada di angka 11,5 tahun dengan tren yang meningkat setiap tahunnya. Rata-rata lama sekolah Kota Denpasar ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakatnya berpotensi tidak dapat bersaing di dunia kerja karena tidak memiliki keahlian dan kompetensi yang diharapkan, serta tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar Kota Denpasar pada tahun 2022 menunjukkan nilai 102,49% untuk SD/Sederajat (di bawah nilai provinsi (103,16%) dan nasional (106,26%)); nilai 92,05% untuk SMP/Sederajat (di bawah nilai provinsi (96,23%) dan nasional (92,12%)); serta nilai 88,88% untuk SMA/Sederajat (di bawah provinsi (90,92%) dan di atas nasional (85,54%). Di samping itu, Angka Partisipasi Murni Kota Denpasar cenderung fluktuatif berada di bawah nilai provinsi dan juga nasional meski pada beberapa periode tertentu angka APM Kota Denpasar berhasil melampaui keduanya. APK dan APM yang belum stabil terutama APM yang belum mencapai 100% mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di Kota Denpasar belum optimal. Tidak terpenuhinya wajib belajar 12 tahun dan juga APM serta APK yang rendah ini diakibatkan oleh faktor ekonomi dan motivasi belajar. Kemiskinan pada beberapa wilayah mengakibatkan anak tidak mendapatkan hak pendidikan. Di samping itu, informasi pendidikan yang terbatas dapat mendorong motivasi belajar yang rendah.

B) Kesehatan

1. Kesadaran Masyarakat mengenai Kesehatan Masih Rendah

Cakupan kunjungan bayi dan Ibu Hamil K4 menunjukkan nilai yang belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa belum semua bayi dan ibu hamil k4 melakukan pemeriksaan dan perawatan kesehatan. Selain karena kondisi sosial akibat covid-19 yang mendorong masyarakat tidak beraktivitas pada tahun 2020 hingga 2021, belum tercapainya kunjungan secara 100% juga disebabkan karena belum adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, kurangnya sosialisasi, dan juga kondisi ekonomi memaksa masyarakat tidak melakukan kunjungan.

Beberapa permasalahan lain terkait kesehatan adalah kurangnya kesadaran masyarakat terkait gaya hidup yang menyebabkan kasus permasalahan penyakit menular dan tidak menular belum dapat sepenuhnya dikendalikan. Kurangnya informasi dan edukasi mengenai penyebab, gejala, dan upaya penyembuhan berbagai penyakit ini dapat mendorong terhambatnya target masyarakat yang sehat. Selain faktor eksternal seperti layanan dan upaya yang diberikan oleh pemerintah, beberapa kondisi ini juga dapat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas SDM yang belum sepenuhnya paham literasi terkait kesehatan.

2. Ancaman Berbagai Penyakit Menular dan Tidak Menular

Salah satu program prioritas nasional adalah pencegahan dan penurunan angka *stunting* serta penurunan angka kematian ibu dan/atau bayi. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Denpasar berencana untuk memfokuskan penyelesaian kedua masalah ini mengingat kasus *stunting* cenderung bergerak fluktuatif dari tahun ke tahun dan angka kematian ibu dan bayi menunjukkan adanya peningkatan. Di samping itu, peningkatan balita gizi kurang (0,3) pada tahun 2021 dan 2022 yang mencapai angka lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya mengindikasikan perlu adanya upaya preventif dari pemerintah daerah. Selain itu, Kota Denpasar juga memfokuskan penanganan pada penanggulangan penyakit menular seperti HIV mengingat capaian Kota Denpasar (0,26%) masih lebih rendah dibandingkan target nasional (%). Selain dari kasus-kasus di atas, Kota Denpasar juga perlu mempersiapkan diri dalam peningkatan ketangguhan terhadap ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti covid-19 yang sewaktu-waktu dapat mengancam ketangguhan berbagai aspek pembangunan daerah.

C) Ketenagakerjaan

1. Rendahnya Partisipasi Angkatan Kerja dan Masih Tingginya Angka Pengangguran Terbuka

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengisyaratkan persentase atau besaran angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas, sedangkan tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka menjadi indikator penting dalam memperhatikan keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan perekonomian daerah. Permasalahan pada kondisi ini dapat mengindikasikan tingkat pengangguran, keterbatasan peluang ekonomi, maupun pemanfaatan sumber daya manusia yang kurang optimal. Hal ini dapat memberikan hambatan pada pertumbuhan ekonomi hingga kesejahteraan masyarakat. Selain itu, permasalahan pada tingkat partisipasi angkatan kerja juga dapat memberikan dampak negatif pada produktivitas maupun daya saing daerah.

Berdasarkan capaian indikator, ditemukan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Denpasar memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan daerah lain di Provinsi Bali dan selalu lebih rendah dibandingkan capaian rata-rata Provinsi Bali, meskipun berada di atas

angka rata-rata Nasional. Tren TPAK Kota Denpasar ini sempat mengalami kenaikan pada tahun 2013-2016, tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2016-2021.

Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja disebabkan oleh tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja di Kota Denpasar atau rendahnya partisipasi angkatan kerja, yang juga berkaitan dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka. Rendahnya partisipasi angkatan kerja ini banyak berkaitan dengan kondisi pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, yaitu keterampilan tenaga kerja terbatas dan belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri, mengakibatkan kualitas angkatan kerja menjadi tidak optimal. Kebutuhan tenaga kerja pada berbagai sektor tidak sinkron dengan ketersediaan tenaga kerja dalam hal tuntutan keterampilan. Keterampilan dan pendidikan yang kurang relevan akan membatasi akses ke lapangan kerja yang kompetitif, sehingga partisipasi angkatan kerja menjadi tidak maksimal.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya berkaitan dengan ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia di wilayah tersebut. Artinya, terdapat lebih banyak individu yang mencari pekerjaan daripada jumlah lowongan pekerjaan yang dapat ditemukan yang dapat diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lambat atau kurangnya diversifikasi lapangan kerja di Kota Denpasar. Selain itu, rendahnya kebijakan terkait ketenagakerjaan juga dapat menjadi penyebab tingginya tingkat pengangguran yang berhubungan dengan kurangnya dukungan dan insentif untuk menciptakan peluang kerja atau pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

Oleh karena itu, peningkatan nilai tingkat partisipasi angkatan kerja serta penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi fokus strategis dalam upaya pembangunan daerah. Dengan meningkatkan kualifikasi, keterampilan, dan peluang kerja bagi angkatan kerja, daerah dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja yang akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan daerah, tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi merupakan aset yang berharga untuk mendorong perekonomian yang berkelanjutan.

2. Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja

Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Kota Denpasar adalah permasalahan yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Produktivitas tenaga kerja sendiri mengacu pada ukuran efisiensi dan efektivitas tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa atau memanfaatkan sumber daya, keterampilan, dan waktu secara optimal. Faktor pertama yang memengaruhi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Produktivitas tenaga kerja sangat bergantung pada kompetensi, keterampilan, dan pendidikan tenaga kerja. Jika kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah kurang optimal, maka produktivitas kerja akan terhambat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan menjadi penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Faktor kedua adalah rendahnya kualitas kesempatan kerja. Apabila kesempatan kerja yang tersedia di Kota Denpasar terbatas, baik dalam hal jumlah atau variasi lapangan

pekerjaan, maka produktivitas tenaga kerja akan cenderung rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya diversifikasi ekonomi atau rendahnya investasi dalam pembangunan infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam mengatasi hal ini, perlu dilakukan langkah-langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong sektor-sektor baru yang dapat memperluas peluang kerja.

Faktor ketiga adalah belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan bentuk proses yang menjamin kepastian pada peraturan, hukum, dan hak-hak bagi tenaga kerja. Pengawasan ketenagakerjaan yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa para pekerja memiliki kondisi kerja yang aman, hak-hak terlindungi, dan upah yang adil. Kurangnya pengawasan atau penegakan hukum ketenagakerjaan yang lemah dapat mengakibatkan pekerjaan yang tidak layak, eksplorasi tenaga kerja, dan kurangnya penguatan pada hak-hak pekerja. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan dan memastikan bahwa hak dan kesejahteraan pekerja dijaga.

Dalam keseluruhan produktivitas ketenagakerjaan, upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Kota Denpasar memerlukan tindakan terkoordinasi yang mencakup perbaikan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas kesempatan kerja, dan peningkatan pengawasan ketenagakerjaan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan dampak positif melalui peningkatan kualitas hidup dan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat.

3. Ancaman Penurunan Angkatan Kerja pada Masa Mendatang

Proyeksi kependudukan kota Denpasar memberikan gambaran yang perlu diperhatikan dalam konteks tenaga kerja yang berpengaruh pada perekonomian daerah di masa depan. Pada tahun 2035, angka ketergantungan diproyeksikan akan mencapai angka 46,52, yang dimungkinkan pada tahun 2045 angka ketergantungan akan mencapai lebih dari 50. Hal ini mengartikan bahwa penduduk usia produktif atau jumlah angkatan kerja akan terus mengalami penurunan dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan, serta adanya peningkatan angka pada penduduk usia lanjut.

Dampak yang terjadi akibat peningkatan ketergantungan ini adalah perubahan pada komposisi angkatan kerja. Dengan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, perlu diperhatikan kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi kebutuhan perawatan dan layanan bagi kelompok usia ini. Pada sisi lain, perubahan komposisi ini juga menciptakan tantangan dalam memastikan ketersediaan lapangan kerja yang cukup untuk angkatan kerja muda.

Penurunan relatif dalam jumlah penduduk usia produktif dapat berdampak pada produktivitas ekonomi dan pertumbuhan Kota Denpasar. Terjadinya pergeseran komposisi demografi ini menandai akhir dari periode bonus demografi yang sebelumnya memberikan peluang besar bagi pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan keterampilan angkatan kerja muda agar memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja. Selain itu, perencanaan program dan

kebijakan yang mendukung penduduk usia lanjut juga menjadi penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A) Kebudayaan

1. Belum optimalnya pengelolaan warisan budaya

Pengelolaan warisan budaya merupakan isu yang kompleks. Apabila tidak dilakukan dengan optimal, akan banyak warisan budaya benda dan tak benda yang terancam hilang atau rusak karena belum dilindungi secara hukum. Lemahnya hukum akibat rendahnya kualitas kelembagaan dalam optimalisasi pelestarian warisan budaya mengakibatkan ancaman pengikisan budaya terjadi. Kondisi ini dapat diakibatkan oleh kurangnya kerja sama antarlembaga atau pun lembaga dengan masyarakat untuk berkolaborasi dalam pelestarian warisan budaya. Di samping itu, kurangnya data terkait kesenian dan pelaku seni juga menyebabkan rendahnya metadata kesenian dan pelaku seni.

B) Pemuda dan Olahraga

1. Pengelolaan kepemudaan dan keolahragaan belum optimal

Pengelolaan kepemudaan dan keolahragaan belum optimal diindikasikan dengan rendahnya cakupan pembinaan atlet muda (9,66% pada tahun 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan kepemudaan dan keolahragaan belum sepenuhnya mendapat dukungan. Ada peran penting untuk menyinergikan peran antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembinaan atlet muda. Selain peran kelembagaan, perlu juga kepastian terkait ketercukupan sarana prasarana agar dapat mewadahi seluruh aktivitas kepemudaan dan keolahragaan.

3.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

A) Pendidikan

1. Kuantitas dan Kualitas Sarana, Prasarana, dan SDM Pengajar Kependidikan Belum Optimal

Kualitas dan kuantitas SDM pengajar merupakan salah satu dari tiga *input* yang paling berpengaruh pada *output* kualitas pelajar selain dari lingkungan rumah dan kualitas teman satu kelas (O'Sullivan, 2012). Berdasarkan paparan perangkat daerah pada *focus group discussion*, penambahan jumlah guru di Kota Denpasar cenderung menurun dan mengalami kekurangan 660 guru termasuk guru muatan lokal. Hal ini dibuktikan dengan rasio guru terhadap murid per jenjang pendidikan dan per kelas belum mencapai standar ideal. Kondisi ini dapat menyebabkan terhambatnya kualitas pembelajaran. Di samping kuantitas, kualitas guru cenderung tidak sama sehingga berpotensi menyebabkan ketimpangan kualitas

pendidikan yang didapatkan oleh para pelajar. Selain pengajar, sarana dan prasarana pendidikan pun menunjukkan kuantitas dan kualitas belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan Rasio Ketersediaan Sekolah yang belum memenuhi standar ideal 0,3 (0,3 untuk SD/Sederajat; 0,42 untuk SMP/Sederajat; dan 0,45 untuk SMA/Sederajat pada tahun 2020).

B) Kesehatan

1. Kualitas SDM kesehatan belum optimal

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang tenaga kesehatan Kota Denpasar sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan kemampuan kompetensi yang baik, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan kepada pasien dengan lebih baik. Berdasarkan data hasil *focus group discussion*, keahlian kompetensi SDM kesehatan belum sepenuhnya merata sehingga perlu ada upaya pemerataan kuantitas tenaga kesehatan.

C) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kualitas Pelayanan Air Minum Layak Perpipaan yang Belum Optimal

Kondisi pelayanan air minum layak perpipaan di Kota Denpasar baru mencapai 47 persen. Pelayanan air minum layak perpipaan yang belum optimal menjadi tantangan dalam memenuhi salah satu fasilitas umum lingkungan, terutama kawasan permukiman padat penduduk. Apalagi pemenuhan akses air bersih dan sanitasi wajib dicapai masyarakat dunia sesuai target SDGS 2030, yaitu sebesar 100 persen. Berdasarkan kondisi tersebut, penyebab dari masalah ini adalah kurangnya investasi dalam infrastruktur air minum perpipaan, sehingga jangkauan layanan belum menjangkau seluruh wilayah secara penuh. Selain itu, kurangnya pemeliharaan infrastruktur air minum perpipaan juga menjadi salah satu penyebab dari penurunan kualitas dan efisiensi sistem perpipaan dalam pelayanan air minum layak perpipaan.

Pelayanan air minum layak perpipaan yang belum optimal dapat menimbulkan beberapa ancaman serius, seperti ketidaksetaraan akses air bersih, pemborosan sumber daya air, pemicu kerusakan lingkungan akibat kebocoran sistem perpipaan, bahkan pemicu krisis kesehatan di masyarakat yang berkaitan dengan penyakit yang ditularkan melalui air. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Denpasar perlu melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan air minum perpipaan untuk menjaga keberlangsungan sistem perpipaan yang optimal, seperti pemeliharaan rutin dan perbaikan infrastruktur, investasi dalam infrastruktur air bersih melalui peningkatan manajemen dan tata kelola maupun kemitraan atau kerja sama antar sektor publik dan swasta, hingga penerapan teknologi inovatif dalam pemantauan jaringan perpipaan air minum untuk mendeteksi kebocoran atau mengelola aliran air dengan lebih efisien.

2. Belum Optimalnya Kondisi Drainase Perkotaan

Kondisi drainase perkotaan yang belum optimal di Kota Denpasar ditandai dengan persentase drainase dalam kondisi baik atau tidak tersumbat belum mencapai 100 persen seperti yang ditargetkan Kota Denpasar. Salah satu penyebab dari genangan banjir yang kerap terjadi tiap tahun di Kota Denpasar ialah kurangnya pemeliharaan saluran drainase. Kurangnya pemeliharaan saluran drainase juga tidak diiringi dengan penataan sistem drainase yang baik, sehingga dengan pesatnya alih fungsi lahan yang terjadi maka beberapa titik lokasi di Kota Denpasar masih terjadi genangan saat curah hujan tinggi terjadi. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan drainase, seperti perilaku masyarakat yang masih banyak membuang sampah ke saluran, menyebabkan saluran drainase tersumbat.

Kondisi drainase yang belum optimal dapat menimbulkan ancaman serius, seperti genangan yang semakin parah, kerusakan infrastruktur jalan dan bangunan, gangguan aktivitas keseharian, bahkan pemicu kontaminasi air dan tanah. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Denpasar perlu mengupayakan pemeliharaan dan perbaikan sistem drainase secara rutin, perencanaan sistem drainase yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan dan lahan, mendorong pengelolaan air hujan yang berkelanjutan, memperluas area resapan hujan, serta kampanye atau sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

3. Ketersediaan RTH Publik Belum Mencapai Target

Ketersediaan RTH publik yang ditargetkan seluas 20 persen dari luas wilayah keseluruhan Kota Denpasar masih belum tercapai. Saat ini perhitungan luasan RTH publik masih memasukkan luasan sawah sebagai RTH, sehingga menyebabkan luasan RTH mencapai 25,83 persen pada tahun 2022. Kondisi tersebut berbeda dengan data tahun 2016 hingga tahun 2021, di mana luasan RTH publik berada di rentang 14,23-16,15 persen. Hal ini merupakan salah satu permasalahan serius dalam 20 tahun ke depan. Ketersediaan RTH publik yang belum mencapai target disebabkan karena alih fungsi lahan perkotaan yang dinamis mengurangi jumlah RTH yang tersedia. Alih fungsi ini juga menyebabkan lahan yang tersedia menjadi terbatas untuk pengembangan RTH publik. Selain itu, kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan RTH publik dapat menyebabkan jumlah RTH publik tidak sesuai dengan kebutuhan dalam rencana pembangunan.

Ketersediaan RTH publik yang belum mencapai target dapat menimbulkan beberapa ancaman, seperti menurunnya kualitas udara dan lingkungan, peningkatan efek *Urban Heat Island* (UHI), menurunnya luasan area dan kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, serta memicu kerentanan kota terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam. Oleh karena itu, untuk mengatasi dan mencegah ancaman dari permasalahan tersebut, pemerintah daerah Kota Denpasar perlu mengupayakan solusi seperti menerapkan dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang mendukung pengembangan RTH, pengalokasian lahan dan kebijakan penggunaan lahan yang tepat, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan tata ruang, serta dapat mengintegrasikan RTH dan prinsip desain hijau dalam rencana pembangunan.

D) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan mengenai urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman kumuh ditandai dengan belum tercapainya target permukiman kumuh sebesar 0 persen, karena berdasarkan data 2017 hingga tahun 2022 persentase luas permukiman kumuh berada pada rentang 0,004 – 0,014 persen. Permukiman kumuh erat kaitannya dengan permukiman layak huni. Di Kota Denpasar, rasio permukiman layak huni masih berkisar antara 0,9688-0,9933 persen dan cakupan ketersediaan rumah layak huni masih belum mencapai 100 persen, sehingga di beberapa lokasi masih ditemukan permukiman kumuh. Hal ini disebabkan oleh tidak teraturnya pendataan kepemilikan tanah, sehingga banyak lahan pribadi dan lahan yang disewakan tidak tertata sesuai rencana tata ruang dan menambah titik-titik permukiman kumuh. Selain itu, kurangnya alokasi anggaran dan sumber daya dari pemerintah maupun sektor swasta untuk mengatasi permukiman kumuh, seperti dengan penyediaan rumah bagi MBR, juga menjadi penyebab belum tercapainya target penanganan permukiman kumuh.

Belum tercapainya target penanganan permukiman kumuh memiliki beberapa ancaman yang dapat membawa dampak serius, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan, seperti penurunan kualitas lingkungan hidup, keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan publik, rentannya kesehatan masyarakat, serta pertumbuhan populasi yang tidak terkendali. Dengan demikian, untuk menyelesaikan masalah tersebut diperlukan upaya yang terkoordinasi, terencana, dan berkelanjutan, seperti menyediakan akses yang lebih mudah terhadap kepemilikan dan perizinan tanah, pengalokasian anggaran dan sumber daya dari pemerintah maupun sektor swasta untuk mendukung program penanganan permukiman kumuh, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan dan perluasan akses layanan terhadap infrastruktur dasar, dan pengembangan perumahan layak bagi MBR.

E) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Belum Optimalnya Penanganan Pelanggaran Perda

Permasalahan ini ditandai dengan masih adanya pelanggaran Perda yang belum terselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penegakan Perda yang secara teratur dilakukan oleh Satpol PP, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan, serta putusan pengadilan terhadap pelanggar Perda, masih kurang efektif dalam menimbulkan efek jera dan mengurangi angka pelanggaran Perda. Upaya penanganan pelanggaran Perda yang belum berhasil disebabkan karena belum adanya sistem informasi Perda terintegrasi antar perangkat daerah, jumlah dan kualitas penegak Perda yang masih kurang seperti Satpol PP dan Linmas, serta kesadaran masyarakat terhadap hukum yang masih kurang. Jika sistem informasi Perda antar perangkat daerah telah terintegrasi, maka penyelesaian pelanggaran Perda akan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, kurangnya SDM dalam penegakan Perda secara kuantitas dan kualitas maupun secara wawasan dan keterampilan juga menjadi salah satu penyebab masalah ini. Penyebab lainnya adalah kesadaran hukum masyarakat yang kurang dan keterbatasan

wawasan mengenai Perda, sehingga diharapkan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat seharusnya dilakukan dari aspek terkecil, yaitu lingkungan desa/kelurahan, kemudian meluas ke tingkat kecamatan hingga perkotaan.

Belum optimalnya penanganan pelanggaran Perda dapat menimbulkan beberapa ancaman, seperti meningkatnya pelanggaran yang merugikan masyarakat, meningkatnya potensi kriminalitas, menurunnya rasa percaya masyarakat terhadap penegak hukum, dan menciptakan ketidakadilan serta ketimpangan hukum. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut, beberapa solusi yang dapat diimplementasikan meliputi penyusunan mekanisme pemberian sanksi yang tepat, penguatan sistem hukum dan penegakan hukum, dan penyuluhan serta edukasi masyarakat.

2. Belum Optimalnya Penanganan Pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Masih adanya kasus pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat, belum optimal dalam mengondisikan kunjungan wisatawan asing dan pendatang, serta kurangnya SDM dalam menangani pelanggaran atau gangguan. Kasus pelanggaran ditimbulkan dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang tidak bertanggung jawab (*hoax*). Pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang masih ada di Kota Denpasar berkaitan dengan wisatawan dan pendatang, penyalahgunaan fasilitas umum, PKL liar, hingga narkoba dan prostitusi.

Penyebab selanjutnya ialah belum optimalnya upaya untuk mengondisikan kunjungan wisatawan asing dan pendatang. Kota Denpasar yang terkenal sebagai daerah tujuan pendatang dan pariwisata bagi wisatawan lokal maupun asing, sehingga rentan akan ancaman konflik budaya, karena pendatang dan wisatawan sering kali tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan budaya yang baik. Kondisi tersebut berpeluang menimbulkan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Masalah ini membutuhkan koordinasi antar *stakeholder* agar penyelesaian masalah dapat segera dilakukan. Penyebab lainnya yaitu kurangnya SDM dalam penanganan pelanggaran, dikarenakan kurangnya pembinaan dan manajemen SDM di lingkungan Satpol PP. Belum optimalnya pembinaan anggota muda Satpol PP dapat memengaruhi keterampilan petugas saat menangani pelanggaran. Selain itu, Satlinmas yang berada di bawah Satpol PP memiliki tren yang fluktuatif, karena sifat keanggotaan masyarakat yang sukarela, sehingga masyarakat enggan bergabung dalam Satlinmas.

Belum optimalnya penanganan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat memunculkan beberapa ancaman, seperti ketidakamanan dan ketidaknyamanan masyarakat, peningkatan tingkat kriminalitas, pertumbuhan kelompok-kelompok kriminal, dan gangguan terhadap kehidupan sosial serta lingkungan hidup. Dengan demikian, untuk mencegah ancaman dan mengatasi masalah yang telah disebutkan, solusi yang perlu diupayakan adalah penguatan peran Satpol PP, pembinaan anggota Satpol PP, penerapan teknologi dalam penegakan hukum dan aturan mengenai ketenteraman, ketertiban

umum, dan perlindungan masyarakat, serta peningkatan kehadiran dan pengawasan di ruang publik untuk memastikan keamanan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

F) Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Belum Optimalnya Partisipasi Politik

Belum optimalnya partisipasi politik di Kota Denpasar ditandai dengan angka partisipasi politik masyarakat yang belum terlalu tinggi dengan rentang 54 persen hingga 77 persen. Angka partisipasi politik hanya dapat diketahui menjelang agenda pemilihan, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang politik, sehingga peranan pemerintah lebih dominan. Penyebab tersebut melibatkan beberapa aspek seperti pendidikan politik yang kurang, media informasi politik yang kurang seimbang dan mendidik, transparansi pemerintah, budaya politik identitas atau sentimen etnis yang membuat partisipasi politik masyarakat lebih emosional daripada rasional, kurangnya ruang partisipasi yang memadai bagi masyarakat, dan ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada, sehingga lebih memilih membiarkan pemerintah bertindak dominan.

Kurangnya literasi politik dan informasi yang tidak seimbang dapat membuat masyarakat kurang tertarik atau mampu untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pendidikan politik, transparansi pemerintah, dan membangun budaya partisipasi aktif di masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan politik, kampanye kesadaran politik, dorongan penggunaan platform partisipasi elektronik, peningkatan akses masyarakat terhadap informasi politik melalui berbagai media, peningkatan transparansi pemerintah, dan pelibatan komponen masyarakat dengan membangun budaya partisipasi.

2. Belum Optimalnya Penanganan Konflik Sosial dan SARA serta Kriminalitas

Masalah yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik di Kota Denpasar adalah masih adanya konflik sosial dan SARA. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu dan berita *hoax*, masyarakat pendatang yang tidak dibekali keterampilan dan pengetahuan budaya, serta kurangnya pendidikan dan manajemen SDM di lingkungan Badan Kesbangpol. Kota Denpasar sebagai destinasi pariwisata rentan terhadap ketidakamanan dan ketidaknyamanan lingkungan. Kedatangan banyak pendatang sering kali tidak didampingi dengan ketrampilan dan pengetahuan budaya, sehingga mereka cenderung menjadi pengangguran atau terlibat dalam kegiatan kriminal. Kunjungan dari wisatawan asing juga dapat menimbulkan permasalahan akibat perbedaan budaya, yang dapat menyebabkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan lingkungan bahkan terkadang memicu konflik antar masyarakat. Hal ini disebabkan oleh minimnya diseminasi informasi terkait SARA dan kebudayaan di Kota Denpasar. Penyelesaian masalah ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Namun, kenyataannya koordinasi antar *stakeholder* masih

kurang optimal, sehingga penanganan cepat terhadap konflik sosial dan SARA menjadi sulit dilakukan.

Selain itu, tingkat penyelesaian kejadian kriminalitas belum stabil ditandai dengan rendahnya angka kriminalitas yang tertangani. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penertiban dan penanganan kriminalitas maupun yang berujung pada konflik sosial dan SARA. Jika masalah-masalah ini tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan sejumlah ancaman dan dampak negatif, seperti ketidakamanan masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, potensi eskalasi konflik di antara masyarakat, polarisasi dan fragmentasi masyarakat, peningkatan stigma dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat, peningkatan kriminalitas yang tidak terdeteksi, gangguan ketertiban umum, dan pengaruh terhadap sektor pariwisata dan investasi. Untuk mengatasi ancaman-ancaman ini, diperlukan upaya serius dalam menangani konflik sosial, meningkatkan penanganan kriminalitas, dan mempromosikan perdamaian serta keharmonisan di masyarakat. Penguatan lembaga penegak hukum, pendekatan dialogis, dan partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi kunci dalam mencapai solusi yang berkelanjutan.

G) Sosial

1. Kualitas Pencegahan dan Pelaksanaan Penanganan Permasalahan Sosial belum Optimal

Berbagai indikator yang berkaitan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Denpasar menunjukkan nilai baik. Sayangnya, masih terdapat berbagai ancaman terkait kedua hal ini yaitu adanya kemiskinan, baik itu struktural ataupun budaya. Permasalahan ekonomi berupa kemiskinan perlu diantisipasi melalui sinergitas dalam pendataan hingga penerimaan agar tidak salah target dan sasaran. Berdasarkan *focus group discussion*, di Kota Denpasar masih ditemukan kasus masyarakat yang menutupi kepemilikan materi agar dapat dikategorikan sebagai PPKS, hal ini mengindikasikan perlu adanya optimalisasi pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat.

B. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A) Tenaga Kerja

Masalah utama yang dihadapi dalam sektor tenaga kerja di Kota Denpasar adalah rendahnya keaktifan tenaga kerja dan keterbatasan fasilitas pendukung dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa fasilitas dan tingkat keaktifan tenaga kerja dalam meningkatkan kompetensi masih rendah. Angka penyelesaian kasus dengan perjanjian bersama menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan rentang nilai antara 16% hingga 86%. Hal ini mencerminkan kurangnya konsistensi dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan melalui pendekatan kolaboratif. Di samping itu, rendahnya angka pendaftar pelatihan berbasis kompetensi dalam perbandingan dengan jumlah pengangguran

juga menjadi perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tenaga kerja yang belum memiliki akses atau minat untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan. Faktor lain yang memengaruhi masalah ini adalah kurangnya akreditasi pada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dapat mendukung pelatihan tenaga kerja. Masalah lainnya adalah besarnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dalam pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kompetensinya. Angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai 62% pada tahun terakhir dan nilai tertinggi hanya berkisar pada 79,5% dengan nilai terendah pernah mencapai 32,91%. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara pencari kerja dan jenis pekerjaan yang tersedia di Kota Denpasar.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan keaktifan tenaga kerja dalam mengembangkan kompetensi. Hal ini termasuk meningkatkan akses ke pelatihan berbasis kompetensi, meningkatkan akreditasi LPKS, dan mempromosikan program pelatihan yang relevan. Selain itu, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan lembaga pelatihan, untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan tenaga kerja. Dengan begitu, permasalahan ketenagakerjaan di Kota Denpasar dapat diatasi dengan lebih baik, dan tenaga kerja yang lebih kompeten akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Permasalahan tenaga kerja ini dirincikan dengan tiga poin utama yaitu permasalahan pada kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia yang rendah, penyerapan tenaga kerja belum ideal, serta jaminan dan perlindungan terhadap tenaga kerja belum optimal.

1. Kompetensi dan Sertifikasi SDM Rendah

Tingkat kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah disebabkan oleh pelatihan bagi tenaga kerja yang belum optimal. Terlihat bahwa jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengangguran, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam upaya pelatihan dan peningkatan kualifikasi tenaga kerja. Selain itu, lembaga-lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) yang masih belum banyak terakreditasi menjadi hambatan dalam mendukung pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. Akibatnya, banyak tenaga kerja di Kota Denpasar belum memiliki sertifikasi yang mengakui kompetensinya. Ini dapat berdampak negatif pada kemampuan mereka untuk bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif. Kurangnya sertifikasi juga mempengaruhi kualitas layanan yang dapat diberikan oleh tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, seperti pariwisata, yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi daerah. Oleh karena itu, permasalahan ini memerlukan perbaikan dalam hal akses pelatihan yang lebih luas dan berkualitas serta peningkatan akreditasi LPKS. Upaya ini akan mendukung peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM di Kota Denpasar, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah di tingkat nasional dan internasional.

2. Penyerapan Tenaga Kerja Belum Ideal

Kota Denpasar menghadapi masalah dalam hal penyerapan tenaga kerja yang belum ideal. Hal ini berkaitan dengan peran pemerintah dan layanan publik yang belum maksimal dalam memfasilitasi penempatan tenaga kerja di sektor yang sesuai dengan kompetensinya. Rendahnya kerja sama antara sektor pemerintah, swasta, dan pendidikan juga menghambat penempatan tenaga kerja yang efisien. Selain itu, terbatasnya akses dan interaksi bagi tenaga kerja juga menjadi kendala. Akses yang terbatas ke informasi tentang peluang kerja dan persyaratan yang diperlukan sering kali membuat tenaga kerja kesulitan untuk menemukan pekerjaan yang sesuai. Pemerintah Kota Denpasar perlu meningkatkan peran dalam memfasilitasi penyerapan tenaga kerja dengan lebih efektif. Hal ini mencakup meningkatkan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa pelatihan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi daerah. Di samping itu, meningkatkan aksesibilitas informasi tentang pekerjaan dan layanan yang tersedia adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki kesempatan yang lebih besar untuk ditempatkan secara efisien.

3. Jaminan dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Belum Optimal

Salah satu masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja di Kota Denpasar adalah jaminan dan perlindungan yang belum optimal. Rendahnya pemahaman aturan ketenagakerjaan, baik dari layanan pemerintah maupun tenaga kerja, mengakibatkan ketidakpastian terkait pemberian jaminan hak dan perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja yang belum optimal juga dipengaruhi oleh sistem pengelolaan tenaga kerja yang masih terbatas, seperti pendataan ketenagakerjaan serta pemantauan dan pengawasan. Pemahaman yang rendah tentang hak dan kewajiban dalam dunia kerja dapat merugikan tenaga kerja, terutama dalam hal upah, jam kerja, dan jaminan kesejahteraan. Peran pemerintah dalam memberikan pemahaman dan perlindungan kepada tenaga kerja sangat penting.

Saat ini, upaya penyuluhan dan edukasi tentang aturan ketenagakerjaan belum optimal, dan ini telah menyebabkan tenaga kerja rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan. Di samping itu, kebijakan dan layanan yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja perlu diperkuat. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja tidak hanya mencakup upah yang adil dan jam kerja yang wajar, tetapi juga jaminan kesehatan, perlindungan sosial, dan hak untuk mengadu. Dengan memperbaiki pemahaman aturan ketenagakerjaan dan meningkatkan jaminan serta perlindungan, Kota Denpasar dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, aman, dan sejahtera bagi semua tenaga kerjanya. Ini akan mendukung peningkatan kualitas hidup dan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah.

B) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

1. Kesetaraan Gender Belum Optimal

Kesetaraan gender belum optimal dapat terlihat dalam kontribusi dan partisipasi perempuan yang cenderung rendah. Meskipun ruang partisipasi diberikan dari tidak adanya

batasan gender dalam pemilihan jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan ataupun sosialisasi di masyarakat, nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar tertinggi hanya menyentuh 67,21 pada tahun 2022 (di bawah provinsi (72,29 pada tahun 2022) dan nasional (76,59 pada tahun 2022).

2. Penegakan Penanganan Kasus Kekerasan belum Optimal

Penegakan kasus kekerasan belum optimal diindikasikan dengan beberapa indikator layanan minimal yang harus diberikan oleh Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan masih menunjukkan nilai yang rendah. Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Denpasar pada tahun 2022 hanya menyentuh angka 52,94%, artinya kurang dari setengah korban kekerasan tidak mendapatkan hak layanan minimal. Selain itu, cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun 2022 juga menunjukkan nilai 28,05% setelah mengalami penurunan dari tahun 2021 (37,40%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa perlu adanya penegakan penanganan kasus kekerasan di Kota Denpasar.

Di samping hal tersebut, terdapat pula beberapa kondisi yang mengakibatkan penanganan kasus kekerasan tidak berlangsung optimal, selain dari pihak yang memberikan layanan, masyarakat juga berpengaruh atas jalannya penanganan. Rendahnya pelaporan secara langsung oleh masyarakat karena rasa takut akibat tidak adanya peraturan yang ditegakkan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait teknis penanganan akibat kurangnya sosialisasi dan penanganan untuk meningkatkan rasa aman turut menghambat tercapainya penanganan yang optimal.

C) Pangan

1. Ketahanan pangan belum stabil

Kondisi bidang pangan di Kota Denpasar menghadapi beberapa tantangan utama yang perlu ditangani untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih stabil. Masalah utama yang dihadapi adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan makanan yang cukup dan bergizi bagi penduduk. Hal ini disebabkan oleh pasokan pangan yang rendah, yang berasal dari faktor-faktor seperti keterbatasan lahan pertanian, perubahan iklim, dan masalah dalam rantai pasokan pangan. Harga pangan yang tidak stabil juga menjadi permasalahan yang memengaruhi aksesibilitas pangan bagi masyarakat.

Selain itu, pasokan pangan yang tidak stabil juga berperan dalam menimbulkan ketidakpastian dalam pemenuhan kebutuhan makanan di Kota Denpasar. Fluktuasi dalam pasokan pangan dapat mengganggu ketahanan pangan, terutama ketika kota ini mengandalkan pasokan dari luar daerah perkotaan. Ketahanan pangan yang belum optimal atau belum stabil ini menciptakan ancaman terhadap pembangunan daerah, termasuk ketidakstabilan sosial, ketidaksetaraan, dan kerentanan terhadap krisis pangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kota Denpasar, termasuk melalui diversifikasi sumber pangan, pengelolaan sumber daya alam yang

berkelanjutan, serta kebijakan yang mendukung harga pangan yang stabil dan aksesibilitas yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang dapat mengubah pola konsumsi masyarakat dalam mencapai diversifikasi pangan.

Masalah pemenuhan kebutuhan makanan yang belum optimal juga terkait dengan cadangan pangan yang rendah di Kota Denpasar. Salah satu faktor penyebab rendahnya cadangan pangan adalah kebijakan dan intervensi pemerintah yang belum memadai, terutama dalam hal penyediaan pangan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, permintaan akan pangan juga meningkat, sehingga kebijakan yang mendukung produksi dan pasokan pangan cukup penting untuk mengatasi masalah ini. Dalam konteks ini, diversifikasi sumber pangan juga dapat menjadi solusi, dengan mengoptimalkan potensi sektor perikanan, yang merupakan sumber pangan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan di kota ini.

2. Mutu pangan belum optimal

Masalah utama lainnya yang perlu dicermati adalah mutu pangan yang belum optimal di Kota Denpasar. Masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, rendahnya tingkat inovasi dalam pengolahan pangan dan kurangnya upaya dalam meningkatkan kualitas produk pangan. Inovasi dalam pengolahan pangan memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan. Ketika inovasi dalam pengolahan pangan masih rendah, mutu pangan cenderung stagnan atau bahkan menurun, mengakibatkan produk pangan yang kurang sesuai dengan standar kualitas. Selanjutnya, keamanan mutu pangan yang masih rendah juga menjadi penyebab masalah ini. Kualitas pangan yang buruk dapat menurunkan kesehatan masyarakat. Kualitas pangan yang rendah bisa berkaitan dengan faktor-faktor seperti ketidakpatuhan terhadap standar keamanan pangan, penanganan dan penyimpanan yang kurang tepat, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian mutu.

Masalah tersebut juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan perkembangan dalam pengolahan pangan yang masih rendah di Kota Denpasar. Dengan fasilitas dan infrastruktur pengolahan pangan yang kurang memadai, hasil produk pangan yang bermutu dan berkualitas menjadi kurang maksimal. Kurangnya investasi dalam fasilitas pengolahan pangan juga dapat menghambat pengembangan produk pangan yang lebih baik.

Secara umum, penyebab-penyebab tersebut berkaitan dengan kebijakan pangan yang belum cukup mendorong inovasi dan pengembangan kualitas pangan. Ancaman yang mungkin terjadi akibat masalah mutu pangan yang belum optimal ini adalah risiko kesehatan masyarakat, hilangnya daya saing produk pangan di pasar, dan penurunan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan lokal. Selain itu, masalah ini juga dapat menghambat pertumbuhan sektor pangan di kota, yang seharusnya dapat berkontribusi pada perekonomian daerah.

D) Pertanahan

1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pertanahan dan Aset Daerah

Permasalahan pertanahan yang terjadi di Kota Denpasar adalah belum optimalnya tata kelola pertanahan dan aset daerah. Tata kelola pertanahan dan aset daerah ialah upaya untuk mengelola pertanahan dan aset daerah dengan unsur legalitas agar konflik pertanahan dan aset daerah dapat diantisipasi. Belum optimalnya upaya ini ditandai dengan belum semua informasi mengenai tanah dan aset daerah yang terdata dan tersusun informasinya dengan baik. Pendataan pertanahan dan aset daerah yang masih terbatas, seperti dengan ketidakjelasan status kepemilikan, konflik tanah, perbedaan regulasi, atau masalah lainnya menyebabkan hambatan besar dalam pemanfaatan tanah kosong yang belum optimal.

Selain itu, penyebab lainnya adalah kurangnya optimalnya koordinasi antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar dengan BPN dan BPKD mengenai pendataan pertanahan dan aset daerah. Perlu untuk diketahui pemanfaatan tanah untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar, sementara itu untuk menyelesaikan sertifikat aset daerah diperlukan koordinasi dengan BPN untuk tanah TPBP (Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan) dan BPKAD untuk tanah negara. Kurang optimalnya koordinasi dapat disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga tingkat keterlibatan berbeda yang menyebabkan komunikasi dan kolaborasi menjadi kurang optimal.

Permasalahan di atas dapat menimbulkan ancaman seperti ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah, batas-batas, dan legalitas kepemilikan, pencurian aset publik, tertundanya pembangunan infrastruktur, pengembangan lahan yang tidak terkendali, bahkan ketidakstabilan ekonomi dan investasi serta kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman-ancaman ini, diperlukan tata kelola pertanahan yang baik, transparansi, serta peraturan dan pengawasan yang efektif. Upaya tersebut dapat berupa penguatan tim koordinasi dan pengawasan pertanahan dan aset daerah, penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk memudahkan proses registrasi tanah, pemantauan aset, dan pencatatan data yang lebih akurat dan mudah diakses, hingga kolaborasi strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan LSM, serta pelibatan masyarakat dalam tata kelola pertanahan dan aset daerah.

E) Lingkungan Hidup

1. Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Belum Optimal

Pengawasan pencemaran lingkungan hidup yang belum optimal menunjukkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup yang rendah akan memicu degradasi ekosistem lingkungan yang ada dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Pengawasan pencemaran lingkungan hidup yang belum optimal disebabkan oleh kualitas lingkungan hidup yang kurang baik. Kualitas lingkungan hidup yang kurang baik ditandai dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Denpasar yang termasuk dalam kategori “Kurang Baik” dan masih berada di bawah level nasional.

Penyebab lainnya adalah kualitas air yang buruk dan kualitas tutupan lahan yang menurun. Kualitas air yang buruk ditandai dengan Indeks Kualitas Air yang tergolong “Waspada”. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pengawasan mutu air dan pengelolaan air limbah, salah satunya dari usaha sablon yang banyak ditemui di Kota Denpasar. Sementara itu kualitas tutupan lahan yang menurun ditandai dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang terus menurun disebabkan oleh pesatnya pembangunan yang mengancam peruntukan lahan konservasi dan rehabilitasi. Masalah-masalah ini disebabkan oleh belum optimalnya sosialisasi dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat, seperti pemilik usaha sablon, pengembang (*developer*), dan lain-lain.

Permasalahan tersebut jika dibiarkan dan tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan ancaman, seperti kerusakan lingkungan yang luas, terancamnya kesehatan masyarakat, kerentanan terhadap bencana lingkungan, kerusakan reputasi dan daya tarik wilayah, hingga ketidakstabilan kegiatan ekonomi, terutama sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa penguatan instansi pengawas lingkungan, penguatan sistem pelaporan dan pengaduan publik, pengembangan kebijakan lingkungan yang holistik dan berjangka panjang, penerapan teknologi dalam pemantauan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat yang disertai dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan LSM.

2. Pengelolaan Limbah yang Belum Optimal

Pengelolaan limbah yang belum optimal ditandai dengan belum optimalnya pelayanan limbah domestik/rumah tangga dan pengelolaan limbah cair. Saat ini, kondisi limbah perpipaan sudah mencapai 60 persen. Namun, capaian tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan yang timbul akibat pertumbuhan populasi penduduk di Kota Denpasar. Sementara itu untuk limbah cair di Kota Denpasar ditangani oleh DSDP (*Denpasar Sewerage Development Project*) melalui jaringan limbah yang didanai dari kerja sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi Bali, dan pemerintah Jepang melalui dana pinjaman *Japan Bank for Denpasar International Cooperation* (JBIC). Area pelayanan DSDP mencakup sebagian kecil, Badung, Kawasan Sanur, dan Kawasan Kuta. Area pelayanan DSDP di Kota Denpasar sendiri belum dapat menjangkau seluruh area, sehingga dalam 20 tahun ke depan diperlukan optimalisasi dan perluasan area pelayanan DSDP.

Kurangnya jaringan perpipaan dalam mengimbangi kebutuhan yang timbul dari pertumbuhan populasi penduduk disebabkan oleh keterbatasan sumber daya anggaran dalam mengakomodasi perubahan atau pertumbuhan yang tidak terduga dari pola permukiman yang ada. Maka yang terjadi adalah adanya kesulitan dalam menyediakan infrastruktur limbah perpipaan yang memadai. Selain itu, penyebab dari terbatasnya area pelayanan pengelolaan limbah cair oleh DSDP adalah kurang optimalnya sumber daya dalam perencanaan dan koordinasi, sehingga muncul hambatan lainnya dalam memperluas area pelayanan seperti hambatan lingkungan dan geografis, misalnya topografi, drainase yang belum optimal, atau kondisi lainnya yang dapat membatasi kemampuan untuk melayani pengelolaan limbah cair yang lebih luas.

Ancaman yang dapat ditimbulkan seperti kerusakan lingkungan dan alam, pengurangan daya tarik pariwisata, ancaman kesehatan bagi masyarakat, dan penurunan kualitas hidup. Secara keseluruhan, pengelolaan limbah yang tidak optimal memiliki konsekuensi serius terhadap lingkungan hidup dan dapat memengaruhi kesehatan, ekonomi, dan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi yang efektif dalam pengelolaan limbah untuk mencegah dan mengurangi ancaman-ancaman ini, seperti peningkatan infrastruktur pengelolaan limbah, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah, pengembangan kemitraan dan inisiatif inovatif antar sektor publik dan swasta, serta peningkatan edukasi kesadaran masyarakat.

3. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Sampah

Belum optimalnya pengelolaan sampah dan daur ulang sampah menandakan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Persampahan merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang harus segera ditangani agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan memicu penyakit. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan daur ulang sampah ditandai dengan tutupnya TPA Suwung karena kelebihan kapasitas, belum optimalnya penanganan pengelolaan sampah melalui TPS 3R dan TPST, dan rendahnya swakelola sampah dan daur ulang sampah dari tingkat lingkungan.

TPA Suwung yang berlokasi di Kecamatan Denpasar Selatan merupakan TPA berskala regional yang melayani area Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Namun dikarenakan TPA Suwung telah *overload*, maka saat ini setiap daerah telah melakukan pengelolaan masing-masing. Selain itu juga terdapat hambatan dalam pengangkutan sampah ke TPA, terutama terkait kualitas dan kuantitas alat beratnya. Penanganan pengelolaan sampah di Kota Denpasar dilakukan melalui TPS3R dan TPST yang dimanfaatkan sebagai tempat pengelolaan sampah karena TPA Suwung ditutup untuk sementara waktu. Meskipun belum berjalan optimal karena peningkatan kapasitas dan inovasi pengelolaan sampah perlu dilakukan. Saat ini terdapat 23 TPS3R dan 3 TPST di Kota Denpasar. Selain itu, rendahnya swakelola sampah dan daur ulang dari tingkat lingkungan disebabkan karena kurangnya sarana pengangkutan sampah yang dimiliki, kurangnya petugas kebersihan, dan (adanya lahan/tanah untuk digunakan sebagai Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)).

Ancaman yang dapat ditimbulkan dari masalah ini terdiri dari pencemaran lingkungan, kerusakan sumber daya alam, kesehatan masyarakat terancam, dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Diperlukan solusi yang holistik dan upaya kolaboratif dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengelola sampah lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya tersebut dapat berupa penambahan dan peningkatan infrastruktur persampahan yang lebih memadai dan berkelanjutan, inovasi teknologi daur ulang yang lebih efisien dan ramah lingkungan, kemitraan publik-privat yang disertai dengan pemberdayaan komunitas lokal, hingga dukungan dan insentif keuangan.

F) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Migrasi Penduduk Tidak terkendali

Migrasi keluar masuk penduduk di kota Denpasar tidak terkendali dan terdata dengan baik. Beberapa penyebab migrasi masuk tinggi di kota Denpasar adalah sosio-ekonomi seperti pendapatan, kesempatan kerja, investasi, akses pelayanan pendidikan, dan akses pelayanan kesehatan (Trendyari dan Yasa, 2014). Berdasarkan *focus group discussion*, jumlah penduduk pendatang (migran) yang masuk di Kota Denpasar menimbulkan berbagai permasalahan pendataan kependudukan non-Kota Denpasar baik itu WNI dan WNA yang menetap non permanen. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan.

G) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Rendahnya rata-rata kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Belum optimalnya kinerja layanan kelompok pemberdayaan masyarakat dan desa mengindikasikan bahwa adanya kekurangan di dalam penyediaan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kurangnya kinerja ini mungkin disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi orang yang terlibat dalam kelompok pemberdayaan masyarakat dan desa.

LPM dan PKK adalah lembaga yang seharusnya membantu dalam menggerakkan inisiatif dan program pemberdayaan masyarakat. Namun, jika rata-rata kelompok binaan LPM dan PKK memiliki kinerja yang rendah, maka upaya pemberdayaan masyarakat dapat terhambat.

2. Kualitas dan kapabilitas pelayanan pemerintah desa perlu ditingkatkan

Selain itu, perlu adanya peningkatan dalam kualitas dan kapabilitas pelayanan pemerintah desa. Pelayanan yang kurang baik dapat berdampak negatif pada kemampuan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jika pemerintah desa tidak mampu memberikan layanan yang efektif dan efisien, maka masyarakat desa mungkin akan kesulitan dalam mengakses sumber daya dan bantuan yang mereka butuhkan.

3. Menurunnya swadaya masyarakat dan keaktifan operasional BUMDes

Swadaya masyarakat merupakan fondasi penting dalam pemberdayaan desa dan jika ini mengalami penurunan, maka desa mungkin akan lebih tergantung pada bantuan eksternal atau bantuan finansial yang signifikan. Selain itu, keaktifan operasional BUMDes juga memiliki peran vital dalam pengembangan ekonomi desa. Maka penurunan operasional BUMDes dapat berdampak negatif pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

H) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Pengendalian Kependudukan Belum Optimal

Pengendalian kependudukan di Kota Denpasar belum berjalan optimal. Kurang optimalnya peran lembaga dalam program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga melalui APBD/APBDes juga dapat menyebabkan rendahnya pembiayaan pengendalian kependudukan. Anggaran ini bergerak secara fluktuatif di mana terjadi peningkatan pada tahun 2017, 2018, dan 2021 menjadi 0,63% dan 0,72%. Akan tetapi, penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2019 di mana jumlah pembiayaan program urusan PPKB melalui APBD dan APBDes menurun menjadi 0,14%.

Selain itu, kurang optimalnya peran lembaga dalam pengendalian penduduk juga mengindikasikan kurang optimalnya pemanfaatan PPKS. Kurang optimalnya pemanfaatan PPKS disebabkan karena keberlangsungan pemakaian kontrasepsi rendah dan juga PPKS belum terkelola dengan optimal. Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi rendah diindikasikan dengan beberapa faktor seperti persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Kota Denpasar hanya 47,21% pada tahun 2022 yang diasumsikan karena pengguna mengalami kegagalan atau efek samping menggunakan alat kontrasepsi atau berencana memiliki keturunan; akses informasi yang kurang mendukung akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat; serta kesediaan dan distribusi alat/obat kontrasepsi tidak terkendali (Pada tahun 2022, terdapat 21,66% Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tapi tidak dapat terpenuhi; rasio akseptor KB menurun menjadi 47,21% pada tahun 2021). Selain itu, Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kota Denpasar juga belum dapat dikelola dengan baik karena hanya terdapat 1 PPKS untuk 4 Kecamatan padahal idealnya 1 Kecamatan memiliki 1 PPKS.

I) Perhubungan

1. Belum Optimalnya Pelayanan Angkutan Umum Darat

Belum optimalnya pelayanan angkutan umum darat ditandai dengan persentase layanan angkutan darat yang fluktuatif yang juga menyebabkan arus penumpang angkutan darat menjadi fluktuatif. Jumlah angkutan darat yang fluktuatif berpengaruh pada fluktuasi jumlah masyarakat yang menggunakan angkutan umum darat. Penyebabnya adalah meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi di Kota Denpasar. Hal ini ditunjukkan dengan masyarakat yang lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi dan mayoritas wisatawan yang berkunjung juga menggunakan mobil sewa (rental mobil), sehingga minat masyarakat maupun wisatawan untuk menggunakan angkutan umum pun rendah.

Penyebab lainnya adalah sering terjadi kemacetan di Kota Denpasar yang ditandai dengan rasio panjang jalan terhadap kendaraan terus mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena panjang jalan tidak bertambah, sementara jumlah kendaraan terus mengalami peningkatan. Selain itu, hambatan di ruas jalan juga mempengaruhi kemacetan seperti banyaknya pedagang yang menggunakan badan jalan, kualitas jalan yang belum semuanya dalam kondisi baik, dan sebagainya. Penyebab selanjutnya adalah ketidakseimbangan spasial

dan rute yang mempengaruhi jumlah armada dan frekuensi beroperasinya angkutan umum darat. Kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur seperti terminal, halte, maupun tarif angkutan umum juga dapat menghambat operasional dan kenyamanan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat.

Ancaman yang dapat timbul dari masalah ini terdiri dari kemacetan lalu lintas, rendahnya tingkat penggunaan angkutan umum, kurangnya pilihan moda bagi masyarakat yang tinggal jauh dari atau di luar rute pelayanan angkutan umum, penggunaan kendaraan pribadi semakin meningkat, dan sebagainya. Untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut, perlu dilakukan perbaikan dalam pengelolaan, investasi infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan angkutan umum, seperti perbaikan dan peningkatan infrastruktur angkutan umum darat, modernisasi armada, peningkatan frekuensi layanan, pengembangan rute yang efisien, peningkatan dan promosi kualitas layanan angkutan umum darat, pengembangan sistem integrasi transportasi, peningkatan inklusivitas dan aksesibilitas, pendanaan yang memadai, dan pemantauan serta evaluasi yang berkelanjutan.

2. Belum Optimalnya Pelayanan Angkutan Umum Laut

Belum optimalnya pelayanan angkutan umum laut ditandai dengan arus penumpang angkutan laut mengalami fluktuasi. Jumlah angkutan laut berpengaruh pada fluktuasi jumlah masyarakat maupun wisatawan yang menggunakan angkutan umum laut. Penyebabnya adalah belum optimalnya ketersediaan dan kondisi infrastruktur, seperti keberadaan pelabuhan/dermaga pelayaran dan pengumpan lokal yang kualitas pelayanannya memengaruhi kenyamanan dan aksesibilitas bagi pengguna. Kualitas pelayanan yang dimaksud juga termasuk kebersihan kapal, ketepatan waktu, penerapan inovasi teknologi dalam sistem pemesanan, informasi pelayanan *real time*, bahkan tarif dan metode pembayaran. Saat ini, Kota Denpasar memiliki 4 pelabuhan/dermaga yang terdiri dari pelabuhan pengumpan lokal Sanur dan Serangan, serta dermaga Pemelisan dan Mertasari.

Selain itu, kurang optimalnya pelayanan angkutan laut juga disebabkan oleh kurang terdatanya kapasitas dan permintaan dari sisi pengguna, sehingga kebutuhan armada laut tidak sesuai dengan kebutuhan, baik umum maupun khusus. Kurangnya pemeliharaan rutin dan perawatan pada armada dan infrastruktur angkutan laut juga dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan. Jika dibiarkan dan tidak ditangani, permasalahan ini akan menimbulkan beberapa ancaman, seperti persaingan dengan moda transportasi lain, fluktuasi arus penumpang tidak terkelola dengan baik, gangguan operasional dan kelancaran layanan angkutan laut, dan sebagainya. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan adalah perbaikan infrastruktur angkutan laut, peningkatan frekuensi dan jadwal layanan, penyediaan informasi yang jelas dengan memanfaatkan inovasi teknologi, dan pemeliharaan serta perawatan rutin untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan.

3. Belum Optimalnya Kualitas Jalan

Belum optimalnya kualitas jalan ditandai dengan masih banyaknya jalan lingkungan maupun jalan kota/kabupaten yang memerlukan perbaikan. Selain itu, fasilitas lalu lintas

pendukung jalan, seperti APILL, rambu, marka, *guardrail*, *delineator*, dan cermin tikungan masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya, Kurangnya fasilitas lalu lintas dapat membahayakan pengguna jalan. Belum optimalnya kualitas jalan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan rutin pada jalan, seperti perbaikan lubang, pengecatan marka jalan, dan pemeliharaan drainase jalan, sehingga hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas jalan. Selain itu tingkat penggunaan yang tinggi terutama oleh kendaraan berat, desain jalan yang tidak memadai, ketidaksesuaian beban lalu lintas, dan kurangnya pengelolaan lalu lintas dapat menyebabkan keausan dan kerusakan struktural pada permukaan jalan.

Permasalahan ini dapat menimbulkan beberapa ancaman yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, kerusakan kendaraan, kemacetan lalu lintas, menurunnya daya tahan struktur jalan, hambatan dalam aksesibilitas, mobilitas, dan konektivitas. Untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut, perlu dilakukan perencanaan yang baik, pemeliharaan rutin, serta investasi dalam perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan. Diperlukan juga keterlibatan pihak terkait dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan kualitas jalan. Solusi tersebut dapat berupa program pemeliharaan dan perawatan rutin, termasuk perbaikan lubang, pengecatan marka jalan, dan perawatan drainase secara berkala. Selain itu juga dapat berupa investasi yang cukup dalam perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan, desain jalan yang sesuai kebutuhan lalu lintas dan lingkungan sekitar, pengelolaan lalu lintas yang efisien, dan sebagainya.

J) Komunikasi dan Informatika

Kota Denpasar masih memiliki kekurangan dalam hal pendataan yang mempengaruhi kemampuan pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan yang efisien. Belum maksimalnya sistem integrasi untuk Portal Satu Data yang dimiliki oleh Kota Denpasar disebabkan oleh belum maksimalnya dukungan sumber daya, seperti kurang maksimalnya pengumpulan pendataan oleh dinas-dinas terkait dan kurang maksimalnya SDM yang berkompeten dalam bidang IT. Kedua penyebab tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan dalam pengelolaan data dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang teknologi informasi, sehingga dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mengelola dan memelihara sistem dengan baik. Selain itu, kurangnya investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi, termasuk akses internet, kestabilan jaringan, dan sistem keamanan informasi, dapat menyebabkan kurang optimalnya penyediaan layanan komunikasi dan informasi yang berkualitas.

Masalah belum optimalnya pelayanan komunikasi dan informatika dapat menimbulkan berbagai ancaman, termasuk ketidakakuratan data, kesulitan akses dan pembaruan data, peningkatan risiko keamanan data, kesulitan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengelolaan data, pengurangan nilai informasi yang dapat dihasilkan, dan kesulitan pemeliharaan dan peningkatan sistem. Untuk mengatasi ancaman-ancaman ini, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan pada sistem integrasi, implementasi kebijakan

keamanan yang ketat, dan pemantauan yang rutin untuk memastikan kelancaran operasional dan integritas data di Portal Satu Data Kota Denpasar.

Solusi-solusi tersebut dapat berupa standardisasi format data, pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM dan teknologi, penerapan kebijakan keamanan data, peningkatan kerja sama dan koordinasi antar instansi, pembaruan dan peningkatan sistem secara berkala, pengembangan modul integrasi, dan pelibatan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses integrasi data untuk memastikan representasi yang lebih baik dan penggunaan data yang lebih luas. Upaya perbaikan dalam aspek-aspek ini akan menjadi kunci untuk mengembangkan Kota Denpasar sebagai kota yang lebih efisien dan berdaya saing di era digital.

K) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Masalah yang dihadapi pada urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah di Kota Denpasar memiliki akar penyebab yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Salah satu masalah yang terjadi adalah keterbatasan jaringan pemasaran. Banyak koperasi yang kesulitan untuk memasarkan produk-produk koperasi secara efisien. Hal ini disebabkan oleh jaringan pemasaran yang masih terbatas. Beberapa koperasi memiliki batasan akses ke pasar lokal atau regional, sementara potensi pasar yang lebih luas belum dapat dimanfaatkan.

Masalah selanjutnya adalah keterbatasan modal. Banyak koperasi di Kota Denpasar menghadapi kendala dalam mendapatkan modal yang cukup untuk mengembangkan usaha. Keterbatasan modal ini dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi dalam usaha kecil dan menengah. Rendahnya kualitas dan kapasitas sumber daya pelaku koperasi dan UMKM juga menjadi faktor yang memengaruhi masalah ini. Salah satu penyebabnya adalah pemanfaatan sarana dan prasarana yang belum maksimal. Rendahnya ketersediaan dana untuk mendukung usaha kecil dan menengah menyebabkan pelaku koperasi menjadi kesulitan untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan dan pertumbuhan.

Masalah lainnya adalah menurunnya operasional koperasi dan UMKM. Pengelolaan yang belum profesional menjadi faktor yang memengaruhi masalah ini. Lemahnya permodalan, pengolahan, dan pemasaran menyebabkan operasional koperasi dan UMKM tidak berjalan dengan baik. Dalam beberapa kasus, beberapa koperasi bahkan mengalami kesulitan dalam menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara teratur. Upaya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di masing-masing unit koperasi juga belum mencukupi, yang membuat manajemen koperasi dan UMKM menjadi kurang efektif.

Masalah-masalah ini mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan, akses terhadap modal, serta pengembangan jaringan pemasaran bagi koperasi dan UMKM di Kota Denpasar. Diperlukan tindakan konkret, seperti pelatihan manajemen, pendanaan yang lebih mudah diakses, serta dukungan dalam pengembangan jaringan pemasaran yang lebih luas. Dengan cara ini, sektor koperasi dan UMKM dapat menjadi lebih kuat dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi kota, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

L) Penanaman Modal

Masalah pada urusan penanaman modal di Kota Denpasar memunculkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan proses investasi. Salah satu masalah utama adalah belum adanya peta atau informasi potensi investasi yang jelas. Kekurangan data dan informasi tentang peluang investasi yang tersedia di Kota Denpasar dapat menghambat minat investor untuk berdatangan. Tanpa pemahaman yang komprehensif tentang potensi ekonomi dan sektor-sektor yang menjanjikan, para investor mungkin lebih memilih berinvestasi di daerah lain yang memiliki informasi yang lebih transparan.

Masalah selanjutnya adalah ketidaktertiban dalam administrasi perizinan. Proses perizinan yang rumit dan kurangnya ketertiban administrasi masih menjadi hambatan pada proses investasi. Masalah ini berkaitan dengan kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi yang belum optimal. Sistem perizinan yang kompleks dan kurang efisien dapat membuat investor terjebak dalam birokrasi yang memakan waktu. Penyederhanaan birokrasi perizinan yang belum maksimal juga menjadi kendala, dan perlu upaya serius untuk merampingkan proses perizinan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan perizinan.

Kurangnya inovasi dalam pemulihan dan promosi pariwisata setelah pandemi juga menjadi faktor masalah penanaman modal. Kota Denpasar, sebagai pintu gerbang wisata Pulau Bali, memiliki ketergantungan pada sektor pariwisata. Penurunan kunjungan wisatawan akibat pandemi COVID-19 telah memengaruhi daya tarik investasi di sektor ini. Diperlukan upaya kreatif dan inovatif dalam memulihkan sektor pariwisata dan mengembangkan strategi promosi yang efektif untuk menarik minat investor.

Untuk mengatasi masalah penanaman modal ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti menyediakan informasi investasi yang lebih transparan dan aksesibel, merampingkan proses perizinan, mempromosikan inovasi di sektor pariwisata, dan meningkatkan infrastruktur serta daya saing ekonomi Kota Denpasar. Dengan demikian, Kota Denpasar dapat menjadi tujuan investasi yang menarik, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat.

M) Kepemudaan dan Olahraga

Kota Denpasar menghadapi tantangan dalam pengembangan sektor olahraga yang sangat penting. Salah satunya adalah kurangnya dukungan yang memadai dalam hal kualitas sarana-prasarana olahraga, yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik. Selain itu, sinergitas yang optimal antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat masih menjadi hal yang harus ditingkatkan. Kerja sama yang erat antara ketiga pihak ini dapat mempercepat pembangunan fasilitas olahraga, penyediaan program, dan peluang investasi yang berkaitan dengan olahraga. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana-prasarana olahraga serta memperkuat kolaborasi antara pemangku kepentingan adalah langkah penting dalam memajukan sektor olahraga di Kota Denpasar.

N) Statistik

Menurut RPJMD Kota Denpasar 2021-2026, meskipun sebuah sistem integrasi data sudah ada, akan tetapi belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) aktif dalam memasukkan data ke dalamnya dikarenakan keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kondisi ini menandakan perlunya upaya lanjutan berupa sosialisasi dan pelatihan kepada OPD agar mereka dapat secara efektif mengintegrasikan data ke dalam sistem. Tindakan ini penting untuk memastikan integritas data yang lebih baik dan pemenuhan tujuan RPJMD di Kota Denpasar.

O) Persandian

Kota Denpasar saat ini mengimplementasikan sistem persandian yang mengandalkan sertifikat elektronik untuk menjaga keamanan *website* dan dokumen. Meskipun langkah ini telah diambil untuk melindungi informasi, sistem persandian yang ada masih belum mampu memberikan jaminan keamanan yang optimal di Kota Denpasar. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, terdapat keterbatasan dalam jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan manajemen persandian; dan kedua, kurangnya koordinasi yang efektif antara tingkat pusat dan daerah dalam hal manajemen persandian. Menurut RPJMD Kota Denpasar 2021-2026, untuk meningkatkan tingkat keamanan dan efisiensi, diperlukan integrasi teknologi informasi dalam berbagai sektor, seperti administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), dan keuangan (*e-budgetting*). Selama periode 2018 hingga 2022, terdapat peningkatan bertahap dalam persentase OPD yang menggunakan persandian dalam komunikasi mereka, meningkat dari 25% menjadi 60%.

P) Kebudayaan

Pelestarian cagar budaya di Kota Denpasar masih menghadapi beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya kerja sama dan kolaborasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait dan masyarakat dalam memanfaatkan serta melestarikan cagar budaya beserta potensinya. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman menyeluruh tentang metadata kesenian dan kurangnya pengakuan terhadap pelaku seni yang berkontribusi dalam mempertahankan warisan budaya. Terlebih lagi, promosi kebudayaan yang belum merata dan komprehensif juga menjadi salah satu hambatan dalam pelestarian cagar budaya di Kota Denpasar.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa budaya subak memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Kolaborasi antara instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Pertanian dapat menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat dari kebudayaan subak ini. Dengan kerja sama yang lebih erat di antara sektor-sektor tersebut, potensi kebudayaan subak dapat digali dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Kota Denpasar.

Peningkatan pelestarian cagar budaya di Kota Denpasar memerlukan tindakan yang lebih terkoordinasi, kolaboratif, serta promosi yang lebih intensif. Dalam hal ini, pengakuan terhadap nilai seni dan budaya, serta kerja sama yang erat antara berbagai pihak terkait, akan berperan penting dalam menjaga warisan budaya yang kaya dan memastikan bahwa potensinya benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.

Q) Perpustakaan

Data kunjungan perpustakaan di Kota Denpasar menunjukkan bahwa situasi kunjungan belum optimal. Selama masa pandemi covid-19, kunjungan ke perpustakaan secara signifikan menurun, terutama karena adanya pembatasan akses dan protokol kesehatan yang diterapkan. Namun, seiring dengan perbaikan situasi kesehatan setelah pandemi, terlihat peningkatan kunjungan yang positif.

R) Kearsipan

Pengelolaan arsip dan kearsipan di Kota Denpasar saat ini menghadapi beberapa tantangan yang perlu segera diatasi. Pertama, terdapat kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kearsipan, yang berdampak pada kemampuan kota untuk menjaga dan mengelola dokumen serta informasi dengan baik. Kurangnya SDM berkompeten dalam bidang kearsipan dapat menyulitkan tugas pengarsipan yang memerlukan keahlian khusus.

Kemudian pengelolaan arsip oleh perangkat daerah masih belum mencapai tingkat optimal. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur kearsipan yang kurang memadai dapat menyebabkan tidak maksimalnya pelestarian dokumen-dokumen penting. Hal ini bisa berdampak negatif pada transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang efisien oleh pemerintah kota.

Di samping kendala lain, Kota Denpasar juga menghadapi kekurangan sarana-prasarana kearsipan yang memadai. Masalah ini menjadi semakin penting ketika mempertimbangkan pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Untuk memastikan SRIKANDI dapat beroperasi dengan efisien dan efektif dalam pengelolaan arsip, diperlukan peningkatan sarana-prasarana teknologi yang lebih baik. Upaya untuk memperbaiki infrastruktur teknologi adalah langkah dalam mengatasi kendala pengarsipan dan memungkinkan pemerintah Kota Denpasar untuk memenuhi standar pengelolaan informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik.

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A) Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor penting yang menyokong perekonomian Kota Denpasar. Akan tetapi, masih ditemukan sejumlah masalah yang memberikan pengaruh terhadap pengelolaan pariwisata di Kota Denpasar, seperti pengelolaan pariwisata yang belum optimal.

Meskipun jumlah sarana kepariwisataan di kota ini telah meningkat, kualitasnya masih menjadi perhatian. Sarana kepariwisataan terpenuhi secara kuantitas, namun masih perlu upaya untuk meningkatkan kualitasnya. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar pada sektor pariwisata, menurunkan kunjungan wisatawan, lama menginap, dan tarif kamar.

Permasalahan pengelolaan ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas pengelolaan sistem maupun sarana kepariwisataan. Hal ini mencakup kurangnya bimbingan dan pelatihan yang diperlukan oleh sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Pembinaan dan pendidikan yang memadai perlu diberikan secara lebih intens dalam meningkatkan kapabilitas pengelola pariwisata. Seiring perkembangan pariwisata, penting bagi pengelola kepariwisataan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan.

Partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kreatif, ekonomi digital, dan *start-up* di sektor pariwisata menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Kota Denpasar. Hal ini didukung dengan masalah yang berkaitan yaitu pengembangan industri bidang kepariwisataan yang belum optimal. Permasalahan mengenai birokrasi perizinan masih menjadi kendala bagi pelaku industri. Selain itu, inovasi pengembangan industri masih belum maksimal yang juga dikarenakan masih rendahnya pembinaan usaha pariwisata baik pada bidang akomodasi, makan dan minuman, hiburan, rekreasi, maupun kerajinan lokal.

Tidak hanya hal tersebut, masalah infrastruktur juga menjadi salah satu tantangan utama. Sarana pendukung pariwisata, seperti jalan, transportasi publik, dan fasilitas umum, perlu ditingkatkan agar dapat mengakomodasi jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat. Infrastruktur yang kurang mendukung dapat mempengaruhi pengalaman kunjungan wisatawan. Sebagai tambahan, meningkatkan partisipasi ekonomi digital, *start-up*, dan UMKM kreatif juga merupakan langkah kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan. Ditemukan adanya ancaman yang mungkin terjadi pada keberlangsungan pariwisata Kota Denpasar, yaitu penurunan kualitas lingkungan karena pariwisata yang tidak berkelanjutan. Peningkatan jumlah wisatawan, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengakibatkan peningkatan tekanan pada lingkungan dan budaya lokal. Oleh karena itu, perlu diterapkan strategi pariwisata berkelanjutan yang mengakomodasi kebutuhan wisatawan dan melindungi lingkungan serta budaya setempat.

Dalam mengatasi semua masalah dan ancaman ini, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait sangat diperlukan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM adalah langkah penting dalam meningkatkan kapabilitas pengelola pariwisata. Pengembangan destinasi wisata baru, perbaikan infrastruktur, dan promosi pariwisata yang efektif juga perlu diterapkan untuk menjaga daya tarik Kota Denpasar sebagai destinasi wisata yang menarik. Dengan menghadapi tantangan ini, Kota Denpasar dapat tetap menjadi tujuan wisata yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengembangan destinasi wisata baru menjadi topik penting dalam meningkatkan inovasi maupun daya saing daerah sebagai target yang bisa ditempuh pada masa mendatang dan mendorong ekonomi daerah termasuk pada lintas berbagai sektor.

B) Pertanian

Pertanian di Kota Denpasar menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat perkembangan pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Masalah utama termasuk infrastruktur pertanian yang belum memadai, kurangnya pembinaan dan penerapan teknologi pertanian yang mendukung sektor pariwisata, penurunan luas lahan pertanian, serta rendahnya jaringan pemasaran dan akses modal.

Infrastruktur pertanian yang belum memadai, terutama penurunan jaringan irigasi, menjadi kendala serius. Hal ini menghambat pengiriman hasil panen pertanian ke pasar dan pengairan tanaman. Kurangnya pembinaan dan penerapan teknologi pertanian juga menyebabkan tantangan. Penyuluhan pertanian yang kurang menjadi membatasi pembinaan. Terlebih lagi, minat penduduk usia produktif untuk bekerja di sektor pertanian masih rendah.

Selain itu, permasalahan mencakup penurunan luas lahan pertanian mengakibatkan ketidakstabilan pasokan pangan lokal. Rendahnya jaringan pemasaran dan akses modal juga menjadi hambatan bagi petani. Penyebab utama termasuk kapasitas SDM yang rendah dalam memasarkan produk pertanian, kurangnya fasilitas pemasaran untuk kelompok tani, serta kualitas dan kuantitas produk olahan yang terbatas. Akses informasi pasar dan teknologi pertanian masih belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Ancaman yang mungkin muncul adalah peningkatan ketidakstabilan pasokan dan harga pangan. Solusi untuk mengatasi masalah ini termasuk perbaikan infrastruktur pertanian, peningkatan pembinaan dan pelatihan petani, penerapan teknologi pertanian yang sesuai, pengawasan alih fungsi lahan, dan upaya meningkatkan jaringan pemasaran serta akses modal bagi petani.

C) Perdagangan

Salah satu permasalahan sentral dalam bidang perdagangan di Kota Denpasar adalah belum optimalnya jejaring pemasaran. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan fasilitas yang mendukung perdagangan dan pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Sarana perdagangan yang terbatas, terutama infrastruktur fisik dan teknologi digital, sering kali menjadi hambatan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan jangkauan pasar. Pandemi COVID-19 juga menjadi faktor penghambat yang signifikan, menyebabkan penurunan mobilitas dan akses ke pasar yang lebih luas, terutama bagi pelaku usaha tradisional yang kurang memiliki pengembangan ke ranah digital, terutama dalam era yang semakin terdigitalisasi dan global. Masalah ini secara lebih lanjut disebabkan oleh akses permodalan yang terbatas dan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pengelolaan perdagangan.

1. Akses permodalan terbatas

Akses permodalan yang terbatas ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur dan prasarana yang optimal. Keterbatasan sarana, gudang penyimpanan yang kurang memadai, akses kredit, syarat pinjaman modal usaha belum terpenuhi, dan sarana pendukung lainnya

dapat menghambat pergerakan barang dan perdagangan antara pelaku usaha, terutama IKM dan UMKM. Dampak dari akses permodalan yang terbatas ini adalah terhambatnya pertumbuhan bisnis dan produksi. Selain itu, kurangnya akses permodalan juga dapat menyebabkan rendahnya daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Ancaman yang mungkin timbul dari masalah ini adalah peluang usaha yang terlewatkan, terutama di era yang semakin kompetitif. Masalah permodalan ini perlu menjadi satu perhatian khusus dalam memberikan dukungan permodalan atau keuangan lainnya seperti program-program pinjaman mikro dan permodalan lainnya.

2. Rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pengelolaan perdagangan

Ketidapahaman pelaku usaha terhadap regulasi perdagangan dan prosedur administratif yang rumit dapat menjadi hambatan serius dalam mengelola perdagangan dengan baik. Sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan terhadap regulasi perdagangan yang belum optimal dapat meningkatkan risiko non kompilasi dan pelanggaran yang tidak disengaja. Program sosialisasi dan koordinasi merupakan hal dasar yang perlu diberikan pada setiap pelaku usaha, sehingga prosedur maupun pengetahuan dalam pengelolaan perdagangan menjadi tepat sasaran dan mengarah pada pengembangan yang lebih ekstensif. Ancaman utamanya adalah potensi tindakan hukum atau sanksi yang dapat diterapkan pada pelaku usaha, yang berdampak negatif pada usaha dan kepercayaan pelaku usaha dalam menjalankan perdagangan. Kebijakan pada peningkatan pada sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan bentuk dukungan lainnya perlu ditingkatkan untuk memastikan pelaku usaha memahami aturan dan regulasi perdagangan yang berlaku.

D) Perindustrian

1. Rendahnya inovasi dan kreasi produk

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa Pengembangan potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Denpasar belum optimal, terutama dalam hal inovasi dan kreasi produk. Kondisi ini disebabkan oleh karena minimnya kerja sama pengembangan potensi IKM sehingga inovasi produk menjadi kurang masif dan bukan menjadi prioritas pengembangan produk. Salah satu penyebab utama masalah ini adalah terbatasnya akses pasar yang dihadapi oleh IKM. Selain itu, pembinaan IKM sendiri masih belum optimal sehingga pelaku usaha kurang mendapatkan panduan dan dukungan yang diperlukan. Dampak dari masalah ini adalah potensi inovasi dan kreativitas terhambat yang bisa mempengaruhi daya saing produk IKM lokal. Ancaman di masa depan adalah hilangnya pangsa pasar bagi produk-produk IKM, baik di tingkat lokal maupun nasional. Program terkait pembinaan IKM, pelatihan pengembangan produk dan pemasaran produk, serta kolaborasi dengan pihak swasta dapat menjadi arahan dalam meningkatkan akses IKM mencapai peningkatan inovasi produk.

2. Pelaksanaan perizinan usaha belum maksimal

Permasalahan lain yang dihadapi dalam urusan perindustrian adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor industri. Salah satu faktor yang menyebabkan

permasalahan ini adalah kualitas SDM perindustrian yang masih belum bersaing secara maksimal. Kualitas ini mencakup pengetahuan dan keterampilan dalam hal manajemen perindustrian. Selain itu, rendahnya ketersediaan dana untuk mendukung urusan perindustrian juga menjadi hambatan bagi pelaku usaha. Ancaman yang timbul adalah ketidakmampuan perusahaan untuk bersaing dan berkembang. Meningkatkan akses pembiayaan bagi perusahaan melalui program pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan dapat mencakup pinjaman dengan suku bunga rendah, dukungan hibah, dan insentif pajak yang mendorong investasi di sektor perindustrian. Dengan implementasi solusi yang tepat, Kota Denpasar Upaya-Upaya tersebut dapat meningkatkan inovasi produk IKM, daya saing perusahaan, dan kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah.

E) Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan di Kota Denpasar merupakan sektor yang memiliki potensi besar, tetapi juga memiliki sejumlah masalah yang signifikan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya kelompok nelayan dan pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah. Salah satu penyebab kondisi ini adalah kualitas dan kapasitas kelembagaan yang kurang optimal. Kelembagaan yang belum efisien dalam mendistribusikan bantuan menyebabkan bantuan bagi para nelayan dan pembudidaya ikan tidak terdistribusi secara tepat sasaran. Di sisi lain, masih terdapat nelayan dan pembudidaya yang berpotensi mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah, namun tidak dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan di Kota Denpasar juga dihadapkan pada masalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah dan lemahnya kapasitas kelembagaan. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para nelayan dan pembudidaya ikan membatasi potensi sektor ini untuk berkembang lebih lanjut. Diperlukan Perlu ada pelatihan dan pembinaan yang lebih efektif agar para pelaku usaha perikanan dapat mengoptimalkan produksi dan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari usaha mereka.

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya penyerapan dan penerapan teknologi perikanan. Meskipun ada terdapat teknologi yang tersedia untuk dapat meningkatkan hasil tangkapan dan budidaya ikan, banyak nelayan dan pembudidaya ikan di Kota Denpasar belum mampu mengakses atau menerapkan teknologi tersebut. Hal Kondisi ini dapat menjadi hambatan serius dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor perikanan. Selain itu, kurangnya pemanfaatan sarana-prasarana perikanan secara menyeluruh juga menjadi salah satu masalah faktor utama yang dapat menghambat proses produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan. Tanpa sarana-prasarana yang memadai, para nelayan dan pembudidaya ikan menghadapi kendala dalam memasarkan hasil tangkapan mereka secara efektif dan efisien.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan SDM, penyediaan akses teknologi, serta perbaikan infrastruktur sarana-prasarana perikanan. Dengan demikian, sektor kelautan dan

perikanan di Kota Denpasar dapat berkembang lebih baik, memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar, dan memberdayakan para nelayan dan pembudidaya ikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

D. Fokus Layanan Urusan Penunjang

A) Perencanaan Pembangunan

Penyelarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Denpasar menjadi sebuah faktor yang perlu diperhatikan. Kondisi ini diupayakan agar program-program yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan selaras dengan alokasi dana yang disediakan dalam APBD. Keselarasan ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa sumber daya keuangan yang terbatas dialokasikan secara efisien dan efektif untuk mendukung tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Kendala lain yang muncul adalah kurangnya penjabaran konsistensi program yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Program-program RKPD seringkali kurang rinci ketika diuraikan dalam APBD. Kondisi ini dapat memudahkan visi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta mempersulit pengukuran pencapaian dan efektivitas pembangunan. Maka dari itu, diperlukan upaya serius dalam menyelaraskan program-program pada RPJMD, RKPD, dan APBD, mulai dari perencanaan jangka menengah hingga alokasi dana dalam APBD. Dengan demikian, Kota Denpasar dapat memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

B) Keuangan

Bidang keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam operasional pemerintah daerah seperti kinerja keuangan, pengelolaan keuangan, dan hal lainnya terkait keuangan daerah. Pentingnya bidang keuangan meliputi penyusunan anggaran yang optimal, pengelolaan dana yang efisien, dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan. Penyusunan anggaran daerah yang kurang optimal dapat memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Salah satu hal yang terjadi di Kota Denpasar tercermin dalam tren peningkatan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang menunjukkan terdapat perbedaan antara rencana anggaran dan realisasi anggaran. Nilai SILPA pada Kota Denpasar dalam kurun waktu 2010-2022 memiliki persentase berkisar di angka yang mendekati 10%-20%.

Masalah lain yang muncul adalah belum maksimalnya daya serap belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengindikasikan belum optimalnya penggunaan anggaran. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan keuangan yang masih terbatas juga menjadi salah satu kendala. Menyikapi hal ini, pelatihan SDM terkait keuangan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi. Sementara itu, terdapat pula ancaman risiko kerugian keuangan daerah yang dapat mempengaruhi pelayanan

publik dan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, kurangnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta kurangnya dukungan sarana prasarana pengelolaan arsip dapat mengakibatkan hilangnya data dan informasi yang vital. Meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga dapat mengganggu aliran kas dan keseimbangan anggaran.

Maka dari itu, penting untuk meningkatkan koordinasi dan pelatihan SDM yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Selain itu, perlu juga peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran dan perbaikan sarana prasarana pengelolaan arsip. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah daerah dapat memitigasi risiko serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan yang akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

C) Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Permasalahan yang dihadapi Kota Denpasar mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki dimensi yang kompleks. Diperlukan pembinaan dan evaluasi kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja para pegawai. Di era digital ini, transformasi teknologi telah menjadi pendorong perubahan, sayangnya belum semua pegawai mampu mengoperasikan teknologi dengan baik. Maka dari itu, peningkatan kemampuan pegawai dalam hal pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting.

Pada tahun 2020, terdapat penurunan signifikan dalam rata-rata waktu pelatihan pegawai yang hanya mencapai 18,2 jam. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi covid-19 yang memaksa penundaan dan pembatalan kegiatan peningkatan kompetensi. Hal ini mencerminkan adanya tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualifikasi melalui pelatihan dan pembinaan.

Dalam periode tahun 2014 hingga 2020, persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami peningkatan yang signifikan dari 0,6% pada tahun 2014 menjadi 13% pada tahun 2020. Meskipun demikian, angka ini masih jauh dari target ideal yakni 100%. Tingkat partisipasi yang rendah berpotensi memengaruhi kualitas dan profesionalisme pegawai di Kota Denpasar.

Selain itu, capaian angka partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan struktural menunjukkan angka 67% pada tahun 2016, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 64%. Adanya pembatasan usia yang mengatur siapa yang dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural berkontribusi pada penurunan ini. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian antara kebijakan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan organisasi agar dapat mengakomodasi jumlah pegawai yang lebih besar serta memastikan target pendidikan dan pelatihan dapat lebih optimal.

Pengembangan potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Denpasar masih rendah. Kendala ini menghambat kemajuan dan efektivitas pemerintahan kota karena kurangnya upaya dalam mengoptimalkan potensi serta meningkatkan kualifikasi ASN. Maka dari itu, penting bagi Kota Denpasar untuk memprioritaskan program-program pelatihan dan pengembangan yang dapat membantu ASN dalam meningkatkan kompetensi mereka.

D) Penelitian dan Pengembangan

Masalah utama yang dihadapi dalam penelitian dan pengembangan di Kota Denpasar adalah hasil penelitian dan pengembangan (litbang) belum dimanfaatkan secara optimal. Meskipun terdapat upaya peningkatan dalam implementasi rencana kelitbangan, masih terdapat kendala yang memengaruhi hasil kelitbangan tersebut. Hasil kelitbangan belum mampu mencapai tingkat implementasi sebesar 100%, yang mengindikasikan bahwa rencana penelitian dan pengembangan belum terimplementasi sepenuhnya, terutama dengan cakupan litbang seperti penelitian, pengkajian (strategis, aktual, dan kompetitif), pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan.

Pada tahun 2017, implementasi rencana kelitbangan mencapai nilai tertinggi sebesar 83,33%. Angka ini menunjukkan adanya upaya penerapan strategi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun demikian, implementasi kelitbangan ini masih belum dimanfaatkan secara optimal sehingga masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.. Meskipun pemanfaatan mencapai 100% pada tahun 2021, terdapat fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya, menandakan bahwa pemanfaatan ini belum berjalan secara stabil.

Selain hal yang telah disebutkan terdapat temuan yang berkaitan dengan bidang penelitian dan pengembangan yaitu permasalahan pada ilmu pengetahuan. Tercatat bahwa permasalahan muncul pada lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi pada berbagai sektor atau bidang lainnya. Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28% dari PDRB pada Tahun 2020. Hal ini juga tercermin pada rendahnya inovasi pada bidang pariwisata, rendahnya penggunaan teknologi pada pengembangan pangan, administrasi pemerintah, dan lain sebagainya.

Penelitian dan pengembangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan daerah. Dengan menggali inovasi, penelitian, dan pengembangan, pemerintah daerah dapat menghadapi tuntutan masyarakat dengan lebih baik. Dalam konteks pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi pemerintahan. Mampu menerapkan inovasi juga dapat menghasilkan manfaat konkret yang membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong implementasi rencana kelitbangan yang lebih optimal dan pemanfaatan hasil kelitbangan secara maksimal untuk memastikan bahwa penelitian dan pengembangan berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan Kota Denpasar.

E) Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi Kota Denpasar mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan efektivitas dan kualitas pemerintahan. Pertama, hasil temuan dari berbagai pengawasan dan audit yang dilakukan tidak selalu mendapatkan tindak lanjut yang optimal. Data menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap temuan pada periode 2015-2019 masih

belum mencapai tingkat 100%. Bahkan, pada tahun 2018-2019, lebih dari 30% hasil temuan masih belum ditangani dengan baik. Hal ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam sistem pengelolaan temuan yang dapat berdampak pada akuntabilitas dan perbaikan di sektor pemerintahan.

Kedua, kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Kendala ini dapat memengaruhi kualitas layanan publik dan efisiensi administratif di Kota Denpasar, mengingat ASN memainkan peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai perlu menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa pemerintah dapat beroperasi secara efektif.

Kemudian, masalah pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai juga menjadi perhatian serius. Data menunjukkan tren peningkatan dalam jumlah pelanggaran yang dilaporkan setiap tahun, menjadi isu yang perlu segera ditangani. Terlebih lagi, temuan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren fluktuatif dalam kualitas pelayanan publik. Hal ini menggarisbawahi perlunya tindakan yang lebih tegas dalam meningkatkan akuntabilitas dan perbaikan pelayanan publik.

Masalah terakhir adalah kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) karena kompleksitas pengawasan. Kompleksitas tugas-tugas pengawasan yang semakin bertambah memerlukan tambahan SDM yang berkualifikasi untuk mengelola dan memastikan bahwa pengawasan dapat dilakukan secara efisien.

3.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Dalam aspek daya saing daerah, infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar tenaga kerja, dan ukuran pasar menjadi faktor kunci dalam menentukan posisi dan daya saing suatu daerah. Kota Denpasar dihadapkan pada beberapa tantangan yang mempengaruhi daya saing, seperti infrastruktur yang belum optimal, ketidakstabilan ekonomi makro, kesehatan masyarakat yang perlu ditingkatkan, kurangnya keterampilan tenaga kerja, dan pasar yang masih belum memadai. Ancaman dari rendahnya daya saing daerah ini adalah penurunan investasi, peluang ekonomi yang terlewatkan, serta ketidakmampuan untuk menarik sumber daya manusia dan modal yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Penyebabnya mencakup kurangnya alokasi sumber daya yang memadai, kekurangan investasi dalam infrastruktur dan pelatihan keterampilan, serta kurangnya upaya untuk memperluas akses pasar dan memperbaiki faktor-faktor ekonomi makro dan mikro. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan daerah untuk bersaing dan mempertahankan posisi yang menguntungkan dalam era globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat.

Penjelasan tersebut juga didukung dengan permasalahan daya saing daerah dari segi sektor perdagangan. Hal ini ditandai dengan permasalahan pada kurang maksimalnya pemanfaatan kontribusi besar dari lapangan usaha kegiatan perdagangan (ekspor dan impor) terhadap peningkatan pendapatan daerah. Kurangnya optimalisasi kontribusi dari sektor

perdagangan, terutama dalam aspek ekspor dan impor, terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kota Denpasar telah menjadi perhatian utama dalam rangka pembangunan wilayah. Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Denpasar, PDRB Bali, dan PDB yang cenderung rendah mengindikasikan bahwa perluasan pasar, inovasi, dan peningkatan sarana-prasarana merupakan faktor kunci untuk memperkuat perdagangan skala wilayah, baik di pasar nasional maupun internasional. Masalah ini berdampak pada daya saing daerah, terutama dalam menghadapi persaingan pasar global, di mana kebutuhan untuk meningkatkan akses pasar dan efisiensi perdagangan menjadi hal yang mendesak. Ancaman dari ketidakmampuan penguatan perdagangan lokal adalah penurunan pendapatan, kurangnya sumber daya, dan ketergantungan yang terlalu besar pada pasar lokal yang mungkin rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Rendahnya rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Denpasar, PDRB Bali, dan PDB, menunjukkan bahwa perdagangan skala wilayah baik nasional dan internasional masih perlu perluasan pasar, inovasi, dan dukungan sarana-prasarana yang memadai.

Selain itu, tingginya tingkat kriminalitas juga menjadi perhatian serius dalam pembangunan daya saing Kota Denpasar. Angka tindak kriminal yang belum tertangani telah menyebabkan kerentanan dalam aspek keamanan, mempengaruhi kenyamanan bagi wisatawan yang menjadi salah satu aset utama bagi kota. Tingginya angka kriminalitas ini menunjukkan bahwa masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi sehingga terjadi tindakan-tindakan kriminal. Hal ini juga terjadi karena penanganan tindakan belum maksimal dan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku kriminal. Ancaman kriminalitas ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga pada stabilitas sosial secara keseluruhan, mengurangi kepercayaan masyarakat dan investor dalam mempertimbangkan wilayah ini sebagai tempat yang aman dan stabil untuk berinvestasi. Kriminalitas yang tinggi dapat menyebabkan penurunan kunjungan wisata, dan ini tentu akan mengganggu pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ancaman kriminalitas ini menjadi satu hal krusial yang perlu ditangani dalam mengedepankan daya tarik Kota Denpasar yang berkaitan erat sebagai destinasi wisata dan gerbang iklim wisata di Provinsi Bali.

3.2. ISU STRATEGIS

3.2.1 Isu Internal Daerah

Isu-isu internal daerah memiliki keterkaitan yang signifikan dengan masalah utama daerah. Isu-isu ini mencakup gambaran mendalam tentang kondisi, permasalahan, dan potensi yang ada di dalam daerah. Sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, isu-isu internal digunakan untuk merumuskan sasaran, kebijakan, dan program yang relevan. Isu-isu internal menjadi landasan untuk menentukan masalah utama daerah dan menggunakan pemahaman yang mendalam tentang situasi daerah mengidentifikasi permasalahan yang paling krusial. Masalah utama daerah menjadi fokus utama untuk menyelesaikan isu-isu internal yang mendesak dan mempengaruhi dampak pembangunan daerah secara makro. Pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan daerah mengacu pada isu-isu internal, serta membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Permasalahan Pembangunan Daerah merupakan fokus krusial dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, permasalahan ini mengacu pada sejumlah tantangan dan hambatan yang melingkupi upaya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Kesenjangan yang muncul antara capaian saat ini dengan target pembangunan, harapan masa depan dengan kondisi saat ini, hingga ancaman dari konteks internal dan masa mendatang menjadi indikator awal yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dalam upaya mewujudkan perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan daerah, masalah utama memegang peranan kunci. Masalah ini berfungsi sebagai elemen pokok yang memengaruhi hasil pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian, pemahaman masalah utama dan kemampuan untuk mengatasinya adalah langkah krusial dalam merancang kebijakan dan program pembangunan yang efektif. Masalah utama ini cenderung bersifat makro dan memiliki implikasi yang mendalam bagi perkembangan daerah.

Perhatian pada masalah utama ini sering didasarkan pada keterkaitannya dengan indikator makro pembangunan. Indikator-indikator ini mencakup aspek-aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan indeks gini. Dalam mempertimbangkan masalah utama, evaluasi terhadap pencapaian indikator-indikator ini menjadi penting karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai arah dan perkembangan pembangunan di suatu daerah. Gambaran kondisi indikator makro pembangunan daerah pada Kota Denpasar dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Makro Kota Denpasar

No.	Indikator Pembangunan	Satuan	Wilayah	Kondisi Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	Kota Denpasar	84,68*
			Provinsi Bali	78,01*
			Nasional	74,39*
2	Persentase Penduduk Miskin	%	Kota Denpasar	2,68*
			Provinsi Bali	4,25*
			Nasional	9,36*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	Kota Denpasar	5,08
			Provinsi Bali	4,80
			Nasional	5,86
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Kota Denpasar	5,06
			Provinsi Bali	4,84
			Nasional	5,30
5	PDRB ADHB Per Kapita	Juta Rupiah	Kota Denpasar	75,19
			Provinsi Bali	55,54
			Nasional	71,00
6	Indeks Gini	Nilai	Kota Denpasar	0,342*
			Provinsi Bali	0,362*
			Nasional	0,381*

Sumber: BPS Kota Denpasar, BPS Provinsi Bali, BPS Nasional, 2023

*Kondisi Tahun 2023

Capaian nilai IPM Kota Denpasar memiliki tren yang terus meningkat dalam satu dekade terakhir dengan peningkatan yang stabil. Kota Denpasar memiliki nilai yang selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian IPM pada tingkat Provinsi Bali. Dalam kurun waktu

2010-2022, Kota Denpasar selalu memimpin dengan nilai terbesar setiap tahunnya dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Bahkan pada capaian tahun 2022, Kota Denpasar termasuk ke dalam lima daerah dengan capaian IPM tertinggi di Indonesia.

Capaian kesejahteraan masyarakat dalam indikator makro pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks gini. Persentase penduduk miskin di Kota Denpasar memiliki capaian yang baik dalam kurun waktu satu dekade terakhir, Capaian ini stabil pada rentang nilai di antara 2% yang selalu lebih rendah dibandingkan Provinsi Bali maupun Nasional. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin ini memiliki tren peningkatan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, capaian tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar memiliki nilai yang selalu di atas Provinsi Bali dan cenderung berada di bawah capaian nilai Nasional. Tren tingkat pengangguran terbuka ini bersifat fluktuatif selama satu dekade terakhir. Tingkat pemerataan pendapatan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dapat dilihat berdasarkan capaian indeks gini daerah. Indeks Gini Kota Denpasar memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Bali maupun Nasional. Meskipun demikian, dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Bali, Kota Denpasar menempati nilai yang paling tinggi selama periode yang sama. Tiga capaian indikator ini menunjukkan bahwa kesejahteraan di Kota Denpasar masih belum merata.

Berkaitan dengan perekonomian daerah, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar secara umum berada di atas nilai Provinsi Bali dan Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi ini fluktuatif pada tahun 2012-2022 dan terjadi penurunan drastis pada tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19. Capaian ini menunjukkan potensi Kota Denpasar pada capaian pertumbuhan ekonomi yang lebih unggul dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, PDRB per kapita Kota Denpasar memiliki peningkatan yang stabil meskipun terdapat penurunan pada kondisi pandemi. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, Kota Denpasar memiliki capaian PDRB per kapita yang lebih tinggi dari Provinsi Bali dan sedikit lebih rendah dibandingkan capaian Nasional. Pada kondisi tahun terakhir, Kota Denpasar memiliki nilai yang lebih tinggi dari Provinsi Bali maupun Nasional.

Capaian indikator makro ini menjadi gambaran dalam melihat gambaran isu internal Kota Denpasar yang juga berkaitan dengan perumusan masalah utama pembangunan daerah. Prioritas masalah utama diukur berdasarkan dampak makro dan pengaruhnya terhadap aspek yang lebih besar. Potensi masalah utama sebagai isu internal pembangunan memiliki konsekuensi pembangunan yang signifikan dan mencerminkan aspek penting bahwa pemecahan masalah utama akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk pada peningkatan target capaian indikator makro pembangunan daerah. Isu internal daerah, yang mewakili gambaran lengkap mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah, menjadi landasan bagi penetapan tujuan dan sasaran pembangunan di masa depan. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu ini, pembangunan daerah memperhatikan kebijakan dan program yang lebih sesuai, berfokus pada pemecahan masalah utama, dan berdampak positif pada perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan di daerah mereka. Melalui hal yang telah dijabarkan, ditemukan isu internal pada pembangunan Kota Denpasar yang dirincikan sebagai berikut.

- 1) Rendahnya derajat kesehatan masyarakat
- 2) Belum optimalnya kualitas pendidikan
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan gender
- 4) Kualitas pencegahan dan pelaksanaan penanganan permasalahan sosial belum maksimal
- 5) Belum optimalnya pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, dan UMKM
- 6) Belum optimalnya kualitas daya saing ketenagakerjaan
- 7) Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau
- 8) Belum optimalnya penguasaan IPTEK dalam kegiatan perekonomian
- 9) Belum optimalnya integrasi pertumbuhan ekonomi domestik dan regional
- 10) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur kewilayahan
- 11) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
- 12) Belum optimalnya penegakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- 13) Belum optimalnya kemandirian dan ketangguhan ekonomi daerah
- 14) Belum optimalnya pasar investasi
- 15) Belum optimalnya penanganan konflik sosial
- 16) Belum optimalnya sumber daya pendukung kepariwisataan
- 17) Kualitas sarana prasarana penunjang kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya dan olahraga kurang optimal
- 18) Belum optimalnya kualitas permukiman, pelayanan sanitasi, dan lingkungan hidup
- 19) Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup dalam mendorong ketahanan sosial
- 20) Belum optimalnya pemberdayaan dalam pemenuhan ketahanan pangan lokal
- 21) Belum optimalnya strategi mitigasi bencana

Kota Denpasar, sebagai pusat kultural dan administratif di Provinsi Bali, tidak hanya berfokus pada pemahaman isu-isu internalnya sendiri, tetapi juga terikat oleh arahan pembangunan yang memuat visi pembangunan Bali era baru dalam kurun waktu 100 tahun. Sebagai bagian dari transformasi pembangunan regional, Kota Denpasar memandang penting untuk mengintegrasikan aspek-aspek arahan pembangunan Provinsi Bali dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai dan aspirasi pembangunan Provinsi Bali menjadi landasan yang tidak hanya mengarahkan pertumbuhan Kota Denpasar, tetapi juga membentuk identitas dan kontribusi kota ini terhadap visi pembangunan yang lebih besar. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Kota Denpasar untuk berperan dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dalam konteks regional yang lebih luas.

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Bali direncanakan memiliki konsep Bali Masa Depan. Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru, merupakan era pada kurun waktu tahun 2025 sampai tahun 2125. Konsep Bali Masa Depan ini dirancang berdasarkan 3 alur waktu yaitu Tri Samaya (Atita/masa lalu, Wartamana/masa kini, dan Anagata/masa depan). Konsep Bali Masa Depan ini berisi

untaian peradaban Bali Tempo Dulu (Atita), pencapaian Bali Masa Kini (Wartamana), dan Bali Masa Depan (Anagata), sampai tahun 2125. Untaian peradaban ini mencakup 3 alur konsep, yakni tesis, antitesis, dan sintesis; 3 alur proses, yakni romantika, dinamika, dan dialektika; serta 3 alur ideologi, yakni kultural, religius, dan nasionalis yang berkaitan dengan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. Konsep ini dinamakan:

“HALUAN PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU 2025-2125”

Konsep Bali Masa Depan ini harus dilaksanakan oleh generasi era 100 tahun ke depan, mengandung unsur: pertama, pelestarian/pelindungan warisan Adiluhung Bali Tempo Dulu dari Ida Bhatara Sasuhunan, Ida Dalem Raja-raja Bali, Guru-guru Suci, Leluhur, Lelangit, dan Panglingsir Bali; kedua, berpijak pada pencapaian kemajuan kebijakan pembangunan Bali Masa Kini; ketiga, pewarisan pencapaian 44 Tonggak Peradaban sebagai Penanda Bali Era Baru; keempat, pewarisan nilai-nilai kehidupan bagi generasi 100 tahun ke depan; serta kelima, mengakomodasi kondisi dan kebutuhan dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru. Unsur-unsur ini harus dilestarikan, dilindungi, dikembangkan, dan/atau diberdayakan oleh generasi 100 tahun ke depan guna mewujudkan kehidupan generasi Bali Masa Depan yang berkualitas, berdaya saing, dan tangguh secara berkelanjutan dalam menghadapi dinamika kehidupan secara lokal, nasional, dan global sepanjang zaman.

Perumusan konsep Bali Masa Depan ini sangat berkaitan dengan proyeksi jumlah penduduk Bali pada tahun 2125 yang diperkirakan mencapai 9,9 – 11,3 Juta orang, meningkat 2,2 – 2,5 kali lipat dari jumlah penduduk Bali sebanyak 4,5 Juta orang pada tahun 2025. Jumlah penduduk Bali yang besar ini, memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar hidup tersebut harus dikelola dengan cermat dan baik yang berkaitan dengan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. Pertama, memerlukan ekosistem Alam yang sehat dan berkualitas, meliputi: ketersediaan udara bersih; ketersediaan air bersih; ketersediaan pangan yang sehat dan berkualitas; ketersediaan energi bersih; ketersediaan lahan tempat tinggal yang layak; tata ruang yang teratur dan terkendali; infrastruktur dan transportasi yang berkualitas; serta ketersediaan sumber perekonomian yang memadai dan berkelanjutan. Kedua, memerlukan layanan kebutuhan dasar, meliputi: akses pendidikan yang memadai, layanan pendidikan berkualitas tinggi dan berdaya saing; ketersediaan sandang yang memadai dan berkualitas; ketersediaan rumah yang memadai dan sehat; ketersediaan jaminan sosial dan layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas; serta akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, memerlukan komitmen kuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan Kebudayaan Bali, meliputi: adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal; serta transformasi paradigma dan laku hidup masyarakat Bali yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Leluhur/tetua Bali memberikan warisan berupa wejangan tentang tata cara hidup/laku hidup masyarakat Bali yang menyatu dengan Alam, yaitu perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Wejangan leluhur

dalam Bhisama Lontar Batur Kelawasan ini diformulasikan dengan kearifan lokal Sad Kerthi yang dijadikan sebagai pedoman tata cara kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dengan Alam beserta isinya, untuk menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara Niskala-Sakala.

Sad Kerthi adalah Penyucian dan Pemuliaan enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia, terdiri atas:

1. Atma Kerthi, berarti Penyucian dan Pemuliaan Atman/Jiwa.
2. Segara Kerthi, berarti Penyucian dan Pemuliaan Laut dan Pantai.
3. Danu Kerthi, berarti Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air.
4. Wana Kerthi, berarti Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan.
5. Jana Kerthi, berarti Penyucian dan Pemuliaan Manusia.
6. Jagat Kerthi, berarti Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta

Kearifan lokal Sad Kerthi telah mendapat pengakuan sebagai karakteristik Provinsi Bali sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali.

Konsep Bali Masa Depan berisi Arah Bali 100 tahun ke depan berpedoman pada warisan berupa Wejangan Leluhur Bali untuk menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. Konsep Bali Masa Depan dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, serta dengan memperhatikan dinamika kebutuhan kehidupan masyarakat dalam menghadapi perkembangan secara lokal, nasional, dan global, sehingga arah Pembangunan Bali 100 tahun ke depan harus mengimplementasikan konsep:

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

dalam BALI ERA BARU

Yang mengandung makna: Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Niskala-Sakala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Berdasarkan dokumen Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Bali dirumuskan ke dalam tiga aspek yaitu Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. Permasalahan dan tantangan dalam aspek Alam antara lain: potensi menurunnya kesucian alam Bali; berkurangnya luas lahan pertanian dan sawah; menurunnya luas kawasan hutan; potensi berkurangnya sumber air aktif dan rusaknya ekosistem perairan; meningkatnya polusi; perubahan iklim global; menurunnya ketersediaan energi berbasis fosil. Beberapa permasalahan dan tantangan dalam aspek Manusia antara lain: degradasi karakteristik manusia Bali; menurunnya semangat hidup gotong-royong; peningkatan jumlah penduduk; migrasi penduduk tinggi; menurunnya fertilitas penduduk lokal; meningkatnya pemanfaatan penduduk lokal oleh WNA; kompetensi tenaga kerja relatif

rendah; menurunnya PDRB dan meningkatnya pengangguran; serta menurunnya tenaga kerja sektor pertanian dan kelautan/perikanan.

Sementara itu, permasalahan dan tantangan aspek Kebudayaan Bali antara lain: menurunnya budaya sebagai sumber nilai kehidupan; menurunnya fundamental pelaku budaya Bali; menurunnya produk Budaya Bali; belum optimalnya pemanfaatan kekayaan manuskrip kearifan lokal Bali; menurunnya kesakralan dan orisinalitas produk budaya Bali; ancaman terhadap eksistensi dan ketahanan kebudayaan Bali; menurunnya ragam budaya agraris dan bahari tradisional; berkurangnya lembaga tradisional Subak; tidak optimalnya keberadaan Puri; ancaman terhadap kuliner tradisional; ancaman terhadap arsitektur khas Bali.

Secara lebih rinci, Kota Denpasar termasuk pada pembangunan dalam bidang kawasan konservasi perairan Bali, pengendalian alih fungsi dan alih kepemilikan lahan di Bali, kebudayaan bali masa kini, pariwisata bali masa kini, dan perekonomian bali masa kini. Pertama, kawasan konservasi perairan dan konservasi maritim di Bali mengalami ancaman akibat adanya kepentingan untuk dijadikan sebagai kawasan pemanfaatan ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Namun sampai saat ini upaya tersebut masih dapat dikendalikan karena Gubernur Bali, Wayan Koster, memberlakukan kebijakan yang dengan tegas menolak pemanfaatan kawasan konservasi maritim sebagai kawasan pemanfaatan ekonomi. Oleh karena itu, harus ada upaya serius dari semua komponen Masyarakat Bali untuk mempertahankan kawasan konservasi maritim dimaksud.

Bagian selanjutnya adalah keterkaitan Kota Denpasar dalam pengendalian alih fungsi lahan. Luasan lahan Bali relatif kecil, sementara kebutuhan penggunaan lahan terus meningkat yang mengakibatkan tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan, karena akan berdampak buruk karena dapat menyebabkan berkurangnya lahan pertanian Bali, terancamnya ketersediaan pangan, meminggirkan Krama Bali, serta menggerus nilai-nilai adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali. Kondisi ini harus benar-benar dikendalikan dengan teguh pendirian dan konsisten melalui berbagai upaya untuk menjaga kelestarian Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. Upaya ini berusaha diimplementasikan melalui arahan agar Kota Denpasar melakukan moratorium pembangunan usaha jasa pariwisata terutama terkait hotel di wilayah Badung, Denpasar, dan Gianyar, serta memperketat perizinan pembangunan usaha jasa pariwisata di Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan.

Pada bagian perekonomian dan pariwisata Bali, Kota Denpasar termasuk pada pembangunan *Bali Maritime Tourism Hub* di Denpasar, Pembangunan 3 Pelabuhan, Pelabuhan Sanur-Denpasar, Pelabuhan Sampalan-Nusa Penida, Pelabuhan Bias Munjul-Nusa Ceningan. Sementara itu, dalam bidang kebudayaan, yaitu adanya Lembaga Pendidikan, dari pendidikan dasar, pendidikan menengah (SMK Seni), dan pendidikan tinggi (Institut Seni Indonesia, Denpasar) yang secara aktif melaksanakan kegiatan dan mengembangkan seni-budaya;

bahkan ISI Denpasar memiliki peranan yang sangat penting dalam penciptaan dan pengkajian seni-budaya.

Sementara itu, berdasarkan dokumen Ekonomi Kerthi Bali Membangun Bali Era Baru oleh Wayan (2021), masalah utama yang mendasar dihadapi Bali di masa yang akan datang adalah terkait Alam bali, Krama (manusia) Bali. Sementara itu, berdasarkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera, Pembangunan Bali sejak tahun 1980 pada awalnya merupakan sektor yang bergantung pada pertanian berangsur beralih pada pariwisata. Namun kondisi pariwisata ini terguncang oleh krisis pandemi COVID-19. Guncangan ini turut mendorong perbaikan dan penataan ulang sistem untuk mencapai Bali Era Baru yang Hijau, Tangguh, dan Sejahtera. Secara lebih rinci, pada dokumen ini diuraikan permasalahan sebagai berikut:

- a. Ketergantungan terhadap sektor pariwisata menjadikan Bali rentan secara ekonomi dan terancam dengan adanya tergerusnya budaya dan sumberdaya lokal.
- b. Pengembangan pariwisata masif yang tidak terkelola dengan baik menimbulkan kesenjangan antara Bali Utara dan Bali Selatan.
- c. Perubahan aspek sosial dan multikultural masyarakat.
- d. Menurunnya luas dan alih fungsi lahan pertanian yang masif akibat peningkatan pariwisata menjadi tantangan dalam menghadapi upaya diversifikasi ekonomi, khususnya dalam hal pertanian.
- e. Menurunnya jumlah subak.
- f. SDM yang mendominasi dalam pertanian adalah yang berusia 45 tahun ke atas (64,2% berdasarkan SUTAS 2018), sementara pemuda lebih senang bekerja pada sektor pariwisata atau sektor lain perkotaan.
- g. Berkurangnya sumber mata air aktif untuk kebutuhan minum, sanitasi, dan pembangunan pertanian.
- h. Rusaknya ekosistem laut, danau, dan sungai yang mengancam keberlanjutan pembangunan.
- i. Belum terkelolanya penanganan sampah dengan baik.
- j. Masih rendahnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja Bali secara umum sehingga produktivitas tenaga kerja di Bali secara umum rendah.
- k. Lemahnya kapasitas ASN dan kelembagaan pemerintahan
- l. Lemahnya keterpaduan dan konektivitas ekonomi Bali secara lokal dan regional sehingga terjadi kesenjangan intra wilayah Bali dan belum termanfaatkannya secara optimal potensi Bali.

3.2.2 Isu Eksternal

3.2.2.1 Megatren 2045

Visi Indonesia 2045 telah dirancang sebagai respons terhadap tren perkembangan global yang terjadi hingga pertengahan abad ke-21. Tren-tren tersebut mencakup beberapa aspek yang signifikan, antara lain:

a. Tren Demografi Dunia

Pada tahun 2045, proyeksinya adalah bahwa penduduk dunia akan mencapai 9,45 miliar orang, meningkat sebesar 2,1 miliar dari tahun 2015. Lebih dari separuh pertumbuhan populasi ini akan terjadi di kawasan Afrika dan penduduk Asia masih akan menyumbang mayoritas, yaitu sekitar 55 persen. Tren demografi ini akan mendorong urbanisasi, migrasi manusia, dan pertumbuhan jumlah penduduk usia lanjut.

b. Urbanisasi Global

Diperkirakan bahwa pada tahun 2045, sekitar 65 persen penduduk dunia akan tinggal di perkotaan, dengan pertumbuhan terbesar (95 persen) terjadi di negara-negara berkembang. Pembangunan perkotaan dianggap memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup penduduk.

c. Peranan Negara Berkembang

Output ekonomi negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan mencapai 71 persen dari total *output* dunia, dengan Asia menjadi pendorong utama, berkontribusi sekitar 54 persen. Investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, serta reformasi struktural dan iklim usaha akan memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan, dan kompetitif.

d. Perdagangan Nasional

Hingga tahun 2045, diperkirakan perdagangan global akan tumbuh sekitar 3,4 persen setiap tahun. Negara-negara berkembang akan menjadi poros perdagangan dan investasi dunia, dengan pertumbuhan sekitar 6 persen setiap tahun. Perdagangan intra-Asia akan meningkat, dan investasi asing langsung di antara negara-negara berkembang akan terus berkembang.

e. Keuangan Internasional

Prediksi menunjukkan bahwa dominasi mata uang dunia akan bergeser dari dolar AS menjadi multi mata uang. Aset keuangan di negara-negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan melebihi aset negara-negara maju. Cina diharapkan akan menjadi salah satu penyumbang utama dalam pembiayaan pembangunan di masa depan.

f. Kelas Pendapatan Menengah

Pada tahun 2050, diperkirakan jumlah kelas menengah dan kelas atas akan mencapai lebih dari 84 persen atau sekitar 8,1 miliar orang. Asia dan Amerika Latin diperkirakan akan memiliki jumlah terbesar dalam kategori kelas menengah dan kelas atas.

g. Persaingan Sumber Daya Alam

Pertumbuhan ekonomi di Asia dan penambahan penduduk di Afrika akan memicu persaingan dalam pengelolaan sumber daya alam. Meskipun teknologi akan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, ketersediaan sumber daya diperkirakan akan kesulitan memenuhi permintaan yang terus meningkat.

h. Perubahan Iklim

Pemanasan global semakin meningkat baik melalui kejadian ekstrem maupun perubahan iklim jangka panjang. Tanpa upaya signifikan dalam menurunkan emisi, suhu rata-rata global diperkirakan akan naik sekitar 3 hingga 3,5 derajat celsius pada akhir abad ke-21.

i. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi di masa depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan pengobatan, energi terbarukan, perangkat *wearable*, otomatisasi dan robotika, serta kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

j. Perubahan Geopolitik

Geopolitik global terus berubah dengan meningkatnya peran Cina, kerentanan di Kawasan Timur Tengah, serta munculnya kelas baru dan kelompok penentu.

Kota Denpasar, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mampu merespons sepuluh tren mega-global yang ada dengan memanfaatkan peluang yang muncul dalam pengembangan aspek sosial dan ekonomi di wilayahnya. Kota Denpasar juga perlu mempertimbangkan dengan cermat keterbatasan-keterbatasan yang timbul dari kondisi fisik dan sosial dasarnya. Keberadaan Kota Denpasar dalam konteks geo-spasial yang rentan akan bencana banjir, tsunami, gelombang ekstrem dan abrasi pantai, intrusi air laut, kebakaran, gempa bumi, serta cuaca ekstrem. Hal ini mengharuskan kita untuk mendalami faktor-faktor lingkungan geo-fisik dan ekosistem ketika mengelola sumber daya yang tersedia di wilayah ini. Dengan demikian, kita dapat meminimalisasi risiko-risiko yang melekat dalam kehidupan di Kota Denpasar. Hal ini mencerminkan pentingnya penanganan berbasis risiko yang holistik dan berkelanjutan dalam upaya pembangunan dan pengelolaan sumber daya di Kota Denpasar, dengan mempertimbangkan konteks geografis dan lingkungan yang unik, serta memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi, sejalan dengan pencapaian agenda nasional menuju “Indonesia Emas” 2045.

3.2.2.2 SDGs

Berikut merupakan status pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Bali (*localisesdgs*, t.t.).

- Penurunan angka kemiskinan sebesar 0,28% dari 4,53% (2022) menjadi 4,25% (2023) (Yolanda, 2023);
- Penurunan jumlah penduduk miskin dari 205.360 orang (2022) menjadi 193.780 orang (2023) (Yolanda, 2023);
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 0,40% dari 84,03 (2020) menjadi 84,37 (2021);
- Angka harapan lama sekolah meningkat sedikit dari 13,40 (2021) menjadi 13,48 (2022). Sementara itu, Kota Denpasar juga mengalami peningkatan dari 14,09 (2021) menjadi 14,10 (2022);
- Angka melek huruf mengalami peningkatan dari 95% (2021) menjadi 95,53%, begitu pun dengan Kota Denpasar dari 99,30% (2021) menjadi 99,38% (2022);
- Akses sanitasi mengalami sedikit penurunan dari 95,95 (2021) menjadi 95,94 (2022);
- Cakupan Akses perumahan terjangkau dan layak meningkat dari 2,03 (2020) menjadi 4,74 (2021).

Strategi Pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam menyelaraskan RPJMD dengan indikator-indikator SDGs adalah:

a. TPB 8, 12, 14: Wisata Hijau dan Berkelanjutan/*Green Sustainable Tourism*

Pemerintah Bali telah menerapkan konsep '*Green Sustainable Tourism*' berdasarkan prinsip Tri Hita Karana. Dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata, pemerintah sangat memperhatikan kebudayaan lokal yang mendorong usaha ekonomi kreatif warga setempat agar meningkatkan pendapatan. Prinsip Tri Hita Karana juga telah mengubah cara pandang terhadap pariwisata yang sebelumnya merusak alam menjadi pariwisata yang peduli lingkungan.

b. TPB 2, 12: SIPADU Bali Menghasilkan Pupuk Organik Bermutu

Provinsi Bali menerapkan konsep inovatif yang disebut SIPADU (Sistem Pertanian Terpadu) yang menekankan pengembangan pupuk organik berkualitas sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produksi pangan yang berkualitas. Program ini mencerminkan tekad Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan produksi pangan yang bermutu dan kuantitasnya serta menjadikan Bali sebagai pulau organik.

c. TPB 12: Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Gerakan Bali Bersih adalah komitmen Gubernur Bali, I Wayan Koster, untuk menjaga lingkungan alam dan udara dengan tujuan mempertahankan keharmonisan alam Bali. Program berlandaskan visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali', yang artinya pelestarian alam Bali dan isinya. Melalui gerakan ini, pemerintah dan masyarakat bekerja sama membersihkan sampah plastik dan non-organik. Gerakan ini berhasil menghilangkan puluhan ribu kilogram sampah non-organik di Bali.

3.2.2.3 Bonus Demografi

Bonus Demografi di Indonesia diawali pada tahun 2015 dan diperkirakan akan mengalami periode puncak pada tahun 2020 – 2035. Kualitas SDM merupakan faktor penentu keberhasilan pemanfaatan bonus demografi. Dalam hal ini, penduduk usia produktif berkontribusi besar dalam penyediaan tenaga kerja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi apabila didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, kompetensi, serta daya saing di era globalisasi. Apabila kondisi ini tidak didukung, maka melimpahnya penduduk usia kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan justru akan meningkatkan tingkat pengangguran, kriminalitas, kemiskinan, hingga menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

Berdasarkan analisis perangkat daerah Kota Denpasar, Kota Denpasar akan mengalami periode puncak pada tahun 2026. Hal ini mengindikasikan bahwa sejak tahun 2024 hingga 2026, Kota Denpasar memiliki 2 tahun sisa untuk memanfaatkan bonus demografi. Pasca tahun tersebut, tingkat kelahiran akan menurun dan mengakibatkan persentase penduduk usia 0 - 14 tahun berkurang. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran, kuantitas dan kualitas SDM yang tidak seimbang, adanya *aging population* yang menyebabkan tingginya angka ketergantungan, penurunan tajam kelahiran, dan menurunnya

kemampuan pembangunan ekonomi karena berkurangnya penduduk usia produktif. Dihadapkan dengan kondisi ini, dapat dikatakan bahwa Kota Denpasar perlu berfokus dalam peningkatan kualitas sarana prasarana dan pelayanan bagi masyarakat usia non-produktif serta penyediaan lapangan kerja yang dapat memberikan pendapatan bagi penduduk usia produktif untuk menanggung usia non-produktif.

3.2.2.4 Digitalisasi

Digitalisasi merupakan proses penggunaan teknologi digital yang mengubah cara kerja, interaksi, hingga kegiatan manusia. Melalui digitalisasi, efisiensi dan produktivitas, aksesibilitas, hingga kualitas dan keamanan informasi dapat ditingkatkan (Kurniawan & Aruan, 2021). Paradigma digital telah bergerak maju dengan sangat pesat dan mengubah paradigma ekonomi dan masyarakat di kancah global. Transformasi Ekonomi Digital menjadi salah satu agenda prioritas global yang berkaitan dengan Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Indonesia memimpin *Digital Economy Working Grup* (DEWG) dengan membawa tiga isu prioritas bersama yaitu *Conectivity and Post-Covid Recovery* (Konektivitas dan Pemulihan Pasca Pandemi), *Digitalisasi Literacy dan Digital Talent* (Literasi Digital dan Keterampilan Digital), serta *Cross-Border Data Flow/Data Free Flow with Trust* (Arus Data Lintas Batas Negara/Arus bebas Data secara Terpercaya).

Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia melakukan fokus transformasi digital pada 10 sektor prioritas untuk mempercepat terwujudnya infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital yaitu sektor transportasi dan pariwisata digital, perdagangan digital, jasa keuangan digital, media dan hiburan digital, pertanian dan perikanan digital, *real estate* dan perkotaan digital, pendidikan digital, kesehatan digital, digitalisasi perindustrian, serta digitalisasi pemerintahan (Indonesia.go.id, 2021). Sayangnya, masih terdapat beberapa hambatan untuk mencapai digitalisasi di Indonesia. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Rendahnya literasi digital di mana masih terdapat masyarakat yang kekurangan kemampuan dan *skill* untuk berpartisipasi dalam digitalisasi ekonomi (Binekasri, 2022)
2. Infrastruktur yang tidak merata di mana masih terdapat wilayah terutama wilayah rural yang belum mendapatkan akses memadai terhadap koneksi internet (Binekasri, 2022)
3. Keterbatasan akses terhadap teknologi di mana dalam mengimplementasikan teknologi digital, 40% UMKM memiliki akses terbatas pada teknologi, 30% UMKM kurang pemahaman terkait mandat digitalisasi, dan 30% UMKM mengalami keterbatasan sumber daya (Wibowo, 2023)
4. Keamanan data dan ancaman *cyber* di mana perusahaan di Indonesia belum menerapkan *cybersecurity* secara serius padahal berdasarkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serangan *cyber* pada tahun 2020 empat kali lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (Tsel Enterprise, 2021)

5. Minimnya Keahlian Digital SDM di Indonesia yang dibuktikan dengan *Workday Digital Agility Index* sebanyak 68% perusahaan di ASEAN tidak memiliki pemahaman digital menyeluruh dan perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan bahwa 50% karyawan tidak memiliki keahlian yang baik (Tsel Enterprise, 2021).

Selain beberapa hal tersebut, ketidakpastian lingkungan ekonomi hingga kemauan masyarakat untuk beralih menggunakan teknologi digital berpengaruh sangat penting dalam tercapainya digitalisasi. Dalam menghadapi kondisi ini, pemerintah perlu memastikan bahwa berbagai *stakeholder* bekerja sama dalam menciptakan lingkungan kerja digital yang mendukung melalui investasi dalam infrastruktur, dukungan dan pelatihan digital, dan menawarkan insentif untuk bisnis yang mengadaptasi solusi digital.

3.2.2.5 Net Zero Emission

Net zero emission atau nol emisi karbon merupakan suatu kondisi dengan emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer sama atau tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap bumi, sehingga tidak ada akumulasi gas rumah kaca di atmosfer (Kementerian ESDM RI, 2022). Hal ini merupakan salah satu tujuan penting dalam mengatasi perubahan iklim dunia. Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan transisi menuju penggunaan sistem energi bersih untuk mencapai keseimbangan antara kegiatan manusia dan dampak yang ditimbulkan kepada alam.

Program *Net Zero Emission*, yang diperkenalkan setelah *Paris Climate Agreement 2015*, berfokus pada penurunan emisi gas rumah kaca dengan cara meningkatkan penggunaan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mengadopsi kendaraan listrik, meningkatkan efisiensi energi di rumah tangga dan industri, serta mengaplikasikan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Dengan komitmen pada prinsip-prinsip ini, Indonesia dan negara-negara lain bertujuan untuk mencapai kondisi nol emisi sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya pada lingkungan.

Sebagai hasil dari Persetujuan Paris akan perubahan iklim tersebut, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi baik dengan usaha sendiri maupun bersama dukungan internasional (Simamora, 2021). Saat ini, dominasi sumber energi di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil yang berhubungan dengan rendahnya target pengembangan energi terbarukan bertentangan dengan tren penurunan harga energi terbarukan. Ancaman perubahan menjadi hal yang krusial, terutama dalam hal mitigasi yang dapat dilakukan oleh masing-masing daerah. Hal ini juga bersamaan dengan kenaikan suhu bumi yang naik sebesar 1,5 derajat Celsius. Dekarbonisasi dalam mencapai *net zero emission* ini dapat dilakukan dengan memenuhi energi terbarukan, elektrifikasi, penurunan energi fosil, dan penggunaan bahan bersih pada berbagai sektor seperti pembangkit listrik, transportasi, dan industri.

Berkaitan dengan program *net zero emission*, terdapat pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang masuk ke dalam agenda RPJMN 2020-2024 sebagai agenda prioritas yang memiliki target dan strategi yang jelas (Medrilzam, 2021). Lokasi prioritas aksi tekanan iklim di Indonesia terbagi menjadi empat sektor sebagai berikut.

1. Sektor Kelautan dan Pesisir : lokasi Super Prioritas terbanyak berada di wilayah Sumatera (di pesisir barat) dan wilayah pesisir yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim yaitu Pulau Jawa-Bali, Sumatera, dan Sulawesi;
2. Sektor Air : lokasi ini tersebar di hampir seluruh Pulau Jawa-Bali, Nusa Tenggara, dan di beberapa wilayah lainnya;
3. Sektor Pertanian : lahan pertanian sebagian besar terdapat di Pulau Jawa-Bali, Sumatera, dan Sulawesi;
4. Sektor Kesehatan : Sebaran kasus DBD di Pulau Jawa-Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, sebaran kasus malaria di Pulau Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku, dan sebaran kasus pneumonia di Pulau Jawa-Bali.

3.2.2.6 Green Economy Index

Green Economy Index (GEI) atau Indeks Ekonomi Hijau adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah negara atau wilayah telah mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi hijau, mencakup evaluasi berbagai faktor, termasuk efisiensi sumber daya, penggunaan energi terbarukan, keberlanjutan lingkungan, dan dampak ekonomi pada lingkungan. GEI memberikan pandangan tentang sejauh mana suatu negara menjalankan praktik ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Bappenas, 2022). GEI disebutkan dalam dokumen konferensi internasional *United Nations Conference on Sustainable Development* (UNCSD) di Rio de Janeiro dengan ekonomi hijau sebagai alat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. GEI Indonesia terdiri dari 15 indikator yang mencakup tiga pilar mencerminkan pembangunan ekonomi hijau, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar ekonomi meliputi enam indikator, yaitu intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial terdiri dari empat indikator, yaitu tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, pilar lingkungan mencakup lima indikator, yaitu tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan.

Di Indonesia, prinsip-prinsip GEI mulai diintegrasikan dalam beberapa program dan kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut tercantum ke dalam beberapa dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta strategi-strategi nasional yang mengacu pada pembangunan berkelanjutan dan penerapan ekonomi hijau. Ekonomi hijau juga merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia yang ditetapkan oleh Bappenas untuk mencapai visi Indonesia 2045. Upaya-upaya ini termasuk pengembangan energi terbarukan, pelestarian lingkungan, peningkatan efisiensi sumber daya, dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, Indonesia juga telah mengadopsi konsep ekonomi sirkular dan upaya untuk memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan.

Penting untuk diingat bahwa GEI merupakan alat yang membantu dalam mengukur progres pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan interaksi antara ekonomi dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GEI, Indonesia berusaha untuk

mengurangi jejak lingkungan sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

Penerapan ekonomi hijau ini juga berkenaan dengan skenario pembangunan rendah karbon yang berkaitan dengan penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi secara jangka panjang karena dampak negatif eksternalitas, keterbatasan sumber energi fosil, dan pengaruh jangka panjang dampak pandemi covid-19 terhadap ekonomi (Medrilzam, 2021). Perubahan iklim memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global maupun nasional. Salah satu perhitungan yang dilakukan Bappenas, potensi kehilangan ekonomi di Indonesia akibat perubahan iklim dapat mencapai Rp115 triliun pada tahun 2024 tanpa adanya intervensi pada pengelolaan perubahan iklim dibandingkan adanya intervensi dengan kerugian yang lebih kecil yaitu sebesar Rp57 triliun.

3.2.2.7 Transisi Energi Berkelanjutan

Energi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, penggunaan energi fosil yang menghasilkan polusi telah menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global yang paling mendesak saat ini. Perubahan iklim disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida, terbentuk dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan suhu bumi meningkat. Hal ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan laut, dan kepunahan berbagai jenis flora dan fauna.

Maka dari itu, transisi energi berkelanjutan menjadi penting untuk dilakukan. Transisi energi berkelanjutan adalah proses perubahan dari penggunaan energi fosil yang berpolusi ke penggunaan energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan. Penggunaan energi terbarukan, seperti energi matahari, angin, dan air dapat membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Transisi ini penting untuk dilakukan karena selain dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, upaya ini juga dapat mencegah dampak yang lebih besar dari perubahan iklim.

Pada G20 Indonesia tahun 2022, isu transisi energi berkelanjutan menjadi salah satu prioritas pembahasan. Sebagai salah satu dari tiga pilar utama Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, forum transisi energi dalam format *Energy Transitions Working Group* (ETWG) berfokus kepada tiga prioritas, yaitu, akses, teknologi, dan pendanaan. Dengan tiga prioritas tersebut, Indonesia sebagai presidensi G20 mendorong upaya kolektif dunia untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mempercepat transisi energi global, sekaligus memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan dan transisi yang berkeadilan.

Negara-negara anggota G20 merupakan kontributor utama permintaan energi global, dengan pangsa sekitar 75%. Oleh karena itu, negara-negara G20 memiliki tanggung jawab besar dan peran strategis dalam mendorong pemanfaatan energi bersih. ETWG (*Energy Transitions Working Group*) berfokus pada pembahasan tiga aspek utama transisi energi

berkelanjutan, yaitu keamanan energi, akses energi, dan efisiensi energi. Selain itu, ETWG juga membahas transisi ke sistem energi rendah karbon, yang mencakup investasi dan inovasi dalam teknologi energi bersih dan efisien. Dalam KTT G20 Bali, para pemimpin negara anggota G20 menyepakati deklarasi bersama mengenai transisi energi berkelanjutan. Deklarasi ini mencakup komitmen untuk:

- a) Mengintensifkan upaya untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2050.
- b) Meningkatkan investasi dalam energi terbarukan dan teknologi bersih.
- c) Meningkatkan akses ke energi bersih dan terjangkau.

Begitu pula dengan Indonesia yang diperkirakan memiliki potensi EBT cukup melimpah lebih dari 3.000 GW yang bersumber dari tenaga surya, angin, hidro, panas bumi, bio energi, dan energi laut. Potensi dan teknologi EBT tersebut juga merupakan modal utama untuk melaksanakan strategi transisi energi menuju *Net Zero Emission* pada 2060. Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung transisi energi berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- a) Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga angin (PLTA).
- b) Mengurangi dan menghapus penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
- c) Meningkatkan produksi biodiesel
- d) Mendorong penggunaan kendaraan listrik.
- e) Penerapan pajak karbon dengan tarif sebesar Rp 30 per kg karbon CO₂e.
- f) Penerapan *Carbon Capture, Utilization and Storage* (CCUS) untuk mengurangi dan menangkap emisi karbon dari proses industri dan pembangkit listrik.

Transisi energi berkelanjutan merupakan tantangan yang besar, tetapi juga merupakan peluang untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan kerja sama yang erat dari seluruh negara di dunia, transisi energi berkelanjutan dapat diwujudkan dan kita dapat melindungi bumi untuk generasi mendatang.

3.2.2.8 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan proses perubahan yang mendasar dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Transformasi ini didorong oleh perkembangan teknologi digital yang pesat, yang mengubah berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita berkomunikasi, belajar, hingga berbisnis. Transformasi digital penting untuk dilakukan untuk menjawab tantangan global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa tantangan global yang dapat diatasi dengan transformasi digital antara lain:

- a) Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19: Transformasi digital dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan mendorong digitalisasi berbagai sektor, seperti perdagangan, keuangan, dan pariwisata.

- b) Perubahan iklim: Transformasi digital dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah perubahan iklim dengan mendorong penggunaan teknologi digital yang hemat energi dan ramah lingkungan.
- c) Pembangunan berkelanjutan: Transformasi digital dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan mendorong inklusi, pemberdayaan, dan keadilan sosial.

Pada G20 Indonesia Tahun 2022, isu transformasi digital menjadi salah satu prioritas pembahasan. Indonesia sebagai presidensi G20 mendorong upaya kolektif dunia untuk mempercepat transformasi digital. Dimulai dari *Digital Economy Working Group* (DEWG) yang sudah berjalan hingga pengembangan *startup* potensial melalui *Digital Innovation Network*. Isu transformasi digital ini juga memiliki tiga fokus yang terdiri dari kesetaraan akses digital, literasi digital, dan lingkungan digital yang aman.

Ekonomi digital sebagai pilar ketahanan di masa pandemi menjadi kunci masa depan ekonomi global. Pada masa pandemi, sektor ini menyumbang 15,5 persen PDB global dan membuka peluang masyarakat kecil menjadi bagian dari rantai pasok global. Dalam KTT G20 Bali, para pemimpin negara anggota G20 menyepakati deklarasi bersama mengenai transformasi digital. Deklarasi ini mencakup komitmen untuk:

- a) Meningkatkan konektivitas digital dan infrastruktur digital yang inklusif, aman, dan terpercaya.
- b) Meningkatkan keterampilan dan literasi digital untuk semua orang.
- c) Mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mengatasi tantangan global, seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung transformasi digital. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- a) Meluncurkan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi untuk meningkatkan keterampilan dan literasi digital masyarakat.
- b) Membangun infrastruktur digital yang inklusif dan terjangkau, termasuk penyediaan akses internet di pelosok daerah.
- c) Mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Transformasi digital merupakan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi berbagai tantangan global. Dengan kerja sama yang erat dari seluruh negara di dunia, transformasi digital dapat diwujudkan dan kita dapat membangun masa depan yang lebih baik.

3.2.2.9 Arsitektur Kesehatan Global

Arsitektur kesehatan global merupakan kerangka kerja yang mengatur kerja sama internasional di bidang kesehatan. Kerangka kerja ini penting untuk memastikan bahwa semua

orang di dunia memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa arsitektur kesehatan global perlu diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan kesehatan global. Pandemi ini telah menyebabkan lebih dari 6 juta kematian dan kerugian ekonomi yang besar. Selain itu, kesehatan global juga terancam oleh dampak ketegangan geopolitik yang mempengaruhi ketahanan pangan global, karena secara tidak langsung akan menyebabkan kenaikan harga jika distribusi bahan pangan terhambat.

Pada G20 Indonesia tahun 2022, isu arsitektur kesehatan global menjadi salah satu prioritas pembahasan, selain transisi energi berkelanjutan dan transformasi digital. Indonesia sebagai presidensi G20 mendorong upaya kolektif dunia untuk memperkuat arsitektur kesehatan global. Ada beberapa alasan mengapa penguatan arsitektur kesehatan global sangat penting, antara lain:

- a) Meningkatkan ketahanan terhadap pandemi: Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa dunia tidak siap menghadapi pandemi global. Penguatan arsitektur kesehatan global dapat membantu dunia untuk meningkatkan ketahanan terhadap pandemi di masa depan.
- b) Meningkatkan akses ke layanan kesehatan: Masih banyak orang di dunia yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Penguatan arsitektur kesehatan global dapat membantu meningkatkan akses ke layanan kesehatan bagi semua orang.
- c) Mendorong inovasi teknologi kesehatan: Teknologi kesehatan baru dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mengurangi biaya kesehatan. Penguatan arsitektur kesehatan global dapat membantu mendorong inovasi teknologi kesehatan.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan tajam dalam perjalanan internasional, dengan kehilangan pendapatan pariwisata global diperkirakan mencapai US\$1,3 triliun pada tahun 2020. Konflik Rusia-Ukraina telah memperburuk situasi, dengan hilangnya pendapatan pariwisata diperkirakan mencapai US\$14 miliar pada tahun 2022. Kedua peristiwa ini telah menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan kesehatan global. Sebagai Presidensi G20 2022, Indonesia percaya bahwa G20 dapat memainkan peran penting dalam memperkuat sistem kesehatan global yang lebih inklusif dan responsif terhadap krisis. Dalam KTT G20 Bali, para pemimpin negara anggota G20 menyepakati deklarasi bersama mengenai arsitektur kesehatan global. Komitmen ini merupakan langkah positif dalam upaya memperkuat arsitektur kesehatan global. Deklarasi ini mencakup komitmen untuk:

- a) Memperkuat sistem kesehatan global, termasuk sistem kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi.
- b) Meningkatkan akses ke vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan.
- c) Mendorong penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan baru.

Sementara itu, Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung penguatan arsitektur kesehatan global, antara lain:

- a) Memimpin inisiatif pembentukan Dana Intermediasi Finansial (FIF) untuk mendukung pembiayaan kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi.
- b) Mendorong pembentukan *Financial Health Platform* untuk meningkatkan akses ke pembiayaan kesehatan.
- c) Meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional di bidang kesehatan.


Penguatan arsitektur kesehatan global merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian dan kerja sama dari seluruh dunia. Dengan kerja sama yang erat, kita dapat memperkuat arsitektur kesehatan global dan melindungi kesehatan masyarakat dunia.

3.2.3 Isu Strategis Kota Denpasar Tahun 2025-2045

Setelah melalui analisis dan telaah mendalam atas kondisi Kota Denpasar dari berbagai perspektif pembangunan, teridentifikasi beberapa isu strategis yang esensial dalam penyusunan strategi pembangunan Kota Denpasar. Berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan, menjadi fokus kajian terutama dalam mengevaluasi hal-hal krusial yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, pemahaman yang komprehensif tentang prioritas pembangunan daerah merupakan landasan utama bagi rencana aksi yang berkelanjutan demi kemajuan Kota Denpasar di masa mendatang. Pertimbangan tersebut menghasilkan 7 (tujuh) isu strategis Kota Denpasar yang perlu diprioritaskan dalam rencana pembangunan Kota Denpasar selama kurun 20 (dua puluh) tahun mendatang dengan rincian sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi dalam Mendorong Kemandirian Daerah
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
3. Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan
4. Sumber Daya Lingkungan yang Lestari
5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
6. Pariwisata & Budaya yang Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan
7. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Analisis isu strategis ini didasari pada evaluasi terhadap masalah utama yang tengah dihadapi Kota Denpasar dengan mempertimbangkan isu global serta nasional yang memiliki dampak terhadap pembangunan wilayah. Penyusunan prioritas strategis ini juga merujuk pada sasaran visi yang tercantum RPJP Nasional 2025-2045 dalam memastikan sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Analisis ini tergambar dalam bagan di bawah ini.



Gambar 3.1
Bagan Keselarasan Isu Strategis RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar dengan Isu RPJPN dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Upaya penanganan isu strategis membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Isu strategis ini dijabarkan sebagai pokok isu dan urusan yang menjadi fokus dalam pembangunan Kota Denpasar. Berikut merupakan rumusan isu strategi yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Denpasar.

1. Pertumbuhan Ekonomi dalam Mendorong Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah merupakan isu strategis yang bersifat makro dalam menentukan pembangunan Kota Denpasar pada jangka waktu yang panjang. Kemandirian daerah merujuk pada kemampuan daerah dalam mengelola wilayah secara otonom terutama dalam hal ekonomi maupun sumber daya. Hal ini mencakup kemampuan dalam pengaturan kebijakan daerah, penyediaan layanan dan kebutuhan dasar, pengembangan potensi daerah yang tidak bergantung banyak dari intervensi luar atau pemerintah pusat.

Kota Denpasar sebagai salah satu pusat pemerintahan dan ekonomi Provinsi Bali memegang peran besar untuk dapat mencapai suatu daerah yang maju. Kemandirian daerah ini banyak berkaitan dengan kemampuan pertumbuhan ekonomi daerah yang perlu terus

ditingkatkan pada titik positif. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi mengartikan pendapatan dan sumber daya daerah yang meningkat. Tingginya pendapatan daerah memberikan lebih banyak akses dan intervensi pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan masyarakat, investasi pada pengembangan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya secara mandiri. Selain hal tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja maupun pengentasan kemiskinan. Pada lingkup yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini akan meningkatkan daya saing daerah sehingga mampu mendorong inovasi pada berbagai bidang ekonomi maupun pasar investasi.

Penjabaran tersebut menjadi isu yang dipertimbangkan dalam mencapai Kota Denpasar yang lebih maju di masa depan melihat dari potensi yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Sementara itu, isu tersebut juga berkaitan dengan permasalahan pembangunan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Salah Satu permasalahan ini adalah belum optimalnya kemandirian dan ketangguhan ekonomi daerah yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi pada beberapa tahun dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Beberapa kondisi eksternal juga memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah secara negatif, seperti adanya pandemi covid yang berpengaruh pada penurunan pendapatan sektor pariwisata secara drastis. Adanya pengaruh kondisi eksternal yang memberikan pengaruh secara signifikan ini menandakan belum optimalnya kebijakan pengembangan ekonomi yang dapat mengendalikan faktor eksternal tersebut. Tantangan lain yang dihadapi dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah yaitu terkait dengan pengembangan perdagangan, industri, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Masih rendahnya daya saing UMKM, kurangnya penyelenggaraan investasi yang bermitra dengan UMKM dan koperasi, serta manajemen sumber daya ekonomi yang belum berkelanjutan menjadi permasalahan krusial. Hal ini mencerminkan kekurangan dalam pemberdayaan sumber daya ekonomi, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja yang signifikan.

Kota Denpasar juga menghadapi ancaman serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan akibat tingginya tingkat konversi lahan pertanian dan rendahnya diversifikasi pangan lokal. Tantangan ini menandakan kurangnya kemandirian dalam manajemen sumber daya ekonomi yang cukup untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan. Dalam hal ini isu berasal dari permasalahan pembangunan dalam hal belum optimalnya pemberdayaan dalam pemenuhan ketahanan pangan lokal. Pengeluaran konsumsi menjadi salah satu pengeluaran yang besar dalam PDRB Kota Denpasar. Pengelolaan pola konsumsi masyarakat menjadi aspek yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi erat kaitannya dengan ketersediaan tenaga kerja pada Kota Denpasar. Ditemukan adanya permasalahan pada bidang ketenagakerjaan yaitu belum optimalnya kuantitas dan kualitas ketenagakerjaan. Tenaga kerja merupakan sumber daya utama dalam peningkatan produktivitas daerah. Tenaga kerja yang terampil dan produktif menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang terlatih memiliki kemampuan untuk menciptakan inovasi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong perkembangan teknologi yang membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Pentingnya

ketenagakerjaan ini merupakan potensi yang perlu ditingkatkan dalam menjamin kualitas sumber daya manusia pada peningkatan pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah. Dinamika kependudukan Kota Denpasar pada dua puluh tahun ke depan memberikan perhatian pada ancaman penurunan jumlah tenaga akibat berakhirnya bonus demografi. Penurunan angka ketergantungan dan perubahan pola piramida penduduk ini menunjukkan adanya pergeseran jumlah usia produktif menjadi usia lanjut. Penurunan usia produktif ini menunjukkan akan adanya penurunan jumlah tenaga kerja yang menyokong perekonomian daerah.

Isu pertumbuhan dan kemandirian daerah ini juga berkaitan dengan isu-isu eksternal seperti target SDGs, digitalisasi dan transformasi digital, serta *green economy index*. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah serangkaian target global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai keberlanjutan pada berbagai bidang. Beberapa dari tujuan SDGs yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan ekonomi dan kemandirian daerah termasuk target tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan layak, inovasi dan infrastruktur, serta kemitraan. Digitalisasi dan transformasi digital berkaitan dalam mengarahkan arus perkembangan sektor industri dan UMKM pada konteks ekonomi menggunakan teknologi digital terutama melibatkan penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan operasi ekonomi, transformasi bisnis, dan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam aktivitas ekonomi. Indeks ekonomi hijau berpengaruh dalam pencapaian kemandirian daerah karena mampu mendorong pengelolaan sumber daya alamnya secara bijaksana, meminimalkan jejak lingkungan, dan meningkatkan keberlanjutan ekonomi tanpa tergantung pada sumber daya yang terbatas. Seluruh isu tersebut merupakan arahan dalam memenuhi konteks pertumbuhan ekonomi tinggi yang dapat mencapai kemandirian daerah.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya strategis untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sumber daya manusia di Kota Denpasar harus mampu bersaing untuk dapat mendorong inovasi dan kemandirian kota sehingga Kota memiliki keunggulan kompetitif. Daya saing sumber daya manusia di Kota Denpasar dapat ditingkatkan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Berdasarkan rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni, Kota Denpasar memiliki SDM yang belum dapat bersaing di tengah perkembangan globalisasi dan teknologi. Pendidikan yang terbatas dapat menghambat sumber daya manusia untuk terampil dan berinovasi. Maka dari itu, pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing perlu dipenuhi dengan pendidikan yang berkualitas dan mampu mendorong sumber daya manusia Denpasar untuk berpikir kreatif dan inovatif.

Sumber daya manusia Kota Denpasar memiliki keunikan dalam hal budaya. Dalam hal ini, sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting. Keragaman budaya di masyarakat menjadikan Kota Denpasar memiliki keunggulan dibandingkan kota lainnya. Mengingat kondisi tersebut, sumber daya manusia perlu memiliki kemampuan untuk bersaing

melalui pelestarian warisan budaya dan juga mengembangkannya menjadi lebih inovatif dan beragam sehingga dapat menjadi daya tarik Kota Denpasar. Pengembangan ini dapat ditekankan dalam hal pendidikan sejak anak usia dini hingga sekolah menengah atas atau pun juga melalui kegiatan-kegiatan pengembangan keterampilan di luar pendidikan formal. Pengembangan budaya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga sumber daya manusia yang terbentuk di masyarakat memiliki ciri khas dan karakteristik.

Selain Sumber daya manusia yang dapat bersaing dalam hal pendidikan dan budaya, kondisi kesehatan juga merupakan salah satu yang berperan sangat penting dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia sehingga lebih produktif dan memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pembangunan kota. Sehingga dalam hal ini, penting bagi pemerintah daerah untuk membentuk program kesehatan preventif dan promotif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta kemampuan kompetensi tenaga kesehatan.

3. Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya tarik investasi. Untuk mengoptimalkan kinerja sebuah kota, ketersediaan infrastruktur harus memerhatikan aspek kapasitas maupun integrasi antar jenis infrastruktur. Infrastruktur yang tidak memadai atau tidak terintegrasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Konsep *green infrastructure* merupakan salah satu pendekatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memanfaatkan elemen-elemen alami, seperti ruang terbuka hijau. Pembangunan *green infrastructure* di Kota Denpasar dapat diintegrasikan dengan konsep *smart city* yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat. *Green infrastructure* yang dibangun di Kota Denpasar harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Infrastruktur tersebut harus menghasilkan karbon yang rendah, tidak merusak ekosistem sekitarnya, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan kebutuhan infrastruktur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Isu strategis ini selaras dengan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berkaitan dengan belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan berbagai layanan dan fasilitas, seperti transportasi, jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan, di mana semua hal ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan meningkatkan peran dan kerja sama antara pemerintah daerah dan swasta. Pembangunan infrastruktur transportasi dan jalan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat dan konektivitas antar wilayah di Kota Denpasar dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, pelayanan angkutan umum dan kualitas jaringan jalan dinilai belum optimal, karena masih dihadapkan dengan tantangan berupa menurunnya kualitas layanan dan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum, meningkatnya kepemilikan kendaraan

pribadi, dan masih belum optimalnya perbaikan dan pemeliharaan berkala ruas-ruas jalan tertentu. Dampak paling krusial dari permasalahan ini salah satunya adalah meningkatnya kemacetan pada beberapa ruas jalan di Kota Denpasar. Selain itu, belum optimalnya kondisi drainase perkotaan menyebabkan terjadinya genangan air di beberapa titik lokasi saat hujan. Kondisi *street inlet* yang tidak optimal, karena pemeliharaan saluran yang belum optimal serta alih fungsi lahan yang dinamis secara tidak langsung dapat meningkatkan debit limpasan.

Sebagai lokasi ibu kota Provinsi Bali, Kota Denpasar memerlukan penyediaan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkelanjutan dapat menjadi solusi untuk Kota Denpasar dalam menghadapi ancaman belum optimalnya pelayanan sanitasi, air minum layak, rumah layak huni, RTH, air limbah, dan persampahan. Sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pembangunan infrastruktur sanitasi dan limbah yang memadai dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan, baik air maupun udara. Pembangunan infrastruktur rumah layak huni dapat mengatasi permasalahan permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur air minum layak yang memadai dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih dan sehat. Pembangunan infrastruktur persampahan yang memadai dapat mengurangi pencemaran lingkungan, baik tanah, air, maupun udara, serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui daur ulang dan swakelola. Pemenuhan luasan RTH dapat meningkatkan kualitas udara dan mengurangi risiko bencana, seperti genangan air yang kerap terjadi di Denpasar. Selain itu, infrastruktur kebencanaan juga perlu dipersiapkan melalui pengarusutamaan mitigasi bencana untuk menghadapi dan mencegah dampak dari potensi tsunami dan gempa bumi di wilayah selatan Kota Denpasar dalam 20 tahun ke depan. Dengan demikian, orientasi penanggulangan bencana tidak lagi hanya terarah pada penanganan kebencanaan saja.

Peningkatan kebutuhan infrastruktur ini dapat menimbulkan beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran, masalah lingkungan, dan konflik sosial. Terlebih Kota Denpasar juga masih menghadapi permasalahan terkait penegakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum optimal dan partisipasi politik serta penanganan konflik sosial dan kriminalitas yang belum optimal. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur kewilayahan yang memadai sangat penting karena dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dan menumbuhkan rasa aman dan nyaman masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkelanjutan dan merata dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah, serta dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan daerahnya. Dengan demikian, hal ini dapat mengurangi potensi konflik sosial, kriminalitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Isu eksternal seperti digitalisasi dan transformasi digital juga berkaitan dengan isu pembangunan infrastruktur kewilayahan, terutama mengenai pelayanan komunikasi dan

informatika di Kota Denpasar yang masih memerlukan dukungan maksimal, baik sistem dan jaringan maupun SDM yang kompeten dalam bidang teknologi informasi. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur kewilayahan, seperti untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Transformasi digital pun juga dapat membuka peluang baru bagi pembangunan infrastruktur kewilayahan, seperti untuk mengembangkan layanan infrastruktur kewilayahan yang lebih inovatif dan ramah lingkungan.

4. Sumber Daya Lingkungan yang Lestari

Isu sumber daya lingkungan yang lestari merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan daerah dan nasional. Isu ini terkait dengan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan aset penting bagi Kota Denpasar. Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu dijaga agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan generasi mendatang. Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga ketahanan daerah.

Terdapat beberapa isu terkait sumber daya lingkungan yang lestari di Kota Denpasar, seperti pengawasan pencemaran lingkungan hidup yang belum optimal, pengelolaan limbah yang belum optimal, belum optimalnya pengelolaan sampah dan daur ulang sampah, dan ketersediaan RTH publik yang belum mencapai target. Isu-isu tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Tidak hanya itu, isu seperti perubahan iklim sebagai isu lingkungan yang paling mendesak saat ini, kerusakan lingkungan, dan kebutuhan akan sumber daya alam yang terus meningkat juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini akan terus terjadi seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya konsumsi masyarakat.

Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi isu sumber daya lingkungan yang lestari. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menerapkan pembangunan yang berkelanjutan, melindungi dan mengelola sumber daya alam secara bijak, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup juga perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Isu sumber daya lingkungan yang lestari selaras dengan isu-isu eksternal yang diangkat pada lingkup nasional maupun isu global. Pada skala nasional, secara khusus isu ini merupakan salah satu yang diangkat dalam sasaran visi pembangunan yang termuat dalam RPJPN 2025-2045 pada poin Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Menuju *Net Zero Emission*. Hal ini bertujuan dalam mencapai pembangunan yang ramah lingkungan. Sasaran ini berkaitan erat dengan isu global *Net Zero Emission* yang memiliki tujuan utama mencapai keseimbangan antara emisi yang dihasilkan dan yang dihapus, dan untuk mencegah penambahan bersih gas rumah kaca di atmosfer. Upaya untuk mencapai *Net Zero Emission* adalah bagian integral dari isu sumber daya lingkungan yang lestari dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan

membatasi dampak perubahan iklim dengan mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi masa mendatang.

Sumber daya lingkungan yang lestari memiliki keterkaitan yang erat dengan transisi energi berkelanjutan, sebuah transformasi yang menonjol dalam upaya mengatasi tantangan lingkungan global. Transisi ini bertujuan untuk menggantikan sumber energi fosil yang terbatas dengan energi terbarukan yang dapat diperbaharui, seperti tenaga surya, angin, hidro, dan biomassa. Energi terbarukan menjadi landasan utama dalam pencapaian lingkungan yang lestari karena sifatnya yang ramah lingkungan atau tidak menimbulkan dampak buruk dan eksternalitas negatif terhadap lingkungan serta kesinambungannya dalam jangka panjang. Peralihan ke energi terbarukan mendukung penurunan emisi karbon, mengurangi dampak perubahan iklim, dan memelihara keseimbangan ekosistem global. Penggunaan energi terbarukan juga menjadi faktor penting dalam upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penerapan energi bersumber dari sumber terbarukan, yang lebih bersih dan berkelanjutan, menjadi isu utama untuk memenuhi kebutuhan energi dan memastikan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Fokus pada energi terbarukan dalam pembangunan daerah mengurangi dampak polusi dan memperkuat stabilitas lingkungan lokal, yang bersamaan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain manfaat lingkungan dan sosial, penerapan energi berkelanjutan di tingkat daerah juga memberikan kontribusi penting dalam upaya global untuk mengurangi jejak karbon dan memitigasi perubahan iklim. Dengan memprioritaskan sumber energi terbarukan, daerah dapat menjadi pionir dalam menetapkan standar untuk wilayah lain serta berperan sebagai aktor utama dalam mengejar tujuan lingkungan global, termasuk menekan dampak perubahan iklim demi menjaga kelangsungan hidup planet. Isu terhadap sumber daya lingkungan yang lestari merupakan pertimbangan penting dalam mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kota Denpasar.

5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan merupakan proses yang kompleks dan memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, koordinasi yang baik antar instansi, serta dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Upaya ini membawa perubahan positif dalam memberikan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Beberapa aspek kunci dari reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Kota Denpasar yaitu aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi birokrasi, partisipasi masyarakat, peningkatan layanan publik, pengelolaan sumber daya manusia, pemberantasan korupsi, dan pengelolaan keuangan yang baik.

Pertama, aspek transparansi membuka akses informasi publik dan memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan keputusan pemerintah tersedia serta dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu transparansi juga meningkatkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan agar masyarakat dapat memahami dan terlibat dalam pembentukan kebijakan.

Kedua, aspek akuntabilitas dapat menetapkan mekanisme untuk memastikan bahwa pejabat pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Aspek akuntabilitas juga dapat dibuktikan dengan membangun sistem pengawasan dan evaluasi kinerja untuk mengukur dan melaporkan hasil kinerja pemerintah.

Ketiga, aspek efisiensi birokrasi berguna untuk meninjau dan menyederhanakan struktur organisasi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Selain itu juga menerapkan teknologi informasi untuk mengotomatisasi proses administratif dan mengurangi birokrasi yang sekiranya tidak perlu.

Keempat, aspek partisipasi masyarakat, di mana mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme konsultasi dan dialog. Pada pelaksanaannya, masyarakat difasilitasi baik secara daring atau luring untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan.

Kelima, aspek peningkatan layanan publik dengan meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan bahwa layanan tersebut mudah diakses masyarakat. Pelayanan perlu dibentuk menjadi sistem layanan yang responsif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Keenam, aspek pengelolaan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai pemerintah. Pada aspek ini perlu dipastikan adanya sistem promosi dan penghargaan berbasis kinerja untuk mendorong motivasi dan komitmen pegawai.

Ketujuh, aspek pemberantasan korupsi dengan menerapkan kebijakan dan prosedur anti-korupsi yang ketat. Aspek ini dapat dibentuk dengan membangun lembaga pengawasan dan kontrol internal yang efektif juga dapat mencegah dan mendeteksi praktik korupsi.

Terakhir, aspek pengelolaan keuangan yang baik dengan menyusun anggaran dengan bijak dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan keuangan. Aspek ini perlu menerapkan praktik pengelolaan utang yang berkelanjutan untuk mencegah beban keuangan di masa depan.

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan merupakan upaya peningkatan kinerja dan efisiensi pemerintahan melalui perubahan sistem, proses, dan budaya organisasi yang ada di Kota Denpasar. Tujuan utama reformasi adalah menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Denpasar.

6. Pariwisata & Budaya yang Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan

Pariwisata dan budaya yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan merupakan faktor penting dalam pengembangan suatu kota, termasuk Kota Denpasar. Kota Denpasar memiliki beragam objek wisata dan budaya yang menjadi daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara. Supaya Kota Denpasar tetap bersaing dan berkembang, sumber daya manusia di Kota Denpasar perlu memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya yang unik. Hal ini dapat dilakukan melalui inovasi, adaptasi, dan keberlanjutan dalam sektor pariwisata dan budaya.

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada objek wisata, tetapi juga melibatkan pengembangan atraksi budaya dan masyarakat sekitar kawasan pariwisata tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada. Dalam hal ini, sumber daya manusia perlu memiliki pemahaman yang baik tentang budaya lokal dan kemampuan untuk mengembangkannya secara inovatif. Misalnya, dengan menciptakan pertunjukan seni yang baru dan unik, atau menggabungkan elemen budaya tradisional dengan teknologi modern. Selain itu, sumber daya manusia di Kota Denpasar juga perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam industri pariwisata dan budaya. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan destinasi wisata dan budaya Kota Denpasar.

Pentingnya keberlanjutan dalam sektor pariwisata dan budaya juga harus menjadi perhatian utama bagi sumber daya manusia di Kota Denpasar. Hal ini dapat dilakukan melalui pengelolaan yang baik terhadap lingkungan, pelestarian warisan budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, pariwisata dan budaya di Kota Denpasar dapat terus berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan, sambil tetap mempertahankan identitas budaya yang unik dan khas.

7. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan dan ketertiban masyarakat menunjukkan kondisi di mana masyarakat sebagai individu maupun kelompok komunitas mendapatkan rasa aman, nyaman, dan bebas dari ancaman. Aspek keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dapat mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Aspek keamanan berkaitan dengan perlindungan yang didapatkan oleh individu maupun kelompok, sementara aspek ketertiban berkaitan dengan penegakan aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat penting untuk memberikan rasa perlindungan dan kepastian bagi individu maupun kelompok dalam beraktivitas sehari-hari. Selain itu, keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menjaga stabilitas dan efektivitas peran dan fungsi suatu daerah yang melibatkan perlindungan, kepatuhan terhadap hukum, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan konflik.

Untuk mempertahankan citra Kota Denpasar yang memiliki daya tarik wisata skala regional dan global, penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Kota Denpasar perlu menjaga keamanan lingkungan bagi penduduk lokal sekaligus wisatawan yang dapat dilakukan melalui pengendalian kejahatan yang perlu melibatkan peran petugas seperti pihak kepolisian, untuk mengantisipasi dan menanggulangi kemungkinan timbulnya ancaman kejahatan. Di samping itu, penciptaan lingkungan yang aman dan kondusif juga dapat dilakukan dengan menjaga stabilitas sosial dan politik. Dengan adanya pengelolaan konflik yang efektif, pemerintah dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat lokal maupun wisatawan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang menarik bagi para investor untuk membantu mengembangkan perekonomian wilayah.

Adanya permasalahan mengenai penanganan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang masih muncul di Kota Denpasar dapat menimbulkan ancaman-ancaman baru. Ancaman tersebut dapat berupa rasa tidak aman dan tidak nyaman yang dialami masyarakat dalam berkegiatan, munculnya kelompok-kelompok kriminal, peningkatan terjadinya tindak kriminalitas, serta gangguan terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan lingkungan hidup. Upaya pencapaian stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat penting untuk mendukung kelangsungan hidup bermasyarakat dalam lingkungan yang aman dan teratur.



BAB IV


VISI DAN MISI DAERAH

4.1 VISI DAERAH

A. Konsep Perumusan Visi

Visi pembangunan adalah suatu gambaran jangka panjang yang menjadi panduan untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan, serta menciptakan motivasi dan inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam pembangunan daerah, visi merupakan pokok penting dalam memberikan landasan filosofis dan esensial terhadap proses perencanaan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan. Visi pembangunan memegang peran krusial dalam membentuk identitas daerah dan menetapkan nilai-nilai inti yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan merinci cita-cita dan harapan jangka panjang, visi memandu proses pembangunan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Visi pembangunan harus mampu menggambarkan dengan jelas gambaran masa depan yang diinginkan daerah berdasarkan kondisi dan situasi yang saat ini dihadapi. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pelestarian lingkungan alam. Dengan adanya visi yang kokoh, pembangunan dapat diarahkan secara terukur oleh setiap pemangku kepentingan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat. Visi yang komprehensif dan inspiratif akan meraih tujuan bersama dalam proses pembangunan.


Visi merupakan cita-cita daerah yang dirumuskan dengan proses yang panjang. Perumusan visi diperoleh dengan perhatian yang dalam terhadap permasalahan pembangunan yang ditemukan serta temuan isu strategis yang didapatkan. Visi Kota Denpasar juga memperhatikan faktor internal seperti potensi daerah dan permasalahan yang membentuk kelemahan dan perlu diselesaikan. Faktor internal mencerminkan karakteristik, sumber daya, dan kemampuan intrinsik suatu daerah yang menerjemahkan kemampuan daerah secara tepat. Selain hal tersebut, faktor eksternal dipertimbangkan karena memegang peran penting dalam pembangunan daerah karena lingkungan luar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan dan keberlanjutan suatu wilayah melalui peluang dan tantangan yang berpengaruh. Visi pembangunan daerah ini juga diperoleh berdasarkan pertimbangan isu strategis yang telah memunculkan pokok-pokok visi sebagai solusi permasalahan daerah yang mempengaruhi kondisi dinamis masyarakat Kota Denpasar. Dalam merumuskan visi ini, juga memedomani Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, serta menyelaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045. Perumusan visi ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.1
Bagan Konsep Perumusan Visi Pembangunan Daerah Kota Denpasar 2025-2045
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dengan proses perumusan visi tersebut, ditemukan dua puluh lima (25) masalah utama dan enam (6) isu strategis. Isu strategis yang telah diidentifikasi adalah 1) Pertumbuhan Ekonomi dalam mendorong Kemandirian Daerah, 2) Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, 3) Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan, 4) Sumber daya Lingkungan yang Lestari, 5) Pariwisata & Budaya yang Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan, dan 6) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

Pada perumusan visi daerah perlu untuk memperhatikan muatan visi yang tercantum sebagai visi pembangunan jangka panjang nasional maupun provinsi. Alternatif pokok visi yang menjadi landasan dalam perumusan visi Kota Denpasar salah satunya adalah *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi* dan tercantum sebagai cita-cita besar Provinsi Bali. Sementara itu, alternatif pokok visi yang ditemukan sebagai solusi permasalahan dan potensi daerah adalah makmur, modern, tangguh, metropolitan, aman, adil, unggul, inovatif, berkelanjutan, mandiri, berbudaya, sejahtera, kreatif, maju, dan inklusif. Pokok visi ini juga mempertimbangkan visi dalam RPJPN 2025-2045 yaitu Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Pokok visi yang terpilih sebagai pokok yang menjabarkan cita-cita Kota Denpasar secara komprehensif adalah berbudaya, sejahtera, berkelanjutan, dan unggul. Konsep visi pembangunan daerah yang dimaksud dirincikan dengan bagan di bawah ini.



Gambar 4.2
Perumusan Pokok Visi Pembangunan Daerah Kota Denpasar 2025-2045
Sumber: Hasil Analisis, 2024

B. Rumusan Visi Daerah

Visi pembangunan daerah merupakan gambaran jangka panjang tentang keadaan yang diinginkan di masa depan, memberikan arah dan tujuan untuk mencapai kemajuan pembangunan daerah. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam misi-misi yang memberikan langkah-langkah konkret untuk mencapai visi tersebut. Setiap misi selanjutnya dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan sasaran pokok yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks ini, visi pembangunan daerah yang terpilih untuk Kota Denpasar mencerminkan cita-cita yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Visi pembangunan Kota Denpasar tersebut adalah:

"TERWUJUDNYA KOTA DENPASAR YANG BERBUDAYA, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN"

Visi "Terwujudnya Kota Denpasar yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan" bukan hanya sekadar aspirasi lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dari kerangka perencanaan jangka panjang yang akan menjadi pegangan dalam pertumbuhan dan pembangunan Kota Denpasar menuju masa depan yang lebih baik. Melalui rumusan visi RPJPD 2025-2045 ini, Kota Denpasar berkomitmen untuk mengarahkan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Visi ini menjadi landasan untuk merinci misi-misi strategis yang mencakup berbagai aspek pembangunan, dari ekonomi hingga lingkungan, dan setiap misi

diarahkan menuju kebijakan dan sasaran pokok yang terukur untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

Denpasar sebagai Kota Berbudaya dimaknai sebagai gambaran cita-cita untuk menjadikan Denpasar sebagai pusat kegiatan dengan kekuatan budaya yang kokoh, komprehensif, dan dinamis. Dalam konsep ini, budaya tidak hanya diartikan sebagai elemen warisan budaya benda dan tak benda (*tangible and intangible*), tetapi mencakup dimensi yang lebih luas serta terus berubah, termasuk aspek-aspek kreatif dan inovatif. Budaya merupakan sebuah proses yang dihayati sebagai sesuatu yang multidimensional, melibatkan untuk nyata dan tidak nyata, seperti kekayaan seni dan tradisi, nilai-nilai spiritual, serta kreativitas masyarakat yang diekspresikan dalam berbagai bentuk hingga cara berperilaku masyarakat (budaya lokal). Dengan memahami bahwa budaya tidak terbatas pada penampilan fisik semata, visi ini mengeksplorasi segala potensi yang melibatkan kearifan lokal, inovasi teknologi, dan kreativitas sebagai pendorong utama dan berkaitan dengan seluruh unsur pembangunan. Orang Bali selalu berusaha menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang dengan lingkungan tersebut yang tercermin dalam konsep *Tri Hita Karana* yang artinya “tiga penyebab kesejahteraan”. Hubungan yang seimbang antar ketiga unsur tersebut diyakini akan membawa manfaat bagi kesejahteraan hidup manusia lahir dan batin. *Tri Hita Karana* mengandung pengertian tentang pola-pola adaptasi manusia terhadap lingkungannya yang meliputi tiga aspek yaitu *parhyangan* (lingkungan spiritual), *pawongan* (lingkungan sosial), dan *palemahan* (lingkungan fisik).

Kebudayaan Bali yang diterapkan di Kota Denpasar diharapkan dapat mengekspresikan dengan baik nilai religius (agama Hindu) dan juga estetika (seni) sebagai nilai dominan untuk-unsur lainnya. Kedua unsur ini diupayakan saling berkaitan dan dapat melengkapi satu sama lain, di mana seni dapat meningkatkan keindahan bagi religi dan religi yang dapat memberikan nuansa religius pada aspek kesenian.

Denpasar berbudaya yang diusung oleh nilai religius dan etika ini diharapkan mampu menekankan kearifan-kearifan tradisional yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang efektif. Denpasar yang berbudaya dihadapkan dengan dinamika kebudayaan berupa pencampuran unsur kebudayaan dengan ragam budaya lain atau tradisi modern merupakan dinamika yang tidak terpisahkan. Adanya dinamika kebudayaan diharapkan tidak meluluhkan kebudayaan yang ada dengan tetap terjaganya ketahanan identitas kultural, ekonomi, dan ekologi masyarakat dalam konsep wacana “Ajeg Bali”.

Visi ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Denpasar sebagai Kota Berbudaya tergantung pada kemampuan untuk merangkul, memelihara, dan mengembangkan elemen-elemen budaya yang ada. Budaya, dalam konteks visi ini, menjadi landasan untuk menginspirasi inovasi, membentuk identitas lokal yang kuat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan fokus pada pengembangan potensi budaya, Denpasar diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendorong kreativitas, pertukaran ide, dan mempromosikan keberagaman yang kaya dalam semua aspek kehidupan masyarakatnya,

menciptakan sebuah lingkungan di mana etika dan tata nilai budaya menjadi panduan dalam interaksi sehari-hari.

Denpasar sebagai Kota yang Maju, mencerminkan tekad untuk mencapai keunggulan yang menyeluruh, dengan harapan menjadikannya kota yang paling maju di Bali, mampu berdaya saing dengan wilayah sekitar, maupun kota lainnya yang ada di Indonesia. Kata maju tersebut didefinisikan melalui berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengembangan sektor pariwisata yang menarik, dan infrastruktur yang memadai. Pendidikan dan kesehatan diangkat sebagai prioritas, dengan upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Fokus maju ini juga ditujukan pada inovasi dan teknologi, dengan tujuan memajukan sektor teknologi informasi. Pemerintahan yang efektif, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci untuk mencapai visi ini. Visi ini juga mencakup perhatian pada hal maju dalam keberlanjutan lingkungan, dengan strategi untuk mengelola sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan. Dengan menetapkan visi sebagai kota yang maju dan unggul, visi ini menciptakan harapan untuk kehidupan yang lebih baik dan efektif bagi masyarakat di dalam Kota Denpasar.

Denpasar sebagai Kota Sejahtera dimaknai sebagai kota yang mampu menciptakan ruang yang damai dan terlepas dari segala gangguan, makmur, dan terpenuhi segala hak serta kewajiban masyarakatnya. Dalam visi ini, Kota Denpasar diharapkan dapat menjadi tempat yang damai secara lahir dan batin karena kesejahteraan individu terpenuhi. Kesejahteraan individu ini dapat tercapai melalui terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dan terlayannya masyarakat dalam hal pendidikan, kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja dan perekonomian, kesehatan dan gizi, kondisi lingkungan dan tempat tinggal, serta kondisi sosial lainnya yang dapat mengukur tingkat kualitas hidup. Kesejahteraan yang diharapkan dapat tercapai di Kota Denpasar adalah kesejahteraan yang berbasis individu dan dapat mendorong terciptanya kesejahteraan keluarga hingga lingkungan lebih luas untuk menciptakan penguatan sosial. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang mampu menikmati kemakmuran secara utuh, mampu merasakan berbagai fasilitas kesehatan, berbagai fasilitas pendidikan, berbagai fasilitas ekonomi, sosial dan budaya, serta mampu mengimplementasikan kesetaraan gender. Dalam kata Sejahtera juga terkandung makna tenteram, senang dan sentosa. Manifestasi sejahtera ini diharapkan dapat membentuk kualitas hidup yang lebih baik bagi setiap masyarakat yang tinggal.

Denpasar sebagai Kota yang Berkelanjutan (*Sustainability City*) dimaknai sebagai kota yang memiliki kemampuan, kesanggupan, dan berpikir arif/bijak untuk memikirkan kebutuhan sekarang dan masa depan, serta mampu menopang dan menyokong kebutuhan makhluk hidup di dalam sebuah sistem, di mana perkembangan kota yang dinamis dan berkembang secara signifikan tentunya membutuhkan pengelolaan atau perencanaan yang efisien dan efektif. Kota Denpasar diharapkan secara fisik memiliki mental kesadaran untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup di dalamnya, sehingga pada akhirnya tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan. Visi berkelanjutan juga menekankan pada perlunya memperhatikan aspek ekonomi dan kualitas hidup manusia karena

ketidakseimbangan dalam pengembangan masing-masing prinsip dapat menyebabkan ketidaksetaraan pembangunan. Proses pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip untuk dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Di samping itu, Kota Denpasar juga memperhatikan 4 dimensi utama yaitu dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan pemerintahan. Keempat dimensi tersebut mengartikan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada dimensi ekonomi, melainkan perlu ada campur tangan pemegang kekuasaan atau pemerintah, guna mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan hingga tercapainya pemerataan kesejahteraan.

Visi Kota Denpasar sebagai kota yang berbudaya, maju, sejahtera, dan berkelanjutan, membentuk untaian harmoni kearifan lokal dan dinamika inovasi modern, serta menjalin masa depan yang berwawasan, tangguh, dan menyeluruh dengan tiga kata saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Visi ini merupakan cerminan dari Transformasi Pembangunan Kota Denpasar, menyangkut Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola, sebagaimana diamanatkan dalam Visi Indonesia 2045. Dalam perjalanan jangka panjang ini, unsur manusia, alam, dan pembangunan menjadi pilar-pilar kunci yang saling terkait dan memegang peran penting. Kearifan lokal yang dihayati oleh manusia menjadi fondasi kuat dalam meresapi nilai-nilai dan tradisi, menciptakan keseimbangan budaya yang mencerminkan identitas masyarakat Denpasar. Sementara inovasi modern, sebagai bentuk pembangunan, menjadi daya dorong untuk mewujudkan perubahan yang positif dan memperkuat daya saing kota.

Dalam konteks ini, unsur manusia memiliki peran sentral dalam mengarahkan, merencanakan, dan mewujudkan visi ini. Keberhasilan mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan bergantung pada partisipasi aktif, pemahaman, dan komitmen masyarakat Denpasar terhadap nilai-nilai yang dianut. Alam, sebagai warisan yang perlu dilestarikan, juga menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, diupayakan agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan Denpasar sebagai tempat tinggal. Dengan mengintegrasikan manusia, alam, dan pembangunan secara seimbang, Kota Denpasar berkomitmen untuk menjadi kota yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga menjaga kearifan lokal dan kelestarian alam, mencapai kesejahteraan holistik bagi penduduknya secara berkelanjutan.

4.2 SASARAN VISI

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 disusun untuk mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Adapun lima sasaran utama RPJPN 2025-2045, antara lain:

Tabel 4.1
Sasaran Visi RPJPN Tahun 2025-2045

No.	Sasaran Visi	Penjelasan
1.	Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju	Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28 persen.
2.	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan Rasio Gini 0,290-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen.
3.	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Indeks masuk ke dalam 15 besar dunia.
4.	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73.
5.	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju <i>Net Zero Emission</i>	Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Sasaran visi tersebut diserap ke dalam Visi dan Misi Kota Denpasar dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Sasaran visi pertama diwujudkan melalui visi **Sejahtera** dan **Maju** dengan misi yang memiliki keterkaitan adalah misi (2) Mewujudkan perekonomian yang unggul berbasis potensi daerah, serta misi (7) Mewujudkan pariwisata dan budaya yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.
- 2) Sasaran visi kedua diwujudkan melalui visi **Sejahtera** dan **Maju** dengan misi yang memiliki keterkaitan adalah misi (2) Mewujudkan perekonomian yang unggul berbasis potensi daerah, serta misi (4) Mewujudkan infrastruktur kewilayahan yang andal untuk mendukung perkembangan wilayah.
- 3) Sasaran visi ketiga diwujudkan melalui visi **Berbudaya** dan **Maju** dengan misi yang memiliki keterkaitan adalah misi (3) Mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah, serta misi (6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 4) Sasaran visi keempat diwujudkan melalui visi **Berbudaya**, **Sejahtera**, dan **Maju** dengan misi yang memiliki keterkaitan adalah misi (1) Mewujudkan sumber daya

manusia yang berbudaya, berkualitas, dan berdaya saing, serta misi (7) Mewujudkan pariwisata dan budaya yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.

- 5) Sasaran visi kelima diwujudkan melalui visi **Berkelanjutan** dengan misi yang memiliki keterkaitan adalah misi (5) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Keterkaitan antara indikator RPJPN, RPJPD Provinsi Bali, dan RPJPD Kota Denpasar menjadi pokok perhatian penting dalam merinci langkah-langkah pembangunan yang terkoordinasi dan berkesinambungan. RPJPN, sebagai pedoman nasional, memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, menetapkan arah dan tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana indikator-indikator yang tertuang dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Bali menjadi dasar untuk merumuskan indikator dalam RPJP Kota Denpasar. Kesenambungan ini memastikan bahwa pembangunan di tingkat lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan dan karakteristik kota, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan nasional. Sebagai upaya membangun sinergi dan integrasi, perlu ditekankan bahwa RPJP Kota Denpasar bukan hanya merupakan cerminan kebutuhan lokal, tetapi juga merupakan implementasi dari visi dan arah pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJPN. Keterkaitan ini dapat dirincikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Sasaran Visi RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar 2025-2045

RPJPN					RPJPD PROVINSI BALI					RPJPD KOTA DENPASAR				
Visi : Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan					Visi:Bali Dwipa Jaya: Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan dengan Tetap Berpijak Pada Budaya Lokal Bali					Visi : Kota Denpasar yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan				
5 SASARAN VISI		INDIKATOR	BASE LINE 2025	SASARAN 2045	5 SASARAN VISI		INDIKATOR	BASE LINE 2025	SASARAN 2045	5 SASARAN VISI		INDIKATOR	BASE LINE 2025	SASARAN 2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita	GNI Per Kapita (US\$)	5.500 - 5.520	30,3	1	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	68,65 – 68,92	621,77 – 713,44	1	Perekonomian Masyarakat Sejahtera	PDRB per kapita (Rp Juta)	90,34	265,44
		Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15			Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEL)	30,28	274,58			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,76	6,55
		Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28			Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	6,22 – 6,30	7,60 – 8,28					
2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	0,5 - 0,8	2	Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	4,06	0,02 – 0,27	2	Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	Persentase Penduduk Miskin (%)	2,59	0,02
		Rasio Gini (indeks)	0,379 – 0,382	0,290 - 0,320			Rasio Gini (Indeks)	0,355 - 0,359	0,294 – 0,317			Indeks Gini	0,358 - 0,361	0,298 - 0,301
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5			Kontribusi PDRB Provinsi Bali (%)	1,32	2,05					
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	3	Kepemimpinan Daerah yang Inovatif dan Kolaboratif	Indeks Inovasi Daerah	68	72	3	Kepemimpinan Daerah yang Inovatif dan Kolaboratif	Indeks Inovasi Daerah	60	72
4	Daya Saing SDM Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,56	0,73	4	Daya Saing SDM Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,61	0,73	4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	85,08	88,61
5	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emision	Penurunan Intensitas Emisi GRK	38,6	93,5	5	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emision	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	5,36	89,38	5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	64,93	69,17

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dan Hasil Analisis, 2024

*) Proxy target Provinsi Bali 2045

4.3 MISI DAERAH

Dalam perjalanan menuju pencapaian visi yang telah ditetapkan, langkah-langkah konkret terwujud dalam bentuk rumusan misi. Misi ini menjadi semacam pedoman umum yang merinci upaya-upaya yang akan diimplementasikan guna mewujudkan visi yang telah dicanangkan. Rumusan misi bukan sekadar gambaran harapan, melainkan penjabaran yang sistematis tentang langkah-langkah konkret dan progresif yang akan diambil. Misi merupakan refleksi dari visi yang ingin dicapai, rumusan misi secara rinci menguraikan setiap tindakan yang harus dilakukan. Rumusan misi ini tidak hanya memberikan gambaran secara teoritis, melainkan juga menjelaskan secara pragmatis dan taktis jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi yang diinginkan. Dengan demikian, rumusan misi menjadi alat dinamis yang merinci langkah taktis, strategi, dan implementasi kebijakan yang tertuang dalam arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan. Dalam esensinya, rumusan misi menciptakan landasan yang kuat, memberikan arah yang jelas, dan membimbing keseluruhan proses pembangunan menuju pencapaian visi yang telah dicita-citakan. Visi pembangunan Kota Denpasar tahun 2025–2045 tersebut akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut.

Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berkualitas dan berdaya saing

Misi 2 : Mewujudkan perekonomian yang unggul berbasis potensi daerah

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Misi 4 : Mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah

Misi 5 : Mewujudkan pariwisata dan budaya yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan

Misi 6 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan

Misi 7 : Mewujudkan infrastruktur kewilayahan yang andal untuk mendukung perkembangan wilayah

Adapun masing-masing misi tersebut di atas memiliki penjabaran sebagai berikut:




Tabel 4.3
Penjelasan Misi RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045

Misi		Pokok Visi	Penjelasan Misi
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berkualitas dan berdaya saing	Berbudaya, Sejahtera, Maju	Misi ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul sehingga dapat bersaing di tengah tantangan global melalui kualitas dan identitas budaya yang kuat. Misi ini dimanifestasikan dapat tercapai melalui peningkatan kualitas hidup dengan memperluas kesempatan untuk menikmati pendidikan dan kesehatan, pengembangan keterampilan dan kompetensi SDM, dan masifnya stimulasi inovasi dan kreativitas pengembangan budaya untuk mendorong kualitas hidup yang sejahtera sehingga menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing. Melalui fondasi kesejahteraan di masyarakat, misi ini berkomitmen untuk membentuk sumber daya manusia yang adaptif dan memiliki fondasi identitas budaya yang kokoh agar dapat unggul dalam ruang persaingan kualitas sumber daya manusia.
2	Mewujudkan perekonomian yang unggul berbasis potensi daerah	Sejahtera, Maju	Misi ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi yang kokoh dan mandiri sebagai landasan utama dalam mendukung pembangunan yang makmur, merata, dan berkeadilan di Kota Denpasar. Pencapaian misi ini melibatkan upaya dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat, yang tidak hanya tangguh dalam menghadapi dinamika pasar, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Melalui keberlanjutan ekonomi, upaya pemberdayaan, dan distribusi yang adil, misi ini berkomitmen untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, dan menjaga keadilan sosial.
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Berbudaya, Maju	Misi ini bertujuan meningkatkan sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan Kota Denpasar dengan fokus responsif, transparan, dan efisien. Responsif artinya pelayanan harus cepat dan tepat, transparan melibatkan publik dalam keputusan pemerintah, dan efisien memanfaatkan sumber daya secara optimal. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan layanan publik, memperkuat integritas, dan meningkatkan akuntabilitas di semua tingkat pemerintahan. Misi ini berkomitmen menciptakan lingkungan di mana kebijakan dirancang dan dijalankan lebih baik, terbuka untuk partisipasi masyarakat, dan memberikan hasil terbaik bagi seluruh warga Kota Denpasar.

Misi		Pokok Visi	Penjelasan Misi
4	Mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah	Sejahtera, Maju	Misi ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan wilayah Kota Denpasar yang aman, nyaman, tenteram dan kondusif melalui upaya penekanan angka kriminalitas dan konflik sosial dalam masyarakat. Keamanan dan ketertiban menjadi bagian penting dalam terciptanya tata kehidupan yang kondusif, sehingga demokrasi dapat terwujud dengan baik.
5	Mewujudkan pariwisata dan budaya yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan	Berbudaya, Sejahtera, Maju	Misi ini bertujuan untuk menciptakan ketangguhan dan keunggulan kota dalam hal budaya melalui penguatan pariwisata dan budaya yang inovatif berupa ide dan gagasan baru dengan memanfaatkan potensi lokal dan kearifan tradisional, adaptif dengan perkembangan zaman dan perubahan global, serta berkelanjutan dalam hal ekonomi, ekologi, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
6	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Berkelanjutan	Misi ini mengarah pada upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari, berketahanan, dan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah menciptakan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak ekosistem dan melibatkan strategi ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam konteks ini, misi ini menekankan perlunya pengembangan kebijakan dan praktik yang berkelanjutan, mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan dengan kebutuhan pembangunan. Dengan demikian, untuk mewujudkan misi ini perlu melibatkan upaya kolektif dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan konservasi sumber daya alam, serta membangun ketahanan terhadap ancaman bencana alam dan perubahan iklim.
7	Mewujudkan infrastruktur kewilayahan yang andal untuk mendukung perkembangan wilayah	Berkelanjutan, Sejahtera	Misi ini bertujuan untuk mewujudkan infrastruktur kewilayahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat daerah secara tepat kualitas, tepat guna, tepat waktu dan biaya sesuai standar dan pedoman pembangunan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketahanan yang dilihat dari aspek fisik, ekonomi, dan sosial dengan mempertahankan kelestarian sumber daya alam agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah secara jangka panjang.


Sumber: Hasil Analisis, 2024

Visi dan misi yang diusulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Semesta Berencana Kota Denpasar 2025-2045 memiliki keterkaitan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang sejalan dan terintegrasi antara visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Semesta Berencana Provinsi Bali 2025-2045. Visi yang tertuang dalam RPJPN mengejar pembangunan nasional yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pokok visi berdaulat merupakan komponen yang kewenangannya dipegang oleh pemerintah pusat, sedangkan pokok visi maju diturunkan ke dalam visi berbudaya dan sejahtera, sementara pokok visi berkelanjutan diturunkan dalam visi yang sama pada visi pembangunan Kota Denpasar. Sementara itu, RPJP Provinsi Bali menitikberatkan pada pengembangan wilayah dengan memperhatikan pokok visi maju, hijau, tangguh, sejahtera, dan berkelanjutan. Pokok visi hijau dan berkelanjutan diturunkan sebagai visi berkelanjutan, sedangkan pokok visi tangguh dan sejahtera diturunkan sebagai pokok visi maju, berbudaya, dan sejahtera dalam visi pembangunan Kota Denpasar. Dengan demikian, keterkaitan ini membentuk kerangka kerja yang kokoh, memastikan bahwa visi pembangunan Kota Denpasar tidak hanya mencerminkan kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung dan mendapat dukungan dari arah nasional dan regional. Konteks keterkaitan yang dimaksud dijelaskan dalam bagan-bagan di bawah ini.



Gambar 4.3
Keterkaitan Kata Kunci Visi RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045
dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2025-2045

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045; RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045; Hasil Analisis, 2024



Gambar 4.4

Keterkaitan Misi RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045; RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045; Hasil Analisis, 2024

Tabel 4.4

Penyelarasan Misi Semesta Berencana RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi 2025-2045		RPJPD Kota Denpasar 2025-2045	
8 Misi/Agenda	17 Arah (Tujuan) Pembangunan	8 Misi/Agenda	17 Arah (Tujuan) Pembangunan	Misi/Agenda	Arah (Tujuan) Pembangunan
Transformasi Sosial	1. Kesehatan untuk Semua	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Merata, Berkualitas, dan Adaptif	1. Kesehatan untuk Semua	Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berkualitas dan berdaya saing	1. Kesehatan untuk Semua
	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
Transformasi Ekonomi	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inovatif	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		4. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	5. Penerapan Ekonomi Hijau		5. Penerapan Ekonomi Hijau	Mewujudkan perekonomian yang unggul berbasis potensi daerah	5. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	6. Transformasi Digital		6. Transformasi Digital		6. Transformasi Digital
	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
Transformasi Tata Kelola	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Koordinatif	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		8. Perkotaan Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif		9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Memantapkan Keamanan Daerah, Tangguh dan Kondusif,	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi 2025-2045			RPJPD Kota Denpasar 2025-2045		
8 Misi/Agenda	17 Arah (Tujuan) Pembangunan		8 Misi/Agenda	17 Arah (Tujuan) Pembangunan		Misi/Agenda	Arah (Tujuan) Pembangunan	
Kepemimpinan Indonesia	11.	Stabilitas Ekonomi Makro	Demokrasi Substansial serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	11.	Stabilitas Ekonomi Makro		11.	Stabilitas Ekonomi Makro
	12.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan		12.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan		12.	Kolaborasi dan Kerjasama Daerah
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Mewujudkan pariwisata dan budaya yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan	13.	Pariwisata dan Pembangunan Kebudayaan yang Berkualitas
	14.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		14.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			
	15.	Lingkungan Hidup Berkualitas		15.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	14.	Lingkungan Hidup Berkualitas
	16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		15.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		16.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan			Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan Berkeadilan			Mewujudkan infrastruktur kewilayahan yang andal untuk mendukung perkembangan wilayah	17.	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan terkoneksi serta ramah lingkungan					
Kesinambungan Pembangunan			Mewujudkan kesinambungan pembangunan					

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045; RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045; Hasil Analisis, 2024

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan kerangka kerja strategis yang melandasi perencanaan pembangunan dalam periode dua puluh tahun atau jangka panjang. Sebagai penjabaran konkret dari misi yang telah disusun sebelumnya, arah kebijakan ini memberikan landasan bagi penyusunan kebijakan yang mendalam dan terperinci. Dengan mempertimbangkan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dalam RPJPN Tahun 2025-2045, arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 mencakup per lima tahunan langkah-langkah kritis yang akan diambil untuk mencapai target sasaran pokok. Arah kebijakan ini mencerminkan komitmen jangka panjang pemerintah dalam mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045, yang pada intinya berfokus pada pembangunan yang berbudaya, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan ini memainkan peran sentral dalam memberikan pedoman strategis bagi seluruh aspek pembangunan. Dengan merinci arahan kebijakan pada setiap periode pembangunan, arah kebijakan menjadi rambu-rambu untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut serta menentukan pendekatan implementasi yang optimal. Melalui langkah-langkah dan fokus pada pembagian perlimatahun, arah kebijakan ini menjadi instrumen kunci dalam menavigasi tantangan dan memastikan keselarasan antara rencana pembangunan jangka panjang dan misi yang telah digariskan sebelumnya. Dengan demikian, arah kebijakan bukan hanya sebagai panduan operasional, melainkan juga sebagai penjabaran nyata dari misi, menciptakan kesinambungan antara visi, misi, dan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan perkembangan yang berkelanjutan Kota Denpasar hingga tahun 2045. Arah kebijakan Kota Denpasar tahun 2025-2045 yang dimaksud terbagi menjadi empat tahapan utama yang dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 5.1
Tahapan Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025-2045
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 5. 1
Keselarasan Pentahapan Pembangunan Lima Tahun antara RPJPN, RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali dan RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045

Pentahapan per lima tahun RPJP Nasional Tahun 2025-2045	Pentahapan per lima tahun RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045	Pentahapan per lima tahun RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045
1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029: Perkuatan Fondasi Transformasi	1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029: Membangun Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan	1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029: Penguatan Landasan Pembangunan
2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034: Akselerasi Transformasi	2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034: Memperkokoh Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan	2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034: Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan
3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039: Ekspansi Global	3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039: Mewujudkan Transformasi Pembangunan serta Ekspansi Global Menuju Bali Dwipa Jaya: Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan, dengan <i>Nangun Sat Kerthi Loka</i> Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru	3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039: Optimalisasi dan Pemantapan Pembangunan
4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045: Perwujudan Indonesia Emas	4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045: Terwujudnya Bali Dwipa Jaya: Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan, dengan <i>Nangun Sat Kerthi Loka</i> Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru	4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045: Terwujudnya Kota Denpasar yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan

5.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025-2029 (Tahap I): Penguatan Landasan Pembangunan

Arah kebijakan tahap pertama di Kota Denpasar yaitu penguatan landasan pembangunan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang adil, merata, dan sesuai sasaran, mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan penyesuaian terhadap perubahan iklim, serta menggalakkan pemerataan layanan publik yang berkualitas dan transparansi informasi.

5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034 (Tahap II): Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan

Arah kebijakan tahap kedua di Kota Denpasar difokuskan pada akselerasi pencapaian sasaran pembangunan dengan melibatkan upaya untuk meningkatkan perekonomian lokal, menaikkan pendapatan masyarakat, memperkuat akses layanan kesehatan dan sistem pendidikan, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu juga meningkatkan kemudahan akses data daerah atau informasi pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035-2039 (Tahap III): Optimalisasi dan Pemantapan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang tahap ketiga difokuskan pada optimalisasi dan pemantapan pembangunan dengan terus menjaga perkembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM), serta investasi untuk mendukung perekonomian lokal. Tujuan lain yaitu menjaga upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempertahankan layanan dan sistem pendidikan serta kesehatan yang berkualitas, serta menjaga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui keterlibatan masyarakat. Selain itu juga menjaga kualitas dan pemerataan pelayanan publik dengan dukungan informasi terbuka dari pemerintah daerah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan melibatkan atau berkolaborasi dan berkoordinasi antar sektor.

5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040-2045 (Tahap IV): Terwujudnya Denpasar yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan

Arah kebijakan tahapan keempat di Kota Denpasar adalah terwujudnya capaian target-target pembangunan. Pada tahap ini diarahkan untuk menjaga kestabilan kondisi perekonomian baik itu di sektor formal dan non formal, tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui kualitas dan kuantitas fasilitas layanan dan sarana prasarana yang telah berjalan secara baik, bersih, dan demokratis secara optimal, sumber daya telah dikelola dengan bijak

dan berwawasan lingkungan melalui pengembangan sumber daya manusia yang optimal, serta pemanfaatan informasi dan teknologi dalam segala pembangunan.

Berikut tabel arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Denpasar Tahun 2025-2045 yang dirinci per lima tahunan.



Tabel 5. 2
Arah Kebijakan RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
Terwujudnya Kota Denpasar yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berkualitas, dan berdaya saing	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk peningkatan kualitas SDM	Peningkatan pembangunan SDM yang berkualitas	Penguatan mutu dan daya saing SDM yang inovatif dan kreatif	Terwujudnya masyarakat Kota Denpasar yang unggul
		a) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat b) Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan c) Peningkatan literasi masyarakat d) Peningkatan peran keluarga dalam pembangunan e) Peningkatan partisipasi perempuan dan perlindungan anak f) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	a) Peningkatan sistem dan pelayanan kesehatan dan pendidikan secara merata dan andal b) Peningkatan kualitas pembangunan keluarga c) Peningkatan pembangunan manusia berbasis gender d) Peningkatan keterlibatan pemuda dalam pembangunan	a) Penguatan sistem dan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang merata dan andal b) Penguatan kualitas pembangunan keluarga c) Penguatan karakter dan peran pemuda dalam pembangunan	a) Terciptanya masyarakat yang sehat, cerdas, berkarakter, inovatif, dan produktif b) Terwujudnya penguatan ketahanan keluarga berbasis kesetaraan dan pengarusutamaan gender c) Terwujudnya penguatan daya saing pemuda dalam pembangunan
	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang unggul berbasis potensi daerah	Penguatan produktivitas sektor ekonomi potensial	Peningkatan riset dan inovasi pembangunan ekonomi daerah	Penguatan kerja sama dan daya saing ekonomi	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing
		a) Peningkatan tata kelola pemerintahan dengan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif b) Penyederhanaan proses perizinan dan pembiayaan bagi pelaku usaha	Pengembangan regulasi yang kolaboratif antara sektor publik, swasta, dan lembaga riset untuk meningkatkan lingkungan inovasi	Pengembangan kelembagaan yang aktif mempromosikan kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta,	Terwujudnya kolaborasi sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), serta masyarakat dalam meningkatkan daya saing ekonomi
		Peningkatan infrastruktur dasar di sektor ekonomi potensial, termasuk jaringan transportasi, penyediaan energi, dan fasilitas pendukung lainnya	Peningkatan investasi infrastruktur penelitian dan pengembangan yang mendukung inovasi di berbagai sektor ekonomi	Penguatan infrastruktur komunikasi dan konektivitas serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang unggul dan inklusif
		a) Peningkatan peran dunia pendidikan dan dunia usaha dalam mendorong potensi ekonomi daerah b) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses ke pendidikan vokasional	a) Penguatan keahlian sumber daya manusia melalui peningkatan akses ke pendidikan tinggi b) Peningkatan peran lembaga riset dalam mendukung inovasi pada industri dan tenaga kerja	Penguatan kolaborasi industri dan lembaga pendidikan dalam memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Terwujudnya perekonomian yang unggul dan berkelanjutan berbasis potensi daerah

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		a) Pengembangan program pelatihan dan pendidikan keterampilan sesuai kebutuhan sektor ekonomi potensial b) Peningkatan kualifikasi dan produktivitas tenaga kerja	Pengembangan riset dan inovasi pengelolaan sumber daya manusia dan pendidikan angkatan kerja termasuk pengembangan pengelolaan karier, kesejahteraan tenaga kerja	Penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk merancang peningkatan kurikulum standar tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri	Terwujudnya pengelolaan SDM yang berkelanjutan dan mendukung akses kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat
		a) Peningkatan peran kebijakan/regulasi pembentukan koperasi dan UMKM b) Peningkatan peran kebijakan pada fokus aksesibilitas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja	Pengembangan insentif investasi pada sektor ekonomi unggulan dan dukungan pada penelitian serta inovasi perusahaan/lembaga riset lokal	Penguatan kerja sama sektor publik dan swasta serta mengoptimalkan pembentukan badan koordinasi untuk mengontrol implementasi kebijakan	Terwujudnya regulasi inklusivitas ekonomi yang memastikan adanya perlindungan sosial dan pemerataan aksesibilitas
		Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi potensial dan penekanan pada daerah yang belum terjangkau	Penguatan akses pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan dengan mendorong riset dan inovasi pada sektor unggulan dan peningkatan konektivitas infrastruktur dasar	Pengembangan kemitraan antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat pada investasi dan kolaborasi proyek untuk peningkatan infrastruktur daerah	Terwujudnya distribusi pemerataan infrastruktur, aksesibilitas pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi
		Peningkatan keterampilan dan kapasitas pelaku usaha mengenai iklim berinvestasi dan kemampuan berinovasi	Pengembangan perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan penyediaan insentif investasi yang besar untuk penelitian dan pengembangan	Pembentukan pusat inovasi yang mendukung kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk merangsang investasi dan percepatan pengembangan teknologi	Terwujudnya kerjasama inovasi global melalui kemitraan dengan institusi riset, perusahaan, dan pemerintah luar negeri untuk memperkaya ekosistem inovasi nasional dan iklim berinvestasi
		Penyederhanaan regulasi untuk kemudahan pelaku investasi dan pemberdayaan ekonomi lokasi sebagai daya tarik daerah	Penyediaan infrastruktur yang mendukung peningkatan daya tarik daerah	a) Pengembangan kebijakan investasi yang responsif dan peningkatan insentif khusus dalam menarik investasi b) Perluasan kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis	Terwujudnya penguatan hasil investasi dan dampak positif daya saing terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
		Penetapan kebijakan untuk mengurangi emisi karbon, termasuk dukungan pada industri ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan	Pengembangan investasi dalam infrastruktur energi terbarukan dan efisiensi energi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Penguatan integrasi teknologi hijau dalam sektor-sektor ekonomi untuk mengoptimalkan proses produksi ekonomi	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung proses ekonomi yang berkelanjutan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		Penguatan efisiensi distribusi dan logistik kebutuhan pangan pokok untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan	Peningkatan diversifikasi produksi pangan lokal, penguatan rantai pasok pangan, dan penggalakan inovasi pertanian serta teknologi hasil pangan	Penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memenuhi pasokan pangan dan kebutuhan pasar	Terwujudnya kestabilan ketahanan pangan secara berkelanjutan
	Misi 3: Mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah	Penguatan keamanan dan stabilitas daerah	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang aman, nyaman, dan tertib	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, kelompok, dan golongan serta peningkatan kehidupan demokrasi yang sehat	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan demokrasi sehat
		a) Penguatan kapasitas kelembagaan sesuai dengan fungsinya b) Penguatan regulasi terkait keamanan wilayah c) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan	a) Peningkatan peran kelembagaan keamanan daerah b) Penguatan regulasi dan implementasinya Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah	Penguatan dan pemantapan peran lembaga adat dan lembaga masyarakat secara umum dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan	a) Terwujudnya penguatan kelembagaan b) Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah
	Misi 4: Mewujudkan infrastruktur kewilayahan yang andal untuk mendukung perkembangan wilayah	Penguatan kapasitas dan pelayanan sarana prasarana wilayah	Akselerasi pembangunan sarana prasarana wilayah yang berkelanjutan	Pemantapan sarana prasarana wilayah	Terwujudnya pembangunan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi
		a) Peningkatan kualitas, kuantitas, dan daya saing pelayanan sarana prasarana wilayah secara merata b) Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana wilayah	Percepatan pembangunan sarana prasarana wilayah	Pengoptimalan pelayanan sarana prasarana wilayah secara sinergis	Terwujudnya pelayanan sarana prasarana wilayah yang berkualitas dan terintegrasi secara menyeluruh
		Peningkatan integrasi perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan sarana prasarana wilayah	Peningkatan penataan ruang wilayah	Peningkatan upaya pengendalian pembangunan sesuai arahan penataan ruang	Terwujudnya penguatan dan pemantapan kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang
		Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sarana prasarana wilayah	Peningkatan koordinasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan	Pengoptimalan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sarana prasarana wilayah	Terwujudnya penguatan dan pemantapan pengelolaan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi
	Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Peningkatan fungsi lingkungan hidup	Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan	Penguatan pengelolaan lingkungan hidup untuk ketahanan daerah	Terwujudnya pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
		Peningkatan pembangunan infrastruktur hijau yang mendukung fungsi lingkungan hidup, restorasi ekosistem, dan pemanfaatan sumber daya	Penerapan inovasi teknologi dan praktik manajemen risiko bencana dalam pengembangan infrastruktur	Penguatan sistem pengelolaan lingkungan dan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim dan ketahanan bencana	Terwujudnya penguatan kapasitas infrastruktur dan sumber daya dalam menghadapi potensi risiko bencana

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		Peningkatan kemampuan dan pendidikan resiliensi bencana serta sistem deteksi dini dan lingkungan hidup ke dalam kurikulum pendidikan	Pengembangan pelatihan keterampilan dan manajemen risiko bencana serta adaptasi perubahan iklim	Penguatan partisipasi aktif sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan dan strategi ketahanan bencana	Terwujudnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, ketahanan bencana, dan respons perubahan iklim secara mantap
		a) Peningkatan infrastruktur pengelolaan limbah dan sampah yang ramah lingkungan b) Peningkatan pembangunan unsur infrastruktur hijau dan biru	Peningkatan investasi dalam infrastruktur lingkungan, pengolahan daur ulang, dan pengelolaan limbah yang inovatif	Pengembangan pembaruan infrastruktur pengelolaan sampah, limbah, dan teknologi pintar dalam mengontrol kualitas udara dan air	Terwujudnya penguatan infrastruktur pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan pendekatan ketahanan daerah
		Peningkatan pendidikan dan sosialisasi dalam mendorong kebiasaan hidup berkelanjutan	a) Pengembangan integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum pendidikan b) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas air, udara, dan pemanfaatan lahan	Penguatan pelibatan aktif masyarakat dalam program pengelolaan lingkungan	Terwujudnya kesadaran dan inisiatif manusia dalam pembangunan dan kebiasaan yang ramah lingkungan
		Peningkatan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung Bali Hijau	Pengembangan EBT dengan mengoptimalkan berbagai potensi terkait sumber EBT, baik dari sisi permintaan (<i>supply</i>) maupun permintaan (<i>demand</i>)	Penguatan peran pemerintah dan swasta dalam menciptakan terobosan EBT	Terwujudnya peningkatan bauran EBT dengan mendorong pembangunan sumber alternatif energi listrik
		Pengembangan kebijakan dan regulasi untuk mendorong investasi dan penelitian dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT	Peningkatan regulasi dan insentif fiskal untuk mendukung pengembangan proyek EBT serta mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan berwawasan lingkungan	Penguatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur EBT, termasuk penyusunan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor energi berkelanjutan	Terwujudnya regulasi dan kebijakan yang mendukung transisi menuju sumber energi berkelanjutan
	Misi 6:	Penguatan kelembagaan dan digitalisasi pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan akuntabel	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	a) Peningkatan pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi serta penguatan kapasitas kelembagaan tata kelola pemerintah b) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha c) Peningkatan kualitas aparatur daerah dengan memperbaiki prosedur tetap dalam mendukung profesionalisme kerja dan memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi kerja	a) Pengembangan kelembagaan tata kelola <i>collaborative governance</i> dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan b) Pengembangan infrastruktur dan kapasitas TIK yang mencakup penguatan infrastruktur, peningkatan keamanan siber melalui kebijakan, serta, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan di bidang TIK c) Optimalisasi sistem manajemen aparatur pada penyempurnaan prosedur kerja melalui evaluasi dan penyederhanaan, serta implementasi program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi aparatur	a) Pengoptimalan kapasitas tata kelola pemerintah yang efektif dan berintegritas dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas b) Pengoptimalan pemanfaatan TIK, termasuk pengembangan aplikasi inovatif, pemanfaatan <i>big data</i> , kelanjutan <i>e-government</i> , dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (melalui platform <i>online</i>) c) Pengoptimalan kinerja dan inovasi melalui implementasi sistem evaluasi berbasis prestasi, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi, dan mendorong budaya inovasi serta kolaborasi antar aparatur	a) Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan birokrasi yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif yang mantap b) Terwujudnya penggunaan TIK, inovasi, dan partisipasi masyarakat c) Terwujudnya penguatan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
		a) Peningkatan kemandirian keuangan daerah b) Pengoptimalan sinergi antara kebijakan fiskal nasional dengan pelaksanaan APBD	a) Pengoptimalan kinerja sumber-sumber pendapatan asli daerah b) Pengembangan dan penerapan instrumen pembiayaan pembangunan daerah yang inovatif	a) Pengoptimalan pemanfaatan pendapatan dan belanja daerah b) Pengoptimalan kerja sama fiskal yang efektif dan efisien untuk pemenuhan pelayanan publik	Terwujudnya kualitas desentralisasi fiskal yang adil, transparan, dan akuntabel
		Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi	Peningkatan kualitas demokrasi masyarakat melalui penjaminan kebebasan pers dan komunikasi publik	Pengoptimalan konsolidasi demokrasi pada kehidupan politik, konstitusional, dan bermasyarakat	Terwujudnya masyarakat demokratis berlandaskan hukum dan pengoptimalan kelembagaan demokrasi yang kokoh dan berkeadilan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
		a) Peningkatan sinergitas dan koordinasi seluruh perangkat daerah b) Peningkatan harmonisasi hubungan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)	a) Pengembangan kerja sama multipihak sektor untuk pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dan/atau kawasan strategis serta pelayanan publik antar daerah b) Penguatan identifikasi isu kunci dan dialog terbuka, diikuti pembentukan kelompok kerja untuk menyusun solusi konkret, serta penyusunan perjanjian bersama sebagai dasar membangun kemitraan jangka panjang	a) Peningkatan kerja sama multipihak dalam pengembangan dan pembiayaan pembangunan kawasan strategis serta pelayanan publik antar daerah b) Peningkatan implementasi langkah-langkah perjanjian atau kesepakatan dengan melibatkan semua pihak, melakukan monitoring dan evaluasi, penyesuaian kebijakan, dan pembelajaran untuk mencapai harmonisasi hubungan	Terwujudnya sinergi kerja sama kelembagaan perangkat daerah dan multipihak non pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik antar daerah
	Misi 7: Mewujudkan pariwisata dan budaya yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan	Penguatan kelembagaan budaya	Peningkatan daya tarik wisata dan pelestarian budaya	Peningkatan pemberdayaan adat istiadat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya pariwisata Denpasar yang tangguh menghadapi persaingan usaha pariwisata secara lokal, nasional, dan global
		a) Perwujudan suasana belajar dan pengembangan potensi dalam bidang seni, budaya, dan olahraga b) Peningkatan perlindungan dan pembinaan lembaga adat dan upaya mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat c) Peningkatan pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya d) Peningkatan budaya literasi melalui peningkatan sarana prasarana pemberdayaan kecakapan masyarakat dalam memperoleh, menguji kesahihan untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan	a) Peningkatan ekspresi budaya melalui dukungan penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat b) Penguatan peran lembaga adat c) Penguatan perlindungan hukum karya cipta seni budaya Bali d) Peningkatan riset, inovasi, dan desain (hub desain dan inovasi) serta rantai distribusi/ pemasaran hub/etalase produk unggulan	a) Penguatan adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal b) Penguatan riset, inovasi, dan desain (hub desain dan inovasi) serta rantai distribusi/pemasaran (hub/etalase produk unggulan) c) Peningkatan kinerja sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya d) Peningkatan pemberdayaan adat istiadat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal	a) Terwujudnya pemajuan tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal yang mendorong aktivitas ekonomi b) Terwujudnya penguatan dan pengembangan krama Bali secara optimal kepada pelaku utama penyelenggaraan kepariwisataan secara kompeten, profesional, unggul, dan berdaya saing

Sumber: Hasil Analisis, 2024

5.2 SASARAN POKOK

Sasaran adalah hasil langsung dari arah kebijakan yang menjelaskan langkah-langkah kinerja daerah dalam mencapai pembangunan dan visi RPJPD Tahun 2025-2045. Setiap langkah ini diukur dengan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif. Sasaran pokok digunakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan serta dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan. Sasaran pokok yang dimaksud dijelaskan secara lebih detail ke dalam indikator utama pembangunan. Indikator Utama Pembangunan (IUP) tidak hanya menyediakan kerangka evaluasi yang objektif untuk mengukur kemajuan dalam berbagai sektor, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi perencanaan yang strategis. Dengan memiliki indikator yang jelas dan terukur, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menetapkan tujuan yang konkret dan terukur untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Penentuan indikator ini juga dipertimbangkan berdasarkan rincian indikator yang telah ditetapkan pada rencana pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional.

Sasaran pokok dirumuskan dari arah kebijakan yang menggambarkan rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan dan gambaran terwujudnya Visi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045. Pembangunan Kota Denpasar diarahkan melalui perwujudan capaian sasaran pokok sebagai berikut.

Tabel 5. 3
Sasaran Pokok Pembangunan Berdasarkan Misi RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045

Isu Strategis	Misi	Sasaran Pokok
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Misi 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berkualitas dan berdaya saing	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata
		Terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga, anak, pemuda dan keseimbangan gender
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
Pertumbuhan Ekonomi dalam mendorong Kemandirian Daerah	Misi 2 Mewujudkan perekonomian yang unggul berbasis potensi daerah	Terwujudnya peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh melalui pengembangan potensi daerah
		Terwujudnya pemerataan produktivitas ekonomi melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
		Terwujudnya peningkatan pemanfaatan TIK dalam mendukung daya saing dan produktivitas daerah
		Terwujudnya integrasi ekonomi skala domestik dan global
		Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi perkotaan yang merata
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif

Isu Strategis	Misi	Sasaran Pokok
Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Misi 4 Mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah	Terwujudnya keamanan dan ketertiban umum
		Terwujudnya penguatan stabilitas ekonomi daerah yang kondusif
		Terwujudnya peningkatan kolaborasi dan kerjasama daerah
Pariwisata & Budaya yang Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan	Misi 5 Mewujudkan pariwisata dan budaya yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan	Terwujudnya pariwisata Denpasar dan pembangunan kebudayaan Bali yang berkualitas
Sumber Daya Lingkungan yang Lestari	Misi 6 Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
		Meningkatnya ketahanan daerah serta ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya air dan energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan
		Meningkatnya resiliensi bencana dan perubahan iklim
Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan	Misi 7 Mewujudkan infrastruktur kewilayahan yang andal untuk mendukung perkembangan wilayah	Meningkatnya pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Visi pembangunan dua puluh tahun Kota Denpasar yaitu “Terwujudnya Kota Denpasar yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” yang dijabarkan ke dalam 15 sasaran pokok. Sasaran pokok yang dimaksud adalah Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul; Meningkatkan kualitas pembangunan keluarga; Meningkatkan pembangunan manusia berbasis gender; Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh melalui pengembangan potensi daerah; Mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; Mewujudkan pasar investasi yang prospektif; Mewujudkan perekonomian berkelanjutan; Mewujudkan ketahanan pangan; Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan; Meningkatkan resiliensi bencana dan perubahan iklim; Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan; Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan; Terwujudnya Aparatur Pemerintahan yang Produktif dan Berintegritas; Terwujudnya manajemen keuangan daerah yang baik; Terwujudnya penyelenggaraan demokrasi yang adil; Terwujudnya kerja sama multipihak dan antar daerah; Terwujudnya pemajuan kebudayaan Bali.

Pentingnya memahami keterkaitan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Denpasar menjadi landasan esensial dalam merancang kebijakan pembangunan yang terkoordinasi. RPJPN sebagai arahan nasional menetapkan sasaran pokok yang mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Dalam menyusun RPJP Kota Denpasar, diperlukan ketelitian dan kesinambungan agar sasaran pokok tersebut dapat diintegrasikan secara efektif

dalam konteks lokal. Dengan memastikan bahwa sasaran pokok RPJP Kota Denpasar sejalan dengan RPJPN, terciptalah keselarasan antara pembangunan kota dengan visi pembangunan nasional. Sasaran pokok pada RPJPN yang tercantum ke dalam 17 arah pembangunan ini memiliki keterkaitan dengan sasaran pokok yang telah disusun dalam RPJP Kota Denpasar yang tergambar pada bagan di bawah ini.



Gambar 5.2
Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045
dengan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Bali 2025-2045

Sumber: Rancangan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dan Hasil Analisis, 2024

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah pembangunan daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Bali sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah Kota Denpasar. Mengacu pada arah pembangunan RPJPN tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Bali, dari 8 (delapan) misi (agenda) tersebut dilaksanakan 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang bersifat transformatif yang dituangkan sebagai Indonesia Emas (IE) 1 sampai dengan IE 17. Guna mengefektifkan arahan tersebut, Kota Denpasar dalam mendukung capaian cita-cita Indonesia Emas 2045, maka disusun arah pembangunan Kota Denpasar dengan menyelaraskan terhadap muatan arah pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 5. 4

Penyelarasan Arah (Tujuan) Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2026		RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2026		RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045	
8 AGENDA MISI	17 ARAH PEMBANGUNAN	8 AGENDA MISI	17 ARAH PEMBANGUNAN	8 AGENDA MISI	17 ARAH PEMBANGUNAN
Transformasi Sosial	Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	Kesehatan untuk Semua	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya, Berkualitas dan Berdaya Saing	Kesehatan untuk Semua
	Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan Berkualitas yang Merata
	Perlindungan Sosial yang Adaptif		Perlindungan Sosial yang Adaptif		Perlindungan Sosial yang Adaptif
Transformasi Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Unggul Berbasis Potensi Daerah	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan Ekonomi Hijau		
	Transformasi Digital		Transformasi Digital		Transformasi Digital
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2026		RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2026		RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045	
8 AGENDA MISI	17 ARAH PEMBANGUNAN	8 AGENDA MISI	17 ARAH PEMBANGUNAN	8 AGENDA MISI	17 ARAH PEMBANGUNAN
Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Mewujudkan Keamanan dan Stabilitas Daerah	Keamanan Wilayah dan Ketertiban Umum
	Stabilitas Ekonomi Makro		Stabilitas Ekonomi Makro		Stabilitas Ekonomi Makro
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan		Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan		Kolaborasi dan Kerjasama Daerah
Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Mewujudkan Pariwisata Dan Budaya yang Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan	Pariwisata dan Pembangunan Kebudayaan yang Berkualitas
	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	Lingkungan Hidup Berkualitas		Lingkungan Hidup Berkualitas	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Yang Berkelanjutan	Lingkungan Hidup Berkualitas
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan		Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata Dan Berkeadilan		Mewujudkan Infrastruktur Kewilayahan yang Andal untuk Mendukung Perkembangan Wilayah	Pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan
Mewujudkan Sarana Dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan		Mewujudkan Sarana Dan Prasarana yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan			
Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan		Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan			

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045; RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045; Hasil Analisis 2024

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penjabaran dari arah kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi, serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan karakteristik Kota Denpasar dalam mendukung tercapainya visi Kota Denpasar. Adapun arah kebijakan dan penyelarasan arah kebijakan transformasi Kota Denpasar secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 5. 5
Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar 2025-2045 dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
1	Transformasi Sosial	Kesehatan untuk Semua	<p>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.</p> <p>Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah-daerah non perkotaan.</p> <p>Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.</p> <p>Penuntasan <i>stunting</i> dan eliminasi malaria</p> <p>Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.</p>	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Merata, Berkualitas dan Adaptif	Kesehatan untuk Semua	<p>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.</p> <p>Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah-daerah non perkotaan.</p> <p>Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.</p> <p>Penuntasan <i>stunting</i> sebagai prioritas dalam pembangunan kesehatan di Bali</p> <p>Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.</p> <p>Kesehatan <i>Krama</i> Bali, melalui i) peningkatan ketersediaan sistem dan teknologi kesehatan modern berstandar internasional; ii) peningkatan akses dan layanan kesehatan yang berkualitas serta</p>	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berkualitas dan berdaya saing	Kesehatan untuk Semua	<p>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.</p> <p>Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah-daerah non perkotaan.</p> <p>Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.</p> <p>Penuntasan <i>stunting</i> sebagai prioritas dalam pembangunan kesehatan di Kota Denpasar</p> <p>Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.</p> <p>Kesehatan <i>Krama</i> Bali, melalui i) peningkatan ketersediaan sistem dan teknologi kesehatan modern berstandar internasional; ii) peningkatan akses dan layanan kesehatan yang berkualitas serta</p>

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
						berkelanjutan di tingkat provinsi, kota/kabupaten, dan kecamatan; iii) peningkatan dan pengembangan layanan kesehatan tradisional Bali yang berkualitas dan berstandar; iv) peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Bali; v) penurunan angka kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak; serta vi) peningkatan rata-rata usia harapan hidup antara 75 tahun sampai dengan 85 tahun.			berkelanjutan di tingkat kabupaten dan kecamatan; iii) peningkatan dan pengembangan layanan kesehatan tradisional Bali yang berkualitas dan berstandar; iv) peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Denpasar; v) penurunan angka kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak; serta vi) peningkatan rata-rata usia harapan hidup antara 75 tahun sampai dengan 85 tahun.
						Meningkatkan pembiayaan kesehatan.			Meningkatkan pembiayaan kesehatan.
						Memperkuat manajemen pembangunan kesehatan.			Memperkuat manajemen pembangunan kesehatan.
						Mengembangkan pariwisata berbasis kesehatan.			Mengembangkan pariwisata berbasis kesehatan.
		IE.2: Pendidikan Berkualitas yang Merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)		Pendidikan Berkualitas yang Merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)		Pendidikan Berkualitas yang Merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar)
			Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat keberkerjaan tinggi.			Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat keberkerjaan tinggi, termasuk pembangunan sekolah baru dan rehabilitasi fasilitas sekolah, pemerataan distribusi dan peningkatan kompetensi guru			Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan, termasuk mendorong kompetensi dan pemerataan tenaga pendidik
			Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah.			Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, termasuk melalui beasiswa bagi masyarakat miskin dan bagi ASN, serta mendorong pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah, terutama bidang kesehatan, pariwisata, dan seni.			Peningkatan partisipasi pendidikan dasar, termasuk melalui beasiswa bagi masyarakat kurang mampu
			Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi			Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dan pelibatan profesional mengajar.			Peningkatan penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta pelibatan profesional mengajar.

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			Strata-3 dan pelibatan profesional mengajar.						
			Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, serta keterkaitan dengan DUDI.			Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, serta keterkaitan dengan DUDI, melalui program magang, <i>exchange of information</i> , riset gabungan, dan pengajar dari DUDI, serta mengundang lembaga internasional atau universitas terkemuka untuk membuka cabang di Bali			Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, serta keterkaitan dengan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri).
						Penyediaan pendidikan yang berkualitas dan merata dengan i) peningkatan akses, kualitas, dan daya saing Pendidikan Dasar dan Menengah; ii) peningkatan jumlah dan kualitas pendidik/guru dalam jumlah yang memadai, termasuk memprioritaskan guru bahasa dan guru agama; iii) peningkatan partisipasi lulusan Sekolah Menengah Atas dalam mengakses Pendidikan Tinggi; iv) peningkatan kualitas pendidikan <i>sains</i> (matematika dan ilmu pengetahuan alam) melalui pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; v) peningkatan kualitas keterampilan dan keahlian melalui pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; vi) pengembangan kurikulum berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal <i>Sad Kerthi</i> untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, untuk mengembangkan karakter positif lulusan pendidikan.			Penyediaan pendidikan yang berkualitas dan merata dengan i) peningkatan akses, kualitas, dan daya saing pendidikan dasar; ii) peningkatan jumlah dan kualitas pendidik/guru dalam jumlah yang memadai, termasuk memprioritaskan guru bahasa dan guru agama; iii) peningkatan partisipasi lulusan sekolah jenjang SD dan SMP dalam mengakses pendidikan sekolah menengah maupun pendidikan tinggi; iv) peningkatan kualitas pendidikan <i>sains</i> (matematika dan ilmu pengetahuan alam) melalui pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar; v) peningkatan kualitas keterampilan dan keahlian melalui kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar; vi) pengembangan kurikulum berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal <i>Sad Kerthi</i> untuk pendidikan dasar dalam rangka mengembangkan karakter positif lulusan pendidikan.
						Mendukung percepatan peningkatan angka partisipasi PAUD.			Mendukung percepatan peningkatan angka partisipasi PAUD.
						Digitalisasi Pendidikan.			Percepatan digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan dan pemeratakan akses dan mutu pendidikan

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		IE.3: Perlindungan Sosial yang Adaptif	Pengentasan kemiskinan pada daerah afirmasi 3TP melalui perlindungan sosial adaptif.		Perlindungan Sosial yang Adaptif	Mendukung peningkatan kualitas Perguruan Tinggi di Bali.		Perlindungan Sosial yang Adaptif	Peningkatan kualitas pendidikan dasar untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tingkat lanjut (menengah dan tinggi).
			Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.			Memperkuat Karakter SDM Bali.			Penguatan jati diri masyarakat Denpasar yang berkarakter terutama dalam mempertahankan budaya dan nilai-nilai tradisi Bali termasuk Tri Hita Karana.
			Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.			Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif.			Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif.
			Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.			Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.			Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
			Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.			Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.			Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau.
			Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.			Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.			Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
						Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.			Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
						Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data sosial ekonomi untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.			Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data sosial ekonomi

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.			Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.			Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
			Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.			Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.			Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
			Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.			Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.			Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.
			Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.			Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.			Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			Penguatan sistem jaminan sosial			Penguatan jaminan sosial, melalui penguatan dukungan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional untuk masyarakat Bali, serta peningkatan cakupan jaminan sosial untuk seluruh masyarakat Bali.			Penguatan jaminan sosial, melalui penguatan dukungan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional, serta peningkatan cakupan jaminan sosial untuk seluruh masyarakat Denpasar.
2	Transformasi Ekonomi	IE.4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Peningkatan diversifikasi ekonomi Bali dengan penerapan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali.	Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inovatif	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Peningkatan diversifikasi ekonomi Bali dengan penerapan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali, meliputi pertanian, kelautan, prikanan, perdagangan, UMKM dan Koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang unggul berbasis potensi daerah & Mewujudkan pariwisata dan budaya yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Peningkatan diversifikasi ekonomi Denpasar dengan penerapan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali.
			Peningkatan diversifikasi ekonomi dan integrasi pembangunan jangka panjang kepariwisataan Wilayah Bali-Nusa Tenggara dengan menekankan di antaranya ekonomi Bali yang hijau, tangguh, dan sejahtera			Peningkatan diversifikasi ekonomi dan integrasi pembangunan jangka panjang kepariwisataan dengan menekankan di antaranya ekonomi Bali yang hijau, tangguh, dan sejahtera, termasuk penerapan ekonomi sirkular dan pertanian berkelanjutan			Peningkatan diversifikasi ekonomi dan integrasi pembangunan jangka panjang pariwisata Denpasar yang berbudaya dengan mendorong ekonomi yang maju, sejahtera dan berkelanjutan
			Pengembangan kawasan pariwisata massal (mass tourism)			Pengembangan kawasan pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas, bermartabat, dan berkelanjutan.			Pengembangan kawasan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, bermartabat, dan berkelanjutan.
			Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan industri kreatif lainnya.			Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan industri kreatif lainnya.			Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan industri kreatif lainnya.
			Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata khususnya tenun, kopi, padi, kakao pada sentra-sentra ekonomi lokal.			Mengembangkan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata khususnya tenun, kopi, padi, kakao pada sentra-sentra ekonomi lokal yang berdaya saing dengan pasar yang luas.			Mendorong pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata
			Penerapan pertanian organik dan pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan pembentukan korporasi petani.			Modernisasi pertanian menuju Bali organik, dengan penerapan fasilitasi riset dan inovasi, pemberian insentif, sertifikasi, dan penyediaan input pertanian organik, serta pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan pembentukan korporasi petani.			

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (<i>added value</i>) tinggi yang berorientasi ekspor.			Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (<i>added value</i>) tinggi yang berorientasi ekspor, termasuk dengan pemetaan industri agro dan industri kreatif, sentra IKM, penguatan <i>market intelligence</i> , dan pemasaran produk kreatif berorientasi ekspor.			Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (<i>added value</i>) tinggi yang berorientasi ekspor.
			Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM terutama pariwisata dan ekonomi kreatif.			Peningkatan <i>up-skilling</i> dan <i>re-skilling</i> SDM (inovatif, jiwa wirausaha, literasi digital tinggi, berorientasi ekspor) terutama UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, antara lain melalui program magang berkualitas, adaptasi teknologi, dan kemitraan dengan swasta dan lembaga internasional.			Peningkatan <i>up-skilling</i> dan <i>re-skilling</i> SDM terutama pariwisata dan ekonomi kreatif.
			Revitalisasi penyelenggaraan Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja serta Penguatan BLK dan BRIDA dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.			Revitalisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja serta penguatan BLK dan BRIDA dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.			Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja serta penguatan BLK dan BRIDA dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
			Peningkatan akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang menyeluruh dan sesuai standar untuk tiap jenjang pendidikan dengan memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar-mengajar.			Peningkatan akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang menyeluruh dan sesuai standar untuk tiap jenjang pendidikan dengan memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar-mengajar.			Peningkatan akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang menyeluruh dan sesuai standar untuk tiap jenjang pendidikan dengan memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar-mengajar.
			Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.			Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.			Penguatan koperasi melalui kemitraan usaha dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.
			Fasilitas akses pada riset dan inovasi untuk pengembangan produk dan proses bisnis.			Fasilitas akses pada riset dan inovasi untuk pengembangan produk dan proses bisnis, termasuk pemberian insentif pada dosen dan peneliti, peningkatan kolaborasi antar lembaga riset serta kemudahan untuk memperoleh HKI.			Peningkatan kemudahan akses penelitian dan inovasi untuk pengembangan produk serta meningkatkan kolaborasi antar lembaga penelitian, dan memfasilitasi perolehan hak kekayaan intelektual.

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			Pengembangan pusat-pusat inkubasi usaha kreatif dan digital yang berorientasi pada pengembangan dan komersialisasi kekayaan intelektual.			Pengembangan pusat-pusat inkubasi usaha kreatif dan digital, termasuk UMKM yang berorientasi pada pengembangan dan komersialisasi kekayaan intelektual, sehingga mampu mewujudkan ekosistem UMKM tangguh dan berorientasi ekspor			Penguatan fasilitasi pendampingan/inkubasi UMKM kreatif dan digital untuk mendorong UMKM yang tangguh dan berorientasi ekspor.
			Peningkatan produktivitas BUMD.			Peningkatan produktivitas BUMD dan pembentukan BUMD, termasuk sebagai <i>aggregator trading house</i> untuk menggerakkan ekspor.			Peningkatan produktivitas BUMD.
						Penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui i) peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; ii) peningkatan kemampuan masyarakat Bali beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat dan masif; iii) pemanfaatan IPTEK khususnya teknologi tepat guna, untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri kerajinan rakyat.			Penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui i) peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar; ii) peningkatan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat dan masif; iii) pemanfaatan IPTEK khususnya teknologi tepat guna, untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri kerajinan rakyat.
						Pengembangan industri manufaktur dan industri berbasis budaya <i>branding</i> Bali sesuai potensi wilayah kota/kabupaten, untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.			Pengembangan industri produk unggulan daerah berbasis budaya.
						Pengembangan <i>Blue Economy</i> Bali.			Pengembangan <i>Blue Economy</i> melalui perlindungan sumber daya alam pesisir dan laut, peningkatan kesejahteraan nelayan dan sektor kerja pesisir dan laut lainnya; pengembangan metode perikanan berkelanjutan; perlindungan pesisir dan laut dari polusi khususnya wilayah Denpasar Selatan
						Peningkatan produktivitas tenaga kerja menuju pekerja kelas menengah.			Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
						Pengembangan industri hijau berdaya saing dan berorientasi ekspor.			Pengembangan industri ramah lingkungan dan berdaya saing global.

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		IE.5: Penerapan Ekonomi Hijau	<p>Penerapan transportasi ramah lingkungan <i>Electric Vehicle</i> (EV) dan infrastruktur pendukungnya.</p> <p>Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; ii. pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; iii. pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; iv. pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; v. pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; vi. pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/ micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; vii. pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; 		Penerapan Ekonomi Hijau	<p>Penerapan Sistem Angkutan Umum Massal yang berkelanjutan, memberikan kesetaraan dan pengelolaan infrastruktur pendukung yang mampu mendorong tercapainya tujuan transisi energi penunjang penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) atau teknologi ramah lingkungan lainnya.</p> <p>Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; ii. pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; iii. pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui <i>cofiring</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; iv. pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; v. pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; vi. pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; vii. pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; viii. perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; ix. pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan 		Penerapan Ekonomi Hijau	<p>Peningkatan pengelolaan transportasi massal berkelanjutan untuk mendukung penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) atau teknologi ramah lingkungan lainnya.</p> <p>Pengembangan ketenagalistrikan diarahkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pemenuhan pasokan listrik; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>); (iv) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (v) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045			
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	
			viii. perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi;			x. pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.				
			ix. pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan			Pemantapan pelaksanaan transformasi perekonomian dengan konsep Ekonomi <i>Kerthi</i> Bali secara konsisten dan berkelanjutan, untuk mewujudkan struktur dan fundamental perekonomian Bali yang seimbang dan kokoh				Pemantapan pelaksanaan transformasi perekonomian dengan konsep Ekonomi <i>Kerthi</i> Bali secara konsisten dan berkelanjutan, untuk mewujudkan struktur dan fundamental perekonomian Denpasar yang seimbang dan kokoh.
			x. pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.							
	IE.6: Transformasi Digital		Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang menargetkan segmen pasar tertentu seperti wisata premium berkelas dunia atau <i>ecotourism</i> .	Transformasi Digital		Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif yang menargetkan segmen pasar tertentu seperti wisata premium berkelas dunia atau <i>ecotourism</i> , termasuk melalui fasilitas infrastruktur TIK, pengembangan platform sistem informasi ekspor dan <i>aggregation online trading house</i> , adaptasi teknologi, serta <i>global branding</i>	Transformasi Digital		Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif	
			Pemenuhan jaringan internet dan TIK yang inklusif serta menjangkau wilayah-pulau kecil dan daerah afirmasi 3TP.			Pemenuhan jaringan internet dan TIK yang inklusif serta menjangkau wilayah-pulau kecil			Pemenuhan jaringan internet dan TIK secara merata.	
			Edukasi dan implementasi TIK bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran secara global melalui berbagai platform seperti <i>e-commerce</i> dan lainnya.			Edukasi dan implementasi TIK bagi pelaku, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran secara global melalui berbagai platform seperti <i>e-commerce</i> dan lainnya.			Edukasi dan implementasi TIK bagi pelaku, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran secara global melalui berbagai platform seperti <i>e-commerce</i> dan lainnya.	

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			<p>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok; ii. peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta iii. peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital <i>skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital). 			<p>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok; ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor publik (pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintah) dan sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber, serta kemampuan SDM digital atau digital <i>skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital); iv) peningkatan kualitas infrastruktur digital, melalui adaptasi pembangunan digital sesuai dengan perkembangan teknologi, serta perluasan dan perbaikan kualitas akses layanan internet di lingkungan sekolah negeri, kantor pemerintahan, perkantoran, dan layanan publik kesehatan (RS/Puskesmas) serta seluruh desa/kelurahan; v) penguatan praktik digital pada dunia usaha dan pelayanan publik, melalui memperkuat platform digital pemasaran pariwisata Bali yang terintegrasi dengan sektor transportasi dan akomodasi memperkuat literasi digital bagi UMKM; memperluas kerjasama 			<p>Peningkatan pembangunan ekosistem digital melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh wilayah Denpasar; ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor publik (pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintah); iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital <i>skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital) iv) peningkatan kualitas infrastruktur digital, melalui adaptasi pembangunan digital sesuai dengan perkembangan teknologi, serta perluasan dan perbaikan kualitas akses layanan internet di lingkungan sekolah negeri, kantor pemerintahan, perkantoran, dan layanan publik kesehatan (RS/Puskesmas) serta seluruh desa/kelurahan; v) penguatan praktik digital pada dunia usaha dan pelayanan publik, melalui memperkuat platform digital pemasaran pariwisata yang terintegrasi dengan sektor transportasi dan akomodasi memperkuat literasi digital bagi UMKM; memperluas kerjasama UMKM dengan perusahaan <i>e-commerce</i>; meningkatkan promosi dan memperluas transaksi produk UMKM dan ekonomi kreatif melalui katalog digital/virtual; memperkuat akses UMKM dan

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
						UMKM dengan perusahaan <i>e-commerce</i> ; meningkatkan promosi dan memperluas transaksi produk UMKM dan ekonomi kreatif melalui katalog digital/virtual; memperkuat akses UMKM dan ekonomi kreatif terhadap platform digital; memperkuat inkubator dan ekosistem digital bagi UMKM dan ekonomi kreatif; dan memperkuat aspek permodalan bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif untuk menjadi <i>startup</i> (usaha rintisan).			ekonomi kreatif terhadap <i>platform</i> digital; memperkuat inkubator dan ekosistem digital bagi UMKM dan ekonomi kreatif; dan memperkuat aspek permodalan bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif untuk menjadi <i>startup</i> (usaha rintisan).
						Pengembangan destinasi <i>startup global</i> .			Pelaksanaan peta jalan pengembangan ekonomi digital Bali.
						Penguatan daerah dalam keamanan <i>cyber</i> dan pusat data			Penguatan daerah dalam keamanan <i>cyber</i> dan pusat data.
						Peningkatan layanan masyarakat melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			Peningkatan layanan masyarakat melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
		IE.7: Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pengembangan kawasan pariwisata premium sepanjang koridor Wilayah Bali-Nusa Tenggara	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Pengembangan kawasan pariwisata premium sepanjang koridor Wilayah Bali-Nusa Tenggara.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Peningkatan peran Denpasar dalam mendukung pengembangan pariwisata Bali
			Pengembangan <i>tourism hub</i> Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multi pihak yang didukung pengembangan paket perjalanan dan penambahan rute penerbangan domestik dan internasional.			Pengembangan <i>tourism hub</i> Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multi pihak yang didukung pengembangan paket perjalanan dan penambahan rute penerbangan domestik dan internasional.			Pengembangan <i>tourism hub</i> Kota Denpasar melalui kerja sama multi pihak dan pengembangan paket perjalanan, khususnya destinasi wisata yang dengan kearifan lokal.
			Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.			Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan provinsi-provinsi di negeri ASEAN, Asia Timur, Pasifik, dan Australia.			Peningkatan kerja sama antar daerah melalui kemitraan untuk membangun rantai nilai global yang lebih kuat.
			Peningkatan konektivitas dan jalur distribusi antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar baik dalam dan luar negeri.			Peningkatan konektivitas dan jalur distribusi kualitas layanan, dan fasilitasi perdagangan untuk memajukan kelancaran rantai pasok dan peningkatan rantai nilai pada produksi komoditas unggulan, industri pariwisata, dan industri kreatif baik dalam maupun luar negeri.			Peningkatan konektivitas dan jalur distribusi antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar baik dalam dan luar negeri.

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			<p>Pengembangan kawasan perkotaan termasuk Wilayah Metropolitan Denpasar yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kultur atau budaya setempat.</p> <p>Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.</p> <p>Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.</p> <p>Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.</p>			<p>Pengembangan kawasan perkotaan termasuk Wilayah Metropolitan Denpasar yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kultur atau budaya setempat.</p> <p>Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.</p> <p>Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau.</p> <p>Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.</p> <p>Infrastruktur dan transportasi berkualitas, melalui i) pembangunan jalan lingkar Bali; ii) pembangunan jalan silang menghubungkan wilayah tengah Bali; iii) pembangunan kereta api/Light Rail Transit (LRT) lingkar Bali; iv) pembangunan pelabuhan dan dermaga lingkar Bali; v) pembangunan bandara baru; serta vi) pengembangan moda transportasi darat, laut, dan udara yang ramah lingkungan, tangguh, dan berkelanjutan.</p> <p>Integrasi Ekonomi Bali - Nusa Tenggara (Nusra) - Jawa Timur (khususnya bagian timur).</p> <p>Pengembangan skema inovatif untuk pembiayaan infrastruktur (khususnya konektivitas).</p>			<p>Pengembangan kawasan perkotaan Metropolitan Denpasar yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kultur atau budaya setempat.</p> <p>Pengembangan kerjasama regional dan internasional</p> <p>Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau.</p> <p>Peningkatan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.</p> <p>Peningkatan infrastruktur dan transportasi berkualitas serta pengembangan moda transportasi darat yang ramah lingkungan, tangguh, dan berkelanjutan.</p> <p>Peningkatan peran Denpasar dalam mendukung perekonomian Bali</p> <p>Pengembangan skema inovatif untuk pembiayaan infrastruktur (khususnya konektivitas).</p>
		IE.8: Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu		Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, yaitu kawasan		Perkotaan dan Perdesaan	Peningkatan peran kawasan perdesaan untuk memperkuat kaitan

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	<p>kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang koridor Wilayah Bali-Nusa Tenggara, sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, sentra-sentra pengolahan, dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan, terutama dengan memanfaatkan kedekatan dengan Australia dan Selandia Baru.</p> <p>Pengembangan sektor primer pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan.</p> <p>Pengembangan sektor sekunder pada sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.</p> <p>Penyiapan sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan, serta perkuatan keterkaitan desa-kota.</p> <p>Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai kawasan penyangga di kawasan pariwisata premium yang akan dikembangkan.</p>		sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	<p>pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.</p> <p>Pengembangan sektor primer pada sentra sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital, alsintan yang berkualitas, penanganan pascapanen dan pembentukan lembaga pemasaran untuk komoditas primer unggulan serta Perluasan Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya (P4S).</p> <p>Pengembangan sektor sekunder pada sentra-sentra pengolahan dengan memanfaatkan potensi di daerah masing-masing wilayah dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.</p> <p>Penyiapan sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan, serta perkuatan keterkaitan desa-kota.</p> <p>Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai kawasan penyangga di kawasan pariwisata premium yang akan dikembangkan.</p> <p>Keseimbangan pembangunan antarwilayah Bali, melalui i) penerapan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan konsep pembangunan secara terpola, menyeluruh, dan terencana, untuk memastikan Bali dikelola dalam kebijakan "Satu Pulau, Satu Pola, dan</p>		sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	<p>desa-kota dalam pengolahan dan pemasaran komoditi lokal.</p> <p>Pengembangan sektor primer pada sentra sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital, alsintan yang berkualitas, penanganan pascapanen dan pembentukan lembaga pemasaran untuk komoditas primer unggulan serta Perluasan Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya (P4S).</p> <p>Mendorong peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai kawasan penyangga di kawasan pariwisata yang akan dikembangkan</p> <p>Peningkatan keseimbangan pembangunan antarwilayah, melalui i) penerapan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan; ii) pengembangan pusat-pusat perekonomian di seluruh wilayah sesuai karakteristik dan potensi, dengan didukung infrastruktur dan</p>

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
						Satu Tata Kelola"; ii) pembangunan pusat-pusat perekonomian baru tersebar di seluruh wilayah secara tematik sesuai karakteristik dan potensi, yang didukung dengan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis; serta iii) memperkuat infrastruktur penunjang bidang prioritas pertanian, kelautan/ perikanan, industri, IKM/UMKM, ekonomi kreatif digital			sarana-prasarana; serta iii) memperkuat infrastruktur penunjang sektor pertanian, kelautan/perikanan, industri, IKM/UMKM, ekonomi kreatif digital.
3	Transformasi Tata Kelola	IE.9: Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	<p>Penguatan integritas partai politik.</p> <p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p>	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Koordinatif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	<p>Penguatan integritas partai politik.</p> <p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat, dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p> <p>Pengendalian Tata Ruang Bali, melalui i) pengaturan tata ruang Bali dalam memanfaatkan ruang darat, laut, dan udara secara teratur, terkendali, dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal <i>Sad Kerthi</i>; ii) pengakomodasian kebutuhan berbagai aspek dan dinamika pembangunan Bali sesuai karakteristik dan potensi wilayah Kota/Kabupaten, secara harmonis, efektif, efisien, terkendali, dan berkelanjutan; iii) pengevaluasian peraturan tentang ketinggian bangunan sesuai dinamika kebutuhan, agar pemanfaatan lahan menjadi lebih efisien; serta iv) penegakkan dan pelaksanaan ketentuan pemanfaatan ruang dengan tertib dan disiplin, sesuai kewenangan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan wilayah; Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola</p> <p>Pengendalian alih fungsi dan alih kepemilikan lahan di Bali, melalui: i) memperketat proses alih fungsi lahan; ii) moratorium pembangunan usaha jasa pariwisata, terutama hotel di</p>	Misi 6: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	<p>Penguatan integritas partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan</p> <p>Peningkatan partisipasi masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p> <p>Pengendalian Tata Ruang Denpasar, melalui i) pengaturan tata ruang wilayah dalam memanfaatkan ruang darat dan laut secara teratur, terkendali, dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal <i>Sad Kerthi</i>; ii) pengakomodasian kebutuhan berbagai aspek dan dinamika pembangunan Denpasar sesuai karakteristik dan potensi wilayah secara harmonis, efektif, efisien, terkendali, dan berkelanjutan; iii) pengevaluasian peraturan tentang ketinggian bangunan sesuai dinamika kebutuhan, agar pemanfaatan lahan menjadi lebih efisien; serta iv) penegakkan dan pelaksanaan ketentuan pemanfaatan ruang dengan tertib dan disiplin.</p> <p>Pengendalian alih fungsi lahan dan kepemilikan lahan dengan i) memperketat proses alih fungsi lahan; ii) meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan izin pembangunan</p>

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
						<p>wilayah Badung, Denpasar, dan Gianyar; iii) menjadikan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasem sebagai wilayah konservasi dengan mengendalikan alih-fungsi; iv) melarang alih kepemilikan lahan kepada orang luar Bali, dengan peraturan daerah, serta <i>Awig-Awig/Pararem</i>; v) menerapkan pola sewa atau kerja sama bagi <i>Krama</i> Bali yang memiliki lahan dan/atau bangunan dalam memberdayakan untuk kepentingan ekonomi dengan orang luar Bali; serta vi) melarang warga negara asing memiliki/menguasai lahan di Bali, secara langsung atau memanfaatkan status perkawinan dengan <i>Krama</i> lokal Bali.</p> <p>Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan, melalui: i) reformasi kelembagaan; ii) perbaikan kapasitas ASN; iii) percepatan digitalisasi administrasi internal dan pelayanan publik; serta iv) perkuat Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai salah satu tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik.</p>			<p>usaha jasa pariwisata sesuai dengan peruntukan fungsi ruang wilayah; iii) melarang alih kepemilikan lahan kepada orang luar Bali, dengan peraturan daerah, serta <i>Awig-Awig/Pararem</i>; iv) menerapkan pola sewa atau kerja sama bagi <i>Krama</i> Bali yang memiliki lahan dan/atau bangunan dalam memberdayakan untuk kepentingan ekonomi dengan orang luar Bali; serta v) melarang warga negara asing memiliki/menguasai lahan, secara langsung atau memanfaatkan status perkawinan dengan <i>Krama</i> lokal Bali.</p> <p>Optimalisasi peran kelembagaan yang kolaboratif lintas sektor melalui SDM ASN yang kompeten dan berintegritas.</p>
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan	IE.10.: Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	<p>Peningkatan keamanan dan koordinasi antar aparat keamanan pemerintah dan aparat desa adat untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.</p> <p>Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.</p>	Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh dan Kondusif, Demokrasi Substansial serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	<p>Peningkatan serta pengelolaan keamanan yang berkualitas melalui koordinasi antar aparat keamanan pemerintah dan aparat desa adat untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas melalui Sistem Keamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU-BERADAT), yang diatur dengan peraturan serta memberikan dukungan sarana-prasarana dan teknologi modern untuk memonitor serta mengawasi keamanan wilayah Bali</p> <p>Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.</p>	Misi 3: Mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	<p>Peningkatan keamanan dan koordinasi antar aparat keamanan pemerintah dan aparat desa adat untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.</p> <p>Peningkatan fungsi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.</p>

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		IE.11: Stabilitas Ekonomi Makro Daerah			Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<p>Bangga produk lokal untuk kemandirian ekonomi Bali dengan i) menumbuhkan kecintaan, rasa memiliki, dan bangga menggunakan produk lokal Bali; ii) menjadikan produk lokal Bali sebagai kekuatan untuk memutar roda perekonomian Bali; dari, oleh, dan untuk Masyarakat Bali; serta iii) menjadikan produk lokal Bali sebagai identitas dan jati diri Masyarakat Bali.</p> <p>Mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat di Bali melalui i) penataan secara fundamental dan komprehensif penyelenggaraan kepariwisataan Bali untuk memperkokoh pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat; ii) peningkatan daya tarik pariwisata, inovasi produk, sumber daya Manusia, pelaku usaha pariwisata, dan tata kelola berkualitas, dengan berpihak pada sumber daya lokal; iii) peningkatan kualitas wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali, sesuai dengan daya dukung Bali dengan menerapkan sistem kuota untuk wisatawan mancanegara; iv) pengendalian secara ketat pembangunan daya tarik dan usaha jasa pariwisata dengan melakukan moratorium di wilayah Bali Selatan, dan secara selektif di wilayah Bali Tengah, Bali Timur, Bali Utara, dan Bali Barat; serta v) pengembangan pariwisata Bali menjadi lokomotif dan mampu meningkatkan penggunaan produk pertanian, perikanan, dan industri kerajinan rakyat Bali</p> <p>Meningkatkan kapasitas perekonomian Bali, melalui: i) peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali mencapai di atas 7%; ii) peningkatan pendapatan masyarakat setara 75-100 gram emas per kapita/tahun, secara merata sampai ke wilayah Desa; iii) penurunan</p>		Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
						tingkat pengangguran mencapai nol persen (0%); iv) penurunan tingkat kemiskinan mencapai nol persen (0%); serta v) penurunan indeks ketimpangan/gini ratio di bawah 0,3. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan ekonomi makro Bali dengan mempertahankan angka putus sekolah 0%, usia harapan hidup 75-85 tahun, pertumbuhan ekonomi minimum 7%, serta Indeks Pembangunan Manusia Bali mencapai di atas 80.			Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
		IE.12: Kerja Sama Daerah dan Pertahanan Kawasan			Kerjasama Daerah dan Pertahanan Kawasan	Peningkatan kerja sama provinsi/kabupaten/kota kembar/bersaudara (<i>sister province/sister city</i>) yang saling menguntungkan		Kerjasama Daerah dan Pertahanan Kawasan	Peningkatan kerja sama daerah dalam penguatan hukum dan keamanan daerah
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE.13: Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penanaman kebudayaan lokal yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penanaman kebudayaan lokal yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	Misi 7: Mewujudkan pariwisata dan budaya yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Peningkatan penanaman kebudayaan lokal yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
			Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat Bali – Nusa Tenggara.			Peningkatan pengakuan, penghormatan, penguatan desa adat, Subak, banjar, lembaga-lembaga adat dan hak adat masyarakat Bali			Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak adat masyarakat Denpasar
			Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra Wilayah Bali-Nusa Tenggara dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal.			Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal.			Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal.
			Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama di Wilayah Bali-Nusa Tenggara sebagai penggerak masyarakat dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.			Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama di Bali sebagai penggerak masyarakat dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.			Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama sebagai penggerak masyarakat dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.
						Penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali melalui i) pemajuan objek			Penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali melalui i) pemajuan

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
						<p>Kebudayaan Bali dengan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan secara berkelanjutan dan berbasis ekosistem pemajuan Kebudayaan Bali; ii) pembangunan ekosistem pemajuan Kebudayaan Bali melingkupi pranata, pelaku, lembaga, sarana dan prasarana, serta kegiatan kebudayaan; iii) pengaktifan kembali fungsi <i>Puri</i> sebagai lembaga untuk melestarikan adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali; iv) pengarusutamaan Kebudayaan Bali dalam berbagai aspek pembangunan, dari hulu sampai hilir; v) konsisten menyelenggarakan dan mengembangkan, serta kualitas wahana apresiasi pemajuan kebudayaan Bali, yakni: Bulan Bahasa Bali, Pesta Kesenian Bali, Jantra Tradisional Bali, Perayaan Budaya Dunia di Bali (<i>Bali World Culture Celebrations</i>), Festival Seni Bali Jani, dan Bali Digital Festival; vi) pengembangan wahana guna memotivasi generasi muda Bali agar semakin mencintai, berpartisipasi, dan menjadi pelaku Kebudayaan Bali; serta vii) menjadikan <i>wantilan</i> dan <i>bale banjar</i>, sebagai Pusat Aktivitas Pemajuan Kebudayaan Bali (<i>Balinese Culture Meeting Points</i>).</p>			<p>objek Kebudayaan Bali dengan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan secara berkelanjutan dan berbasis ekosistem pemajuan Kebudayaan Bali; ii) pembangunan ekosistem pemajuan Kebudayaan Bali melingkupi pranata, pelaku, lembaga, sarana dan prasarana, serta kegiatan kebudayaan; iii) pengaktifan kembali fungsi <i>Puri</i> sebagai lembaga untuk melestarikan adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali; iv) pengarusutamaan Kebudayaan Bali dalam berbagai aspek pembangunan, dari hulu sampai hilir; v) konsisten menyelenggarakan dan mengembangkan, serta kualitas wahana apresiasi pemajuan kebudayaan Bali, yakni: Bulan Bahasa Bali, Pesta Kesenian Bali, Jantra Tradisional Bali, Perayaan Budaya Dunia di Bali (<i>Bali World Culture Celebrations</i>), Festival Seni Bali Jani, dan Bali Digital Festival; vi) pengembangan wahana guna memotivasi generasi muda Bali agar semakin mencintai, berpartisipasi, dan menjadi pelaku Kebudayaan Bali; serta vii) menjadikan <i>wantilan</i> dan <i>bale banjar</i>, sebagai Pusat Aktivitas Pemajuan Kebudayaan Bali (<i>Balinese Culture Meeting Points</i>).</p>
						<p>Penguatan dan pemajuan tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali melalui i) penguatan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal; ii) penguatan dan pemajuan seni-budaya baik yang sakral, semi-sakral, dan profan berbasis ekosistem dan berorientasi pada penumbuhan jatidiri, kualitas capaian estetika, dan kesejahteraan Masyarakat Bali; iii) penguatan dan perluasan penggunaan aksara Bali pada kegiatan adat, subak, pendidikan, serta fasilitas dan sarana-prasarana publik; iv)</p>			<p>Penguatan dan pemajuan tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali melalui i) penguatan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal; ii) penguatan dan pemajuan seni-budaya baik yang sakral, semi-sakral, dan profan berbasis ekosistem dan berorientasi pada penumbuhan jatidiri, kualitas capaian estetika, dan kesejahteraan Masyarakat Bali; iii) penguatan dan perluasan penggunaan aksara Bali pada kegiatan adat, subak, pendidikan, serta fasilitas dan sarana-prasarana publik; iv)</p>

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
						<p>mempertahankan secara konsisten penggunaan Bahasa Bali dalam tulisan dan tuturan untuk kegiatan adat, seni-budaya, pengembangan sastra Bali, dan komunikasi sehari-hari; serta v) mempertahankan arsitektur dan ragam hias tradisional Bali pada bangunan perkantoran, perumahan, dan fasilitas publik.</p> <p>Pelindungan hukum karya cipta Seni-Budaya Bali dengan Kekayaan Intelektual (KI) dengan i) pendataan dan penginventarisasi, serta mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan seluruh karya cipta seni-budaya Bali; ii) meregistrasi/mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) seluruh karya cipta seni-budaya Bali secara berkelanjutan; iii) memfasilitasi pengelolaan royalti atau bentuk kontribusi lain atas pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI); iv) memfasilitasi upaya hukum terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan Kekayaan Intelektual (KI), seperti penjiplakan, pemalsuan, dan tindakan pidana KI lainnya; serta v) menguatkan peran Sentra KI dalam pelindungan karya cipta seni-budaya Bali.</p> <p>Pemajuan Kesehatan Tradisional Bali (<i>Usadha</i> Bali) melalui i) pengembangan manuskrip kearifan lokal Bali bidang <i>Usadha</i> menjadi produk jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan kosmetik; ii) pemanfaatan manuskrip kearifan lokal Bali bidang <i>Usadha</i> dalam metode pengobatan; iii) pengembangan manuskrip kearifan lokal Bali bidang <i>Usadha</i> dalam invensi dan inovasi ramuan obat herbal; iv) pengembangan dan pemuliabiakkan tanaman endemik Bali sebagai bahan obat tradisional Bali; v) penguatan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia</p>			<p>mempertahankan secara konsisten penggunaan Bahasa Bali dalam tulisan dan tuturan untuk kegiatan adat, seni-budaya, pengembangan sastra Bali, dan komunikasi sehari-hari; serta v) mempertahankan arsitektur dan ragam hias tradisional Bali pada bangunan perkantoran, perumahan, dan fasilitas publik.</p> <p>Pelindungan hukum karya cipta Seni-Budaya Bali dengan Kekayaan Intelektual (KI) dengan i) pendataan dan penginventarisasi, serta mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan seluruh karya cipta seni-budaya Bali; ii) meregistrasi/mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) seluruh karya cipta seni-budaya Bali secara berkelanjutan; iii) memfasilitasi pengelolaan royalti atau bentuk kontribusi lain atas pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI); iv) memfasilitasi upaya hukum terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan Kekayaan Intelektual (KI), seperti penjiplakan, pemalsuan, dan tindakan pidana KI lainnya; serta v) menguatkan peran Sentra KI dalam pelindungan karya cipta seni-budaya Bali.</p> <p>Pemajuan Kesehatan Tradisional Bali (<i>Usadha</i> Bali) melalui i) pengembangan manuskrip kearifan lokal Bali bidang <i>Usadha</i> menjadi produk jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan kosmetik; ii) pemanfaatan manuskrip kearifan lokal Bali bidang <i>Usadha</i> dalam metode pengobatan; iii) pengembangan manuskrip kearifan lokal Bali bidang <i>Usadha</i> dalam invensi dan inovasi ramuan obat herbal; iv) pengembangan dan pemuliabiakkan tanaman endemik Bali sebagai bahan obat tradisional Bali; v) penguatan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia</p>
			Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal dan warisan budaya untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan.						

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
						(Pangusadha) sebagai pengobat tradisional Bali; serta vi) pengembangan industri jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan kosmetik.			(Pangusadha) sebagai pengobat tradisional Bali; serta vi) pengembangan industri jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan kosmetik.
		IE.14: Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Penyediaan sandang dan papan yang berkecukupan dengan i) pemajuan industri sandang lokal Bali, seperti Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali; ii) peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha tenun; iii) penyediaan bahan baku tenun secara mandiri; iv) penggunaan arsitektur khas Bali untuk perumahan, bangunan publik, pertokoan, hotel, restoran, dan hunian; v) peningkatan ketersediaan rumah dalam jumlah yang memadai dan sehat; vi) penataan utilitas dan jaringan listrik, telepon, internet, TV kabel, dan lain-lain untuk memperindah ruang publik Bali.			Penyediaan sandang dan papan yang berkecukupan dengan i) pemajuan industri sandang lokal Bali, seperti Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali; ii) peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha tenun; iii) penyediaan bahan baku tenun secara mandiri; iv) penggunaan arsitektur khas Bali untuk perumahan, bangunan publik, pertokoan, hotel, restoran, dan hunian; v) peningkatan ketersediaan rumah dalam jumlah yang memadai dan sehat; vi) penataan utilitas dan jaringan listrik, telepon, internet, TV kabel, dan lain-lain untuk memperindah ruang publik Bali.
						Pengelolaan Kependudukan Bali, melalui: i) peningkatan angka fertilitas <i>Krama</i> Bali; ii) mengutamakan pertumbuhan penduduk dari <i>Krama</i> Bali, sebagai pelaku utama dalam melestarikan adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali; iii) peningkatan jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun), mencapai minimum 70% dari total penduduk Bali; iv) peningkatan jumlah penduduk yang sehat, kompeten, profesional, berkualitas, berdaya saing, dan tangguh sehingga berada dalam masa bonus demografi yang produktif; v) pengendalian pertumbuhan penduduk migrasi dari luar Bali; serta vi) pengendalian tingkat kepadatan penduduk di perkotaan dan pemerataan sebaran penduduk.			Pengelolaan kependudukan, melalui: i) mengendalikan peningkatan angka fertilitas; ii) peningkatan kualitas hidup penduduk sebagai pelaku utama dalam melestarikan adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali; iii) peningkatan kualitas penduduk usia produktif (15-65 tahun); iv) peningkatan kualitas penduduk yang sehat, kompeten, profesional, berdaya saing, dan tangguh sehingga berada dalam masa bonus demografi yang produktif; v) pengendalian pertumbuhan penduduk migrasi dari luar Jembrana; serta vi) pemerataan sebaran penduduk.

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
						Mewujudkan SDM Bali Unggul melalui i) pendorongan pasangan keluarga Krama Bali untuk dapat melahirkan 4 (empat) anak guna mempertahankan warisan budaya, yakni identitas nama anak Krama Bali; ii) pembentukan <i>Krama</i> Bali menjadi Manusia unggul yang memiliki integritas, kompetensi, profesionalitas, dan loyalitas dengan nilai Kebudayaan tinggi melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; iii) menumbuhkan kecerdasan sosial <i>Krama</i> Bali melalui pola asuh keluarga, partisipasi pada kelembagaan Adat dan Subak, inisiatif kegiatan seni-budaya, dan membangun kerja sama berkesetaraan; iv) penguatan karakter dan jati diri Manusia Bali yang jujur, teguh, konsisten, santun, tabah, loyal, <i>lascarya</i> , <i>tragia</i> , ulet, gigih, tekun, kreatif, dan inovatif; serta v) penguatan sikap bangga sebagai Manusia Bali.			Mewujudkan sumber daya manusia unggul melalui: i) peningkatan pendidikan formal, non formal, dan informal untuk membentuk manusia yang berintegritas, berkompeten, professional, dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kebudayaan; ii) menumbuhkan kecerdasan sosial <i>Krama</i> Bali melalui pola asuh keluarga, partisipasi pada kelembagaan Adat dan Subak, inisiatif kegiatan seni-budaya, dan membangun kerja sama berkesetaraan; iv) penguatan karakter dan jati diri Manusia Bali yang jujur, teguh, konsisten, santun, tabah, loyal, <i>lascarya</i> , <i>tragia</i> , ulet, gigih, tekun, kreatif, dan inovatif; serta v) penguatan sikap bangga sebagai Manusia Bali.
		IE.15. Lingkungan Hidup Berkualitas				Ketenagakerjaan Bali yang berdaya saing dengan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tingkat pendidikan tenaga kerja, memperluas lapangan kerja, meningkatkan akses lapangan kerja di dalam dan luar negeri, serta membangun kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan dunia industri.			Peningkatan ketenagakerjaan yang berdaya saing dengan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tingkat pendidikan tenaga kerja, memperluas lapangan kerja, meningkatkan akses lapangan kerja, serta membangun kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan dunia industri.
				Lingkungan Hidup Berkualitas		Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Lingkungan Hidup Berkualitas	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
						Menjaga kesucian dan kesakralan gunung dengan pelarangan mendaki gunung, kegiatan wisata, dan aktivitas lain kecuali untuk kepentingan pelaksanaan upacara, penghijauan, dan penanganan kebencanaan dengan membentuk dan memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Bali.			Menjaga kesucian dan kesakralan tempat suci terutama tempat yang dijadikan sebagai kegiatan wisata
						Menjaga kesucian, kebersihan, keindahan, keamanan laut dan pantai seperti penerapan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab			Menjaga kesucian, kebersihan, keindahan, keamanan laut dan pantai, serta pelarangan

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
						Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; serta pelarangan pembangunan usaha jasa pariwisata yang melanggar sempadan pantai, sempadan danau, dan sempadan sungai.			pembangunan usaha jasa pariwisata yang melanggar sempadan pantai.
						Menjaga dan melestarikan kawasan konservasi perairan dan konservasi maritim dengan mendorong agar Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan dicabut; serta pelarangan pemanfaatan kawasan konservasi maritim sebagai kawasan pemanfaatan ekonomi.			Menjaga dan melestarikan kawasan konservasi perairan
						Menjaga dan melestarikan danau melalui penerapan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; serta pelarangan pemanfaatan Danau dan wilayah sekitarnya untuk keramba apung, kegiatan dan usaha jasa pariwisata, pertanian, dan aktivitas lainnya yang mengakibatkan kerusakan ekosistem Danau.			Menjaga dan melestarikan danau, serta pelarangan pemanfaatan Danau dan wilayah sekitarnya untuk keramba apung, kegiatan dan usaha jasa pariwisata, pertanian, dan aktivitas lainnya yang mengakibatkan kerusakan ekosistem Danau.
						Menjaga dan melestarikan sungai melalui penerapan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; serta pelarangan pemanfaatan sungai dan wilayah sekitarnya untuk kegiatan dan usaha jasa pariwisata, pertanian, dan aktivitas lainnya yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai.			Menjaga dan melestarikan sungai
						Menjaga dan melestarikan air terjun melalui penerapan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan			Menjaga dan melestarikan air terjun, serta pelarangan pemanfaatan air terjun dan wilayah sekitarnya untuk kegiatan dan usaha jasa pariwisata, pertanian, dan aktivitas lainnya yang

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
						<p>Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; serta pelarangan pemanfaatan air terjun dan wilayah sekitarnya untuk kegiatan dan usaha jasa pariwisata, pertanian, dan aktivitas lainnya yang mengakibatkan kerusakan ekosistem air terjun.</p> <p>Menjaga dan melestarikan hutan dan luas tutupan hutan melalui penerapan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelindungan Tumbuhan dan Satwa Liar; Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali sebagai Taman <i>Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada</i>, dan Penghijauan; serta pelarangan penebangan liar dan perambahan hutan; dan terus-menerus melaksanakan penanaman hutan kembali, agar luasan hutan minimum 30% dari luas daratan Bali dan luas tutupan hijau minimum 60% dari luas daratan Bali.</p>			<p>mengakibatkan kerusakan ekosistem air terjun.</p> <p>Menjaga dan melestarikan hutan raya mangrove</p>
		IE.16: Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	<p>Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi, jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi pangan/food estate termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regeneratif sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal.</p> <p>Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan</p>		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	<p>Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi, jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi pangan/food estate termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regeneratif sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal.</p> <p>Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kepulauan Nusa Penida dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh</p>		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	<p>Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regeneratif sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal.</p> <p>Pembangunan wilayah pesisir dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup</p>

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			<p>masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.</p> <p>Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti <i>rainwater harvesting</i>, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya lokasi prioritas kekeringan.</p> <p>Modernisasi irigasi.</p> <p>Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari.</p>			<p>iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.</p> <p>Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti <i>rainwater harvesting</i>, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya lokasi prioritas kekeringan.</p> <p>Modernisasi irigasi dan subak.</p> <p>Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari.</p> <p>Mempertahankan dan memanfaatkan lahan pertanian secara optimal melalui pengendalian alih fungsi lahan melalui penerapan dan pengawasan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Tata Ruang; serta pengembangan sistem pertanian organik yang efisien dan produktif; dan memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian yang produktif.</p> <p>Penyediaan udara bersih melalui i) peningkatan luas tutupan lahan ruang terbuka hijau; ii) penanaman berbagai jenis tanaman untuk Taman <i>Gumi Banten</i>, <i>Puspa Dewata</i>, dan <i>Usadha Bali</i>; iii) pengembangan teknologi bersih pada sektor industri dan transportasi; iv) pengendalian penggunaan pupuk dan pestisida berbahan zat kimia sintetis; v) penghentian penggunaan produk</p>			<p>yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.</p> <p>Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti <i>rainwater harvesting</i>, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.</p> <p>Modernisasi irigasi dan subak.</p> <p>Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari.</p> <p>Pemanfaatan lahan pertanian secara optimal melalui pengendalian alih fungsi lahan dan pengawasan secara konsisten sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah, serta pengembangan sistem pertanian organik yang efisien dan produktif; dan memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian yang produktif.</p> <p>Penyediaan udara bersih melalui i) peningkatan luas tutupan lahan ruang terbuka hijau; ii) penanaman berbagai jenis tanaman untuk Taman <i>Gumi Banten</i>, <i>Puspa Dewata</i>, dan <i>Usadha Bali</i>; iii) pengembangan teknologi bersih pada sektor industri dan transportasi; iv) pengendalian penggunaan pupuk dan pestisida berbahan zat kimia sintetis; v) penghentian penggunaan produk</p>

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
						<p>berbahan plastik sekali pakai; serta vi) melaksanakan dan mempertahankan sistem pertanian organik secara konsisten.</p> <p>Penyediaan air bersih melalui i) penjagaan kesucian dan kelestarian sumber-sumber air, seperti; Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; ii) penjagaan dan perluasan daerah resapan serta konservasi sumber mata air; iii) pelestarian ekosistem di sekitar sumber mata air, seperti; Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; iv) pembangunan infrastruktur/sarana-prasarana yang berkaitan dengan penyediaan air baku, seperti; Bendungan, Dam, dan Embung; v) pembangunan jaringan distribusi air baku untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Bali, pertanian dan industri; vi) pengembangan teknologi penyediaan dan pemanfaatan air baku seperti penggunaan teknologi pengairan sistem tetes dan pemanfaatan sumber air yang berasal dari uap air di udara; serta vii) penghentian pemanfaatan air bawah tanah karena merusak ekosistem alam serta merusak struktur tanah dan potensi risiko bencana.</p> <p>Mewujudkan kedaulatan pangan dengan pangan organik melalui: i) penjagaan dan mempertahankan luas lahan pertanian; ii) pengembangan teknologi pertanian/perikanan organik; iii) peningkatan produktivitas pertanian/perikanan, melalui teknik budidaya, manajemen, dan teknologi pasca panen; iv) peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya Manusia pertanian/perikanan; v) pengembangan sistem pertanian modern, seperti <i>vertical farming</i> (pertanian vertikal) dan <i>smart farming</i> (pertanian cerdas); vi) menjadikan generasi milenial sebagai pelaku pertanian di hulu dan di hilir,</p>			<p>berbahan plastik sekali pakai; serta vi) melaksanakan dan mempertahankan sistem pertanian organik secara konsisten.</p> <p>Penyediaan air bersih melalui i) penjagaan kesucian dan kelestarian sumber-sumber air, seperti; danau, mata air, sungai, dan laut; ii) penjagaan dan perluasan daerah resapan serta konservasi sumber mata air; iii) pelestarian ekosistem di sekitar sumber mata air, seperti; danau, mata air, sungai, dan laut; iv) pembangunan infrastruktur/ sarana-prasarana yang berkaitan dengan penyediaan air baku, seperti; bendungan, dam, dan embung; v) pembangunan jaringan distribusi air baku untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, pertanian dan industri; vi) pengembangan teknologi penyediaan dan pemanfaatan air baku; serta vii) penghentian pemanfaatan air bawah tanah karena merusak ekosistem alam serta merusak struktur tanah dan potensi risiko bencana.</p> <p>Mewujudkan kedaulatan pangan dengan pangan organik melalui: i) penjagaan dan mempertahankan luas lahan pertanian; ii) pengembangan teknologi pertanian/perikanan organik; iii) peningkatan produktivitas pertanian/perikanan, melalui teknik budidaya, manajemen, dan teknologi pasca panen; iv) peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pertanian/perikanan; v) pengembangan sistem pertanian modern, seperti <i>vertical farming</i> (pertanian vertikal) dan <i>smart farming</i> (pertanian cerdas); vi) menjadikan generasi milenial sebagai pelaku pertanian di hulu dan di hilir,</p>

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
						<p>seperti petani muda keren; vii) peningkatan keterampilan petani/nelayan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan sistem dan teknologi modern; viii) peningkatan diversifikasi produk dan konsumsi pangan yang bersumber dari kekayaan dan keunikan produk pertanian Bali, seperti beras, jagung, umbi-umbian, kedelai, hortikultura, dan sayur-sayuran; ix) memperluas area budidaya perikanan darat dan laut; x) mempertahankan dan memperkuat lembaga pertanian tradisional, seperti Subak; xi) mempertahankan dan memperkuat lembaga perikanan tradisional, seperti Bandega; serta xii) membangun pasar induk tematik hasil pertanian dan perikanan.</p> <p>Mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih, melalui: i) pembangunan pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar ramah lingkungan; ii) mengganti pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan pembangkit listrik berbahan bakar ramah lingkungan; iii) pemberhentian pasokan energi dari luar Bali dan menjadikan pasokan energi dari Paiton sebagai cadangan (<i>reserve sharing</i>); serta iv) mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap).</p>			<p>seperti petani muda keren; vii) peningkatan keterampilan petani/nelayan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan sistem dan teknologi modern; viii) peningkatan diversifikasi produk dan konsumsi pangan yang bersumber dari kekayaan dan keunikan produk pertanian lokal, seperti beras, jagung, umbi-umbian, kedelai, hortikultura, dan sayur-sayuran; ix) memperluas area budidaya perikanan darat dan laut; x) mempertahankan dan memperkuat lembaga pertanian tradisional, seperti Subak; xi) mempertahankan dan memperkuat lembaga perikanan tradisional, seperti Bandega; serta xii) membangun pasar induk tematik hasil pertanian dan perikanan.</p> <p>Mendukung perwujudan Bali mandiri energi dengan energi bersih, melalui: i) pembangunan pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar ramah lingkungan; ii) mengganti pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan pembangkit listrik berbahan bakar ramah lingkungan; iii) pemberhentian pasokan energi dari luar Bali dan menjadikan pasokan energi dari Paiton sebagai cadangan (<i>reserve sharing</i>); serta iv) mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap).</p>
		IE.17: Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan terpadu risiko bencana dan pengembangan mitigasi secara struktural dan non-struktural yang melibatkan multi-aktor disertai dengan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana tinggi seperti banjir, kekeringan, longsor, bahaya gelombang ekstrem, abrasi, serta kebakaran hutan.		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan terpadu risiko bencana dan pengembangan mitigasi secara struktural dan non-struktural yang melibatkan multi-aktor disertai dengan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana tinggi seperti banjir, kekeringan, longsor, bahaya gelombang ekstrem, abrasi, serta kebakaran hutan.		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pengelolaan terpadu risiko bencana dan pengembangan mitigasi secara struktural dan non-struktural yang melibatkan multi-aktor disertai dengan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana tinggi seperti banjir, bahaya gelombang ekstrem, serta abrasi.

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			<p>Perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.</p> <p>Pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.</p> <p>Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.</p>			<p>Perlindungan pantai pulau Bali dan kepulauan Nusa Penida dari risiko abrasi.</p> <p>Pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.</p> <p>Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.</p> <p>Menjaga luas daratan Provinsi Bali dengan pengendalian abrasi pantai, pelarangan pengambilan air bawah tanah, serta mitigasi tanah longsor dan bencana alam.</p> <p>Menjaga dan mengelola iklim, melalui: i) penambahan luas hutan; ii) penerapan sistem pertanian organik; iii) penggunaan energi bersih; iv) penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; v) pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai; dan vi) pengelolaan sampah berbasis sumber.</p> <p>Penanganan dampak perubahan iklim.</p>			<p>Peningkatan perlindungan kawasan pantai wilayah Denpasar Selatan dari risiko abrasi.</p> <p>Peningkatan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.</p> <p>Peningkatan pengendalian banjir terpadu dari risiko abrasi.</p> <p>Pengembangan tata kehidupan yang harmonis bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi</p> <p>Melindungi dan merawat Taman Hutan Rakyat (Tahura) maupun hutan mangrove sebagai destinasi ekowisata di Denpasar</p> <p>Penanganan dampak perubahan iklim.</p>
6	Implementasi Transformasi		<p>Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.</p> <p>Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.</p> <p>Pelaksanaan kerja sama antardaerah khususnya Wilayah Bali-Nusa Tenggara dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah.</p> <p>Peningkatan pelabuhan-pelabuhan simpul utama di Bali-Nusa Tenggara untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk</p>	Implementasi Transformasi: - Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan - Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan - Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan		<p>Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.</p> <p>Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.</p> <p>Pelaksanaan kerja sama antardaerah (antar kabupaten/kota dengan Provinsi Bali dan Provinsi Bali dengan Provinsi lainnya) dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah.</p> <p>Peningkatan layanan pelabuhan untuk mendukung pengembangan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi Bali-Nusa Tenggara diantaranya Pelabuhan Sangsit, Pelabuhan</p>	Misi 4: Mewujudkan infrastruktur kewilayahan yang andal untuk mendukung perkembangan wilayah		<p>Peningkatan ketaatan implementasi RDTR Kota Denpasar</p> <p>Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.</p> <p>Peningkatan pelaksanaan kerja sama antardaerah (antar kabupaten/kota dengan Provinsi Bali) dalam menopang pembangunan ekonomi</p> <p>Mendukung peningkatan pelabuhan Benoa untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di Denpasar</p>

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			pariwisata di antaranya pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali), dan Pelabuhan Celukan Bawang (Bali) secara terpadu.			Gunaksa, Pelabuhan Toya Pakeh dan pemanfaatan secara optimal Pelabuhan Tanah Ampo dan pelabuhan lainnya			
			Pemanfaatan ALKI II di sisi wilayah Selat Lombok serta ALKI III di Nusa Tenggara Timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.			Pemanfaatan ALKI II di sisi wilayah Selat Lombok secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.			<i>Bukan kewenangan Kota Denpasar</i>
			Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan logistik terutama antara Pulau Jawa dan Bali (Ketapang Gilimanuk), Bali - NTB (Padang Bai - Lembar) dan pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang untuk mengangkut komoditas perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai bagian transportasi multimoda yang menjangkau seluruh Wilayah Bali-Nusa Tenggara.			Peningkatan penyebrangan antarpulau Bali dan kepulauan Nusa Penida termasuk pemanfaatan Pelabuhan Gunaksa, Pelabuhan Sangsit sebagai Pelabuhan Penyebrangan Regional dan pelabuhan lainnya dengan pembangunan infrastruktur Pelabuhan, penyediaan layanan Kapal RoRo, angkutan barang, kapal barang dan konektivitas multimoda yang menjangkau Kepulauan Nusa Penida			Peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan Benoa Denpasar Selatan sebagai pintu masuk dan keluar kapal besar, baik barang maupun penumpang, dari dan ke Bali, serta sebagai penghubung jalan tol Bali Mandara yang memudahkan akses transportasi darat dari ke pelabuhan.
			Pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity di Wilayah Bali-Nusa Tenggara untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi 3TP			Pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity di Wilayah Bali-Nusa Tenggara untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah.			<i>Bukan kewenangan Kota Denpasar</i>
			Pembangunan dan rehabilitasi pangkalan kenavigasian pelayaran - bangunan dan fasilitasnya.			Pembangunan dan rehabilitasi pangkalan kenavigasian pelayaran - bangunan dan fasilitasnya.			<i>Bukan kewenangan Kota Denpasar</i>
			Penyelesaian jalan Trans Sumbawa (NTB) dan Trans			Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan			Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			Flores (NTT) serta jalan trans pada pulau-pulau 3TP serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah di wilayah Bali-Nusa Tenggara.						
			Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Denpasar yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.			Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Denpasar, dan metropolitan lainnya yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.			Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Denpasar secara andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.
			Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.			Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.			Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
			Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.			Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.			Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional dan provinsi.
			Penguatan pengendalian pembangunan dan evaluasi yang terpadu dan menyeluruh.			Penguatan pengendalian pembangunan dan evaluasi yang terpadu dan menyeluruh.			Penguatan pengendalian pembangunan dan evaluasi yang terpadu dan menyeluruh.
			Peningkatan sistem elektronik secara terpadu dan manajemen tata kelola melalui kebijakan satu data pembangunan.			Peningkatan sistem elektronik secara terpadu dan manajemen tata kelola melalui kebijakan satu data pembangunan.			Peningkatan sistem elektronik secara terpadu dan manajemen tata kelola melalui kebijakan satu data pembangunan.
			Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> , dan pendanaan alternatif lainnya.			Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> , dan pendanaan alternatif lainnya.			Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> , dan pendanaan alternatif lainnya.
			Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).			Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).			Peningkatan pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
			Penyediaan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.			Penyediaan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.			Penyediaan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif
			Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan			Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi			Penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi

NO	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045			Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2045		
	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			<p>akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.</p> <p>Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal</p> <p>Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum</p> <p>Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.</p> <p>Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman</p> <p>Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.</p> <p>Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.</p> <p>Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.</p> <p>Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi.</p>			<p>melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.</p> <p>Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.</p> <p>Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.</p> <p>Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.</p> <p>Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.</p> <p>Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.</p> <p>Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.</p> <p>Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.</p> <p>Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau</p>			<p>melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.</p> <p>Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.</p> <p>Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.</p> <p>Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman</p> <p>Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.</p> <p>Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.</p> <p>Peningkatan penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.</p> <p>Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.</p> <p>Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau</p>

Sumber: RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045; Hasil Analisis 2024

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Kota Denpasar mengacu pada Indikator Utama Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Bali dengan target tahun 2045 yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan arah pembangunan dan sasaran pokok yang akan dicapai sebagai penjabaran visi misi Kota Denpasar. Berikut penyalarsan antara indikator utama pembangunan dalam RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Bali, dan RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045.



Tabel 5. 6
Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Semesta Berencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2045

ISU STRATEGIS	MISI/AGENDA	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	SASARAN POKOK
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berkualitas dan berdaya saing	1. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,30	80,54	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Denpasar
			2	Kesehatan Ibu dan Anak:			
			a)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	103,19	34,95	
			b)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	0,90	0,27	
			3	Penanganan Tuberkulosis:			
		a)	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	40,30	70,09	Pendidikan Berkualitas yang Merata	
		b)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	85,66	100		
		4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	77,10	95,74		
		5	Hasil Pembelajaran:				
		b)	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
		i)	Literasi Membaca				
			SD	88,44	98,90		
			SMP	89,82			
		ii)	Numerasi				
			SD	78,09	14,50		
			SMP	75,80			
		c)	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,70			
		d)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,40	16,00	Terwujudnya peningkatan kualitas	
		6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	23,08 (2022)	37,50		
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	2,97	0,66	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat		
	9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	50,57	77,63			
4. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender,	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	83,17 (IKK Prov Bali 2022)	90,75	Terwujudnya peningkatan kualitas		

ISU STRATEGIS	MISI/AGENDA	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	SASARAN POKOK
		dan Masyarakat Inklusif	40	Indeks Pembangunan Gender	96,68 (2023)	99,27	kesejahteraan keluarga, anak dan keseimbangan gender
Pertumbuhan Ekonomi dalam Mendorong Kemandirian Daerah	2. Mewujudkan perekonomian yang unggul berbasis potensi daerah	5. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	6,45	7,50	Terwujudnya peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh melalui pengembangan potensi daerah
			12	Pengembangan Pariwisata			
			a)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	20,92	30,80	
			b)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)*	269.760 (2023)		
			13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)			
			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
			a)	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Kota (%)	99,54	100	
			b)	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota(%)	99,85	99,88	
			c)	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	9,97	14,99	
			d)	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,47	8,15	
			e)	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	N/A	5,73	
			15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,70	1,04 - 2,06 *)	
			16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	64,84	67,06	
			17	Indeks Inovasi Daerah	60,00	72,00	
		6. Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	N/A	8,2 *	Terwujudnya peningkatan pemanfaatan TIK dalam mendukung daya saing dan produktivitas daerah
		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,79	29,67	Terwujudnya integrasi ekonomi domestik dan global
			22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	(0,75)	15,49	
		8. Perkotaan Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Terwujudnya pertumbuhan ekonomi perkotaan yang merata
			b)	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	94,76 (2022)	100,00	
	3.	9. Regulasi dan Tata Kelola yang	24	Indeks Reformasi Hukum	96,52 (AA = istimewa)	100,00	

ISU STRATEGIS	MISI/AGENDA	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	SASARAN POKOK
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Berintegritas dan Adaptif	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,8 (2023)	5,00	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif
			26	Indeks Pelayanan Publik	4,40	5,50	
			27	Indeks Survei Penilaian Integritas (skor)	78,61 (th 2023)	96,98 (target nasional)	
Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	4. Mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah	10. Keamanan Wilayah dan Ketertiban Umum	28	Angka Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana per 100.000 Penduduk			Terwujudnya keamanan dan ketertiban umum
			29	Tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (%)	98,58 (2023)	100,00	
			30	Indeks Demokrasi Kota Denpasar	Tinggi	Tinggi	
			36 b)	Persentase Penanganan Konflik Sosial (%)			
			38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,14	85,43	
		11. Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio Penerimaan Daerah terhadap PDRB (%)	4,14 (2023)	10,7*	Terwujudnya penguatan stabilitas ekonomi daerah yang kondusif
			32	Tingkat Inflasi (%)	2,50	0,9 *	
			33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
			a)	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	N/A	72,1*	
			d)	Total Kredit/PDRB (%)	N/A	61,8*	
		12. Kolaborasi dan Kerjasama Daerah	35	Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti (%)	N/A	100,00	Terwujudnya peningkatan kolaborasi dan kerjasama daerah
Pariwisata & Budaya yang Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan	5. Mewujudkan pariwisata dan budaya yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan	13. Pariwisata dan Pembangunan Kebudayaan yang Berkualitas	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	66,04 (Bali 2022)	69,14	Terwujudnya pariwisata Denpasar dan pembangunan kebudayaan Bali yang berkualitas
			*	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan per hari Asing Domestik			
Sumber Daya Lingkungan yang Lestari	6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	14. Lingkungan Hidup Berkualitas	42	Kualitas Lingkungan Hidup			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
			a)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	64,93	69,17	
			b)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	99,92 (2023)	100,00	
			c)	Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	27,00	77,63	
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	>93,99	98,69	

ISU STRATEGIS	MISI/AGENDA	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	SASARAN POKOK
		15. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			
			a)	Ketahanan Energi			
			b)	- <i>Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*</i>	745,9 (2023)	3.045*	
					91,82	98,22	
			b)	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)			
			c)	Ketahanan Air			
				- <i>Kapasitas Air Baku (m3/detik)*</i>	31.442.632	41.494.704,95	
				- <i>Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak (%)</i>	53,85	70,84	
		16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	123,98	101,0 – 81,45	
			45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkelanjutan	7. Mewujudkan infrastruktur kewilayahan yang andal untuk mendukung perkembangan wilayah	17. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan	*	<i>Indeks Infrastruktur / Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur</i>			Meningkatkannya ketahanan daerah serta ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya air dan energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan
							Meningkatnya resiliensi bencana dan perubahan iklim
							Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan

Tabel 5. 7
Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2026				RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2026				RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045			
NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,4	80	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,03	80,22	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,30	80,54
2	Kesehatan Ibu dan Anak:			2	Kesehatan Ibu dan Anak:			2	Kesehatan Ibu dan Anak:		
a)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16	a)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	65	20	a)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	103,19	34,95
b)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5	b)	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	6,4	2,2	b)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	0,90	0,27
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	274	76	3	Penanganan Tuberkulosis:			3	Penanganan Tuberkulosis:		
				a)	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	66	95	a)	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	40,30	70,09
				b)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	89,49	98	b)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	85,66	100
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	99,5	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,73	99,5	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	77,10	95,74
5	Hasil Pembelajaran			5	Hasil Pembelajaran:			5	Hasil Pembelajaran:	-	-
a)	Rata-rata nilai PISA			a)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			a)			
	<i>a-i Membaca</i>	396	485	i)	<i>Literasi Membaca</i>	55.56 – 77.78	88.89 – 88.89				
	<i>a-ii Matematika</i>	404	490	ii)	<i>Numerasi</i>	22.22 – 33.33	66.67 – 66.67				
	<i>a-iii Sains</i>	416	487	b)	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			b)	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-
				i)	<i>Literasi Membaca</i>	64.94 – 66.94	81.90 – 83,90	i)	<i>Literasi Membaca</i>	-	-

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2026				RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2026				RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045			
NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045
c)	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,46	12	ii)	Numerasi	41.87 – 43.87	67.15 – 69.15	ii)	SD	88,44	98,90
d)	Harapan Lama Sekolah	13,37	14,81	c)	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.14 – 10.15	12.80 – 12.87	c)	SMP	89,82	
				d)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.75 – 13.76	15.22 – 15.29	d)	SD	78,09	
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	60	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	15,68	15.68 – 18.08	6	SMP	75,80	
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	61,87	7 75,00	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	74,76	85	c)	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,70	14,50
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	0,5 – 0,8	8	Tingkat Kemiskinan (%)	3.57 - 3.93	0.02 - 0.52	d)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,40	16,00
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5	9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	45,55	94,87	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	23,08 (2022)	37,50
10	Persentase Penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	30	60	10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	35	80				
								39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	83,17 (IKK Prov Bali 2022)	90,75
								40	Indeks Pembangunan Gender	96,68 (2023)	99,27
11	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	6.77 – 6.82	7.60 – 8.28	11	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	6,45	7,50
12	Pengembangan Pariwisata			12	Pengembangan Pariwisata			12	Pengembangan Pariwisata	-	-
a)	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8	a)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	23,27	28,2	a)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	20,92	30,80

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2026				RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2026				RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045			
NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045
b)	Devisa Pariwisata (miliar USD)	18	100	b)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)*	5.687,80	15.925,84	b)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)*	269.760 (2023)	-
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	11	13	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	1,67	2,66	13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	-	-
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	-	-
a)	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	1,3	5	a)	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	14,01	17,09	a)	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Kota (%)	99,54	100
b)				b)	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,86	3,72	b)	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota (%)	99,85	99,88
c)	Rasio kewirausahaan (%)	2,86 (Agustus 2022)	8	c)	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,93	5,93	c)	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	9,97	14,99
d)	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,07	5	d)	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	7,43	9,6	d)	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,47	8,15
e)	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	e)	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,84	5,73	e)	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	N/A	5,73
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5	4	15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,70	1,04 – 2,06 *)
					Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1.87 - 2.35	1.04 - 2.06				
					Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	52	90				
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	75,6	90,2	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	72,36	90,20	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	64,84	67,06
17	Tingkat Penguasaan IPTEK			17	Indeks Inovasi Daerah	68	72	17	Indeks Inovasi Daerah	60,00	72,00
a)	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (persen PDB)	0,28 (2020)	2,2-2,3								
b)	Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	75	30 besar								
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
a)	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	70,8	90,65	a)	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	68,84	85,13				
b)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70	b)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	11,20	67,16				

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2026				RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2026				RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045			
NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	51	20 besar	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,8	8,2	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	N/A	8,2 *
20	Biaya Logistik (% PRDB)	16,9 (2019)	9	20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	4,43	3,43				
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PRDB)	29,8	27,2	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	28,42	24,12	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,79	29,67
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	26	40	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	36,53	40,00	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	(0,75)	15,49
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	-	-
a)	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	48,92	a)	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	0.85 WM Denpasar	0.90 WM Denpasar	b)	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	94,76 (2022)	100,00
b)	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	100	b)	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	87,26	100				
				c)	Persentase Desa Mandiri (%)	28,77	48,9				
24	Indeks Materi Hukum	0,25	0,49	24	Indeks Reformasi Hukum	84,7	100	24	Indeks Reformasi Hukum	96,52 (AA = istimewa)	100,00
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,34	5	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,26	5	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,8 (2023)	5,00
26	Indeks Pelayanan Publik	3,87	5	26	Indeks Pelayanan Publik	4,28	5	26	Indeks Pelayanan Publik	4,40	5,50
27	Anti Korupsi			27	Indeks Integritas Nasional	82,65	99,56	27	Indeks Survei Penilaian Integritas (skor)	78,61 (th 2023)	96,98 (target nasional)
	Indeks Integritas Nasional	71,94 (2022)	96,98								
	Indeks Persepsi Korupsi	34	60								
28	Indeks Pembangunan Hukum	0,60 (2021)	0,84	28	Angka Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	89,35	90-95	28	Angka Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	-	-
					a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100				
					b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70	90				
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan	62,8 (2020)	80	29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan	81.9 (2020)	99,28	29	Tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (%)	98,58 (2023)	100,00

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2026				RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2026				RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045			
NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045
	Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)				Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)						
30	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	30	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	30	Indeks Demokrasi Kota Denpasar	Tinggi	Tinggi
31	Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0	31	Rasio Penerimaan Daerah terhadap PDRB (%)	6,90	10,70	31	Rasio Penerimaan Daerah terhadap PDRB (%)	4,14 (2023)	10,7*
					Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	5,89	10,7				
32	Tingkat Inflasi (%)	2,5±1	2,0±1	32	Tingkat Inflasi (%)	2.9 - 3.5	0.9 – 2.9	32	Tingkat Inflasi (%)	2,50	0,9 *)
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	-	-
a)	Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	200	a)	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	58,41	72,10	a)	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	N/A	72.1*
b)	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,6	60	b)	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,20	0,53				
c)	Aset Asuransi/PDB (%)	9,1	20	c)	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	6.929.050,64	71.686.685,70				
d)	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8	120	d)	Total Kredit/PDRB (%)	35,5	61,8	d)	Total Kredit/PDRB (%)	N/A	61,8*
e)	Total Kredit/PDRB (%)	57,8	120								
34	Inklusi Keuangan (%)	91	98	34	Inklusi Keuangan (%)	95,83	99,41				
35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	60,4 (2023)	75,0-80,0	35	Persentase kerjasama daerah yang ditinjau lanjuti	80	90-100	35	Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti (%)	N/A	100,00
36	Asia Power Index (Military Capability)	14,6 (2023)	45	36 a)	Indeks Kewaspadaan Nasional	82.71 (2022)	90 – 95	36 b)	Persentase Penanganan Konflik Sosial (%)	-	-
				b)	Persentase Penanganan Konflik Sosial (%)	100	100	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	98,58 (2023)	-
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57*	68,15	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	72.85 - 72.94	84.34 - 85.12	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	66,04 (Bali 2022)	69,14
								*	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan per hari Asing	-	-
									Domestik	-	-
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19*	84,2	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	83.16 – 83.23	90.93 – 9173				
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)	80	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	74.80 – 74.81	80.08 – 80.20				

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2026				RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2026				RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045			
NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,458 (2025)	0,15	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.228 - 0.223	0.119 - 0.066				
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,75	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,560	0,705				
42	Kualitas Lingkungan Hidup			42	Kualitas Lingkungan Hidup			42	Kualitas Lingkungan Hidup		
a)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,42 (2022)	76,12	a)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,19	82,61	a)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	64,93	69,17
b)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5	70	b)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	15,42	100	b)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	99,92 (2023)	100,00
c)	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 (13% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)	c)	Pengelolaan Sampah			c)	Pengelolaan Sampah		
				-	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11	90	-	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	27,00	77,63
				-	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	63	100	-	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	>93,99	98,69
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
a)	Ketahanan Energi			a)	Ketahanan Energi			a)	Ketahanan Energi		
-	Indeks ketahanan energi	6,61	8,24	-	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.580	3.045	-	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	745,9 (2023)	3.045*
				-	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	140	114				
b)	Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)	6,2	2,1	b)	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	3,39	0,26	b)	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	91,82	98,22
c)	Ketahanan Air			c)	Ketahanan Air			c)	Ketahanan Air		
-	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	63,45	200	-	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,65	5,28	-	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	31.442.632	41.494.704,95
-	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39	100	-	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	46,50	100	-	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak (%)	53,85	70,84
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11	44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	132,43	112.78 – 95.91	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	123,98	101,0 – 81,45

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2026				RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2026				RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045			
NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045	NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE 2025	TARGET 2045
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	-	-
a)	Kumulatif	28,12	51,51	a)	Kumulatif	7,18	31,71				
b)	Tahunan	32,65	80,98	b)	Tahunan	13,2	71,08				
								*	Indeks Infrastruktur / Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	-	-

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045; RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045; Hasil Analisis 2024

Ket: *) Proxy target Provinsi Bali

Tabel 5. 8
Penyelarasan Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changer*) RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045

NO	RPJPN 2025-245		RPJPD PROVINSI BALI 2025-2045		RPJPD KOTA DENPASAR 2025-2045	
	MISI RPJPN TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPN TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045
1	Transformasi Sosial	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan.	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Merata, Berkualitas dan Adaptif	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun melalui: a. percepatan peningkatan angka partisipasi PAUD; b. percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan wajib belajar 12 tahun; c. percepatan peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan; dan d. percepatan digitalisasi pendidikan.	Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berkualitas, dan berdaya saing	Peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 16 tahun, melalui percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah, 9 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama, serta dukungan terhadap pendidikan menengah).
		Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas, termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.		2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas melalui: a. peningkatan partisipasi pendidikan tinggi khususnya, Kabupaten Karangasem, Bangli, Tabanan, Klungkung, dan Jembrana; b. percepatan peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan jumlah perguruan tinggi yang mencapai tingkat dunia; dan c. percepatan perbaikan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi vokasi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja dan meningkatkan kesiapan untuk memasuki dunia kerja. d. Pemanfaatan dana abadi pendidikan Nasional seperti LPDP.		Peningkatan talenta, inovasi, dan kreativitas SDM serta penguasaan IPTEK untuk mewujudkan transformasi digital.
		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru,		3. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kembali strukturisasi pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan.		a. Penguatan dan peningkatan kapasitas layanan kesehatan untuk mendukung ketercapaian

NO	RPJPN 2025-245		RPJPD PROVINSI BALI 2025-2045		RPJPD KOTA DENPASAR 2025-2045	
	MISI RPJPN TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPN TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045
		tenaga medis, dan tenaga kesehatan				Denpasar sebagai pusat <i>health tourism</i> di Indonesia. b. Penguatan dan peningkatan pendidikan kesehatan untuk mencapai Denpasar sebagai pusat layanan biomedis di Indonesia timur.
		Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan <i>stunting</i> , serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).		4. Investasi pelayanan kesehatan primer, terutama dalam peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) dan peningkatan upaya promotif dan preventif, yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.		Peningkatan alokasi ABPDB (minimal 10%) untuk peningkatan investasi dan penguatan pelayanan kesehatan primer, penuntasan <i>stunting</i> , dan eliminasi penyakit menular.
		Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.		5. Penuntasan kemiskinan, <i>stunting</i> , dan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan dasar dan perlindungan sosial.		Percepatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2	Transformasi Ekonomi	Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri.	Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inovatif	6. Peningkatan peran IPTEKIN melalui penguatan riset dan inovasi di berbagai bidang serta menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri dalam rangka mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki oleh Bali.	Mewujudkan perekonomian yang unggul berbasis potensi daerah	Peningkatan peran IPTEKIN melalui penguatan riset dan inovasi di berbagai bidang dalam mendorong potensi lokal unggulan Kota Denpasar.
		Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya, terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.		7. Industrialisasi dengan: a. membangun ekosistem industri yang kondusif dan keragaman subsektor industri pengolahan yang berkembang; b. perluasan pasar ekspor bagi sektor industri;		Penguatan ekosistem industri kreatif dengan didukung infrastruktur, sumber daya pelaku industri kreatif, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi sektor pariwisata dalam memperluas pasar produk kreatif.

NO	RPJPN 2025-245		RPJPD PROVINSI BALI 2025-2045		RPJPD KOTA DENPASAR 2025-2045	
	MISI RPJPN TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPN TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045
				c. perluasan cakupan pengembangan wilayah industri untuk memanfaatkan potensi di masing-masing wilayah sehingga berdampak pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; dan d. peningkatan jumlah dan produktivitas tenaga kerja sektor industri.		
		Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.		8. Percepatan transisi energi menuju Bali a. mandiri energi dengan energi bersih melalui: b. percepatan transisi energi dari energi berbahan fosil ke sumber energi ramah lingkungan; c. percepatan pembangunan dan revitalisasi PLT EBT; dan d. percepatan implementasi transportasi ramah lingkungan.		Pemantapan pelaksanaan transformasi perekonomian dengan konsep Ekonomi Kerthi Bali, percepatan transisi energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan, dan pembangunan transportasi modern yang terintegrasi.
		<i>Superplatform</i> untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.		9. <i>Superplatform</i> dalam percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital melalui: a. percepatan peningkatan literasi digital dan kompetensi SDM; b. percepatan peningkatan kualitas infrastruktur digital; c. percepatan penguatan praktik digital pada dunia usaha dan pelayanan publik; dan d. percepatan terwujudnya Bali sebagai destinasi <i>startup</i> global.		- Peningkatan dan perluasan cakupan layanan aplikasi dan integrasi data - Percepatan transformasi budaya dari analog ke digital.
		Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.		10. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi melalui: a. percepatan ketersediaan sarana dan prasarana konektivitas;		Pemantapan infrastruktur pendukung proses ekonomi yang berkelanjutan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru.

NO	RPJPN 2025-245		RPJPD PROVINSI BALI 2025-2045		RPJPD KOTA DENPASAR 2025-2045	
	MISI RPJPN TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPN TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045
		Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).		<ul style="list-style-type: none"> b. percepatan pengembangan Bali sebagai hub logistik udara; c. percepatan integrasi Ekonomi Bali – Nusa Tenggara (Nusra) – Bali (khususnya bagian timur); dan d. percepatan pengembangan skema inovatif untuk pembiayaan infrastruktur (khususnya konektivitas). 		
3	Transformasi Tata Kelola	Transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), pemberantasan korupsi, dan pembentukan lembaga pengelola tunggal regulasi.	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Koordinatif	<p>11. Mewujudkan transformasi tata kelola yang berintegritas dan koordinatif melalui: (1) penguatan lembaga dan mekanisme pengawasan yang independen dan transparan; (2) penerapan sistem pelaporan yang efektif dan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akses bagi masyarakat; (3) kolaborasi antara berbagai lembaga; (4) peningkatan kapasitas dan integritas ASN; dan (5) memperkuat hukum dan penegakan hukum dalam melindungi hak-hak masyarakat, mencegah korupsi, dan memastikan keadilan dalam sistem tata kelola.</p> <p>12. Penguatan integritas partai politik di Bali dalam memperbaiki sistem politik dan meningkatkan kualitas demokrasi dan partai politik di daerah dapat menjadi lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab dalam mewakili kepentingan masyarakat dan memperkuat integritas sistem politik</p>	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	<p>Penguatan tata kelola kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi dan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital.</p> <p>Peningkatan kinerja birokrasi secara efektif dan efisien.</p>

NO	RPJPN 2025-245		RPJPD PROVINSI BALI 2025-2045		RPJPD KOTA DENPASAR 2025-2045	
	MISI RPJPN TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPN TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045
				secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan melalui: (1) penerapan aturan dan regulasi yang ketat untuk transparansi keuangan partai politik dan (2) mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pembentukan opini publik yang kritis sehingga partai politik merasa bertanggung jawab kepada masyarakat.		
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia.	Transformasi sistem penuntutan menuju <i>single prosecution system</i> dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai <i>advocaat generaal</i> .	Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.	13. Memantapkan keamanan daerah yang tangguh dan kondusif, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam: penguatan penegakan hukum dan keamanan; partisipasi politik yang inklusif; transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah; serta kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan dapat menciptakan lingkungan yang aman, masyarakat memiliki akses yang adil terhadap proses politik, dan dapat menikmati kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.	Mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah	Peningkatan keamanan melalui sistem yang terpadu untuk mendukung upaya penguatan infrastruktur pendukung bidang prioritas ekonomi (pariwisata, industri/UMKM, ekonomi kreatif).
		Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan <i>value chain</i> industri nasional.		14. Transformasi industri pertahanan penunjang pariwisata.		
		Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi		15. Transformasi perencanaan dan fiskal dengan restrukturisasi strategi perencanaan dan kebijakan fiskal di Provinsi Bali dalam menghadapi tantangan dan peluang baru dalam		

NO	RPJPN 2025-245		RPJPD PROVINSI BALI 2025-2045		RPJPD KOTA DENPASAR 2025-2045	
	MISI RPJPN TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPN TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045
		APBN; serta transformasi perencanaan dan fiskal.		konteks global melalui optimalisasi pendapatan daerah dan perbaikan kualitas belanja daerah.		
		Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.		16. Reformasi subsidi energi, terutama untuk energi terbarukan di Bali dalam mendukung transisi menuju Bali Mandiri Energi dengan energi bersih serta ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Subsidi diarahkan pada energi terbarukan, seperti panel surya atau pembangkit listrik tenaga angin sehingga mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan ketahanan energi serta reformasi subsidi pupuk dengan pupuk organik.		
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	17. Penguatan karakter dan jati diri masyarakat Bali dengan mempertahankan nilai-nilai adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali serta menguatkan kelembagaan tradisional kemasyarakatan dalam mengawal pelestarian dan pengembangan tradisi, kearifan lokal, seni dan budaya.	Mewujudkan pariwisata dan budaya yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan	Penguatan pemajuan tradisi, adat, seni-budaya, dan kearifan lokal pada seluruh sektor dan lapisan masyarakat untuk mendukung pariwisata dan penguatan jati diri daerah.
		Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.		18. Menuntaskan transformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.		
		Ketahanan energi dan air serta kemandirian menuju kedaulatan pangan dengan		19. Mewujudkan Bali berdaulat pangan, mandiri energi dengan energi bersih, dan ketahanan air.		Penguatan perencanaan pembangunan rendah karbon serta peningkatan pelestarian

NO	RPJPN 2025-245		RPJPD PROVINSI BALI 2025-2045		RPJPD KOTA DENPASAR 2025-2045	
	MISI RPJPN TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPN TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPD PROVINSI BALI TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045	GAME CHANGERS RPJPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2045
		pendekatan terpadu FEW Nexus (<i>food, energy, water</i>).				dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, serta pemantapan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan		Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan		Mewujudkan infrastruktur kewilayahan yang andal untuk mendukung perkembangan wilayah	Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur kewilayahan.
7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan		Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Terkoneksi serta Ramah Lingkungan			
8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan		Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan			

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045; RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045; Hasil Analisis 2024

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah sebagai pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Denpasar selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. Sebagaimana diketahui bersama, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja Indonesia Emas 2045. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar yang berdimensi tahunan.

Dalam Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, meliputi: (a) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; (b) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan (c) Evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah. Evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan (a) konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; (b) konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTW Nasional; (c) konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah; (d) konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan (e) kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang harus diikuti dalam pelaksanaan RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 untuk mendukung keberhasilan capaian rencana jangka panjang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen bersama, pemerintah, masyarakat, dan swasta berkewajiban mendukung cita-cita RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045, baik dalam bentuk kebijakan, program, maupun aktivitas yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak;
2. Setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban memedomani dokumen RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dalam

perumusan visi dan misi serta program prioritas calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

3. Setiap Perangkat Daerah atau unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar berkewajiban memedomani dokumen RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dalam setiap perumusan kebijakan dan perencanaan organisasi;
4. Unsur Pemerintah Kota Denpasar yang memiliki kewenangan di bidang perencanaan atau unit organisasi yang ditugaskan sesuai peraturan yang berlaku berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan lainnya;
5. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan harus didukung dengan konsistensi perencanaan dan pendanaan secara tepat dan optimal, dengan memperhatikan manajemen risiko;
6. Kerangka pengendalian dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif pihak-pihak terkait secara transparan;
7. Apabila dalam pelaksanaan RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 setelah ditetapkan, terjadi perubahan kondisi yang berakibat pada tidak tercapainya cita-cita atau visi yang ingin diwujudkan, dan/atau kondisi yang menyebabkan RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 tidak dapat dilaksanakan, maka perubahan RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perubahan yang dilakukan hanya pada penyesuaian arah kebijakan, sasaran pokok, indikator utama pembangunan, dan target, sementara itu visi dan misi tidak dilakukan perubahan;
 - b. Perubahan yang dilakukan hanya pada penyesuaian isu strategis yang sesuai dengan perkembangan zaman;
 - c. Jika dokumen perencanaan pembangunan yang dipedomani dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 berbeda perodesasinya dan/atau masa berlakunya berakhir lebih cepat dari masa berlaku RPJPD, seperti RTRW, SDGs, dan dokumen rencana sektoral lainnya, maka pemerintah daerah dapat menggunakan kebijakan yang dianggap masih relevan dan penting sesuai kondisi daerah sebagai acuan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan turunannya, tanpa harus melakukan perubahan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045;
 - d. Perubahan dokumen RPJPD harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2. Kaidah Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan visi Kota Denpasar 2045, memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru hingga optimalisasi peran sektor keuangan. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana pengembangan pusat pertumbuhan

wilayah yang tertuang dalam RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dalam mendukung ketercapaian Indonesia Emas 2045, dapat dilaksanakan melalui beberapa skema sumber pembiayaan yaitu:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Mengutamakan prinsip kebijakan money follow program, dimana keuangan mengikuti kebutuhan program prioritas, dengan pendekatan Holistik-Tematik-Integratif-Spasial, dengan memperhatikan pengendalian perencanaan; perkuatan perencanaan dan penganggaran; perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan; serta perkuatan integrasi sumber pendanaan;
- d. Kerjasama Pemerintahan dengan Badan Usaha (KPBU), misal dalam penyediaan infrastruktur wilayah;
- e. Inovasi pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan lainnya.

6.3. Kaidah Pelaksanaan Manajemen Risiko

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup daerah kabupaten/kota mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW kabupaten/kota serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya. Selanjutnya, dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, maka diperlukan pengendalian secara kontinu dengan memanfaatkan sistem informasi dan data terpadu. Pengendalian RPJPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek, baik dalam hal pengendalian perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, dalam perencanaan daerah perlu memperhatikan manajemen risiko sebagai suatu proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang. Tujuan dari manajemen risiko yaitu meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional maupun daerah; meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara; serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Adapun manfaat dari adanya manajemen risiko adalah sebagai masukan dalam perbaikan perencanaan dan efektivitas kinerja; meningkatkan akuntabilitas kinerja; menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa untuk menjalankan rencana pembangunan nasional, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi, baik di dalam maupun lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya.

Penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah serta merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko dilakukan terhadap tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis entitas perangkat daerah, dan tujuan operasional perangkat daerah. Proses penilaian risiko meliputi penetapan konteks atau tujuan, identifikasi risiko, serta analisis risiko.

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, tujuan peraturan ini untuk memberikan panduan mengenai pengelolaan risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, risiko didefinisikan sebagai kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan Renstra Perangkat Daerah, serta tujuan pada tingkatan kegiatannya yang dilakukan melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan risiko. Untuk mendukung pengelolaan risiko, Walikota membentuk Komite Pengelolaan Risiko yang terdiri atas Walikota sebagai ketua, Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota, dan kepala perangkat daerah sebagai anggota. Komite Pengelolaan Risiko bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah (sosialisasi, bimbingan, supervisi, pelatihan) serta membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kota Denpasar dalam mewujudkan visi **“Terwujudnya Kota Denpasar yang Berbudaya, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Denpasar; serta (5) menjaga keseimbangan pembangunan dan kesinambungan rencana.

WALIKOTA DENPASAR

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



**RPJPD SEMESTA BERENCANA
KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2045**